

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

RISIKO SEKTOR PARIWISATA.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 283

dinan sesuai dengan aslinya

Biro Umum dan Hukum,

ssy Ruhati

NIP 19681103 199403 2 001

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

STANDAR USAHA ANGKUTAN DARAT WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH

-					
NO		49425			
		Angkutan Darat Wisata			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan:			
		pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan			
		bermotor maupun tidak bermotor di			
		destinasi/kawasan pariwisata.			
2	Istilah dan	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan			
	Definisi	barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan			
		wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.			
		b. Usaha Angkutan darat wisata adalah penyediaan			
		angkutan orang berupa kendaraan bermotor			
		maupun tidak bermotor di destinasi pariwisata,			
		untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.			
		c. Usaha angkutan darat wisata berisiko menengah			
		rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki			
		kategori berisiko menengah rendah berdasarkan			
		kriteria keselamatan dan kesehatan kerja,			
		kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan			
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.			
		d. Standar usaha angkutan darat wisata adalah			
		rumusan kualifikasi usaha angkutan darat wisata			
		dan/atau klasifikasi usaha angkutan darat wisata			
		yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi			

		dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha angkutan darat wisata. e. Sertifikat usaha angkutan darat wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha angkutan darat wisata berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self-declaration) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan
		usaha angkutan darat wisata pada saat
		mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem OSS.
		f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
3	Penggolongan	Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai
	Usaha	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan	-
	Umum Usaha	
5	Persyaratan	a. Memiliki sarana angkutan darat wisata yang laik
	Khusus Usaha	jalan dan surat kendaraan masih berlaku sesuai
		ketentuan perundang-undangan;
		b. Kegiatan usaha berada di dalam Kawasan/ destinasi Pariwisata;
		c. Memenuhi kriteria nomor 6 s.d 10.
6	Sarana	Sarana Usaha Angkutan Darat Wisata
		a. Sarana minimum usaha angkutan darat wisata
		yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Area parkir kendaraan bersih dan terawat;
		2) Tersedia ruang yang digunakan untuk
		administrasi, pengelola; dan ruang
		penyimpanan dokumen;
		3) Ruang/area karyawan yang bersih dan
		terawat;
		4) Instalasi listrik terpasang aman dan
		memenuhi kelaikan;

		5) Instalasi air bersih terpasang aman dan
		memenuhi kelaikan;
		6) Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan
		kendaraan, baik milik sendiri maupun
		rekanan;
		7) Toilet bagi karyawan dengan sirkulasi udara
		dan pencahayaan yang baik;
		8) Peralatan komunikasi yang terdiri dari
		telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
		9) Fasilitas Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api
		Ringan (APAR);
		10) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan
		usaha angkutan darat wisata antara lain sebagai
		berikut:
		1) Penjualan tiket;
		2) Papan nama yang terpasang aman dan
		memenuhi kelaikan mudah terlihat dan
		terbaca;
		3) Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat
		sampah organik dan tempat sampah non
		organik;
		4) Fasilitas Pertolongan Pertama (PP);
		5) Ruang/area tunggu.
		c. Kondisi lingkungan
		1) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik
		terdekat terdokumentasi;
		2) Pelaksanakan program kebersihan dan
		perawatan lingkungan bangunan usaha.
7	Struktur	a. Organisasi
	Organisasi dan	1) Struktur organisasi terdokumentasi;
	SDM	2) Uraian tugas terdokumentasi;
		3) Peraturan Perusahaan atau tata tertib
		perusahaan terdokumentasi;

		I	4) Democrate le composition de la constante de
			4) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi
			dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan
			tersimpan dengan baik;
			5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			(K3) terdokumentasi;
			6) Pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada
			kecelakaan (P3K);
			7) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan
			kendaraan terdokumentasi;
			8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
			terdokumentasi.
		b.	Sumber Daya Manusia (SDM)
			1) Pengemudi dan mekanik memiliki keahlian
			berperilaku baik;
			2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi;
			3) Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan;
			4) Perlindungan asuransi kesehatan dan
			kecelakaan bagi karyawan.
8	Pelayanan	a.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui
			telepon dan email mengenai pemesanan produk
			dan harga;
		b.	Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan
			kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati
			bersama;
		c.	Pengecekan kendaraan sebelum dan setelah
			beroperasi;
		d.	Perlindungan asuransi kecelakaan bagi
			penumpang;
		e.	Pelaksanaan tanggap darurat operasional
			kendaraan;
		f.	·
			kendaraan; Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		f.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		g.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;
			Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan

9	Produk usaha	a. Kendaraan bermotor laik operasi yang digerakan
		oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
		kendaraan yang berjalan di atas rel, dan/atau;
		b. Kendaraan tidak bermotor digerakan tenaga
		manusia dan/atau hewan yang memenuhi
		persyaratan keselamatan.
10	Sistem	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Manajemen	pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
	Usaha	b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi;
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
		terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak
		lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan terdokumentasi.
		zernetanjatan teraonamentasi.

11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN			
	kesesuaian	<u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap stan			ndar
	dan	dilakukan dengan pernyataan diri (self-declarat			ation)
	pengawasan	pada saat pendaftaran NIB melalui Sistem OSS.			
		Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК
		Persyaratan	1.	Memiliki sarana angkutan	
		khusus		darat wisata yang	
				memenuhi laik jalan dan	
				surat kendaraan masih	
				berlaku.	
			2.	Kegiatan usaha berada di	
				dalam	
				Kawasan/Destinasi	
				Pariwisata.	
		Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
		Usaha		usaha.	
			4.	Ketersediaan fasilitas	
				usaha.	
			5.	Terpenuhinya kondisi	
				lingkungan.	
		Struktur	6.	Terdapat organisasi	
		Organisasi		usaha.	
		dan SDM	7.	Ketersediaan SDM.	
		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP	
		usaha		dan/atau petunjuk	
				pelaksanaan kerja	
				pelayanan usaha.	
			9.	Melaksanakan SOP	
				dan/atau petunjuk	
				pelaksanaan kerja	
				pelayanan usaha	
				terdokumentasi.	
		Persyaratan	10.	Kendaraan bermotor yang	
		produk		memenuhi persyaratan	
		usaha		teknis dan laik jalan	

		selain kendaraan yang
		berjalan di atas rel yang
		memenuhi persyaratan
		keselamatan; dan/atau
	11.	Kendaraan tidak bermotor
		digerakan tenaga
		manusia dan/atau hewan
		yang memenuhi
		persyaratan keselamatan.
Sistem	12.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja sistem
		manajemen usaha.
	13.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja sistem
		manajemen usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar mini3mal);
- o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%;
- o persyaratan produk usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%; dan

 Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha angkutan darat wisata untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha angkutan darat wisata

- Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat wisata penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan

- pengawasan usaha angkutan darat wisata penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat wisata PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan darat wisata PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha angkutan darat wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha angkutan jalan darat wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN REL WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	49442			
NO	A	ANGKUTAN JALAN REL WISATA		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait		
		dengan usaha pengoperasian kereta yang		
		menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti		
		angkutan jalan rel di kawasan wisata.		
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi		
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan		
		penyelenggaraan pariwisata.		
		b. Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata adalah		
		usaha pengoperasian kereta yang		
		menggunakan jalur khusus untuk wisata di		
		Kawasan atau destinasi wisata.		
		c. Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata berisiko		
		menengah tinggi adalah usaha pariwisata		
		yang memiliki kategori level risiko menengah		
		tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan		
		kesehatan kerja, kesehatan masyarakat		
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan		
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.		
		d. Standar Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata		
		adalah rumusan kualifikasi dan/atau		
		klasifikasi usaha angkutan Jalan Rel Wisata		
		yang mencakup aspek sarana usaha, struktur		
		organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha,		
		persyaratan produk usaha, sistem manajemen		
		usaha angkutan Jalan Rel Wisata.		
		e. Sertifikasi standar usaha Angkutan Jalan Rel		
		Wisata adalah proses pemberian Sertifikat		
		kepada usaha angkutan Jalan Rel Wisata		
		untuk mendukung peningkatan mutu produk,		
		pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan		

		Jalan Rel Wisata melalui audit pemenuhan
		standar usaha angkutan Jalan Rel Wisata.
		f. Sertifikat standar usaha Angkutan Jalan Re
		Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan
		oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang
		Pariwisata kepada usaha angkutan Jalan Re
		•
		Wisata yang telah memenuhi standar usaha
		angkutan Jalan Rel Wisata.
		g. Sertifikat Pengujian Sarana Perekeretaapian
		adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
		Kementerian yang menyelenggarakan urusar
		bidang perkeretaapian yang menerangkan
		bahwa sarana perkeretaapian laik operasi.
		h. Sertifikat Laik Sehat adalah adalah bukt
		tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian
		Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
		yang menerangkan bahwa sarana
		perkeretapaian wisata telah memenuh
		standar baku mutu Kesehatan lingkungar
		dan persyaratan kesehatan melalui inspeks
		kesehatan lingkungan.
		i. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan sertifikasi standa
		usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuar
		peraturan perundang-undangan.
		j. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Usaha angkutan jalan rel wisata memiliki skala
		usaha menengah dan besar sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
	<u> </u>	

5	Persyaratan Khusus	a) Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian		
	Usaha	sesuai ketentuan perundang-undangan.		
		b) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh		
		LSU bidang Pariwisata, diunggah dalam		
		Sistem OSS		
		c) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10;		
6	Sarana	a. Sarana minimum yang harus dimiliki meliputi:		
		1) Ruang kantor/area administrasi yang		
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan		
		dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi		
		udara sesuai dengan ketentuan peraturan		
		perundang-undangan;		
		2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan		
		kuat dengan tulisan yang terbaca dan		
		terlihat jelas; dan dipasang aman.		
		3) Ruang/area karyawan dilengkapi ruang		
		ganti karyawan wanita dan laki-laki		
		terpisah dan tempat penyimpanan barang;		
		4) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi		
		kelaikan		
		5) Instalasi air bersih sesuai yang aman dan		
		memenuhi kelaikan		
		6) Tersedia bengkel pemeliharaan dan		
		perbaikan kereta api, baik milik sendiri		
		atau rekanan;		
		7) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah		
		8) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
		(P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan		
		(APAR);		
		9) Gudang atau tempat penyimpanan		
		barang.		
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan		
		meliputi:		
		1) Peralatan Pertolongan Pertama Pada		
		Kecelakaan (P3K), Alat Pemecah Kaca, dan		
		Jendela Darurat;		

		2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
		3) Area penyimpanan barang penumpang
		wisatawan (bagasi);
		4) Tempat sampah dan penampungan
		sampah sementara;
		5) Air bersih di kereta api;
		6) Area untuk ibadah.
		c. Kondisi lingkungan yang harus dimiliki
		meliputi:
		1) informasi dokter, rumah sakit atau klinik
		terdekat terdokumentasi;
		2) tersedia tempat sampah
		3) tersedia tempat penampungan sementara
		sampah organik dan nonorganik;
		4) pencegahan dan penanggulangan
		kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
		5) melaksanakan program kebersihan dan
		perawatan lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi dan SDM, meliputi:
7	Struktur Organisasi dan SDM	Struktur Organisasi dan SDM, meliputi: a. Organisasi
7		
7		a. Organisasi
7		a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi;
7		a. Organisasi1) organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi;
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi; 5) Pengutamaan penggunaan produk
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi; 5) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi; 5) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri; 6) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi; 5) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri; 6) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi; 5) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri; 6) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;
7		 a. Organisasi 1) organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi; 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi; 5) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri; 6) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah

	T	0) D 1 1
		8) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan
		Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
		10) Program perawatan dan perbaikan kereta
		secara berkala dan terdokumentasi;
		11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi.
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas dan/atau logo
		perusahaan;
		2) Masinis dan mekanik memiliki keahlian
		berperilaku baik;
		3) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		4) Program penilaian kinerja karyawan;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
	- 1 01ay a11a11	dalam dan luar jaringan (online dan Offline)
		mengenai pemesanan, produk dan harga;
		b. Pengecekan keselamatan dan keamanan kereta
		api wisata sebelum, selama perjalanan, dan di
		stasiun tujuan;
		c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		d. Penerimaan penumpang;
		e. Penyediaan makanan dan minuman;
		f. Keadaan darurat (Keselamatan dan
		Pertolongan Pertama);
		g. Pemberangkatan angkutan Jalan Rel Wisata;
		h. Penanganan keamanan di kantor dan
		penumpang wisatawan dalam perjalanan
		kereta api;

		i. Penanganan keluhan penumpang atau wisatawan.
9 Persya Usaha	A .	 a. Angkutan Jalan Rel Wisata dilengkapi pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (overhead compartment) dan lampu penerangan yang bersih dan berfungsi dengan baik; b. Sistem dan perangkat tata suara (Sound System) kereta wisata c. Pemandu perjalanan wisata dalam kereta api; d. Tempat duduk yang aman dan memenuhi kelaikan; e. Sistem dan perangkat tata suara (Sound
10 Sistem		System) kereta wisata.
10 Sister Usaha		 a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perencanaan usaha; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi; c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi; e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;

		h. Melaksanakan	SOP dan/atau petunjuk
		_	erja untuk meningkatkan
			n usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;	00D 1 / 1 / 1
			en SOP dan/atau petunjuk
			ja monitoring, evaluasi dan
		tindak lanjut	perbaikan usaha secara
		berkelanjutan;	
		j. Melaksanakan S	SOP dan /atau petunjuk
		pelaksanaan kerja	a pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut	perbaikan usaha secara
		berkelanjutan terd	dokumentasi;
		k. Memiliki dokume	en SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan ker	rja internal audit usaha
		angkutan jalan re	l wisata.
		l. Melaksanakan	SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan ke	rja internal audit usaha
		angkutan jalan re	l wisata terdokumentasi.
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUA	AIAN
	kesesuaian dan	<u>Menengah tinggi</u> = P	Pemenuhan terhadan standar
			emenunan ternadap standar
	pengawasan	dilakukan melalui se	ertifikasi standar usaha oleh
	pengawasan		-
	pengawasan	LSU bidang Pariw	ertifikasi standar usaha oleh
	pengawasan	LSU bidang Pariw	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan.
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1 khusus	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1 khusus	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian Sertifikat standar
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1 khusus	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian Sertifikat standar usaha yang
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1 khusus	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
	pengawasan	LSU bidang Pariw Pemerintah Pusat kewenangan dalam r Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1 khusus	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata.
	pengawasan	LSU bidang Pariwa Pemerintah Pusat kewenangan dalam runsur Penilaian Persyaratan 1 khusus	ertifikasi standar usaha oleh visata atau Inspeksi oleh atau Provinsi sesuai rangka pengawasan. To Kriteria Penilaian CK Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T T
4. Ketersediaan	
fasilitas usaha;	
5. Terpenuhinya	
kondisi lingkunga	an;
Struktur 6. Terdapat organis	asi
Organisasi dan usaha;	
SDM 7. Ketersediaan SI	OM
usaha;	
Pelayanan 8. Terdapat dokum	ien
SOP dan/at	au
petunjuk	
pelaksanaan ke	rja
pelayanan usaha	;
9. Melaksanakan S	OP
dan/atau petunj	uk
pelaksanaan ke	rja
pelayanan usa	ha
terdokumentasi;	
Persyaratan 10. Angkutan Jalan I	Rel
produk usaha Wisata dilengka	-
pengatur su udara, temp	hu oat
penyimpanan	
barang (overhe	
lampu penerang yang bersih d	
berfungsi deng	
baik;	
	lan
perangkat ta	ata
suara (Sou	ınd
System) kere	eta
wisata;	
12. Pemandu	
perjalanan wisa	ata
dalam kereta api	. [

	13.	Tempat duduk yang
		aman dan
		memenuhi kelaikan
	14.	Sistem dan
		perangkat tata
		suara (Sound
		System) kereta
		wisata;
Sistem	15.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	16.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
 85%
- o persyaratan produk usaha 100 %; dan

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha angkutan jalan rel wisata

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan secara rutin yang berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui dan/atau laporan Pengusaha inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha;
- Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. kegiatan Laporan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas. dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta

- wisata penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha angkutan rel kereta wisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. mendelegasikan kewenangan Menteri pejabat eselon pengawasan kepada Kementerian membidangi industri yang Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata PMA. Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha angkutan rel kereta wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha angkutan jalan

	rela kereta wisata telah dilaksanakan dengan
	konsisten dan berkelanjutan;

STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

	50113		
NO	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA		
NO	50122		
	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan:	
		a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	
		mencakup usaha pengangkutan untuk	
		wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau	
		wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan	
		angkutan laut berikut operatornya.	
		b. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	
		mencakup usaha pengangkutan wisatawan	
		melalui laut dengan menggunakan kapal laut	
		wisata antara pelabuhan di Indonesia dan	
		pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha	
		penyewaan angkutan laut berikut	
		operatornya.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata.	
		b. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	
		adalah usaha penyediaan angkutan laut	
		domestik untuk kebutuhan dan kegiatan	
		pariwisata, di wilayah perairan Indonesia	
		sesuai dengan ketentuan peraturan	
		perundang -undangan.	

- c. Angkutan laut luar negeri untuk wisata usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
- e. Usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
- f. Standar Usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata.
- g. Standar Usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk

- usaha, sistem manajemen usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- h. Sertifikasi standar usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata.
- i. Sertifikasi standar usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- j. Sertifikat standar usaha Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata.
- k. Sertifikat standar usaha Angkutan laut luar negeri untuk wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus adalah tanda bukti persetujuan pengoperasian angkutan laut

		khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian
		, ,
		yang membawahi sektor perhubungan laut.
		m. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi adalah bukti
		tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian
		Kesehatan atau Dinas Kesehatan
		Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
		akomodasi tersebut telah memenuhi standar
		baku mutu kesehatan lingkungan dan
		persyaratan kesehatanLembaga Sertifikasi
		Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya
		disebut LSU Bidang Pariwisata adalah
		lembaga mandiri yang berwenang melakukan
		sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata
		sesuai ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		n. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
		diradiradir
4	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5		-
	Usaha	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: 1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata:
	Usaha Persyaratan Khusus	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian
	Usaha Persyaratan Khusus	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus.
	Usaha Persyaratan Khusus	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata:
	Usaha Persyaratan Khusus	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi,
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS.
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS. 3) Sertifikat laik sehat akomodasi untuk usaha
	Usaha Persyaratan Khusus	1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS.

		diun	ggah melalui Sistem OSS;
		4) Mem	enuhi kriteria nomor 6 s.d 14.
	Usaha Angkutan Laut	t Dalam N	egeri Untuk Wisata
6	Sarana	a. Usah	a Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
		Wisa	ta berakomodasi
		1) Sa	rana minimum yang harus dimiliki
		me	eliputi:
		a)	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
			dan perlengkapan dengan sistem
			pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai
			dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan;
		b)	Papan nama terbuat dari bahan aman
			dan kuat dengan tulisan yang terbaca
			dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai
			dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan;
		c)	Alat keselamatan dan keamanan
			pelayaran;
		d)	Ruang penerimaan tamu yang bersih
			dan terawat;
		e)	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan
			peraturan perundang-undangan;
		f)	Instalasi air bersih sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
		g)	Toilet umum pria dan wanita yang
			terpisah dengan sirkulasi dan
			pencahayaan udara yang sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
		1 \	undangan;
		h)	Tempat penampungan sampah;
		i)	Peralatan komunikasi yang terdiri dari
		.,	telepon, email, dan fasilitas internet;
		j)	Peralatan Pertolongan Pertama Pada
			Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api

- Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan;
- k) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- 2) Fasilitas minimum (di dalam Kapal) sebagai penunjang kegiatan sebagai berikut:
 - a) Ruang atau area publik yang dilengkapi meja dan kursi bersih dan terawat serta terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara;
 - b) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;
 - c) Penyediaan makan dan minuman
 - d) Kamar mandi dan toilet pribadi yang bersih dan terawat;
 - e) Tempat sampah tertutup;
 - f) Fasilitas Pertolongan Pertama;
 - g) Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- 3) Kondisi lingkungan
 - a) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;
 - b) Informasi Petunjuk Keselamatan *Crew* dan Penumpang
 - c) Terdapat pengelolaan limbah cair dan padat;
 - d) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - e) Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi
 - f) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha
- b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata Tidak Berakomodasi

- 1) Sarana minimum meliputi:
 - a) Ruang kantor/area adminstrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;
 - b) Papan nama terpasang aman dan memenuhi kelaikan dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
 - c) Alat keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d) Ruang penerimaan tamu yang bersihdan terawat;
 - e) Tempat penyimpanan khusus (*storage*) bahan makanan dan minuman;
 - f) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - g) Tempat penampungan sampah sementara;
 - h) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;
 - i) Fasilitas Peralatan Pertolongan Pertama
 Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
 Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai
 dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan;
 - j) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- 2) Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan sebagai berikut:
 - a) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;
 - b) Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan wisata yang bersih dan terawat dan berfungsi dengan baik;

		c)	Penyediaan makan dan minum yang
			memenuhi persyaratan higiene
			sanitasi;
		d)	Tempat atau area makan minum yang
			bersih dan terawat;
		e)	Tempat sampah tertutup;
		f)	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada
		1)	Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam
			Api Ringan (APAR).
		3) Kor	ndisi lingkungan
		a)	Informasi dokter, rumah sakit atau
		a)	klinik terdekat terdokumentasi;
		h)	Informasi petunjuk keselamatan <i>crew</i>
		b)	• •
		0)	dan penumpang;
		c)	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat
		4)	lainnya; Program pengawasan kegiatan
		d)	Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan
			mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang
			pengamanan biota laut yang terdokumentasi;
		(م	Melaksanakan program kebersihan dan
		e)	perawatan lingkungan bangunan
			usaha.
7	Struktur Organisasi	Struktur	Organisasi dan SDM meliputi:
,	dan SDM		Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
	dan SDW		a berakomodasi, meliputi:
			ganisasi
		a)	Profil perusahaan yang terdiri atas
		a)	-
			struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;
		h)	·
		b)	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan
			terdokumentasi;
			teruorumentasi,

- c) Laporan daftar nama penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggara pelabuhan;
- d) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan terdokumentasi;
- e) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik;
- f) Asuransi *Marine Hull and Liability* serta asuransi ketenagakerjaan;
- g) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Program perawatan dan perbaikan kapal secara berkala yang terdokumentasi; dan
- i) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
- 2) Sumber Daya Manusia
 - a) Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
 - b) *Crew* Kapal memiliki Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP);
 - c) Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi *Crew* Kapal; dan
 - d) Program penilaian kinerja karyawan.
- b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata tak berakomodasi, meliputi:
 - 1) Organisasi
 - a) struktur organisasi dan uraian tugas terdokumentasi;

		b)	Laporan daftar nama <i>Crew</i> dan
			penumpang wisata angkutan laut
			wisata dalam negeri kepada
			penyelenggaraan pelabuhan;
		c)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
		,	Peraturan terdokumentasi;
		d)	,
			transaksi dan surat-menyurat yang
			terdokumentasi;
		e)	Asuransi <i>Marine Hull and Liability</i> serta
		,	asuransi ketenagakerjaan;
		f)	Tersedia Perlengkapan Pertolongan
		,	Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai
			dengan standar dan/atau ketentuan
			peraturan perundang-undangan;
		g)	Pelaksanaan evaluasi kinerja
			manajemen terdokumentasi;
		2) Su	mber Daya Manusia
		a)	Karyawan menggunakan pakaian yang
			bersih dan rapi dengan mencantumkan
			identitas dan/atau logo perusahaan;
		b)	Crew Kapal memiliki Sertifikat keahlian
			(CoC) dan keterampilan (CoP);
		c)	Program pelatihan peningkatan
			kompetensi <i>Crew</i> ; dan
		d)	Program penilaian kinerja <i>Crew</i> .
8	Pelayanan	a. Usaha	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
		Wisata	a Berakomodasi, meliputi:
		1) Pe	nerimaan dan pemberian informasi
		m	elalui dalam dan luar jaringan (online
		da	n <i>offline</i>) mengenai pemesanan, produk
		da	n harga;
		2) Pe	nerimaan penumpang wisatawan;
		3) Pe	enggunaan tanda pengenal bagi seluruh
		ре	numpang wisatawan;
		4) Re	eservasi/pemesanan;
		5) Pe	enitipan barang penumpang wisatawan;

- 6) Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
- 7) Pengecekan keselamatan kapal wisata;
- 8) Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia;
- Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata;
- 10) Pengoperasian kapal;
- 11) Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal;
- 12) Penjualan makanan dan minuman;
- 13) Penyelenggaraan hiburan;
- 14) Ketanggapan kerugian penumpang wisatawan;
- 15) Keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K);
- 16) Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal;
- 17) Pemberian asuransi penumpang wisatawan;
- 18) Penanganan keluhan penumpang wisatawan.
- b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri UntukWisata Tidak Bearakomodasi, meliputi:
 - Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (online dan offline) mengenai pemesanan, produk dan harga;
 - 2) Penerimaan penumpang wisatawan;
 - 3) Reservasi/pemesanan;
 - 4) Penitipan barang penumpang wisatawan;
 - 5) Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
 - 6) Pengecekan keselamatan kapal wisata;
 - 7) Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia;
 - 8) Pengoperasian kapal;

	Г	0) Varatamatam dan aratamai mamanana
		9) Keselamatan dan evakuasi penumpang
		dan pengawakan serta tanggap darurat
		operasional kapal wisata;
		10) Perawatan dan perbaikan kapal wisata
		serta pengedokan (<i>docking</i>) kapal;
		11) Penanganan tanggap darurat operasional
		kapal wisata;
		12) Penanganan keamanan di kantor dan
		penumpang wisatawan dalam perjalanan
		kapal;
		13) Pemberian asuransi penumpang
		wisatawan;
		14) Penanganan keluhan penumpang
		wisatawan.
9	Persyaratan Produk	a. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
	Usaha	Wisata Berakomodasi, meliputi:
		1) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut;
		2) Kamar sebagai sarana akomodasi;
		3) Peralatan keselamatan yang bersih, terawat
		dan berfungsi dengan baik;
		4) Sistem dan perangkat tata suara (sound
		system) yang bersih, terawat dan berfungsi
		dengan baik.
		5) Paket wisata bahari;
		6) Pemandu dan instruktur wisata bahari;
		7) Penyediaan makanan dan minuman yang
		memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
		b. Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Wisata
		Tidak berakomodasi, meliputi:
		1) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut:
		2) Paket wisata bahari;
		3) Peralatan keselamatan yang bersih, terawat
		dan berfungsi dengan baik;
		4) Pemandu wisata bahari;
		5) Penyediaan makanan dan minuman yang
		memenuhi persyaratan higiene sanitasi;

	Usaha Angkutan Laut	aut Luar Negeri Untuk Wisata			
10	Sarana	a. Sarana minimum yang harus dimiliki meliputi:			
		1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan			
		dan perlengkapan dengan sistem			
		pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai			
		dengan ketentuan peraturan perundang-			
		undangan;			
		2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan			
		kuat dengan tulisan yang terbaca dan			
		terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan			
		ketentuan peraturan perundang-			
		undangan;			
		3) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti			
		karyawan wanita dan laki-laki terpisah			
		dan tempat penyimpanan barang;			
		4) Alat keselamatan dan keamanan			
		pelayaran;			
		5) Ruang penerimaan tamu yang bersih dan			
		terawat;			
		6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan			
		peraturan perundang-undangan;			
		7) Instalasi air bersih sesuai dengan			
		ketentuan peraturan perundang-			
		undangan;			
		8) Tersedia bengkel pemeliharaan dan			
		perbaikan kapal wisata, baik milik sendiri			
		maupun rekanan;			
		9) Tempat penyimpanan bahan makanan dan			
		minuman berupa storage;			
		10) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah			
		dengan sirkulasi udara dan pencahayaan			
		yang sesuai dengan ketentuan peraturan			
		perundang-undangan;			
		11) Tempat penampungan sampah sementara;			
		12) Pengelolaan limbah B3, sesuai dengan			
		ketentuan peraturan perundangan;			

- 13) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 14) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;
- 15) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan yang harus dimiliki, meliputi:
 - Ruang atau area publik yang dilengkapi meja dan kursi bersih dan terawat serta terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara;
 - 2) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;
 - 3) Kafe dan bar yang memenuhi persyaratan *higiene sanitasi*;
 - 4) Area hiburan yang bersih dan terawat dan mudah diakses pengunjung wisatawan;
 - 5) Ruang atau area perawatan yang dilengkapi dokter dan paramedis;
 - 6) Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan wisata yang bersih dan terawat dan berfungsi dengan baik;
 - 7) Penjualan makan dan minum yang memenuhi persyaratan *higiene sanitasi*;
 - 8) Area makan minum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - 9) Area atau tempat ibadah beserta perlengkapannya;
 - 10) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat untuk pengunjung wisatawan;

	11) Tempat sampah tertutup organik dan non
	organik terpisah;
	12) Tempat penampungan sampah sementara
	organik dan nonorganik.
	13) Tangki penampungan air (<i>water reservoir</i>).;
	14) Instalasi kamera pengawas (closed circuit
	television/CCTV);
	15) Fasilitas dan akses untuk penyandang
	disabilitas.
	16) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
	(P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan;
	17) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai
	dengan ketentuan peraturan perundang-
	undangan;
	c. Kondisi lingkungan yang harus dimiliki
	meliputi:
	1) Memiliki program pengendalian hama (Pest
	Control);
	2) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau
	klinik terdekat yang terdokumentasi;
	3) Tersedia tempat sampah organik dan
	nonorganik terpisah dan tertutup;
	4) Tersedia tempat penampungan sementara
	sampah organik dan nonorganik;
	5) Pencegahan dan penanggulangan
	kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
	6) Program pengawasan kegiatan pariwisata
	yang ramah lingkungan dan mengikuti
	kaedah konservasi dan pengamanan biota
	laut yang terdokumentasi;
	7) Melaksanakan program kebersihan dan
	perawatan lingkungan bangunan usaha,
11	a. Organisasi yang harus dimiliki meliputi:
<u> </u>	

Struktur Organisasi dan SDM

- Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;
- 2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
- 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
- 4) Laporan daftar nama penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggara pelabuhan;
- 5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
 Peraturan Perusahaan sesuai dengan
 ketentuan peraturan perundangundangan dan terdokumentasi;
- 6) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat menyurat yang terdokumentasi;
- 7) Ketanggapan masalah kesehatan;
- 8) Tempat penampungan sampah sementara untuk sampah organik dan nonorganik;
- 9) Asuransi *Marine Hull and Liability* serta asuransi ketenagakerjaan;
- 10) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi:
 - Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
 - 2) Nakhoda dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik;

		2) Contificat Iroshlion (CoC) don Irotonompilan
		3) Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan
		(CoP);
		4) Program pelatihan peningkatan
		kompetensi bagi ABK dan nakhoda;
		5) Program penilaian kinerja karyawan;
		6) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
		berkala termasuk Pemeriksaan kesehatan
		Nahkoda dan ABK;
12	Pelayanan	Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata,
		meliputi:
		1) Penerimaan dan pemberian informasi
		melalui dalam dan luar jaringan (online dan
		offline) mengenai pemesanan, produk dan
		harga;
		2) Penerimaan penumpang wisatawan;
		3) Penggunaan tanda pengenal bagi seluruh
		penumpang wisatawan;
		4) Reservasi/pemesanan;
		5) Penitipan barang penumpang wisatawan;
		6) Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		7) Tata graha kamar tidur, area meja kursi,
		serta area makan dan minum untuk
		wisatawan
		8) Pemeliharaan instalasi sanitasi dan
		lingkungan;
		9) Pengecekan keselamatan kapal wisata; 10) Pemberangkatan dan kepulangan kapal
		wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan
		paket wisata yang tersedia;
		11) Keselamatan dan evakuasi penumpang dan
		pengawakan serta tanggap darurat
		operasional kapal wisata;
		12) Pengoperasian kapal;
		13) Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta
		pengedokan (<i>docking</i>) kapal;
		14) Penjualan makanan dan minuman;

		15) Penyelenggaraan hiburan;
		16) Sikap tanggap terhadap kerugian penumpang
		wisatawan;
		17) Penanganan tanggap darurat operasional
		kapal wisata;
		18) Penanganan keamanan di kantor dan
		penumpang wisatawan dalam perjalanan
		kapal;
		19) Pemberian asuransi penumpang wisatawan;
		20) Penanganan keluhan penumpang wisatawan.
13	Persyaratan Produk	Usaha angkutan laut luar negeri untuk wisata,
	Usaha	minimal meliputi:
		1) Kapal berbendera Indonesia yang laik
		operasional dilengkapi air tawar sesuai
		kapasitas penumpang wisatawan dan tangki
		penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM);
		2) Kamar dan/atau ruang tidur;
		3) Peralatan keselamatan bersih terawat dan
		berfungsi dengan baik;
		4) Sistem dan perangkat tata suara (sound
		system) kapal wisata yang bersih, dan
		berfungsi dengan baik;
		5) Paket wisata bahari;
		6) Pemandu dan instruktur wisata bahari;
		7) Penyediaan makanan dan minuman yang
		memenuhi persyaratan laik sehat Restoran,
		bar dan musik;
		8) Restoran, bar dan musik.
14	Sistem Manajemen	Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
	Usaha	dan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
		Wisata yang harus dimiliki meliputi:
		a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;

		c. Memiliki d	okum	en SOP dan/atau pet	uniuk
				ja audit internal usaha s	_
		berkelanjut		ja audit iliterilai usaila t	sccara
		, and the second	·	COD day laters mat	1 -
		d. Melaksanak		, -	unjuk
		_		ja audit internal usaha s	secara
				rdokumentasi.	
		e. Memiliki d	okum	en SOP dan/atau pet	unjuk
		pelaksanaa	n ke	erja internal audit l	Usaha
		Angkutan L	aut I	uar Negeri untuk Wisat	a dan
		Usaha Angl	kutan	Laut Dalam Negeri.	
		f. Melaksanak	an	SOP dan/atau pet	unjuk
		pelaksanaa	n ke	erja internal audit ¹	Usaha
		Angkutan L	aut I	uar Negeri untuk Wisat	a dan
		Usaha Aı	ngkut	an Laut Dalam	Negeri
		terdokumer	ıtasi.		
15	Penilaian	PENILAIAN KE	SESU	JAIAN	
	kesesuaian dan	Usaha angkuta	an laı	ut dalam/negeri untuk v	wisata
	pengawasan	memiliki tingl	katan	risiko menengah tin	ggi =
		Pemenuhan te	erhad	ap standar usaha ang	kutan
		laut dalam/lu	ar ne	geri untuk wisata dilal	kukan
		melalui sertifik	asi st	andar usaha oleh LSU E	Bidang
		Pariwisata, ata	au in	speksi oleh Pemerintah	serta
		Pemerintah Pr	ovins	si sesuai kewenangan	dalam
		rangka pengaw	asan		
		Usaha angkuta	an lau	ıt dalam negeri untuk w	isata
		Unsur-			
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
		Penilaian			
		Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
		khusus		persetujuan	
				pengoperasian	
				angkutan laut khusus	
			2.	Sertifikat standar	
				usaha Angkutan Laut	
				Dalam Negeri Untuk	
				Wisata	
				**100.00	

	3.	Sertifikat laik sehat	
	J.	akomodasi, untuk	
		·	
		usaha yang memiliki	
		fasilitas akomodasi	
Sarana	4.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	5.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	6.	Terpenuhinya kondisi	
		lingkungan;	
Struktur	7.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	8.	Ketersediaan SDM;	
Pelayanan	9.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	10.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan	Bera	akomodasi	
produk	11.	Kapal berbendera	
usaha	11.	Indonesia yang laik	
doaria		laut;	
	12.	Peralatan	
	14.		
		keselamatan bagi	
		crew dan penumpang;	
	13.	Sistem dan perangkat	
		tata suara (sound	
		system) yang bersih,	
		terawat dan berfungsi	
		dengan baik;	
	14.	Kamar-kamar	
		dan/atau ruang tidur;	

		,	
	15.	Penyediaan makanan	
		dan minuman yang	
		memenuhi	
		persyaratan higiene	
		sanitasi;	
	16.	Paket wisata bahari;	
	17.	Pemandu dan/atau	
		instruktur wisata	
		bahari berbahasa	
		asing;	
	Tida	k Berakomodasi	
	18.	Kapal berbendera	
		Indonesia yang laik	
		laut;	
	19.	Paket wisata bahari;	
	20.	Peralatan	
		keselamatan bagi	
		crew dan penumpang;	
	21.	Pemandu dan	
		instruktur wisata	
		bahari;	
	22.	Penyediaan makanan	
		dan minuman yang	
		memenuhi	
		persyaratan <i>higiene</i>	
		sanitasi;	
Sistem	23.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha angkutan laut	
		dalam negeri untuk	
		wisata;	
	24.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	

pelaksanaan kerja	
sistem manajemen	
usaha angkutan laut	
dalam negeri untuk	
wisata	
terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

Usaha Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata

•			
Unsur Penilaian	No.	Kriteria Penilaian	СК
Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
khusus		persetujuan	
		Pengoperasian Kapal	
		Nasional	
	2.	Sertifikat standar	
		usaha Angkutan Luar	
		Negeri untuk Wisata	

 	_	[~
	3.	Sertifikat laik sehat
		akomodasi, untuk
		usaha yang memiliki
		fasilitas akomodasi
Sarana	4.	Ketersediaan sarana
Usaha		usaha;
	5.	Ketersediaan fasilitas
		usaha;
	6.	Terpenuhinya kondisi
		lingkungan;
Struktur	7.	Terdapat organisasi
Organisasi		usaha;
dan SDM	8.	Ketersediaan SDM;
Pelayanan	9.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan
		kerja pelayanan usaha;
	10.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	11.	Kapal berbendera
Produk		Indonesia yang laik
		operasional dilengkapi
		air tawar sesuai
		kapasitas penumpang
		wisatawan dan tangki
		penampungan Bahan
		Bakar Minyak (BBM);
	12.	Kamar dan/atau ruang
		tidur;
	13.	Peralatan keselamatan
		bersih, terawat dan
		berfungsi dengan baik;

	1.4	Sistem den nemenstret
	17.	Sistem dan perangkat
		tata suara (sound
		system) kapal wisata;
	15.	Paket wisata bahari;
	16.	Pemandu dan
		instruktur wisata
		bahari;
	17.	Penyediaan Makanan
		dan Minuman;
	18.	Restoran, bar dan
		musik
Sistem		Sistem manajemen
Manajemen		angkutan laut luar
		negeri untuk wisata
		meliputi:
	19.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha
		angkutan laut luar
		negeri untuk wisata;
	20.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha angkutan laut
		luar negeri untuk
		wisata terdokumentasi;
Keterangan:		<u> </u>

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh

- kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari:
 - Pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi Pengusaha disampaikan kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* serta menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailans yang dilaksanakan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha angkutan laut dalam dan luar berlaku negeri untuk wisata selama pengusaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata selama menjalankan kegiatan usaha.
- mendelegasikan 4. Menteri kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian membidangi industri yang Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata PMA, mendelegasikan kewenangan Gubernur pengawasan usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.

- 5. Pengawasan terhadap usaha angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar angkutan laut dalam dan luar negeri untuk wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BERESIKO MENENGAH TINGGI

NIO	50213			
NO	ANGKUTAN S	SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA YBDI		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait		
		dengan:		
		Usaha Angkutan sungai dan danau untuk wisata		
		dan YBDI mencakup usaha angkutan penumpang		
		wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan		
		trayek untuk keperluan perorangan atau		
		kelompok, keluarga maupun sosial.		
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
		menyediakan angkutan wisata di sungai dan		
		danau dan/atau jasa bagi pemenuhan		
		kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan		
		pariwisata.		
		b. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau		
		adalah usaha penyediaan angkutan wisata		
		dengan menggunakan kapal yang dilakukan di		
		sungai dan danau untuk kebutuhan dan		
		kegiatan pariwisata.		
		c. Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau		
		berisiko menengah tinggi adalah usaha		
		pariwisata yang memiliki kategori level risiko		
		menengah tinggi berdasarkan kriteria		
		keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan		
		masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan		
		(K3L) dan probabilitas terjadinya potensi		
		bahaya K3L.		
		d. Standar Usaha Angkutan wisata di sungai dan		
		danau adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan wisata di sungai		
		dan danau yang mencakup aspek sarana		
		usaha, struktur organisasi dan SDM usaha,		
		Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha,		
		r ciayanan usana, persyaratan produk usana,		

- sistem manajemen usaha angkutan wisata di sungai dan danau.
- e. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Sertifikasi Standar Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan wisata di sungai dan danau untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan wisata di sungai dan danau melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan wisata di sungai dan danau.
- g. Sertifikat Laik Sehat adalah adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan YBDI telah memenuhi standar baku mutu Kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;
- h. Sertifikat Standar Usaha Angkutan wisata di sungai dan danau adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan wisata di sungai dan danau yang telah memenuhi standar usaha angkutan wisata di sungai dan danau;
- Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

3 | Penggolongan Usaha

Skala usaha menengah dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4	Persyaratan Umum	_	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus	1) ser	tifikat kelaikan kapal sungai dan danau
	Usaha	2) sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU	
		Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun	
			elah beroperasi, diunggah melalui Sistem
		OSS;	
			menuhi kriteria nomor 6 – 10.
		O) Mc	mendin Miteria nomor o 10.
6	Sarana	a. Sar	ana minimum yang harus dimiliki meliputi:
		1)	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
			dan perlengkapan dengan sistem
			pencahayaan dan sirkulasi udara;
		2)	Papan nama. dibuat dari bahan aman dan
			kuat dengan tulisan yang terbaca dan
			terlihat jelas; dan dipasang dengan aman;
		3)	Rescue boat atau perahu kecil untuk
			penyelamatan;
		4)	Ruang penerimaan tamu yang bersih dan
			terawat;
		5)	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan
		,	peraturan perundang-undangan;
		6)	Instalasi air bersih sesuai dengan
		,	ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
		7)	Toilet umum pria dan wanita yang
			terpisah dengan sirkulasi udara dan
			pencahayaan;
		8)	Tempat penampungan sampah
			sementara;
		9)	Peralatan komunikasi yang terdiri dari
) 9)	
		10)	telepon, email, dan fasilitas internet;
		10)	
			Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api
			Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan
			berfungsi dengan baik;

- 11) Gudang atau tempat penyimpanan angkutan wisata di sungai dan danau.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan meliputi:
 - Area penyimpanan barang bawaan penumpang dan/atau penitipan uang dan/atau barang berharga;
 - 2) Bahan informasi destinasi dan promosi wisata;
 - 3) Area atau tempat ibadah beserta perlengkapannya;
 - 4) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat terpisah untuk pria dan wanita;
 - 5) Tempat sampah tertutup;
 - 6) Tempat penampungan sampah sementara;
 - 7) Peralatan sesuai dengan kegiatan wisata;
 - 8) Akses untuk penyandang disabilitas.
 - 9) Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 10) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisi lingkungan, meliputi:
 - 1) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;
 - 2) Terdapat pengelolaan limbah;
 - 3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - 4) Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi;

		5)	Pelaksanakan program kebersihan dan	
			perawatan lingkungan bangunan usaha.	
7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi		
	dan SDM	1)	Struktur organisasi terdokumentasi;	
		2)	Uraian tugas terdokumentasi;	
		3)	Laporan daftar nama penumpang	
			wisatawan angkutan wisata di sungai dan	
			danau kepada penyelenggara pelabuhan;	
		4)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau	
			Peraturan Perusahaan;	
		5)	Pengelolaan administrasi seluruh	
			transaksi dan surat-menyurat yang	
			terdokumentasi;	
		6)	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan	
			Kerja (K3) terdokumentasi;	
		7)	Asuransi Hull and Machine;	
		8)	Tersedia Perlengkapan Pertolongan	
			Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai	
			dengan standar dan/atau ketentuan	
			peraturan perundang-undangan;	
		9)	Program perawatan dan perbaikan kapal	
			secara berkala yang terdokumentasi;	
		10)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen	
			yang terdokumentasi;	
		11)	Kepemilikan sertifikat laik sehat;	
		12)	Kepemilikan dokumen surat pernyataan	
			pemantauan lingkungan.	
		b. Sum	iber Daya Manusia	
		1)	Karyawan menggunakan pakaian seragam	
			yang bersih dan rapi dengan	
			mencantumkan identitas dan/atau logo	
			perusahaan;	
		2)	Crew kapal sertifikat keahlian (CoC) dan	
			keterampilan (CoP);	
<u> </u>	<u> </u>	1		

		3) Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi <i>crew</i> kapal
		4) Program penilaian kinerja karyawan;
		5) Memiliki perencanaan dan pengembangan
		karir;
		6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
		dalam dan luar jaringan (online dan offline)
		mengenai pemesanan, produk dan harga;
		b. Penerimaan penumpang wisatawan;
		c. Reservasi/pemesanan;
		d. penyimpanan barang bawaan penumpang
		dan/atau penitipan uang dan/atau barang
		berharga;
		e. Ruang penumpang wisatawan;
		f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		g. Penyediaan makanan dan minuman;
		h. Keselamatan dan evakuasi penumpang wisatawan;
		i. Pemberangkatan angkutan wisata di sungai
		dan danau;
		j. Penanganan keluhan penumpang atau
		wisatawan.
		wisatawaii.
9	Persyaratan Produk	a. Kapal berbendera Indonesia yang laik
	Usaha	operasional;
		b. Sistem dan perangkat tata suara (Sound
		System) kapal wisata;
		c. Paket wisata sungai dan danau;
		d. Pemandu wisata sungai dan danau;
		e. Penyediaan makanan dan minuman yang
		memenuhi persyaratan higiene sanitasi;

10 Sistem Manajemen Usaha

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi. PENILAIAN KESESUAIAN Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata atau inspeksi oleh			
				au Pemerintah Provinsi sesuai rangka pengawasan.	
		Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian CK	
		Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau;	
			2.	sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau;	
			3.	Sertifikat Laik Sehat	
		Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha;	
			5.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			6.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;	
		Struktur Organisasi	7.	Terdapat organisasi usaha;	
		dan SDM	8.	Ketersediaan SDM;	
		Pelayanan	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk	

	1	
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	11.	Kapal berbendera
produk		Indonesia yang laik
usaha		operasional;
	12.	Sistem dan perangkat
		tata suara (Sound
		System) kapal wisata;
	13.	Paket wisata sungai
		dan danau;
	14.	Pemandu wisata
		sungai dan danau;
	15.	Penjualan makanan
		dan minuman yang
		memenuhi
		persyaratan laik sehat;
Sistem	16.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha;
	17.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua karegori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar minimal);

- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.

PENGAWASAN

Pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari Pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan tertentu. Pengusaha pada periode Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Pusat sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan

- mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata untuk wisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat pengawasan kepada eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan angkutan sungai dan danau untuk wisata PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha angkutan sungai dan danau untuk wisata dilaksanakan elaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft

copy), foto-foto, video/film dokumentasi
maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian
karyawan / pengunjung atau wisatawan
sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur
dan kriteria standar usaha angkutan sungai
dan danau untuk wisata telah dilaksanakan
dengan konsisten dan berkelanjutan;

STANDAR USAHA HOTEL BERISIKO MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI, DAN TINGGI

NO	55110: HOTEL BINTANG				
NO	5512	55120: HOTEL NON BINTANG/MELATI			
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait			
		dengan:			
		a. Hotel Bintang			
		Yaitu usaha penyediaan jasa pelayanan			
		penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai			
		hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum			
		dengan menggunakan sebagian atau seluruh			
		bangunan			
		b. Hotel Non Bintang/Melati			
		Yaitu usaha penyediaan jasa layanan			
		penginapan bagi umum yang dikelola secara			
		komersial dengan menggunakan sebagian atau			
		seluruh bagian bangunan yang telah			
		memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang			
		ditetapkan dalam surat keputusan instansi			
		yang membinanya.			
		Hotel Bintang dan Non Bintang yang memiliki			
		tingkat risiko: a Menengah Rendah: Jumlah kamar tidur tamu			
		a. Menengah Rendah: Jumlah kamar tidur tamu			
		61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99			
		orang atau memiliki luas 4.000 - 6.000 m ²			
		b. Menengah Tinggi: Jumlah kamar tidur tamu			
		101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 -			
		200 orang atau memiliki luas lahan > 6.000 –			
		10.000 m ²			
		c. Tinggi: Jumlah kamar tidur > 200 unit atau			
		jumlah karyawan > 200 orang atau memiliki			
2	Istilah dan Definisi	luas bangunan ≥ 10.000 m ² a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang			
4	isman dan Dennisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi			
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan			
		penyelenggaraan pariwisata.			
		ponycionggaraan panwisata.			

- b. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnyal.
- c. Usaha Hotel Berbasis Risiko adalah usaha Hotel yang meliputi usaha berbasis risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
- d. Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha Hotel dan/atau klasifikasi usaha Hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Hotel.
- e. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Hotel berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Hotel melalui audit pemenuhan standar usaha Hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi;
- f. Sertifikat Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha Hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha Hotel, berlaku selama pengusaha Hotel menjalankan kegiatan usaha.
- g. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian

		Kesehatan atau Dinas Kesehatan
		Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
		akomodasi tersebut telah memenuhi standar
		baku mutu kesehatan lingkungan dan
		persyaratan kesehatan.
		h. Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang
		selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah
		lembaga pengelola penyelenggaraan OSS
		pemerintah non kementerian, pemerintah
		provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di
		bidang koordinasi penanaman modal;
		i. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di
		Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		Perundang-Undangan;
		j. Pengusaha Hotel adalah orang, sekelompok
		orang atau badan usaha Indonesia berbadan
		hukum yang melakukan kegiatan usaha Hotel;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Menengah Rendah
	Usaha	a. sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat
		1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
		melalui Sistem OSS;
		b. Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk
		usaha hotel yang dibangun dengan
		memanfaatkan ruang laut;
		c. memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
		Menengah Tinggi

			Contificat atandar usaha wang ditarhitkan
		a.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan
			oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat
			setelah 2 (dua) tahun setelah beroperasi,
			diunggah melalui Sistem OSS;
		b.	sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat
			1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
			melalui Sistem OSS;
		c.	Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk
			usaha hotel yang dibangun dengan
			memanfaatkan ruang laut;
		d.	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
		<u>Tin</u>	<u>ggi</u>
		a.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
			LSU bidang Pariwisata paling lambat paling
			lambat 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah
			melalui Sistem OSS;
		b.	Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat
			1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
			melalui Sistem OSS;
		c.	Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk
			usaha hotel yang dibangun dengan
			memanfaatkan ruang laut;
		d.	Memenuhi kriteria nomor 6 -10.
6	Sarana	Sar	ana minimal yang harus dimiliki Hotel dengan
		risi	ko:
		a.	Menengah rendah:
			1) Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5
			(lima) atau lebih; bersih dan terawat
			terdapat dokumen uji berkala;
			2) Toilet umum yang bersih dan terawat
			dengan sirkulasi udara dan pencahayaan
			yang baik;
			3) Tersedia Instalasi Air Bersih dan
			dilakukan pengujian rutin atas baku
			mutu kualitas airbersih
			mata raamas an sersin

4) Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik.

b. Menengah tinggi:

- Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5
 (lima) atau lebih; bersih dan terawat terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
- 2) Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan(APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaanyang baik;
- Toilet umum yang bersih dan terawat terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 4) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik;
- 5) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, toilet karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;
- 6) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;
- 7) Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (grease trap), kitchen hood yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), system sirkulasi udara dan system yang baik, tempat sampah tertutup terpisah untuk sampah basah dan kering,

- APAR, *fire blanket*, pengelolaan pemadam (suptresi api);
- 8) Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik;
- 9) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah
- 10) Penyediaan fasilitas ruang P3K karyawan dengan peralatan kesehatan.

c. <u>Tinggi</u>:

- Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5
 (lima) atau lebih; bersih dan terawat terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
- 2) Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan(APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaanyang baik;
- 3) Toilet umum yang bersih dan terawat, terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 4) Toilet umum bagi tamu yang berkebutuhan khusus;
- 5) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik;
- 6) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, kamar mandi dan toilet karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;

		7)	Tersedia Instalasi Air Bersih dan
			dilakukan pengujian rutin atas baku mutu
			kualitas air bersih;
		8)	Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling
			kuat, aman dan mudah pemeliharaannya,
			drainase dilengkapi dengan perangkap
			lemak (grase trap), kitchen hood stainless
			yang dilengkapi dengan penyaring lemak
			(grease filter), sistem sirkulasi udara dan
			system pencahayaan yang baik,
			perlengkapan P3K, tempat sampah
			tertutup yang terpisah untuk sampah
			basah dan kering, APAR, fire blanket
			pengelolaan pemadam (supresi api) dan
			deteksi dini kebocoran gas serta
			pemutusan otomatis sumber energi.
		9)	Tempat penampungan sampah sementara
			yang terpisah untuk sampah organik dan
			non organik;
		10)	Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan
			Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan
			atau pemda, dilakukan pengujian rutin
			atas baku mutu kualitas air limbah
		11)	Penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan
			kesehatan karyawan dengan peralatan
			kesehatan serta petugas kesehatan.
7	Struktur Organisasi	a. Ho	otel Berisiko Menengah Rendah;
	dan SDM	1)	Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap
			jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan
			kerja (manual);
		2)	memiliki peraturan perusahaan atau
			PKB;
		3)	Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan
			lingkungan (Pest Control dan general
			cleaning);
		4)	Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan

- penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 5) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan (Preventive Maintenance Program schedule);
- 6) Pengutamaan penggunaan produk dan/ atau tenaga kerja lokal/dalam negeri.
- b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi
 - Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB;
 - 3) memiliki program pemeriksaan kesehatan Karyawan;
 - 4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (Pest Control dan general cleaning);
 - 5) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - 7) Melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan-peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 8) Pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
 - 9) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.

- c. Hotel Berisiko Tinggi
 - Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) Memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak berwenanguntuk karyawan dengan jumlah minimal 100 (seratus) orang;
 - 3) memiliki peraturan perusahaan atau PKB;
 - 4) memiliki program pemeriksaan kesehatan Karyawan;
 - 5) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (*Pest Control* dan *general* cleaning);
 - 6) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian;
 - Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - 8) Melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan-peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 9) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan (Preventive Maintenance Program schedule);
 - 10) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
 - 11) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.

8	Pelayanan	a. Hotel Berisiko Menengah Rendah:						
		Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas						
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas						
		karyawan;						
		2) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti						
		Informasi tentang dokter, rumah sakit atau						
		klinik terdekat terdokumentasi.						
		b. Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi:						
		1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas						
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;						
		2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi						
		ruang untuk petugas keamanan dan						
		instalasi CCTV (kamera pengawas):						
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
		3) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti						
		Informasi tentang dokter, rumah sakit atau						
	D 1 1	klinik terdekat terdokumentasi.						
9	Persyaratan Produk	a. Produk usaha Hotel berisiko menengah rendah						
	Usaha	yang harus dimiliki minimal meliputi antara						
		lain:						
		1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai						
		usaha Hotel, bersih dan terawat dengan						
		sirkulasi udara dan pencahayaan yang						
		arah menuju jalan keluar yang aman						
		(evacuation sign), yang jelas dan mudah						
		terlihat;						
		2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi						
		udara, pencahayaan yang baik;						
		3) Front office (kantor depan) dilengkapi						
		gerai/counter (bisa berupa meja dan						
		kursi)/fasilitas untuk tamu <i>check in/check</i>						
		out;						
		4) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar						
		mandi, dilengkapi tempat tidur beserta						
		perlengkapannya, pintu dengan kunci						
		pengaman, jendela dengan alat pengaman,						
1		1 0 / J G P G						

- pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;
- b. Produk usaha Hotel berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki minimal meliputi antara lain:
 - 1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha Hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;
 - 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi aksesibilitas tangga landai (*ramp*) bagi tamu keterbatasan fisik;
 - 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out dan tempat penitipan barang tamu;
 - 4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat;
 - 5) Kamar tidur/unit hunian termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela dengan alat pengaman, kamar dengan alat pendeteksi asap (smoke detector) dan sprinkler, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;
- c. Produk yang harus dimiliki minimal meliputi:
 - 1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha Hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang

			arah menuju jalan keluar yang aman
			(evacuation sign), yang jelas dan mudah
			terlihat;
		2)	Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi
			udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi
			aksesibilitas (ramp) bagi tamu keterbatasan
			fisik;
		3)	Front office (kantor depan) dilengkapi
			gerai/counter (bisa berupa meja dan
			kursi)/fasilitas untuk tamu <i>check in/check</i>
			out dan tempat penitipan barang tamu;
		4)	Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi
			udara dan pencahayaan yang baik, bersih
			dan terawat;
		5)	Kamar tidur termasuk kamar mandi,
			dilengkapi tempat tidur beserta
			perlengkapannya, pintu dengan kunci
			pengaman, kamar dengan sistem
			penghemat energi jendela dengan alat
			pengaman, kamar dengan alat pendeteksi
			asap (smoke detector) dan sprinkler,
			pencahayaan dan sirkulasi udara yang
			baik, tempat sampah, denah lokasi kamar
			dan petunjuk penyelamatan diri;
		6)	Kamar tidur/unit hunian untuk tamu
			dengan keterbatasan fisik (1 kamar untuk
			tamu dengan keterbatasan fisik untuk
			setiap kelipatan 200 kamar atau sesuai
			dengan ketentuan yang berlaku).
10	Pengelolaan Usaha	Hotel	Berisiko Menengah Rendah:
		1)	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		,	Melaksanakan SOP dan/atau
			melaksanakan petunjuk pelaksanaan kerja
			pengelolaan usaha terdokumentasi.

Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi: 1) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; 2) Melaksanakan SOP dan/atau melaksanakan petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi; 3) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit pengelolaan usaha; 4) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit pengelolaan usaha terdokumentasi. 11 Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN kesesuaian dan <u>Risiko menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar usaha yang dilakukan melalui pernyataan pengawasan diri (self-declaration) pemenuhan standar pada saat mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS. Usaha Hotel Berisi Menengah Rendah Unsur-CK Unsur No Kriteria Penilaian Penilaian Sertifikat standar usaha hotel yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; Sertifikat laik sehat 2. akomodasi; Persyaratan 3. Persetujuan Khusus pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut. 4. Lift tamu dan service

0		1 1
Sarana		untuk bangunan
Usaha		yang berlantai 5
		(lima) atau lebih,
		bersih dan terawat.
		terdapat dokumen
		uji berkala;
	5.	Koridor/selasar
		dilengkapi akses
		penyelamatan dan
		alat pemadam api
		ringan (APAR)
		dengan sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan yang
		baik;
	6.	Toilet umum yang
		bersih dengan
		sirkulasi udara dan
		pencahayaan yang
		baik;
	7.	Tersedia Instalasi Air
		Bersih dan
		dilakukan pengujian
		rutin atas baku
		mutu kualitas air
		bersih;
	8.	Tempat
		penampungan
		sampah sementara
		yang terpisah untuk
		sampah organik dan
		non organik;
Struktur	9.	Struktur Organisasi,
Organisasi		Uraian Tugas setiap
dan SDM		jabatan, dilengkapi
		Japatan, unengkapi

	I	
		SOP atau Petunjuk
		pelaksanaan kerja
		(manual);
	10.	Hotel memiliki
		peraturan
		perusahaan atau
		PKB
	11.	Pelaksanaan
		sanitasi, higinitas
		dan lingkungan
		(Pest Control dan
		general cleaning);
	12.	Pelaksanaan
		pengelolaan
		pencegahan dan
		penanggulangan
		kebakaran atau
		keadaan darurat
		lainnya.
	13.	Program
		pemeliharaan dan
		perbaikan gedung,
		perlengkapan dan
		peralatan (<i>Preventive</i>
		Maintenance
		Program schedule);
	14.	Pengutamaan
		penggunaan produk
		dan / atau tenaga
		kerja lokal/dalam negeri;
Pelayanan	15.	Tersedia pelayanan
		pembersihan
		fasilitas tamu,
		fasilitas pubik dan
		fasilitas karyawan
		<u> </u>

 1	г	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	16.	Tersedia pelayanan
		kesehatan, seperti
		Informasi tentang
		dokter, rumah sakit
		atau klinik terdekat
		terdokumentasi;
Produk	17.	Bangunan yang
Usaha		diperuntukkan
		sebagai usaha Hotel,
		bersih dan terawat
		dengan sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan yang
		baik, dengan
		penanda arah
		menuju jalan keluar
		yang aman
		(evacuation sign),
		yang jelas dan
		mudah terlihat;
	18.	Lobi yang bersih,
		terawat, dengan
		sirkulasi udara,
		pencahayaan yang
		baik;
	19.	Front office (kantor
		depan) dilengkapi
		gerai/ counter (bisa
		berupa meja dan
		kursi)/fasilitas
		untuk tamu <i>check</i>
		in/check out;
	20.	Kamar tidur
		termasuk kamar
		mandi, dilengkapi
		, amongmapi

		tempat tidur beserta
		perlengkapannya,
		pintu dengan kunci
		pengaman, jendela
		dengan alat
		pengaman,
		pencahayaan dan
		sirkulasi udara yang
		baik, tempat
		sampah, denah
		lokasi kamar dan
		petunjuk
		penyelamatan diri;
Pengelolaan	21.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan
		pengelolaan kerja
		usaha;
	22.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan
		pengelolaan kerja
		usaha
		terdokumentasi.
Keterangan:		

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha Hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;

Risiko Menengah Tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.

Usaha Hotel Berisiko Menengah tinggi

Unsur- Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
Khusus		usaha hotel;	
	2.	Sertifikat laik sehat	
		akomodasi;	
	3.	Persetujuan	
		pemanfaatan ruang	
		laut untuk usaha hotel	
		yang dibangun dengan	
		memanfaatkan ruang	
		laut.	
Sarana	4.	Lift tamu dan service	
Usaha		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih; bersih dan	
		terawat; terdapat	
		dokumen uji berkala	

		1'1 1 ' 0 0 77'	1
		dilengkapi CCTV	
	5.	Koridor/selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan	
		alat pemadam api	
		ringan (APAR) dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	6.	Toilet umum yang	
		bersih, terawat	
		terpisah untuk tamu	
		pria dan wanita	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	7.	Ruang kantor yang	
		dilengkapi peralatan	
		dan perlengkapan	
		kerja dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan baik	
	8.	Ruang karyawan yang	
		terdiri dari ruang	
		makan, tempat	
		sampah tertutup,	
		toilet karyawan pria	
		dan wanita terpisah	
		bersih dan terawat;	
	9.	Tersedia Instalasi Air	
		Bersih dan dilakukan	
		pengujian rutin atas	
		baku mutu kualitas	
		air bersih;	

	10	Donum don con locate:
	10.	Dapur dengan lantai,
		dinding dan ceiling
		kuat, aman dan
		mudah
		pemeliharaannya,
		drainase dilengkapi
		dengan perangkap
		lemak (grease trap),
		kitchen hood yang
		dilengkapi dengan
		penyaring lemak
		(grease filter), sistem
		sirkulasi udara dan
		sistem yang baik,
		tempat sampah
		tertutup terpisah
		untuk sampah basah
		dan kering, APAR, fire
		blanket, pengelolaan
		pemadaman (supresi
		api);
	11.	Tempat
		penampungan
		sampah sementara
		yang terpisah untuk
		sampah organik dan
		non organik;
	10	
	12.	Instalasi Pengolahan
		Air Limbah; baik
		dikelola mandiri,
		kawasan atau
		pemda,dilakukan
		pengujian rutin atas
		baku mutu kualitas
		air limbah;
	13.	Penyediaan fasilitas

1		
		ruang pemeriksaan
		kesehatan karyawan
		dengan peralatan
		kesehatan;
Struktur	14.	Struktur Organisasi,
Organisasi		Uraian Tugas setiap
dan SDM		jabatan, dilengkapi
		SOP atau Petunjuk
		pelaksanaan kerja
		(manual);
	15.	Hotel memiliki
		peraturan
		perusahaan atau
		PKB;
	16.	Hotel memiliki
		program pemeriksaan
		kesehatan karyawanl
	17.	Pelaksanaan sanitasi,
		higinitas dan
		lingkungan (Pest
		Control dan general
		cleaning);
	18.	Memiliki Tim Tanggap
		Darurat yang
		terorganisir
		dilengkapi daftar
		petugas harian;
	19.	Pelaksanaan
		pengelolaan
		pencegahandan
		penanggulangan
		kebakaran atau
		keadaan darurat
		lainnya.
	20.	Melaksanakan

		pengujian secara
		berkala pada
		peralatan-peralatan
		Keselamatandan
		Kesehatan Kerja (K3);
	21.	Program
		pemeliharaan dan
		perbaikan gedung,
		perlengkapan dan
		peralatan (Preventive
		Maintenance Program
		schedule);
	22.	Pengutamaan
		penggunaan produk
		dan / atau tenaga
		kerja lokal/dalam
		negeri;
	23.	Karyawan
		menggunakan
		pakaian seragam
		yang bersih dan rapi
		dengan
		mencantumkan
		identitas dan/atau
		logo perusahaan;
Pelayanan	24.	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas pubik
		dan fasilitas karyawan;
	25.	Tersedia pelayanan
		keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas
		keamanan dan
		instalasi CCTV
		(kamera pengawas);
		/

	1	
	26.	Tersedia pelayanan
		kesehatan, seperti
		Informasi tentang
		dokter, rumah sakit
		atau klinik terdekat
		terdokumentasi;
Produk	27.	Bangunan yang
Usaha		diperuntukkan
		sebagai usaha Hotel,
		bersih dan terawat
		dengan sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan yang
		baik, dengan
		penanda arah menuju
		jalan keluar yang
		aman (evacuation
		sign), yang jelas dan
		mudah terlihat;
	28.	Lobi yang bersih,
		terawat, dengan
		sirkulasi udara,
		pencahayaan yang
		baik, dilengkapi
		aksesibilitas (ramp)
		bagi tamu
		keterbatasan fisik;
	29.	Front office (kantor
		depan) dilengkapi
		gerai/counter (bisa
		berupa meja dan
		kursi)/fasilitas untuk
		tamu check in/check
		out dan tempat
		penitipan barang
		tamu;
		tamu,

	I	
	30.	Restoran dengan kursi
		dan meja, sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan yang
		baik; bersih dan
		terawat;
	31.	Kamar tidur
		termasuk kamar
		mandi, dilengkapi
		tempat tidur beserta
		perlengkapannya,
		pintu dengan kunci
		pengaman, jendela
		dengan alat
		pengaman, kamar
		dengan alat
		pendeteksi asap
		(smoke detector) dan
		sprinkler,
		pencahayaan dan
		sirkulasi udara yang
		baik, tempat sampah,
		denah lokasi kamar
		dan petunjuk
		penyelamatan diri;
Pengelolaan	32.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan
		pengelolaan usaha;
	33.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha
		terdokumtasi;
		,

34.	Memiliki dokumen
	SOP dan/atau
	petunjuk pelaksanaan
	kerja internal audit
	pengelolaan usaha;
35.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	internal audit
	pengelolaan usaha
	terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi dan SDM usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha Hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha Hotel berisiko menengah tinggiminimal 90%.

<u>Risiko tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi oleh LSU Bidang Pariwisata dan inspeksi oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengawasan.

Usaha Hotel B	erisiko	Tinggi	
Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
Khusus		usaha;	
	2.	Sertifikat laik sehat	
		akomodasi;	
	3.	Persetujuan	
		pemanfaatan ruang	
		laut untuk usaha	
		hotel yang dibangun	
		dengan	
		memanfaatkan ruang	
		laut.	
Sarana	4.	Lift tamu dan service	
Usaha		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih; bersih dan	
		terawat; terdapat	
		dokumen uji berkala	
		dilengkapi CCTV	
	5.	Koridor/ selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan	
		alat pemadam api	
		ringan (APAR) dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	6.	Toilet umum yang	
		bersih, terawat	
		terpisah untuk tamu	
		pria dan wanita	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	

		
	pencahayaan yang	
	baik;	
7.	Toilet umum bagi	
	tamu berkebutuhan	
	khusus;	
8.	Ruang kantor yang	
	dilengkapi peralatan	
	dan perlengkapan	
	kerja dengan sirkulasi	
	udara dan	
	pencahayaan baik;	
9.	Ruang karyawan yang	
	terdiri dari ruang	
	makan, tempat	
	sampah tertutup,	
	kamar mandi dan	
	toilet karyawan pria	
	dan wanita terpisah	
	bersih dan terawat;	
10.	Tersedia Instalasi Air	
	Bersih dan dilakukan	
	pengujian rutin atas	
	baku mutu kualitas	
	air bersih;	
11.	Dapur dengan lantai,	
	dinding dan ceiling	
	kuat, aman dan	
	mudah	
	pemeliharaannya,	
	drainase dilengkapi	
	dengan perangkap	
	lemak (grase trap),	
	kitchen hood stainless	
	yang dilengkapi	
	dengan penyaring	
	lemak (grease filter),	
	(3),	

,		,	
		sistem sirkulasi udara	
		dan sistem	
		pencahayaan yang	
		baik, perlengkapan	
		P3K, tempat sampah	
		tertutup yang terpisah	
		untuk sampah basah	
		dan kering, APAR, <i>fire</i>	
		blanket pengelolaan	
		pemadam (supresi	
		api) dan deteksi dini	
		kebocoran gas serta	
		pemutusan otomatis	
		sumber energi.	
	12.	Tempat	
		penampungan	
		sampah sementara	
		yang terpisah untuk	
		sampah organik dan	
		non organik;	
	13.	Instalasi Pengolahan	
		Air Limbah; baik	
		dikelola mandiri,	
		kawasan atau pemda,	
		dilakukan pengujian	
		rutin atas baku mutu	
		kualitas air limbah;	
	14.	Penyediaan fasilitas	
		ruang pemeriksaan	
		kesehatan karyawan	
		dengan peralatan	
		kesehatan serta	
		petugas kesehatan;	
Struktur	15.	Struktur Organisasi;	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan, dilengkapi	
		, J	

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		SOP atau Petunjuk
		pelaksanaan kerja
		(manual);
	16.	Memiliki tim P2K3
		yang disahkan pihak
		berwenang untuk
		karyawan dengan
		jumlah minimal 100
		orang;
	17.	Hotel memiliki
		peraturan
		perusahaan atau
		PKB;
	18.	Hotel memiliki
		program pemeriksaan
		kesehatan karyawanl
	19.	Pelaksanaan sanitasi,
		higinitas dan
		lingkungan (Pest
		Control dan general
		cleaning);
	20.	Memiliki Tim Tanggap
		Darurat yang
		terorganisir
		dilengkapi daftar
		petugas harian;
	21.	Pelaksanaan
		pengelolaan
		pencegahandan
		penanggulangan
		kebakaran atau
		keadaan darurat
		lainnya.
	22.	Melaksanakan
		pengujian secara
		berkala pada

	I	
		peralatan-peralatan
		Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3;)
	23.	Program
		pemeliharaan dan
		perbaikan gedung,
		perlengkapan dan
		peralatan (Preventive
		Maintenance Program
		schedule);
	24.	Pengutamaan
		penggunaan produk
		dan / atau tenaga
		kerja lokal/dalam
		negeri;
	25.	Karyawan
		menggunakan
		pakaian seragam yang
		bersih dan rapi
		dengan
		mencantumkan
		identitas dan/atau
		logo perusahaan.
Pelayanan	26.	Tersedia pelayanan
		pembersihan fasilitas tamu, fasilitas pubik
		dan fasilitas
		karyawan
	27.	Tersedia pelayanan
		keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas
		keamanan dan
		instalasi CCTV
		(kamera pengawas):
	28.	Tersedia pelayanan
		kesehatan, seperti
		Informasi tentang
	l	

,	-			
			dokter, rumah sakit	
			atau klinik terdekat	
			terdokumentasi;	
	Produk	29.	Bangunan yang	
	Usaha		diperuntukkan	
			sebagai usaha Hotel,	
			bersih dan terawat	
			dengan sirkulasi	
			udara dan	
			pencahayaan yang	
			baik, dengan	
			penanda arah menuju	
			jalan keluar yang	
			aman (evacuation	
			sign), yang jelas dan	
			mudah terlihat;	
		30.	Lobi yang bersih,	
			terawat, dengan	
			sirkulasi udara,	
			pencahayaan yang	
			baik, dilengkapi	
			aksesibilitas tangga	
			landai (<i>ramp</i>) bagi	
			tamu keterbatasan	
			fisik;	
		31.	Front office (kantor	
			depan) dilengkapi	
			gerai/counter (bisa	
			berupa meja dan	
			kursi)/fasilitas untuk	
			tamu check in/check	
			out dan tempat	
			penitipan barang	
			tamu;	
		32.	Restoran dengan	
			kursi dan meja,	

		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik; bersih dan	
		terawat;	
	33.	Kamar tidur termasuk	
		kamar mandi,	
		dilengkapi tempat	
		tidur beserta	
		perlengkapannya,	
		pintu dengan kunci	
		pengaman, kamar	
		dengan sistem	
		penghemat energi,	
		jendela dengan alat	
		pengaman, kamar	
		dengan alat	
		pendeteksi asap	
		(smoke detector) dan	
		sprinkler,	
		pencahayaan dan	
		sirkulasi udara yang	
		baik, tempat sampah,	
		denah lokasi kamar	
		dan petunjuk	
		penyelamatan diri;	
	34.	Kamar tidur untuk	
		tamu dengan	
		keterbatasan fisik (1	
		kamar untuk	
		tamudengan	
		keterbatasan fisik	
		untuk setiap	
		kelipatan 200 kamar	
		atau sesuai dengan	
		ketentuan yang	
		berlaku);	

Pengelolaan	35.	Memiliki dokumen
	00.	
Usaha		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha;
	36.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
	37.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit
		pengelolaan usaha;
	38.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit
		pengelolaan usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha Hotel berisiko tinggi minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi dan SDM usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;

 Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha Hotel berisiko tinggi minimal 90%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha hotel

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha periode pada tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha yang kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah dan Pemerintah Pusat Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;

- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha hotel yang penanaman modal asing (PMA) dan usaha hotel berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan terhadap usaha hotel berisiko menengah rendah dan rendah PMDN melibatkan asosiasi usaha pariwisata terkait. Pengawasan usaha hotel juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali untuk usaha hotel berisiko tinggi dan sekurang-kurangnya setiap 10 (sepuluh) tahun sekali untuk usaha hotel berisiko menengah tinggi. Usaha hotel berisiko menengah tinggi pada tahun ke 4 dan ke 7 survailan dilaksanakan secara virtual (remote audit), sedangkan survailan usaha hotel berisiko tinggi antara tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksannakan 1 (satu) kali survailan secara virtual (remote audit). Sertifikat standar usaha hotel berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha hotel PMA dan usaha hotel berisiko tinggi PMDN, Gubernur dan Bupati/Walikota

- mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko menengah rendah dan rendah PMDN kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha hotel dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha hotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA VILA BERISIKO MENENGAH RENDAH dan MENENGAH TINGGI

NIC	55193			
NO		VILA		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah		
		pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.		
2	Istilah dan Definisi	 a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. b. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya. c. Usaha Vila Berbasis Risiko adalah usaha vila yang meliputi usaha berbasis risiko rendah, menengah rendah dan menengah tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L. d. Standar usaha vila adalah rumusan kualifikasi usaha vila dan/atau klasifikasi usaha Vila yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha vila. e. Sertifikat Standar Usaha Vila Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan untuk usaha vila yang telah 		

- membuat pernyataan diri (self-declaration) melaksanakan standar usaha vila berisiko menengah rendah bagi usaha vila berisiko menengah rendah melalui sistem OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama pengusaha vila menjalankan kegiatan usaha;
- f. Sertifikasi Usaha Vila adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha vila melalui audit pemenuhan standar usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi.
- g. Sertifikat Standar Usaha Vila Berisiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha vila berisiko menengah rendah dan menengah tinggi yang telah memenuhi standar usaha vila, yang berlaku selama pengusaha vila menjalankan kegiatan usaha.
- h. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa akomodasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan Kesehatan.
- i. Lembaga OSS adalah lembaga pengelola penyelenggaraan OSS pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

		j. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di
		Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		Perundang-Undangan.
		k. Pengusaha Vila adalah orang, sekelompok
		orang atau badan usaha Indonesia berbadan
		hukum yang melakukan kegiatan usaha vila.
3	Penggolongan Usaha	Skala usaha vila adalah Mikro, Kecil, Menengah
		dan Besar.
		Usaha vila memiliki penggolongan yaitu vila non
		bintang, vila bintang 1 (silver), vila bintang 2 (gold)
		dan vila bintang 3 (diamond).
4	Persyaratan Umum	_
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Menengah Rendah:
	Usaha	1) sertifikat laik sehat akomodasi paling lama 1
		(satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
		melalui Sistem OSS;
		2) memenuhi kriteria nomor 6 -10.
		Menengah Tinggi:
		1) memiliki sertifikat standar usaha yang
		diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling
		lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi,
		diunggah melalui Sistem OSS;
		2) Memiliki sertifikat laik sehat akomodasi
		paling lama 1 (satu) tahun setelah beroperasi,
		diunggah melalui Sistem OSS;
		3) memenuhi kriteria nomor 6 -10
6	Sarana	a. Sarana minimal usaha vila berisiko menengah
		rendah yang harus dimiliki antara lain adalah:
		Sarana minimal Vila bintang 1 (silver)
<u> </u>	I	

- Ruang/area administrasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 2) Area/tempat karyawan;
- 3) Tempat/area parkir;
- 4) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi dengan baik;
- 5) Tempat sampah dan penampungan sampah sementara;
- 6) Instalasi listrik dan instalasi air bersih yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 7) Jalur evakuasi (evacuation sign);
- 8) Terdapat Peralatan komunikasi;
- 9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 10) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 11) Gudang atau tempat/area penyimpanan barang;

Fasilitas minimum vila bintang 1 (silver):

- 1) Toilet yang bersih, terawat terawat dan terawat bagi karyawan;
- Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
- 3) Kolam renang yang bersih dan terawat;
- 4) Area parkir;
- 5) Papan nama area vila yang terbaca jelas dan mudah terlihat;

Kondisi lingkungan vila bintang 1 (silver):

- Memiliki program pengendalian hama (Pest Control);
- 2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;

- 3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;
- 4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
- b. Sarana minimal usaha vila berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki antara lain adalah:

Sarana minimal Vila Bintang 2 (gold):

- 1) Ruang administrasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- Ruang penyimpanan dokumen dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 3) Ruang atau area karyawan;
- 4) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi dengan baik dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 5) Tempat sampah dan penampungan sampah sementara;
- 6) Tempat penyimpanan dan pendistribusian lena (linen);
- 7) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8) Instalasi genset yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 9) Instalasi air bersih yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 10) Piranti lunak penunjang kegiatan operasional (management information system);
- 11) Tanda arah menuju jalur evakuasi (evacuation sign) sesuai dengan dengan

- standar yang mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;
- 12) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau internet.
- 13) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 14) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Pertolomham Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 15) Gudang atau tempat penyimpanan barang;

Fasilitas minimum vila bintang 2 (gold):

- Tanda arah yang menunjukan fasilitas vila (vila directional sign);
- 2) Tempat parkir dan pengaturan yang memenuhi kelaikan;
- 3) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 4) Kolam renang yang bersih dan terawat;
- 5) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 6) Papan nama area vila yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan yang aman dan memenuhi kelaikan.

Kondisi lingkungan vila bintang 2 (*gold*):

- 1) Memiliki program pengendalian hama (Pest Control);
- 2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;

- 3) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;
- 4) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;
- 5) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 6) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.

Sarana minimal vila bintang 3 (diamond):

- 1) Ruang administrasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang yang aman dan memenuhi kelaikan;
- Ruang penyimpanan dokumen dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 3) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan ruang makan karyawan;
- 4) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi dengan baik dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 5) Tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air limbah;
- 6) Tempat penyimpanan dan pendistribusian lena (linen);
- 7) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8) Instalasi genset yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 9) Instalasi gas yang aman dan memenuhi kelaikan
- 10) Instalasi air bersih yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 11) Tanda arah menuju jalur evakuasi (evacuation sign) yang memenuhi kelaikan

- 12) Piranti lunak penunjang kegiatan operasional (management information system);
- 13) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan internet;
- 14) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 15) Instalasi kamera pengawas (*closed sirkuit television*/CCTB) yang berfungsi dengan baik;
- 16) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 17) Gudang.

Fasilitas minimum vila bintang 3 (diamond):

- 1) Tanda arah yang menunjukan fasilitas vila (vila directional sign);
- Kolam renang yang terdiri dari kolam renang anak-anak dan kolam renang dewasa;
- 3) Tempat parkir dan pengaturan yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 5) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) yang memenuhi kelaikan;
- 6) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung;
- 7) Papan nama area vila yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan yang aman dan memenuhi kelaikan.

Kondisi lingkungan vila bintang 3 (*diamond*): 1) Memiliki program pengendalian hama (Pest Control); 2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi; 3) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup; 4) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; 5) Terdapat sistem pengolahan air limbah; 6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; 7) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha. 7 Struktur Organisasi Usaha vila berisiko menengah rendah memiliki dan SDM struktur organisasi dan SDM minimal sebagai berikut: Organisasi dan SDM Usaha Vila Bintang 1 (silver): 1) Organisasi a) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi terdokumentasi; b) Uraian tugas dan fungsi yang terdokumentasi; c) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; d) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan; e) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); f) Program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha;

- g) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau dalam keadaan darurat:
- h) Pengutamaan penggunaan produk dan tenaga kerja lokal/dalam negeri.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi;
 - b) Melaksanakan programpeningkatan kompetensi sesuai kebutuhan;
 - c) Program penilaian kinerja karyawan;
 - d) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan terdokumentasi.
- b. Usaha vila berisiko menengah tinggi memiliki struktur organisasi dan SDM minimal adalah:
 Organisasi dan SDM Vila Bintang 2 (gold)
 - 1) Organisasi
 - a) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;
 - b) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap dan terdokumentasi;
 - c) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
 - d) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;
 - e) Pelaksanaan program Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
 - f) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;
 - g) Program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha;

- h) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau dalam keadaan darurat;
- i) Pengutamaan penggunaan produk dan tenaga kerja lokal/dalam negeri.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
- b) Program pengembangan dan peningkatan kompetensi;
- c) Petugas keamanan;
- d) Program penilaian kinerja karyawan;
- e) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi

Organisasi Vila Bintang 3 (diamond)

1) Organisasi

- a) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;
- b) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
- c) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
- d) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;
- e) Pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f) Program pemberian asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;

		g) Program pemeliharaan dan
		penyimpanan dokumen kegiatan usaha
		h) Pelaksanaan evaluasi kinerja
		manajemen yang terdokumentasi;
		i) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan karyawan secara berkala
		yang terdokumentasi.
		j) Program pencegahan dan
		penanggulangan kebakaran atau dalam
		keadaan darurat;
		k) Pengutamaan penggunaan produk dan
		tenaga kerja lokal/dalam negeri.
		2) Sumber Daya Manusia (SDM)
		a) Karyawan menggunakan pakaian
		seragam yang bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas dan/atau logo
		perusahaan;
		b) Program pengembangan dan
		peningkatan kompetensi pada leve
		manager, supervisor dan pelaksana;
		c) Pengembangan karir;
		d) Petugas keamanan;
		e) Program penilaian kinerja karyawan;
		f) Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan
		secara berkala untuk seluruh karyawan
		terdokumentasi;
8	Pelayanan	a. Pelayanan usaha vila berisiko menengah
		rendah vila bintang 1 (silver), yang harus
		dimiliki meliputi antara lain:
		1) Pemesanan tempat atau reservasi
		2) Penanganan proses <i>check-in</i> dan <i>check-out</i>
		3) Pembersihan/penyiapan kamar;
		4) Pembayaran tunai dan/atau nontunai
		5) Penanganan keluhan tamu.

		b. Pela	ayanan usaha vila berisiko menengah tinggi
		yar	ng harus dimiliki meliputi antara lain:
		Pela	ayanan vila bintang 2 (<i>gold</i>)
		1)	Pemesanan tempat atau reservasi;
		2)	Penanganan proses <i>check-in</i> dan <i>check-out</i>
		3)	Pembersihan/penyiapan kamar;
		4)	Pelayanan untuk tamu dengan
		,	keterbatasan fisik, dan/atau lanjut usia;
		5)	Penyajian makan dan minum yang
		- ,	memenuhi standar higiene sanitasi;
		6)	Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		7)	Penanganan keluhan tamu.
		,	
		Pela	ayanan usaha vila bintang 3 (<i>diamond</i>)
		1)	Pemesanan tempat atau reservasi;
		2)	Penanganan proses <i>check-in</i> dan <i>check-out</i>
		3)	Pembersihan/penyiapan kamar;
		4)	Penyampaian informasi, penerimaan
			dan penyampaian pesan, dan pengurusan
			barang tamu.
		5)	Pelayanan untuk tamu dengan
			keterbatasan fisik, dan/atau lanjut usia;
		6)	Pelayamam binatu;
		7)	Pelayanan jasa patkir;
		8)	Pelayanan antar jemput;
		9)	Penyajian makan dan minum yang
			memenuhi standar higiene sanitasi;
		10)	Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		11)	Penanganan keluhan tamu.
9	Persyaratan Produk	a. Per	rsyaratan produk usaha vila berisiko
	Usaha	me	enengah rendah yang harus dimiliki minimal
		me	eliputi antara lain:
		Per	rsyaratan produk usaha vila bintang 1
		(sii	lver)
	l	<u> </u>	

- Bangunan dilengkapi kunci untuk gerbang dan/atau bangunan Vila, serta sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;
- 2) Kamar tidur dilengkapi pintu kamar tidur, perlengkapan kamar tidur, lemari pakaian Petunjuk kiblat dan tempat sampah;
- Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan mandi, ketersediaan air sesuai rasio jumlah tamu dan tempat sampah;
- 4) Ruang makan dilengkapi perlengkapan dan peralatan makan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 5) Ruang keluarga dilengkapi meja dan kursi;
- 6) Dapur kecil (*pantry*) dilengkapi tempat sampah dan saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik;
- 7) Denah lokasi kamar dan tata cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat;
- 8) Area Penerimaan Tamu (*front office*) dilengkapai sarana pembayaran;
- 9) Kondisi vila bersih, terawat dan berfungsi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
- b. Persyaratan produk usaha vila berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki minimal meliputi antara lain:

Persyaratan produk usaha vila bintang 2 (gold)

 Bangunan dilengkapi kunci untuk gerbang dan/atau bangunan Vila, serta sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;

- Kamar tidur dilengkapi pintu kamar tidur, perlengkapan kamar tidur, Lemari pakaian Petunjuk kiblat dan tempat sampah;
- 3) Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan mandi, ketersediaan air sesuai rasio jumlah tamu, tempat cuci tangan (wastafel), dan tempat sampah;
- 4) Ruang makan dilengkapi perlengkapan dan peralatan makan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 5) Ruang keluarga dilengkapi meja, kursi dan fasilitas lain;
- 6) Dapur kecil (*pantry*) dilengkapi tempat sampah dan saluran pembuangan limbah yang berfngsi dengan baik;
- 7) Penanda arah dilingkungan vila yang menunjukan fasilitas Vila (villa directional sign) dan arah menuju jalur evakuasi (evacuation sign) yang memenuhui kelaikan;
- 8) Denah lokasi kamar dan tata cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat yang memenuhi kelaikan;
- 9) Area Penerimaan Tamu (front office) dilengkapai sarana pembayaran;
- 10) Kondisi vila bersih, terawat dan berfungsi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.

Persyaratan produk usaha vila bintang 3 (diamond)

 Bangunan dilengkapi kunci untuk gerbang dan/atau bangunan Vila, serta sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;

- 2) Kamar tidur dilengkapi Pintu kamar tidur, Perlengkapan kamar tidur, Lemari pakaian Petunjuk kiblat dan tempat sampah;
- 3) Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan mandi, ketersediaan air sesuai rasio jumlah tamu, tempat cuci tangan (wastafel), cermin dan tempat sampah;
- 4) Ruang makan dilengkapi perlengkapan dan peralatan makan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 5) Ruang keluarga dilengkapi meja, kursi dan fasilitas lain;
- 6) Dapur kecil (*pantry*) dilengkapi tempat sampah dan saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik;
- 7) Penanda arah dilingkungan vila yang menunjukan fasilitas Vila (villa directional sign) dan arah menuju jalur evakuasi (evacuation sign) yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8) Denah lokasi kamar dan tata cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 9) Area Penerimaan Tamu (*front office*) dilengkapai sarana pembayaran;
- 10) Restoran, dengan minimal dengan 10

 Jenis makanan dan 5 minuman atau
 lebih dengan atau tanpa makanan
 pembuka dan penutup yang memenuhi
 persyaratan higiene sanitasi;
- 11) Taman yang bersih dan terawat;
- 12) Kolam renang yang bersih dan terawat;
- 13) Kondisi vila bersih, terawat dan berfungsi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.

10 Sistem Manajemen Sistem manajemen usaha vila berisiko menengah rendah yang harus dimiliki antara lain: Memiliki dokumen SOP dan/atau 1) petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; 2) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi; 3) Memiliki dokumen SOP dan/atau teknis pelaksanaan petunjuk kerja pengelolaan usaha; 4) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi; 5) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; 6) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; 7) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; 8) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; 9) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; 10) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan

usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

 b. Sistem manajemen usaha vila berisiko menengah tinggi yang harus dimiliki antara lain:

Sistem manajemen usaha vila bintang 2 (gold)

- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- 4) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;
- 5) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- 6) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- 7) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- 8) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- 9) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja

- meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- 10) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- 11) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- 12) Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- 13) Memiliki dokumen SOP internal audit pengelolaan usaha vila berkelanjutan;
- 14) Melaksanakan SOP internal audit pengelolaan usaha vila berkelanjutan terdokumentasi.

Sistem manajemen usaha vila bintang 3 (diamond)

- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- 4) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;

- 5) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- 8) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- 9) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- 10) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- 11) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- 12) Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- 13) Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;

		14) Melak	sanak	an SOP dan/atau petunjuk		
		teknis pelaksanaan kerja audit inte				
		secara	ı berke	elanjutan terdokumentasi;		
		15) Memil	iki do	okumen SOP internal audit		
		pengel	lolaan	usaha vila;		
		16) Melak	sanak	an SOP internal audit		
		pengel	lolaan	usaha vila.		
11	Penilaian	PENILAIAN KE	SESU	AIAN		
	kesesuaian dan	Menengah ren	dah =	Pemenuhan terhadap standar		
	pengawasan	dilakukan me	elalui	pernyataan kesesuaian diri		
		(self-declaratio	n) pad	la saat mendaftar NIB melalui		
		Sistem OSS di	terbitl	kan oleh Lembaga OSS.		
		,	Vila B	intang 1 (<i>Silver</i>)		
		Unsur-				
		Unsur	No	Kriteria Penilaian CK		
		Penilaian				
		Persyaratan	1.	sertifikat laik sehat		
		Khusus		akomodasi		
		Sarana	2.	Ketersediaan sarana		
		Usaha		usaha;		
			3.	Ketersediaan fasilitas		
				usaha;		
			4.	Terdapat kondisi		
				lingkungan yang baik;		
		Organisasi	5.			
		SDM dan		Terdapat organisasi usaha yang baik;		
		SDM	6.			
			0.	Ketersediaan SDM		
		D 1	_	usaha yang baik;		
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen		
				SOP dan/atau		
				petunjuk pelaksanaan		
				kerja pelayanan		
				usaha;		
			8.	Melaksanakan SOP		
				dan/atau petunjuk		

		pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan Produk	9.	Bangunan dilengkapi kunci untuk gerbang dan/atau bangunan Vila, serta arana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;	
	10.	Kamar mandi dilengkapi kloset, peralatan mandi, ketersediaan air sesuai rasio jumlah tamu, tempat cuci tangan (wastafel), cermin dan tempat sampah;	
	11.	Ruang makan dilengkapi perlengkapan dan peralatan makan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;	-
	12.	Ruang keluarga dilengkapi meja dan kursi;	
	13.	Dapur kecil (pantry) dilengkapi tempat sampah dan saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik;	

	T T
14.	Denah lokasi kamar
	dan tata cara
	penyelamatan diri
	dalam keadaan
	darurat;
15.	Area Penerimaan
	Tamu (front office)
	dilengkapi sarana
	pembayaran;
16.	Memiliki dokumen
	SOP dan/atau
	petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha;
17.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	vila berisiko
	menengah rendah;
	16.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha vila berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha vila berisiko menengah rendah minimal 80%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha vila berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha vila berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sistem manajemen usaha vila berisiko menengah rendah minimal 80%.
- Untuk usaha vila mikro perseorangan pemenuhan kriteria sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem Manajemen minimal 60%.

Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata, dan inspeksi dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Vila Bintang 2 (Gold)

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
Penilaian			
Persyaratan	1.	sertifikat standar	
khusus		usaha yang diterbitkan	
		oleh LSU bidang	
		Pariwisata	
	2.	sertifikat laik sehat	
		akomodasi	
Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	4.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	

	-	Terdapat kondisi
	5.	
		lingkungan yang baik;
Struktur	6.	Terdapat organisasi
Organisasi		usaha yang baik;
dan SDM	7.	Ketersediaan SDM
		usaha yang baik;
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan
		kerja pelayanan
		usaha;
	9.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	10.	Bangunan dilengkapi
Produk		kunci untuk gerbang
Usaha		dan/atau bangunan
		Vila, serta arana
		telekomunikasi yang
		berfungsi dengan baik;
	11.	Kamar tidur dilengkapi
		pintu kamar tidur,
		perlengkapan kamar
		tidur, Lemari pakaian
		Petunjuk kiblat dan
		tempat sampah;
	12.	Kamar mandi
		dilengkapi kloset,
		peralatan mandi,
		ketersediaan air sesuai
		rasio jumlah tamu,
		tempat cuci tangan

		(wastafel), cermin dan	
	1.0	tempat sampah;	
	13.	Ruang makan	
		dilengkapi	
		perlengkapan dan	
		peralatan makan yang	
		memenuhi persyaratan	
		higiene sanitasi;	
	14.	Ruang keluarga	
		dilengkapi meja, kursi	
		dan fasilitas lain;	
	15.	Dapur kecil (pantry)	
		dilengkapi tempat	
		sampah dan saluran	
		pembuangan limbah	
		yang berfungsi dengan	
		baik;	
	16.	Penanda arah	
		dilingkungan vila yang	
		menunjuka fasilitas	
		Vila (villa directional	
		sign) dan arah menuju	
		jalur evakuasi	
		(evacuation sign) yang	
		memenuhi kelaikan;	
	17.	Denah lokasi kamar	
		dan tata cara	
		penyelamatan diri	
		dalam keadaan darurat	
		yang memenuhi	
		kelaikan;	
	18.	Area Penerimaan	
		Tamu (front office)	
		dilengkapi sarana	
		pembayaran;	
		<u> </u>	

	19.	Kondisi vila bersih,	
		terawat dan berfungsi	
		dengan sirkulasi udara	
		dan pencahayaan yang	
		baik.	
Sistem	20.	Memiliki dokumen SOP	
Manajemen		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	21.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha vila bintang 2	
		(gold) berisiko	
		menengah tinggi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha vila berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha vila berisiko menengah rendah minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha vila berisiko menengah tinggi minimal 90%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha vila berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sistem manajemen usaha vila berisiko menengah rendah minimal 80%.
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha perseorangan mikro vila berisiko menengah rendah aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen minimal 60%

Menengah Tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha, dan inspeksi dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Vila Bintang 3 (Diamond)

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
Penilaian			
Persyara-	1.	sertifikat standar	
tan khusus		usaha yang diterbitkan	
		oleh LSU bidang	
		Pariwisata	
	2.	Sertifikat laik sehat	
		akomodasi	
Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	4.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	5.	Terdapat kondisi	
		lingkungan yang baik;	

Omaga::::::	6	<u> </u>
Organisasi	6.	Terdapat organisasi
SDM dan		usaha yang baik;
SDM	7.	Ketersediaan SDM
		usaha yang baik;
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan
		kerja pelayanan
		usaha;
	9.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	10.	Bangunan dilengkapi
Produk		kunci untuk gerbang
Usaha		dan/atau bangunan
		Vila, serta arana
		telekomunikasi yang
		berfungsi dengan baik;
	11.	Kamar tidur dilengkapi
		pintu kamar tidur,
		perlengkapan kamar
		tidur, lemari pakaian
		Petunjuk kiblat dan
		tempat sampah;
	12.	Kamar mandi
		dilengkapi kloset,
		peralatan mandi,
		ketersediaan air sesuai
		rasio jumlah tamu,
		tempat cuci tangan
		(wastafel), cermin dan
		tempat sampah;
	13.	Ruang makan

	dilongloni	
	dilengkapi	
	perlengkapan dan	
	peralatan makan yang	
	memenuhi persyaratan	
	higiene sanitasi;	
1	4. Ruang keluarga	
	dilengkapi meja, kursi	
	dan fasilitas lain;	
1	5. Dapur kecil (pantry)	
	dilengkapi tempat	
	sampah dan saluran	
	pembuangan limbah	
	yang berfungsi dengan	
	baik;	
	6. Penanda arah	
	dilingkungan vila	
	yangmenunjukan	
	fasilitas Vila (<i>villa</i>	
	directional sign) dan	
	arah menuju jalur	
	evakuasi (evacuation	
	sign) yang memenuhi	
	kelaikan;	
1	7. Denah lokasi kamar	
	dan tata cara	
	penyelamatan diri	
	dalam keadaan darurat	
	yang memenuhi	
	kelaikan;	
	0	\dashv
	Arca i cheminani Tamu	
	(front office)	
	dilengkapai sarana	
	pembayaran;	
	9. Restoran, dengan	
	minimal dengan 10	

		Jenis makanan dan 5
		minuman atau lebih
		dengan atau tanpa
		makanan pembuka
		dan penutup yang
		memenuhi persyaratan
		higiene sanitasi;
	20.	
		Taman yang bersih dan
	0.1	terawat;
	21.	Kolam renang yang
		bersih dan terawat;
	22.	Kondisi bersih, terawat
		dan berfungsi dengan
		sirkulasi udara dan
		pencahayaan yang
		baik;
Sistem	23.	Memiliki dokumen SOP
Manajemen		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		system manajemen
		usaha;
	24.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha vila <i>diamond</i>
		berisiko menengah
		tinggi terdokumentasi;

<u>Keterangan:</u>

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- O Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh

- kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha vila berisiko enengah rendah dan menengah tinggi minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha vila berisiko menengah rendah minimal 90 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha vila berisiko menengah tinggi minimal 90 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha vila berisiko menengah rendah minimal 90 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha vila berisiko menengah rendah minimal 90 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha Vila

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin dilakukan secara berkala yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan dilaksanakan melalui rutin laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan

- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha vila penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha vila berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri (PMDN), Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan terhadap usaha vila berisiko menengah rendah dan rendah PMDN. Pengawasan villa juga dilaksanakan usaha melalui sertifikasi standar usaha vila bintang 2 dan vila bintang 3 oleh Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata (LSUP) yang meliputi sertifikasi dan awal survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha villa berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha vila PMA, Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha villa berisiko menengah tinggi, berisiko menengah rendah dan rendah PMDN kepada SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha vila dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha villa telah dilaksanakan konsisten dengan dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA APARTEMEN HOTEL BERISIKO RENDAH, MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

NO	55194			
NO	APARTEMEN HOTEL			
1.	Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan:			
		usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi		
		umum yang mengelola dan memfungsikan		
		apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal		
		sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai		
		ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium		
		hotel apartel/kondotel. Usaha apartemen hotel		
		meliputi:		
		a. Berisiko rendah, jumlah kamar tidur tamu ≤ 60		
		unit atau jumlah karyawan ≤ 40 orang atau		
		memiliki luas bangunan < 4.000 m²		
		b. Berisiko menengah rendah: Jumlah kamar		
		tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan		
		41 - 99 orang atau memiliki luas 4.000 - 6.000		
		m^2		
		c. Berisiko menengah tinggi: Jumlah kamar tidur		
		tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100		
		- 200 orang atau memiliki luas lahan > 6000 –		
		10.000 m ²		
		d. Berisiko tinggi: Jumlah kamar tidur > 200 unit		
		atau jumlah karyawan > 200 orang atau		
		memiliki luas bangunan ≥ 10.000 m²		
2	Istilah dan	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
	Definisi	menyediakan barang dan/atau jasa bagi		
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan		
		penyelenggaraan pariwisata;		
		b. Usaha Apartemen hotel adalah usaha penyediaan		
		akomodasi secara harian berupa unit hunian		
		dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola		
		oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel;		
		c. Usaha Apartemen hotel Berbasis Risiko adalah		
		usaha apartemen hotel yang meliputi usaha		
	I			

- berbasis risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
- d. Standar Usaha Apartemen hotel adalah rumusan kualifikasi usaha apartemen hotel dan/atau klasifikasi usaha Apartemen hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha apartemen hotel;
- e. Sertifikat Standar Usaha Apartemen hotel Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan untuk usaha apartemen hotel yang telah membuat pernyataan diri (self-declaration) melaksanakan standar usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah melalui sistem OSS yang diterbitkan oleh lembaga OSS, berlaku selama pengusaha apartemen hotel menjalankan kegiatan usaha;
- f. Sertifikasi Usaha Apartemen hotel adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Apartemen hotel berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha apartemen hotel melalui audit pemenuhan standar usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi;
- g. Sertifikat Standar Usaha Apartemen hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha apartemen hotel, berlaku selama pengusaha apartemen hotel menjalankan kegiatan usaha;

		h. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi adalah bukti
		tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian
		Kesehatan atau Dinas Kesehatan
		Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa
		akomodasi tersebut telah memenuhi standar
		baku mutu kesehatan lingkungan dan
		persyaratan Kesehatan;
		i. Lembaga Online Single Submission (OSS) adalah
		lembaga pengelola penyelenggaraan OSS
		pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi
		dan pemerintah kabupaten/kota yang
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di
		bidang koordinasi penanaman modal;
		j. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
		adalah lembaga mandiri yang berwenang
		melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
		sesuai ketentuan peraturan Perundang-
		Undangan;
		k. Pengusaha Apartemen hotel adalah orang,
		sekelompok orang atau badan usaha Indonesia
		berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha
		apartemen hotel.
3	Penggolongan	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai
	Usaha	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan	-
	Umum Usaha	
5	Persyaratan	Menengah Rendah
	Khusus Usaha	a. sertifikat laik sehat akomodasi;
		b. memenuhi kriteria nomor 6-10.
		Menengah Tinggi
		a. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
		LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1
		(satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
		melalui sistem OSS;
<u> </u>	I	

	1	
	b. sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1	
	(satu) tahun setelah beroperasi;	
	c. memenuhi kriteria nomor 6 – 10.	
	<u>Tinggi</u>	
	a. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh	
	Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata	
	(LSUP) paling lambat paling lambat 1 (satu)	
	tahun beroperasi, diunggah melalui sistim OSS;	
	b. Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1	
	(satu) tahun setelah beroperasi, diunggah	
	melalui sistem OSS;	
	c. Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.	
6 Sarana	a. Sarana usaha apartemen hotel berisiko	
	menengah rendah:	
	1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 5	
	(lima) ataulebih; bersih dan terawat terdapat	
	dokumen uji berkala;	
	2) Koridor/selasar dilengkapi akses	
	penyelamatan dan alat pemadam api	
	ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan	
	pencahayaanyang baik;	
	3) Toilet umum yang bersih dan terawat dengan	
	sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	
	4) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan	
	pengujian rutin atas baku mutu kualitas air	
	bersih	
	5) Tempat penampungan sampah sementara	
	yang terpisah untuk sampah organik dan	
	non organik.	
	b. Sarana usaha apartemen hotel berisiko	
	menengah tinggi;	
	1) Lift tamu untuk bangunan yangberlantai 5	
	(lima) atau lebih; bersih dan terawat	

- terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
- 2) Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- Toilet umum yang bersih dan terawat terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik;
- 5) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, toilet karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;
- 6) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;
- Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik;
- 8) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah
- 9) Penyediaan fasilitas ruang P3K karyawan dengan peralatan kesehatan.
- c. Sarana usaha apartemen hotel berisiko tinggi.
 - 1) Lift tamu untuk bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
 - 2) Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api

		ringan (APAR) dengan sirkulasi udara d	lan
		pencahayaanyang baik;	
		3) Toilet umum yang bersih dan terav	vat
		terpisah untuk tamu pria dan wan	nita
		dengan sirkulasi udara dan pencahaya	an
		yang baik;	
		4) Toilet umum bagi tamu yang berkebutuh	nan
		khusus;	
		5) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan	dan
		perlengkapan kerja dengan sirkulasi ud	lara
		dan pencahayaan baik;	
		6) Ruang karyawan yang terdiri dari ru	ang
		makan, tempat sampah tertutup, kamar	
		mandi dan toilet karyawan pria dan wanita	
		terpisah bersih dan terawat;	
		7) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilaku	kan
		pengujian rutin atas baku mutu kualitas	air
		bersih;	
		8) Tempat penampungan sampah sement	tara
		yang terpisah untuk sampah organik	dan
		non organik;	
		9) Instalasi pengolahan Instalasi Pengola	han
		Air Limbah baik dikelola mandiri, kawa	san
		atau pemda, dilakukan pengujian rutin a	atas
		baku mutu kualitas air limbah;	
		10) Penyediaan fasilitas ruang pemeriks	aan
		kesehatan karyawan dengan perala	atan
		kesehatan serta petugas kesehatan.	
7	Struktur	a. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Rendah	ı;
	Organisasi dan	1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas se	tiap
	SDM	jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksan	aan
		kerja (manual);	
		2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB	;
		3) Pelaksanaan sanitasi, higinitas	dan
		lingkungan (Pest Control dan gen	.eral
		cleaning);	
<u> </u>	<u> </u>		

- 4) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 5) Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan (*Preventive Maintenance Program schedule*);
- 6) Pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri.
- b. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Tinggi
 - Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) memiliki peraturan perusahaan atau PKB;
 - 3) memiliki program pemeriksaan kesehatan Karyawan;
 - 4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (Pest Control dan general cleaning);
 - 5) Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisirdilengkapi daftar petugas Harian;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - Melaksanakan pengujian secara berkal apada peralatan-peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 8) Pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;
 - 9) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas atau logo perusahaan.
- c. Apartemen Hotel Berisiko Tinggi
 - Struktur Organisasi, Uraian Tugas setiap jabatan, SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) Memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak berwenanguntuk karyawan dengan jumlah

			minimal 100 orang;
		3)	memiliki peraturan perusahaan atau PKB;
		4)	memiliki program pemeriksaan kesehatan
			Karyawan;
		5)	Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan
			lingkungan (Pest Control dan general cleaning);
		6)	Memiliki Tim Tanggap Darurat yang
			terorganisir dilengkapi daftar petugas Harian;
		7)	Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
			penanggulangan kebakaran atau keadaan
			darurat lainnya;
		8)	Melaksanakan pengujian secara berkal apada
			peralatan-peralatan Keselamatan dan
			Kesehatan Kerja (K3);
		9)	Program pemeliharaan dan perbaikan gedung,
			perlengkapan dan peralatan (<i>Preventive</i>
			Maintenance Program schedule);
		10)	Pengutamaan penggunaan produk dan / atau
			tenaga kerja lokal/dalam negeri;
		11)	Karyawan menggunakan pakaian seragam
			yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
			identitas atau logo perusahaan.
8	Pelayanan	a. Ap	artemen Hotel Berisiko Menengah Rendah:
		1)	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
			tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;
		2)	Tersedia pelayanan kesehatan, seperti
			Informasi tentang dokter, rumah sakit atau
			klinik terdekat terdokumentasi.
		b. Ap	oartemen hotel Berisiko Menengah Tinggi dan
		Tiı	nggi:
		1) ′	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu,
		f	fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;
		2) ′	Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi ruang
		1	untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV
		((kamera pengawas):
	1	1	

		3) Tersedia pelayanan kesehatan, seperti
		Informasi tentang dokter, rumah sakit atau
		klinik terdekat terdokumentasi.
	D .	
9	Persyaratan	a. Produk usaha apartemen hotel berisiko menengah
	Produk Usaha	rendah yang harus dimiliki minimal antara lain:
		1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai
		usaha apartemen hotel, bersih dan terawat
		dengan sirkulasi udara dan pencahayaan
		yang baik serta petunjuk arah menuju jalan
		keluar yang aman (<i>evacuation sign</i>), yang jelas dan mudah terlihat;
		2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi
		udara, pencahayaan yang baik;
		3) Front office (kantor depan) dilengkapi
		gerai/ <i>counter</i> (bisa berupa meja dan
		kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check
		out;
		4) Unit hunian termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta
		perlengkapannya, pintu dengan kunci
		pengaman, jendela dengan alat pengaman,
		pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik,
		tempat sampah, denah lokasi kamar dan
		petunjuk penyelamatan diri;
		b. Produk usaha apartemen hotel berisiko menengah
		tinggi yang harus dimiliki minimal antara lain:
		Bangunan yang diperuntukkan sebagai
		usaha apartemen hotel, bersih dan terawat
		dengan sirkulasi udara dan pencahayaan
		yang baik serta tersedia petunjuk arah
		menuju jalan keluar yang aman (evacuation
		sign), yang jelas dan mudah terlihat;
		2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi
		udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi
		aksesibilitas tangga landai (<i>ramp</i>) bagi tamu
		keterbatasan fisik;
		incomparation,

- 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out dan tempat penitipan barang tamu;
- 4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat;
- 5) Unit hunian termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela engan alat pengaman, kamar dengan alat pendeteksi asap (smoke detector) dan sprinkler, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;
- 6) Dapur di area restoran dengan lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (grease trap), Kitchen hood stainless yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik. perlengkapan P3K, tempat sampah tertutup yang terpisah untuk sampah basah dan APAR, fire blanket, kering, pengelolaan pemadam (supresi api);
- c. Produk usaha apartemen hotel berisiko tinggi yang harus dimiliki minimal antara lain:
 - 1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha apartemen hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik serta petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;

- 2) Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi aksesibilitas tangga landai (*ramp*) bagi tamu keterbatasan fisik;
- 3) Front office (kantor depan) dilengkapi gerai/counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu check in/check out dan tempat penitipan barang tamu;
- 4) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat;
- Unit hunian termasuk kamar mandi, 5) dilengkapi tidur tempat beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, unit dengan sistem penghemat energi, jendela dengan alat pengaman, unit dengan alat pendeteksi asap (smoke detector) dan sprinkler, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi unit dan petunjuk penyelamatan diri;
- 6) Unit hunian untuk tamu dengan keterbatasan fisik (1 unit untuk tamu dengan keterbatasan fisik untuk setiap kelipatan 200 unit atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- 7) Dapur di area restoran dengan Lantai, dinding kuat, ceiling aman dan mudah dan pemeliharaannya, Drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (grease Kitchen hood stainless yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik, perlengkapan P3K, tempat sampah tertutup yang terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, fire blanket, pengelolaan pemadam (supresi api) dan deteksi dini

		kebocoran gas serta pemutusan otomatis
		sumber energi;
10	Pengelolaan	a. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Rendah;
	Usaha	 Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha apartemen hotel; Melaksanakan SOP dan/atau melaksanakan petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha apartemen hotel terdokumentasi. Apartemen Hotel Berisiko Menengah Tinggi
		 Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel terdokumentasi; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha apartemen hotel; Melaksanakan dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha apartemen hotel terdokumentasi. Apartemen Hotel Berisiko Tinggi Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja usaha apartemen hotel terdokumentasi; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha apartemen hotel;
		4) Melaksanakan dokumen SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha apartemen hotel terdokumentasi.
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
11	kesesuaian dan	
	pengawasan	Menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan diri (self declaration) pada saat pendaftaran NIB melalui Sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Apartemen Hotel Berisiko Menengah Rendah				
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК	
Persyaratan	1.	Sertifikat laik sehat		
Khusus		akomodasi		
Sarana	2.	Lift tamu dan service		
Usaha		untuk bangunan		
		yang berlantai 5 (lima)		
		atau lebih, bersih dan		
		terawat. terdapat		
		dokumen uji berkala;		
	3.	Koridor/ Selasar		
		dilengkapi akses		
		penyelamatan dan		
		alat pemadam api		
		ringan (APAR) dengan		
		sirkulasi udara dan		
		pencahayaan yang		
		baik;		
	4.	Toilet umum yang bersih dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;		
	5.	Tersedia Instalasi Air		
		Bersih dan dilakukan		
		pengujian rutin atas		
		baku mutu kualitas		
		air bersih;		
	6.	Tempat penampungan		
		sampah sementara		
		yang terpisah untuk		
		sampah organik dan		
		non organik;		
	7.	Struktur Organisasi,		
		Uraian Tugas setiap		

Struktur		jabatan, dilengkapi	$\overline{}$
Organisasi		SOP atau Petunjuk	
dan SDM		_	
dan SDM		pelaksanaan kerja	
	0	(manual);	
	8.	Apartemen hotel	
		memiliki peraturan	
		perusahaan atau	
		PKB;	
	9.	Pelaksanaan sanitasi,	
		higinitas dan	
		lingkungan (<i>Pest</i>	
		Control dan general	
		cleaning);	
	10.	Pelaksanaan	
		pengelolaan	
		pencegahan dan	
		penanggulangan	
		kebakaran atau	
		keadaan darurat	
		lainnya.	
	11.	Program	
		pemeliharaan dan	
		perbaikan gedung,	
		perlengkapan dan	
		peralatan (<i>Preventive</i>	
		Maintenance Program	
		schedule);	
	12.	Pengutamaan	
		penggunaan produk	
		dan / atau tenaga	
		kerja local/dalam	
		negeri.	
Pelayanan	13.	Tersedia pelayanan	
		pembersihan fasilitas	
		tamu, fasilitas pubik	
<u> </u>	<u>I</u>		

		dan fasilitas	
		karyawan	
	14.	Tersedia pelayanan	
		kesehatan, seperti	
		Informasi tentang	
		dokter, rumah sakit	
		atau klinik terdekat	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	15.	Bangunan yang	
p		diperuntukkan	
roduk Usaha		sebagai usaha	
		apartemen hotel,	
		bersih dan terawat	
		dengan sirkulasi	
		udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik, serta petunjuk	
		arah menuju jalan	
		keluar yang aman	
		(evacuation sign),	
		yang jelas dan mudah	
		terlihat;	
	16.	Lobi yang bersih,	
		terawat, dengan	
		sirkulasi udara, pencahayaan yang	
		baik;	
	17.	Front office (kantor	
		depan) dilengkapi	
		gerai/ counter (bisa	
		berupa meja dan	
		kursi)/fasilitas untuk	
		tamu check in/check	
		out;	
	18.	Unit hunian termasuk	
		kamar mandi,	
		<u> </u>	

		4:1
		dilengkapi tempat
		tidur beserta
		perlengkapannya,
		pintu dengan kunci
		pengaman, jendela
		dengan alat
		pengaman,
		pencahayaan dan
		sirkulasi udara yang
		baik, tempat sampah,
		denah lokasi kamar
		dan petunjuk
		penyelamatan diri;
Pengelolaan	19.	Memiliki dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan
		kerja usaha;
	20.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
,		pelaksanaan kerja
		usaha apartemen hotel
		terdokumentasi;
		,

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah minimal 100%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha apartemen hotel berisiko menengah rendah minimal 90%.

Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata atau Inspeksi dalam rangka pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan sesuai kewenangan.

Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК
	1.	sertifikat standar	
Persyaratan		usaha apartemen hotel	
Khusus	2.	sertifikat laik sehat	
		akomodasi	
Sarana Usaha	3.	Lift tamu dan service	
		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih, bersih dan	
		terawat, terdapat	
		dokumen uji berkala	
		dilengkapi CCTV	
	4.	Koridor/ selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan alat	

	nemodom oni ringon
	pemadam api ringan
	(APAR) dengan sirkulasi udara dan
	pencahayaan yang
	baik;
5.	Toilet umum yang
	bersih, terawat
	terpisah untuk tamu
	pria dan wanita
	dengan sirkulasi
	udara dan
	pencahayaan yang
	baik;
6.	Ruang kantor yang
	dilengkapi peralatan
	dan perlengkapan
	kerja dengan sirkulasi
	udara dan
	pencahayaan baik
7.	Ruang karyawan yang
	terdiri dari ruang
	makan, tempat
	sampah tertutup,
	toilet karyawan pria
	dan wanita terpisah
	bersih dan terawat;
8.	Tersedia Instalasi Air
	Bersih dan dilakukan
	pengujian rutin atas
	baku mutu kualitas
	air bersih;
9.	Tempat penampungan
	sampah sementara
	yang terpisah untuk
	sampah organik dan
	Jampan Jigami dan

		non organik;	
	10		
	10.	Instalasi Pengolahan	
		Air Limbah; baik	
		dikelola mandiri,	
		kawasan atau pemda,	
		dilakukan pengujian	
		rutin atas baku mutu	
		kualitas air limbah;	
	11.	Penyediaan fasilitas	
		ruang pemeriksaan	
		kesehatan karyawan	
		dengan peralatan	
		kesehatan;	
Struktur	12.	Struktur Organisasi,	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan, dilengkapi	
		SOP atau Petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		(manual);	
	13.	Apartemen hotel	
		memiliki peraturan	
		perusahaan atau PKB;	
	14.	-	
	14.	Apartemen hotel	
		memiliki program	
		pemeriksaan	
		kesehatan karyawan	
	15.	Pelaksanaan sanitasi,	
		higinitas dan	
		lingkungan (Pest	
		Control dan general	
		cleaning);	
	16.	Memiliki Tim Tanggap	
		Darurat yang	
		terorganisir dilengkapi	
		daftar petugas harian;	
		1	

	17.	Pelaksanaan
		pengelolaan
		pencegahan dan
		penanggulangan
		kebakaran atau
		keadaan darurat
		lainnya.
	18.	Melaksanakan
		pengujian secara
		berkala pada
		peralatan-peralatan
		Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3;)
	19.	Program pemeliharaan
		dan perbaikan
		gedung, perlengkapan
		dan peralatan
		(Preventive
		Maintenance Program
		schedule);
	20.	Pengutamaan
		penggunaan produk
		dan / atau tenaga
		kerja lokal/dalam negeri;
	21.	Karyawan
		menggunakan
		pakaian seragam yang
		bersih dan rapi
		dengan
		mencantumkan
		identitas dan/atau
		logo perusahaan.
Pelayanan	22.	Tersedia pelayanan
		pembersihan fasilitas
		tamu, fasilitas pubik

		don fooilites 1
		dan fasilitas karyawan
	23.	Tersedia pelayanan
		keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas
		keamanan dan
		instalasi CCTV
		(kamera pengawas):
	24.	Tersedia pelayanan
		kesehatan, seperti
		Informasi tentang
		dokter, rumah sakit
		atau klinik terdekat
		terdokumentasi;
Persyaratan	25.	Bangunan yang
Produk Usaha		diperuntukkan
		sebagai usaha
		apartemen hotel,
		bersih dan terawat
		dengan sirkulasi
		udara dan
		pencahayaan yang
		baik, serta petunjuk
		arah menuju jalan
		keluar yang aman
		(evacuation sign), yang
		jelas dan mudah
		terlihat;
	26.	Lobi yang bersih,
		terawat, dengan
		sirkulasi udara,
		pencahayaan yang
		baik, dilengkapi
		aksesibilitas (ramp)
		bagi tamu
		keterbatasan fisik;
		<u> </u>

27. Front office (kantor
depan) dilengkapi
gerai/ counter (bisa
berupa meja dan
kursi)/fasilitas untuk
tamu check in/check
out dan tempat
penitipan barang
tamu;
28. Restoran dengan kursi
dan meja, sirkulasi
udara dan
pencahayaan yang
baik; bersih dan
terawat;
29. Unit hunian termasuk
kamar mandi,
dilengkapi tempat
tidur beserta
perlengkapannya,
pintu dengan kunci
pengaman, jendela
dengan alat
pengaman, kamar
dengan alat
pendeteksi asap
(smoke detector) dan
sprinkler,
pencahayaan dan
sirkulasi udara yang
baik, tempat sampah,
denah lokasi kamar
dan petunjuk
penyelamatan diri;
30. Dapur di area restoran
dengan Lantai,
, ,

		1 4. 4. 4 1	1
		dinding dan ceiling	
		kuat, aman dan	
		mudah	
		pemeliharaannya,	
		Drainase dilengkapi	
		dengan perangkap	
		lemak (grease trap),	
		Kitchen hood stainless	
		yang dilengkapi	
		dengan penyaring	
		lemak (grease filter),	
		sistem sirkulasi udara	
		dan sistem	
		pencahayaan yang	
		baik, perlengkapan	
		P3K, tempat sampah	
		tertutup yang terpisah	
		untuk sampah basah	
		dan kering, APAR, <i>fire</i>	
		blanket, pengelolaan	
		pemadam (supresi	
		api);	
Pengelolaan	31.		
Tengerolaan	01.	Memiliki dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk pelaksanaan	
		kerja usaha;	
	32.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		usaha terdokumentasi;	
	33.	Memiliki Dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk pelaksanaan	
		kerja internal audit	
		usaha;	
		asana,	

34	1.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit usaha
		tedokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi dan SDM usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi minimal 90%.

<u>Tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata dan Inspeksi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan sesuai kewenangan.

Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК
	1.	Sertifikat standar	
Persyaratan		usaha apartemen hotel;	
Khusus	2.	Sertifikat laik sehat	
		akomodasi	

Compile	2	T:04 4 1	
Sarana	3.	Lift tamu dan service	
Usaha		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih; bersih dan	
		terawat; terdapat	
		dokumen uji berkala	
		dilengkapi CCTV	
	4.	Koridor/selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan alat	
		pemadam api ringan	
		(APAR) dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	5.	Toilet umum yang	
		bersih, terawat	
		terpisah untuk tamu	
		pria dan wanita dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik;	
	6.	Toilet umum bagi tamu	
		berkebutuhan khusus;	
	7.	Ruang kantor yang	
		dilengkapi peralatan	
		dan perlengkapan kerja	
		dengan sirkulasi udara	
		dan pencahayaan baik;	
	8.	Ruang karyawan yang	
		terdiri dari ruang	
		makan, tempat	
		sampah tertutup,	
		kamar mandi dan toilet	
		karyawan pria dan	
		J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

		wanita terpisah bersih	
		dan terawat;	
	9.	Tersedia Instalasi Air	
	J.	Bersih dan dilakukan	
		pengujian rutin atas	
		baku mutu kualitas air	
	10	bersih;	
	10.	Tempat penampungan	
		sampah sementara	
		yang terpisah untuk	
		sampah organik dan	
		non organik;	
	11.	Instalasi Pengolahan	
		Air Limbah; baik	
		dikelola mandiri,	
		kawasan atau pemda,	
		dilakukan pengujian	
		rutin atas baku mutu	
		kualitas air limbah;	
	12.	Penyediaan fasilitas	
		ruang pemeriksaan	
		kesehatan karyawan	
		dengan peralatan	
		kesehatan serta	
		petugas kesehatan;	
Struktur	13.	Struktur Organisasi;	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan, dilengkapi	
		SOP atau Petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		(manual);	
	14.	Memiliki tim P2K3 yang	
		disahkan pihak	
		berwenang untuk	
		karyawan dengan	

	jumlah minimal 100
	orang;
15.	
	memiliki peraturan
	perusahaan atau PKB;
16.	Apartemen hotel
	memiliki program
	pemeriksaan
	kesehatan karyawanl
17.	Pelaksanaan sanitasi,
	higinitas dan
	lingkungan (Pest
	Control dan general
	cleaning);
18.	Memiliki Tim Tanggap
	Darurat yang
	terorganisir dilengkapi
	daftar petugas harian;
19.	Pelaksanaan
	pengelolaan
	pencegahan dan
	penanggulangan
	kebakaran atau
	keadaan darurat
	lainnya.
20.	Melaksanakan
	pengujian secara
	berkala pada
	peralatan-peralatan
	Keselamatan dan
	Kesehatan Kerja (K3;)
21.	Program pemeliharaan
	dan perbaikan gedung,
	perlengkapan dan
	peralatan (Preventive

	T	· ·	
		Maintenance Program	
		schedule);	
	22.	Pengutamaan	
		penggunaan produk	
		dan / atau tenaga kerja	
		lokal/dalam negeri;	
	23.	Karyawan	
		menggunakan pakaian	
		seragam yang bersih	
		dan rapi dengan	
		mencantumkan	
		identitas/logo	
		perusahaan.	
Pelayanan	24.	Tersedia pelayanan	
		pembersihan fasilitas	
		tamu, fasilitas pubik	
		dan fasilitas karyawan	
	25.	Tersedia pelayanan	
		keamanan dilengkapi	
		ruang untuk petugas	
		keamanan dan	
		instalasi CCTV (kamera	
		pengawas):	
	26.	Tersedia pelayanan	
		kesehatan, seperti	
		Informasi tentang	
		dokter, rumah sakit	
		atau klinik terdekat	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	27.	Bangunan yang	
Produk		diperuntukkan sebagai	
Usaha		usaha apartemen hotel,	
		bersih dan terawat	
		dengan sirkulasi udara	
		dan pencahayaan	
		yang baik, dengan	

ī		_
	penanda arah menuju	
	jalan keluar yang aman	
	(evacuation sign), yang	
	jelas dan mudah	
	terlihat;	
28.	Lobi yang bersih,	
	terawat, dengan	
	sirkulasi udara,	
	pencahayaan yang	
	baik, dilengkapi	
	aksesibilitas tangga	
	landai (<i>ramp</i>) bagi tamu	
	keterbatasan fisik;	
29.	Front office (kantor	
	depan) dilengkapi	
	gerai/counter (bisa	
	berupa meja dan	
	kursi)/fasilitas untuk	
	tamu check in/check	
	out dan tempat	
	penitipan barang tamu;	
30.	Restoran dengan kursi	
	dan meja, sirkulasi	
	udara dan	
	pencahayaan yang	
	baik; bersih dan	
	terawat;	
31.	Unit hunian termasuk	
	kamar mandi,	
	dilengkapi tempat tidur	
	beserta	
	perlengkapannya,	
	pintu dengan kunci	
	pengaman, kamar	
	dengan sistem	
	penghemat energi	

	jendela dengan alat
	pengaman, kamar
	dengan alat pendeteksi
	asap (smoke detector)
	dan sprinkler,
	pencahayaan dan
	sirkulasi udara yang
	baik, tempat sampah,
	denah lokasi kamar
	dan petunjuk
0.0	penyelamatan diri;
32.	Unit hunian untuk
	tamu dengan
	keterbatasan fisik (1
	kamar untuk tamu
	dengan keterbatasan
	fisik untuk setiap
	kelipatan 200 kamar
	atau sesuai dengan
	ketentuan yang
	berlaku);
33.	Dapur di area restoran
	dengan Lantai, dinding
	dan ceiling kuat, aman
	dan mudah
	pemeliharaannya,
	Drainase dilengkapi
	dengan perangkap
	lemak (grease trap),
	Kitchen hood stainless
	yang dilengkapi dengan
	penyaring lemak
	(grease filter), sistem
	sirkulasi udara dan
	sistem pencahayaan
	yang baik,
	<u> </u>

		perlengkapan P3K,
		tempat sampah
		tertutup yang terpisah
		untuk sampah basah
		dan kering, APAR, fire
		blanket, pengelolaan
		pemadam (supresi api)
		dan deteksi dini
		kebocoran gas serta
		pemutusan otomatis
		sumber energi
Pengelolaan	34.	Memiliki dokumen SOP
Usaha		dan / petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha;
	35.	Melaksanakan SOP
		dan / petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
	36.	Memiliki dokumen SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit usaha;
	37.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		internal audit usaha
		terdokumentasi.
Keterangan:	1	

<u>Keterangan</u>:

- CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 100%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar rganisasi dan SDM usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar produk usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha apartemen hotel berisiko tinggi minimal 90%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha apartemen hotel

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan disampaikan Pengusaha usaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling

- lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data* sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan apartemen hotel yang penanaman modal asing (PMA) dan usaha hotel berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha hotel berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan apartemen hotel terhadap usaha berisiko menengah rendah dan rendah PMDN melibatkan asosiasi usaha pariwisata terkait. Pengawasan usaha hotel juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali untuk usaha apartemen hotel berisiko tinggi dan sekurang-kurangnya setiap (sepuluh) tahun sekali untuk usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi. Usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi pada tahun ke 4 dan ke 7 survailan dilaksanakan virtual (remote audit), secara sedangkan survailan usaha apartemen hotel berisiko tinggi antara tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksannakan 1 (satu) kali survailan secara virtual (remote audit). Sertifikat standar usaha apartemen hotel berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha hotel PMA dan usaha apartemen hotel berisiko tinggi PMDN, Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha apartemen hotel berisiko menengah tinggi, berisiko menengah rendah dan rendah PMDN kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.

- 5. Pengawasan terhadap usaha apartemen hotel dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha apartemen hotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA JASA MANAJEMEN HOTEL BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	55900			
NO	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA (JASA MANAJEMEN HOTEL)			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan		
		usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam		
		periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha		
		penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih		
		lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar		
		bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja		
		musiman dan sejenisnya.		

2 Istilah dan Definisi

- a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- b. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel;
- c. Usaha manajemen hotel berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar usaha manajemen hotel adalah rumusan kualifikasi usaha manajemen hotel dan/atau klasifikasi usaha manajemen hotel mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha manajemen hotel;
- e. Sertifikat usaha manajemen hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha manajemen hotel berisiko rendah yang telah membuat menengah diri (self-declaration) pernyataan untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha manajemen hotel pada saat mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Sistem OSS;
- f. Pengusaha Jasa Manajemen Hotel adalah orang, sekelompok orang atau badan usaha Indonesia berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Jasa Manajemen Hotel.

3	Penggolongan	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar
	Usaha	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan
4	Persyaratan	-
	Umum Usaha	
5	Persyaratan	Memenuhi kriteria butir 6 – 10.
	Khusus Usaha	
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha jasa manajemen hotel
		yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor/area administrasi yang
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan
		dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi
		udara sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		2) Ruang pertemuan yang bersih, terawat
		dengan pencahayaan dan sirkulasi udara
		sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		3) Papan nama terbuat dari material yang
		aman memenuhi kelaikan, mudah terlihat
		dan terbaca;
		4) Tersedia toilet yang bersih, terawat dan
		terpisah untuk pria dan wanita;
		5) Akses khusus darurat yang terlihat dengan
		rambu yang jelas;
		6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api
		Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan
		berfungsi dengan baik;
		7) Tempat sampah tertutup atas tempat
		sampah organik dan tempat sampah non
		organik;
		8) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi
		kelaikan;
		Kciaikaii,

- 9) Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan;
- Peralatan komunikasi terdiri dari telepon, email dan fasilitas internet yang berfungsi dengan baik;
- 11) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha jasa manajemen hotel antara lain sebagai berikut:
 - 1) Ruang tunggu dilengkapi 4 (empat) unit kursi dan satu unit meja yang terbuat dari material yang aman dan memenuhi kelaikan;
 - Lift atau eskalator pengunjung untuk usaha manajemen hotel yang berada di lantai 4 atau lebih;
 - Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam api ringan (APAR);
 - 4) Toilet yang bersih dan terawat, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
 - 5) Area dan tempat parkir yang bersih dan terawat mudah diakses tamu/pengunjung.

c. Kondisi lingkungan

- 1) Pengembangan konsep hotel berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green hotel*);
- 2) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non organik;
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha,

7	Struktur	a. Organisasi
	Organisasi dan	1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
	SDM	organisasi yang lengkap dan
		terdokumentasi;
		2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap
		terdokumentasi;
		3) Melaksanakan program pemeliharaan dan
		penyimpanan dokumen kegiatan usaha jasa
		manajemen hotel;
		4) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		5) Perjanian Kerja Bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan
		peraturan perundang-undangan;
		6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		7) Pengutamaan penggunaan produk dan
		tenaga kerja lokal/dalam negeri.
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
		identitas dan/atau logo perusahaan
		2) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		3) Program penilaian kinerja karyawan;
		4) Perencanaan dan pengembangan karir; 5) Program pemerikasan kasebatan karyawan
		5) Program pemeriksaan kesehatan karyawan
		secara berkala yang terdokumentasi; 6) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a. Penyampaian informasi mengenai produk usaha
		manajemen hotel;
		b. Penyusunan dan evaluasi manual perjanjian
		manajemen hotel (Manual Hotel Management
		Agreement);
		1191001101,

		C	Penyusunan dan evaluasi dokumen rencana
			Pengembangan dan pengelolaan hotel;
		d	Penyusunan dan <i>review</i> dokumen evaluasi
		u.	
			pengelolaan hotel;
		e.	Penyusunan dan evaluasi dokumen interaksi
			dengan lingkungan;
		f.	Pelaksanaan kebersihan di lingkungan jasa
			manajemen hotel;
		g.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
			atau keadaan darurat lainnya;
		h.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
			Kecelakaan (P3K);
			Penanganan keluhan klien.
9	Persyaratan	Per	syaratan produk usaha jasa manajemen hotel
	Produk usaha	a)	Pengembangan SDM manajemen hotel yang
			meliputi sistem perekrutan, sistem
			pemberdayaan dan pendayagunaan dan
			pengoatan sistem pengembangan SDM hotel;
		b)	Pemasaran dan penjualan (marketing and sales)
			yang mencakup sostem penjualan, sistem
			komunikasi pemasaran, sistem pemasaran
			digital (digital marketing, sistem reservasi dan
			sistem pengelolaam pendapatan <i>(revenue</i>
			management);
		c)	Finansial yang meliputi manajemen keuangan
			dan sistem informasi keuangan hotel;
		d)	Operasional hotel yang meliputi sistem
			operasional hotel, sistem manajemen
			penjaminan mutu, sistem tanggap darurat/
			penanggulangan bencana, sistem sanitasi,
			hygiene dan pemeliharaan lingkungan dan
			sistem pencegahan permasalahan kesehatan,
			keamanan dan keselamatan tamu serta
			pengelola hotel;
		<u> </u>	

10 Sistem Manajemen Usaha

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- 1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan

			anjut tan te	perbaikan usaha erdokumentasi;	secara
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration) pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS.			
		Unsur- Unsur Penilaian	No 1.	Kriteria Penilaian Sertifikat standar usaha	СК
		Persyaratan Khusus		manajemen hotel:	
		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
			3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			4.	Terdapat kondisi lingkungan yang baik;	
		Struktur Organisasi	5.	Terdapat organisasi usaha yang baik;	
		dan SDM	6.	Ketersediaan SDM usaha yang baik;	
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk	9.	Pengembangan sumber daya manusia hotel yang meliputi sistem perekrutan, sistem pemberdayaan dan	

	pendayagunaan dan	
	pengoatan sistem	
	pengembangan SDM	
	hotel;	
10.	·	
	penjualan (marketing	
	and sales) yang	
	mencakup sostem	
	-	
	penjualan, sistem	
	komunikasi pemasaran,	
	sistem pemasaran	
	digital (digital	
	marketing, sistem	
	reservasi dan sistem	
	pengelolaam	
	pendapatam (revenue	
	management);	
11.	Finansial yang meliputi	
	manajemen keuangan	
	dan sistem informasi	
	keuangan hotel;	
12.	Operasional hotel yang	
	meliputi sistem	
	operasional hotel,	
	sistem manajemen	
	penjaminan mutu,	
	sistem tanggap	
	darurat/	
	penanggulangan	
	bencana, sistem	
	sanitasi, <i>hygiene</i> dan	
	pemeliharaan	
	lingkungan dan sistem	
	pencegahan	
	permasalahan	
	kesehatan, keamanan	
	neditatian, neditatian	

		dan keselamatan tamu
		serta pengelola hotel;
Sistem	13.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	14.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
 85%
- o Persyaratan produk usaha 100%; dan
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 100%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha Penyediaan Akomodasi lainnya (Jasa Manajemen Hotel)

 Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan

- Pengusaha pada periode dan tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah perkembangan kegiatan mengenai usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. disampaikan Laporan kegiatan usaha Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha jasa manajemen hotel penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha manajemen hotel (penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat eselon pengawasan kepada Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha manajemen hotel PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha jasa manajemen hotel PMDN

- kepada SKPD Kabupaten/kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha manajemen hotel dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha manajemen hotel telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA RESTORAN BERISIKO RENDAH, MENENGAH RENDAH, MENENGAH TINGGI DAN TINGGI

NO	56101			
NO		RESTORAN		
1.	Ruang Lingkup	Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terka		
		dengan:		
		Restoran usaha jasa menyajikan makanan dan		
		minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya,		
		bertempat di sebagian atau seluruh bangunan		
		permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan		
		meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.		
		Usaha restoran meliputi berisiko rendah yang		
		memiliki tempat duduk tamu ≤ 50 unit, berisiko		
		menengah rendah memiliki tempat duduk tamu 51-		
		100 unit, berisiko menengah tinggi memiliki tempat		
		duduk tamu 101-200 unit, berisiko tinggi memiliki		
		tempat duduk tamu >200 unit.		
2	Istilah dan	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
	Definisi	menyediakan barang dan/atau jasa bagi		
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan		
		penyelenggaraan pariwisata;		
		b. Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa		
		makanan dan minuman dilengkapi dengan		
		peralatan dan perlengkapan untuk proses		
		pembuatan, penyimpanan dan penyajian di		
		suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah		
		dengan tujuan memperoleh keuntungan		
		dan/atau laba;		
		c. Usaha restoran Berbasis Risiko adalah usaha		
		restoran yang meliputi usaha berbasis risiko		
		rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan		
		tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria		
		risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja,		
		Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan		
		dan lingkungan (K3L), dan probabilitas		

- terjadinya potensi bahaya K3L; Standar usaha restoran adalah rumusan kualifikasi usaha restoran dan/atau klasifikasi usaha Restoran yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha restoran;
- d. Sertifikat Standar Usaha restoran Berisiko Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan untuk usaha restoran yang telah membuat pernyataan diri (self-declaration) melaksanakan standar keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L) bagi usaha restoran berisiko rendah pada saat mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS, yang berlaku selama pengusaha restoran menjalankan kegiatan usaha;
- e. Sertifikat Standar Usaha Restoran Berisiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan untuk usaha restoran yang telah membuat pernyataan diri (self-declaration) melaksanakan standar usaha restoran berisiko menengah rendah bagi usaha restoran berisiko menengah rendah melalui Sistem OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama pengusaha restoran menjalankan kegiatan usaha;
- Sertifikasi Usaha Restoran adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Restoran berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha restoran melalui audit pemenuhan standar usaha restoran berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi;
- g. Sertifikat Standar Usaha Restoran Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU bidang

			Pariwisata kepada usaha restoran berisiko
			menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah
			memenuhi standar usaha restoran, yang berlaku
			selama pengusaha restoran menjalankan
			kegiatan usaha;
		h.	Sertifikat Laik Higiene Santitasi adalah bukti
			tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang
			berwenang untuk mengendalikan faktor risiko
			terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik
			yang berasal dari bahan makanan, orang,
			tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi;
		i.	Lembaga Online Single Submission (OSS) adalah
		_,	lembaga pengelola penyelenggaraan OSS
			pemerintah non kementerian, pemerintah
			provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di
			bidang koordinasi penanaman modal;
		j.	Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		J.	yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
			adalah lembaga mandiri yang berwenang
			Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		1	Perundang-Undangan;
		k.	Pengusaha Restoran adalah orang, sekelompok
			orang atau badan usaha Indonesia berbadan
			hukum yang melakukan kegiatan usaha
	D 1		restoran;
3	Penggolongan	Me	emiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
	Usaha	Ве	sar sesuai dengan ketentuan peraturan
		pe	rundang-undangan
4	Persyaratan	-	
	Umum Usaha		
5	Persyaratan	Me	nengah Rendah, meliputi:
	Khusus Usaha	1)	Sertifikat laik higiene santitasi paling lambat 1
			(satu) tahun setelah beroperasi;
		2)	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10,

Menengah Tinggi 1) Sertifikasi Usaha Restoran yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS 2) Sertifikat laik higiene sanitasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; 3) Memenuhi kriteris nomor 6 - 10, <u>Tinggi</u> 1) Sertifikasi Standar Usaha Restoran yang Sertifikasi diterbitkan Lembaga Usaha Pariwisata paling lambat setelah 2 (dua) tahun beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; 2) Sertifikat laik higiene sanitasi paling lama 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; 3) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10. Restoran berisiko menengah rendah: 6 Sarana Tersedia toilet umum yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, milik sendiri atau fasilitas bersama; 2) Ruang untuk pekerjaan administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dan sekaligus untuk ruang penyimpan peralatan pribadi baik; 3) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih; 4) Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik; 5) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah sederhana dilakukan pengujian

secara berkala atas baku mutu kualitas air limbah.

- b. Restoran berisiko menengah tinggi, meliputi:
 - Lift tamu dan service untuk bangunan unatuk yang berlantai atau lebih, bersih dan terawat, terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
 - 2) Tersedia toilet umum yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, milik sendiri atau fasilitas bersama;
 - 3) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, toilet karyawan pria dan wanita terpisah yang bersih dan terawat;
 - 4) Ruang karyawan yang terdiri dari ruang ganti dan penyimpanan pribadi yang bersih dan terawat;
 - 5) Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;
 - 6) Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan nonorganik;
 - 7) Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah sederhana dilakukan pengujian secara berkala atas baku mutu kualitas air limbah.
- c. Restoran berisiko tinggi, meliputi:
 - Lift tamu dan service untuk bangunan untuk yang berlantai atau lebih, bersih dan terawat, terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV;
 - 2) Tersedia toilet umum yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita

			dengan sirkulasi udara dan pencahayaan			
			yang baik, milik sendiri atau fasilitas			
			bersama;			
		3)	Koridor/selayar dilengkapi akses akses			
			penyelamatan dan alat pemadam api			
			ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan			
			pencahayaan;			
		4)	Ruang untuk pekerjaan administrasi yang			
			dilengkapi peralatan dan perlengkapan			
			kerja dan sekaligus untuk ruang			
			penyimpan peralatan pribadi baik;			
		5)	Ruang karyawan yang terdiri dari ruang			
			makan, tempat sampah tertutup, toilet			
			karyawan pria dan wanita terpisah yang			
			bersih dan terawat;			
		6)	Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan			
			pengujian rutin atas baku mutu kualitas			
			air bersih;			
		7)	Tempat penampungan sampah sementara			
		yang terpisah untuk sampah organik dan				
			nonorganik;			
		8)	Instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan			
			Air Limbah sederhana dilakukan			
			pengujian secara berkala atas baku mutu			
	Q: 1:	D .	kualitas air limbah.			
7	Struktur		oran berisiko menengah rendah, meliputi:			
	Organisasi dan	,	truktur organisasi dan uraian tugas setiap			
	SDM		batan dilengkapi SOP atau Petunjuk			
		_	elaksanaan kerja (manual);			
		,	emiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas			
			esehatan terdekat;			
			estoran memiliki peraturan perusahaan;			
		'	elaksanaan sanitasi, higinitas dan			
			ngkungan (Pest Control dan general cleaning);			
		'	emiliki pengetahuan tentang tanggap			
		l as	arurat;			

- 6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 7) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal dalam negeri.
- b. Restoran berisiko menengah tinggi
 - Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan dilengkapi SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) Memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas kesehatan terdekat;
 - 3) Restoran memiliki peraturan perusahaan;
 - 4) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan lingkungan (*Pest Control* dan *general cleaning*);
 - 5) Memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat;
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - 7) Program pemeliharaan dan perbaikan ruangan, perlengkapan dan peralatan (*Preventive Maintenance Program schedule*);
 - 8) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal dalam negeri;
 - 9) Karyawan menggunakan seragam yang mencantumkan logo dan/atau nama restoran.
- c. Restoran berisiko tinggi:
 - Struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan dilengkapi SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);
 - 2) Memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas kesehatan terdekat;
 - 3) Restoran memiliki peraturan perusahaan;
 - 4) Restoran memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan;

		5) Pelaksanaan sanitasi, higinitas dan
		lingkungan (pest control dan general cleaning);
		6) Memiliki pengetahuan tentang tanggap
		darurat;
		7) Melaksanakan pengujian secara berkalapada
		peralatan-peralatan Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3)
		8) Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan
		penanggulangan kebakaran atau keadaan
		darurat lainnya;
		9) Program pemeliharaan dan perbaikan
		ruangan, perlengkapan dan peralatan
		(Preventive Maintenance Program schedule);
		10) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau
		tenaga kerja lokal dalam negeri;
		11) Karyawan menggunakan seragam yang
		mencantumkan logo dan/atau nama restoran.
8	Pelayanan	a. Restoran berisiko menengah rendah: Tersedia
		pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas
		pubik dan fasilitas karyawan;
		b. Restoran berisiko menengah tinggi:
		1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan; 2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas keamanan dan instalasi
		CCTV (kamera pengawas).
		c. Restoran berisiko Tinggi:
		1) Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas
		tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan;
		2) Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi
		ruang untuk petugas keamanan dan
		instalasiCCTV (kamera pengawas).
		, - ,
9	Persyaratan	a. Restoran berisiko menengah rendah, meliputi:
	Produk Usaha	1) Bangunan yang diperuntukkan sebagai
		usaha restoran, bersih dan terawat dengan
		sirkulasi udara dan pencahayaan yang

- arah menuju jalan keluar yang aman (*evacuation sign*), yang jelas dan mudah terlihat;
- Ruangan yang lebih dari 1 lantai dilengkapi dengan tangga yang aman dengan railling goard dan dilengkapi CCTV;
- 3) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat:
- Dapur di area restoran dengan Lantai, 4) dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, Drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (grease trap), Kitchen hood stainless yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik, perlengkapan P3K, tempat sampah tertutup yang terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, dan penyimpanan barang terpisah untuk food dan nonfood;
- 5) Jumlah menu makanan paling sedikit 10 (sepuluh) menu makanan dan 5 (lima) menu minuman;
- 6) Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 1 (satu) diantaranya merupakan resep baku/khusus.
- b. Restoran berisiko menengah tinggi, meliputi:
 - 1) Persyaratan produk usaha restoran Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha restoran, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar

- yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;
- Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pecahayaan yang bersih dan terawat;
- 3) Dapur dengan Lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, Drainase dilengkapi dengan perangkap lemak (grease trap), Kitchen hood yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik, tempat sampah tertutup terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, fire blanket, pengelolaan pemadam (supresi api), penyimpnan barang terpisah antara food dan nonfood;
- 4) Jumlah menu makanan paling sedikit 15 (lima belas) menu makanan dan 10 (sepuluh) menu minuman;
- 5) Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 2 (dua) diantaranya merupakan resep baku/khusus.

c. Restoran berisiko tinggi;

- 1) Bangunan yangdiperuntukkan sebagai usaha restoran, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaanyang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;
- 2) Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; bersih dan terawat:
- Dapur dengan Lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya,
 Drainase dilengkapi dengan perangkap

lemak (grease trap), Kitchen hood stainless yang dilengkapi dengan penyaring lemak (grease filter), sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik, perlengkapan Р3К, tempat sampah tertutup yang terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, fire blanket, pengelolaan pemadam (supresi api) dan deteksi kebocoran dini gas serta pemutusan otomatis sumber energi penyimpanan barang terpisah antara food dan nonfood;

- 4) Jumlah menu makanan paling sedikit 20 (dua puluh) menu makanan dan 15 (lima belas) menu minuman;
- 5) Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 3 (tiga) diantaranya merupakan resep baku/khusus

10	Pengelolaan	a. Restoran berisiko menengah rendah, meliputi:
	Usaha	1) Memiliki dokumen SOP dan/atau petujuk
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		2) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi.
		b. Restoran berisiko menengah tinggi dan tinggi,
		meliputi:
		1) Memiliki dokumen SOP dan/atau petujuk
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		2) Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
		3) Memiliki dokumen SOP dan/atau petujuk
		pelaksanaan internal audit usaha;
		4) Melaksanakan SOP dan/atau petujuk pelaksanaan internal audit usaha
		terdokumentasi.
		terdokumentasi.
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	kesesuaian dan	<u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar
	pengawasan	dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian
		diri (self-declaration) pada saat mendaftar NIB
		melalui Sistem OSS;) Restoran Berisiko Menengah Rendah
		Unsur-
		Unsur Kriteria Penilaian CK
		Penilaian O O
		Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha
		khusus restoran
		2. Sertifikat laik higiene
		santitasi
		Sarana 3. Ruangan yang lebih dari 1
		Usaha lantai dilengkapi dengan
		tangga yang aman dengan
		railling guard dan

		dilengkapi CCTV	
	4.		
	4.	Tersedia toilet umum	
		yang bersih, terawat dan	
		terpisah untuk tamu pria	
		dan wanita dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang baik,	
		milik sendiri atau fasilitas	
		Bersama	
	5.	Ruang untuk pekerjaan	
		administrasi restaurant	
		dilengkapi dengan	
		perlengkapan kerja dan	
		sekaligus untuk ruang	
		penyimpan peralatan	
		pribadi	
	6.	Tersedia Instalasi Air	
		Bersih dan dilakukan	
		pengujianrutin atas baku	
		mutu kualitas air bersih	
	7.	Tempat penampungan	
		sampah sementara yang	
		terpisah untuk sampah	
		organik dan non organik	
	8.	Instalasi Pengolahan Air	
		Limbah sederhana dan	
		dilakukan pengujian	
		rutin secara berkala atas	
		baku mutu kualitas air	
		limbah	
Struktur	9.	Struktur Organisasi;	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan; SOP atau	
		Petunjuk pelaksanaan	
		kerja (manual);	
		- ' '	

	10.	Memiliki peralatan P3K dan daftar fasilitas kesehatan terdekat	
	11.	Restoran memiliki peraturan perusahaan	
	12.	Pelaksanaan sanitasi, kebersihan dan lingkungan (Pest Control	
	13.	dan general cleaning) Memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat	
	14.	Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.	
	15.	Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal dalam negeri.	
	16.	Karyawan memakai seragam yang mencantumkan logo dan/atau nama restoran.	
Pelayanan	17.	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas pubik dan fasilitas karyawan	
Persyaratan Produk	18.	Ruangan yang diperuntukkan sebagai usaha restoran, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan	

pencahayaan yang baik,
dengan penanda arah
menujujalan keluar yang
aman (evacuation sign),
yang jelas dan mudah
terlihat;
19. Restoran dengan kursi
dan meja, sirkulasi udara
dan pencahayaan yang
baik; bersih dan terawatt
20. Dapur dengan Lantai,
dinding dan ceiling kuat,
aman dan mudah
pemeliharaannya,
Drainase dilengkapi
dengan perangkap lemak
(grease trap), Kitchen
hood yang dilengkapi
dengan penyaring lemak
(grease filter), sistem
sirkulasi udara dan
sistem pencahayaan yang
baik, tempat sampah
tertutup terpisah untuk
sampah basah dan
kering, APAR,
penyimpanan barang
terpisah antara food dan
non food
21. Jumlah menu makanan
paling sedikit 10
(sepuluh) menu makanan
dan 5 (lima) menu
minuman;
minuman,

_			<u> </u>
		22.	Memiliki resep sesuai
			dengan jumlah makanan
			dan minuman yang
			dibuat, dan 1 (satu)
			diantaranya merupakan
			resep baku/khusus.
	Pengelolaan	23.	Memiliki dokumen SOP
	Usaha		dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja
			pengelolaan usaha;
		24.	Melaksanakan SOP
			dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja
			pengelolaan usaha
			terdokumentasi;
- 1			

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha restoran berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%.

Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata dan inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan

Restoran Berisiko Menengah Tinggi

Unsur- Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	Sertifikasi standar	
khusus		usaha	
	2.	Sertifikat laik higiene	
		sanitasi	
Sarana	3.	Lift tamu dan service	
Usaha		untuk bangunan yang	
		berlantai 5 (lima) atau	
		lebih, bersih dan	
		terawat. terdapat	
		dokumen uji berkala;	
	4.	Koridor/selasar	
		dilengkapi akses	
		penyelamatan dan alat	
		pemadam api ringan	
		(APAR) dengan sirkulasi	
		udara dan pencahayaan	
		yang baik;	
	5.	Tersedia toilet umum	
		yang bersih, terawat dan	
		terpisah untuk tamu	
		pria dan wanita dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang baik,	
		milik sendiri atau	
		fasilitas	

	Ī	horsomo	
	(bersama	
	6.	Ruang untuk pekerjaan	
		administrasi restoran	
		yang dilengkapi	
		peralatan dan	
		perlengkapan kerja	
		dengan sirkulasi udara	
		dan pencahayaan baik	
	7.	Ruang karyawan yang	
		terdiri dari ruang ganti	
		dan penyimpanan	
		peralatan pribadi bersih	
		dan terawat	
	8.	Tersedia Instalasi Air	
		Bersih dan dilakukan	
		pengujian rutin atas	
		baku	
		mutu kualitas air bersih	
	9.	Tempat penampungan	
		sampah sementara yang	
		terpisah untuk	
		sampah organik dan non	
		organic	
	10.	Instalasi Pengolahan Air	
		Limbah, baik dikelola	
		mandiri, kawasan atau	
		pemda, dilakukan	
		pengujian rutin atas	
		baku mutu kualitas air	
		limbah	
Struktur	11.	Struktur Organisasi,	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan, SOP atau	
		Petunjuk pelaksanaan	
		kerja (manual);	

	_		
	12.	Memiliki peralatan P3K	
		dan daftar fasilitas	
		kesehatan terdekat	
	13.	Restoran memiliki	
		peraturan perusahaan	
	14.	Pelaksanaan sanitasi,	
		kebersihan dan	
		lingkungan (Pest Control	
		dan general cleaning)	
	15.	Memiliki pengetahuan	
		tentang tanggap darurat	
	16.	Pelaksanaan	
		pengelolaan pencegahan	
		dan penanggulangan	
		kebakaran atau keadaan	
		darurat lainnya.	
	17.	Program pemeliharaan	
		dan perbaikan ruangan,	
		perlengkapan dan	
		peralatan (<i>Preventive</i>	
		Maintenance Program	
		schedule)	
	18.	Pengutamaan	
		penggunaan produk	
		dan/atau tenaga kerja	
		lokal dalam negeri	
	19.	Karyawan memakai	
		seragam yang	
		mencantumkan logo	
		dan/atau nama restoran	
Pelayanan	20.	Tersedia pelayanan	
		pembersihan fasilitas	
		tamu, fasilitas pubik	
		dan	

	T		focilito a Iragranus	
			fasilitas karyawan	
	2	21.	Tersedia pelayanan	
			keamanan dilengkapi	
			ruang untuk petugas	
			keamanan dan instalasi	
			CCTV (kamera	
			pengawas):	
Pe	ersyaratan 2	22.	Bangunan yang	
P1	roduk		diperuntukkan sebagai	
U	saha		usaha restoran, bersih	
			dan terawat dengan	
			sirkulasi udara dan	
			pencahayaan yang baik,	
			dengan penanda arah	
			menuju jalan keluar	
			yang aman (evacuation	
			sign), yang jelas dan	
			mudah terlihat	
	2	23.	Restoran dengan kursi	
			dan meja, sirkulasi	
			udara dan pencahayaan	
			yang baik; bersih dan	
			terawatt	
	2	24.	Dapur dengan Lantai,	
			dinding dan ceiling kuat,	
			aman dan mudah	
			pemeliharaannya,	
			Drainase dilengkapi	
			dengan perangkap	
			lemak (grease trap),	
			Kitchen hood yang	
			dilengkapi dengan	
			penyaring lemak (grease	
			filter), sistem sirkulasi	
			udara dan sistem	
			pencahayaan yang baik,	

		tempat sampah tertutup terpisah untuk sampah	
		basah dan kering, APAR,	
		fire blanket, pengelolaan	
		pemadam (supresi api),	
		penyimpanan barang	
		terpisah antara food dan	
	0.5	non food	
	25.		
		paling sedikit 15 (lima	
		belas) menu makanan	
		dan 10 (sepuluh) menu	
	06	minuman	
	26.	1	
		dengan jumlah makanan	
		dan minuman yang	
		dibuat, dan 2 (dua)	
		diantaranya merupakan	
D 1.1	07	resep baku/khusus	
Pengelolaan	27.		
Usaha		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pengelolaan usaha;	
	28.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pengelolaan usaha;	
	29.	Memiliki dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan internal	
		audit usaha;	
	30.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	

		pelaksanaan	internal	
		audit	usaha	
		terdokumentasi		

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar struktur organisasi dan SDM usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha restoran berisiko menengah tinggi minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%.

<u>Tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh LSU bidang Pariwisata dan inspeksi oleh Pemerintah Pusar dalam rangka pengawasan.

Restoran Berisiko Menengah Tinggi

Unsur- Unsur Penilaian	N o	Kriteria Penilaian	СК
Persyarata	1.	Sertifikat standar usaha	
n khusus		restoran	
	2.	Sertifikat laik higiene sanitasi	
Sarana	3.	Lift tamu dan service untuk	
Usaha		bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih, bersih	

dan terawat. terdapat	
dokumen uji berkala;	
4. Koridor/selasar dilengkapi	
akses penyelamatan dan	
alat pemadam api ringan	
(APAR) dengan sirkulasi	
udara dan pencahayaan	
yang baik;	
5. Tersedia toilet umum yang	
bersih, terawat dan	
terpisah untuk tamu pria	
dan wanita dengan	
sirkulasi udara dan	
pencahayaan yang baik,	
milik sendiri atau fasilitas	
bersama	
6. Ruang kantor yang	
dilengkapi peralatan dan	
perlengkapan kerja dengan	
sirkulasi udara dan	
pencahayaan baik;	
7. Ruang karyawan yang	
terdiri dari ruang makan,	
tempat sampah tertutup,	
kamar mandi dan toilet	
karyawan pria dan wanita	
terpisah bersih dan	
terawat;	
8. Tersedia Instalasi Air	
Bersih dan dilakukan	
pengujian rutin atas baku	
mutu kualitas air bersih	
9. Tempat penampungan	
sampah sementara yang	

		ternisch untul	1
		terpisah untuk sampah	
		organik dan non organik	
	10	Instalasi Pengolahan Air	
		Limbah; baik dikelola	
		mandiri, kawasan atau	
		pemda, dilakukan	
		pengujian rutin atas baku	
		mutu kualitas air limbah	
Struktur	11	Struktur Organisasi;	
Organisasi		Uraian Tugas setiap	
dan SDM		jabatan; SOP atau	
		Petunjuk pelaksanaan	
		kerja (manual);	
	10		
	14	Memiliki tim P2K3 yang	
		disahkan pihak berwenang	
		untuk karyawan dengan	
		jumlah minimal 100 orang;	
	13	Restoran memiliki	
		peraturan perusahaan atau	
		PKB	
	14	Restoran memiliki	
		program pemeriksaan	
		kesehatan karyawan	
	15		
	13	Pelaksanaan sanitasi,	
		kebersihan dan lingkungan	
		(Pest Control dan general	
		cleaning	
	16	Memiliki Tim Tanggap	
		Darurat yang terorganisir	
		dilengkapi daftar petugas	
		harian	
	17	Pelaksanaan pengelolaan	
		i ciaksanaan pengelolaan	
		pencegahan dan	
		penanggulangan	
		kebakaran atau keadaan	

	1	1 .1 .	1
		darurat lainnya	
	18	Melaksanakan pengujian	
		secara berkala pada	
		peralatan-peralatan	
		Keselamatan dan	
		Kesehatan Kerja (K3)	
	19	Program pemeliharaan dan	
		perbaikan ruangan,	
		perlengkapan danperalatan	
		(Preventive Maintenance	
		Program schedule)	
	20	Pengutamaan penggunaan	
		produk dan/atau tenaga	
		kerja lokal dalam negeri	
	21		
		seragam yang	
		mencantumkan logo	
Dolovonon	22	dan/atau nama restoran	
Pelayanan	22	Tersedia pelayanan	
		pembersihan fasilitas	
		tamu, fasilitas pubik dan	
		fasilitas karyawan	
	23	Tersedia pelayanan	
		keamanan dilengkapi	
		ruang untuk petugas	
		keamanan dan instalasi	
		CCTV (kamera pengawas):	
Persyarata	24	Bangunan yang	
n Produk		diperuntukkan sebagai	
Usaha		usaha restoran, bersih dan	
		terawat dengan sirkulasi	
		udara dan pencahayaan	
		yang baik, dengan penanda	
		arah menuju jalan keluar	
L	<u> </u>		

yang aman (evacuation	
sign), yang jelas dan mudah	
terlihat	
25 Restoran dengan kursi dan	
meja, sirkulasi udara dan	
pencahayaan yang baik;	
bersih dan terawat	
Dapur dengan Lantai,	
dinding dan ceiling kuat,	
aman dan mudah	
pemeliharaannya,	
Drainase dilengkapi	
dengan perangkap lemak	
(grease trap), Kitchen hood	
stainless yang dilengkapi	
dengan penyaring lemak	
(grease filter), sistem	
sirkulasi udara dan sistem	
pencahayaan yang baik,	
perlengkapan P3K, tempat	
sampah tertutup yang	
terpisah untuk sampah	
basah dan kering, APAR,	
fire blanket, pengelolaan	
pemadam (supresi api) dan	
deteksi dini kebocoran gas	
serta pemutusan otomatis	
sumber energi	
penyimpanan barang	
terpisah antara food dan	
nonfood	
27 Jumlah menu makanan	
paling sedikit 20 (dua	
puluh) menu makanan dan	
,	
minuman	

	28	Memiliki resep sesuai	
		dengan jumlah makanan	
		dan minuman yang dibuat,	
		dan 1 (satu) diantaranya	
		merupakan resep	
		baku/khusus	
Pengelolaa	29	Memiliki dokumen SOP	
n Usaha		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pengelolaan usaha;	
	30	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pengelolaan usaha	
		terdokumentasi;	
	31	Memiliki dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan internal audit	
		usaha;	
	32	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan internal audit	
		usaha terdokumentasi	
TZ /			

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar sarana usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar organisasi SDM dan SDM usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pelayanan usaha restoran berisiko menengah tinggi minimal 90%;

- Pemenuhan kriteria penilaian standar persyaratan produk usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar pengelolaan usaha restoran berisiko menengah rendah minimal 90%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha restoran

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah perkembangan mengenai kegiatan terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan disampaikan Pengusaha usaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan

- prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha restoran penanaman modal asing (PMA) dan usaha restoran berisiko tinggi yang menggunakan penanaman modal dalam negeri Gubernur melaksanakan (PMDN), dan pengawasan usaha restoran berisiko menengah tinggi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan terhadap usaha restoran berisiko menengah rendah dan rendah PMDN melibatkan asosiasi usaha pariwisata terkait. Pengawasan usaha restoran juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan dilaksanakan yang sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali untuk usaha restoran berisiko tinggi dan sekurang-kurangnya setiap 10 (sepuluh) tahun sekali untuk usaha restoran berisiko menengah tinggi. Usaha restoran berisiko menengah tinggi pada tahun ke 4 dan ke 7 survailan dilaksanakan secara virtual (remote audit), sedangkan survailan usaha restoran berisiko tinggi antara tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksannakan 1 (satu) kali survailan secara virtual (remote audit). Sertifikat standar usaha retoran berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha restoran PMA dan restoran

- berisiko tinggi PMDN, Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha restoran berisiko menengah tinggi dan, berisiko menengah rendah dan rendah PMDN kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha restoran dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), fotofoto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha restoran telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA JASA BOGA BERESIKO MENENGAH TINGGI

	56210 : JASA BOGA UNTUK SUATU <i>EVENT</i> TERTENTU						
NO	(EVENT CATERING)						
	56290 : PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU						
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait					
		dengan:					
		a. Jasa Boga Untuk Suatu <i>Event</i> Tertentu (<i>Event</i>					
		Catering) kegiatan yang menyediakan jasa					
		makanan atas dasar kontrak perjanjian					
		dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh					
		pelanggan untuk suatu <i>event</i> tertentu.					
		Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan					
		jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara					
		melalui pesanan - pesanan kantor, perayaan,					
		pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya.					
		Biasanya makanan saji diantar ke tempat					
		kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya					
		berikut pramusaji yang akan melayani tamu -					
		tamu/peserta seminar atau rapat pada saat					
		pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.					
		b. Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu kegiatan					
		yang menyediakan jasa boga/katering yaitu					
		jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak					
		perjanjian dengan pelanggan, untuk periode					
		waktu tertentu. Kegiatannya mencakup					
		kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya					
		untuk perusahaan transportasi), jasa katering					
		berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga					
		dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau					
		kafetaria (misalnya untuk pabrik,					
		perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas					
		dasar konsesi atau jasa katering yang					
		melayani rumah tangga. Termasuk dalam					
		kelompok ini jasa katering Industri yang					
		melayani jangka panjang tempat pengeboran					

	minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa
	angkutan.
2 Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
	menyediakan barang dan/atau jasa bagi
	pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
	penyelenggaraan pariwisata;
	b. Usaha penyediaan jasa boga periode tertentu
	adalah penyediaan makanan dan minuman
	dilengkapi dengan peralatan dan
	perlengkapan untuk proses pembuatan,
	penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan
	di lokasi yang diinginkan oleh pemesan pada
	periode tertentu;
	c. Usaha jasa boga <i>event</i> tertentu adalah
	penyediaan makanan dan minuman
	dilengkapi dengan peralatan dan
	perlengkapan untuk proses pembuatan,
	penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan
	di lokasi yang diinginkan oleh pemesan pada
	event tertentu;
	d. Usaha penyediaan jasa boga periode tertentu,
	jasa boga suatu <i>event</i> tertentu berisiko
	menengah tinggi adalah usaha pariwisata
	yang memiliki kategori level risiko menengah
	tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan
	kesehatan kerja, kesehatan masyarakat
	termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan
	probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
	e. Standar usaha Penyediaan jasa boga periode
	tertentu adalah rumusan kualifikasi usaha
	Penyediaan jasa boga periode tertentu
	dan/atau klasifikasi usaha Penyediaan jasa
	boga periode tertentu yang mencakup aspek
	aspek sarana, struktur organisasi dan SDM,
	pelayanan, persyaratan produk dan sistem
	1

- manajemen usaha penyediaan jasa boga periode tertentu;
- f. Standar usaha jasa boga *event* tertentu adalah rumusan kualifikasi usaha penyediaan jasa boga tertentu tertentu dan/atau klasifikasi usaha penyediaan jasa boga periode tertentu yang mencakup aspek aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha jasa boga suatu *event* tertentu;
- g. Sertifikasi standar usaha penyediaan jasa periode tertentu adalah boga proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Penyediaan jasa boga periode tertentu untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan Usaha Penyediaan jasa boga periode tertentu melalui audit pemenuhan Standar Usaha Penyediaan jasa boga periode tertentu;
- h. Sertifikat standar usaha penyediaan jasa boga periode tertentu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata kepada Usaha Penyediaan jasa boga periode tertentu yang telah memenuhi Standar Usaha Penyediaan jasa boga periode tertentu;
- i. Sertifikat standar usaha jasa boga event tertentu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada Usaha jasa boga event tertentu yang telah memenuhi Standar Usaha jasa boga event tertentu;
- j. Sertifikat Laik Sehat Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan,

		baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman dikonsumsi. k. Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi standar di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan; l. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	1) 0 ('61 ') 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) Sertifikasi standar usaha yang diterbitkan oleh
		LSU bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penyediaan jasa boga periode dan <i>event</i> tertentu beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS; 2) Sertifikat Laik Higiene sanitasi lambat 1 (satu) tahun setelah usaha jasa boga periode dan <i>event</i> tertentu beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;
6	Sarana	a. Sarana minimum periode tertentu yang harus
		dimiliki, meliputi: 1) Area bongkar muat makanan yang bersih, aman dan terawat; 2) Tempat penyimpanan bahan baku memenuhi persyaratan higienedan sanitasi; 3) Tersedia peralatan dan perlengkapan pengemasan makanan dan minuman; 4) Terpampang pesan higiene sanitasi; 5) Tersedia tempat sampah yang tertutup; 6) Tersedia sarana pembuangan limbah cair;

- 7) Tempat penampungan sampah sementara;
- 8) Tersedia fasilitas cuci peralatan dengan menggunakan air bersih;
- 9) Tersedia fasilitas cuci bahan baku dan air bersih yang mengalir;
- 10) Tersedia fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering;
- 11) Memiliki ruang Gudang yang bersih;
- 12) Tersedia peralatan dan perlengkapan pengiriman makanan dan minuman;
- 13) Tersedia Toilet yang bersih;
- 14) Memiliki ruang/area administrasi dilengkapi dengan sarana kerja.
- 15) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan/atau email
- 16) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- 17) Jalur Evakuasi dengan rambu yang jelas;
- 18) Instalasi listrik yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 19) Instalasi gas yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Papan nama;
 - Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - 3) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya;
- c. Kondisi lingkungan
 - 1) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;

		2)	Tersedia tempat penampungan sementara	
			sampah organik dan nonorganik;	
		3)	Pengelolaan air limbah;	
		4)	Pelaksanakan program kebersihan dan	
			perawatan lingkungan bangunan usaha.	
7	Struktur Organisasi	a. Or	ganisasi	
	dan SDM	1)	Struktur organisasi terdokumentasi;	
		2)	Uraian tugas terdokumentasi;	
		3)	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan	
			Kerja (K3);	
		4)	Pengutamaan penggunaan produk lokal	
			dan/atau produk dalam negeri.	
		b. S	umber Daya Manusia	
		1)	Karyawan menggunakan Alat Pelindung	
			Diri;	
		2)	Program pengembangan dan peningkatan	
			kompetensi;	
		3)	Sertifikat Pelatihan/Kursus Penjamah	
			Pangan;	
		4)	Pelaksanaan program pemeriksaan	
			kesehatan karyawan terdokumentasi;	
		5)	Pengutamaan penggunaan tenaga kerja	
			lokal dan/atau dalam negeri;	
		6)	Karyawan memakai seragam yang	
			mencantumkan logo dan/atau nama	
			restoran.	
8	Pelayanan	a. P	enanganan pemesanan makanan dan	
		m	ninuman;	
		b. P	enanganan HigieneSanitasi Pangan;	
			engadaan bahan makanan dan minuman;	
		d. Penerimaan bahan makanan dan minuman;		
		e. P	enyimpanan bahan makanan dan minuman;	
			engolahan bahan makanan dan minuman;	
		g. P	engemasan makanan dan minuman;	

		h. Pengiriman makanan dan minuman;				
		Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai;				
		j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;				
9	Donarranatan Dradula	k. Penanganan keluhan pelanggan.				
9	Persyaratan Produk	. Tersedianya menu makanan dan minuman				
	Usaha	Indonesia;				
		b. Pengadaan, pemesanan, dan penerimaan				
		bahan makanan dan minuman menggunakan				
		Spesifikasi Pembelian Standar (Standard				
		Purchase Specification);				
		c. Pengolahan bahan makanan dan minuman				
		sesuai dengan standar kesehatan dan				
		keamanan pangan;				
		d. Ruang dapur sesuai dengan rasio jumlah				
		kapasitas produksi, memenuhi persyaratan				
		higienesanitasi dilengkapi peralatan dan				
		perlengkapan memasak terbuat dari bahan				
		atau material sesuai dengan standar tara				
		pangan (food grade) dengan jumlah sesuai				
		rasio kapasitas produksi;				
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk				
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan belanja				
		usaha;				
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis				
		pelaksanaan kerja perencanaan belanja usaha				
		terdokumentasi;				
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk				
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;				
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis				
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha				
		terdokumentasi				
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk				
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi				
		pelanggan usaha;				
		peranggan abana,				

		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis					
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan					
		usaha terdokumentasi;					
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk					
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi					
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara					
		berkelanjutan;					
		h. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis					
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan					
		tindak lanjut perbaikan usaha secara					
		berkelanjutan terdokumentasi.					
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk					
		teknis pelaksanaan kerja audit internal					
		usaha;					
		j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis					
		pelaksanaan kerja audit internal usaha					
		terdokumentasi.					
11	Penilaian	Penilaian kesesuaian					
	kesesuaian dan	Usaha jasa boga untuk <i>event</i> tertentu/periode					
	pengawasan	tertentu memiliki tingkatan resiko menengah					
		tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan					
		melalui Sertifikasi; atau Inspeksi atau					
		Unsur-					
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK		
		Penilaian					
		Persyaratan	1.	Sertifikat standar			
		Khusus		yang diterbitkan oleh			
				LSU Bidang			
				Pariwisata			
			2.	Sertifikat Laik			
				Higiene sanitasi			
		Sarana	3.	Ketersediaan sarana			
		Usaha		usaha;			
			4.	Ketersediaan			
				fasilitas usaha;			
1							

	5.	Terpenuhinya
		kondisi lingkungan;
Struktur	6.	Terdapat organisasi
Organisasi		usaha;
dan SDM	7.	Ketersediaan SDM;
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha;
	9.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	10.	ruang dapur sesuai
produk		dengan rasio
usaha		kapasitas produksi,
		memnuhi
		persyaratan hygiene
		sanitasi dilengkapi
		peralatan dan
		perlengkapan
		memasak terbuat
		dari bahan atau
		material sesuai
		dengan standar para
		pangan (food grade)
		dengan jumlah
		sesuai rasio
		kapasitas produksi;
	11.	Tersedianya menu
		makanan dan minuman Indonesia;
	12.	Pengadaan,
		pemesanan, dan
		penerimaan bahan
		Politicality Salitati

		makanan dan
		minuman
		menggunakan
		Spesifikasi
		Pembelian Standar
		(Standard Purchase
		Specification);
	13.	Pengolahan bahan
		makanan dan
		minuman sesuai
		dengan standar
		kesehatan dan
		keamanan pangan;
Sistem	14.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		manajemen usaha;
	15.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		terdokumentasi
		manajemen usaha.
		<u> </u>

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi dengan Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi dengan Grade B (memenuhi kriteria standa minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 70%;

- o Pemenuhan kriteria penilaian Pelayanan Usaha minimal 80%
- o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan Produk Usaha Jasa Boga 100%
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 70%;

Perbedaan utama usaha jasa boga *event* tertentu dan penyediaan jasa boga periode tertentu adalah:

- 1. Usaha jasa boga *event* tertentu berbentuk mikro, kecil, menengah dan besar, sedangkan usaha jasa boga periode tertentu kecil, menengah dan besar;
- 2. Jasa boga *event* tertentu memasak di tempat usaha, sedangkan jasa boga periode terrtentu selain masak di lokasi usaha dapat masak di tempat/lokasi pesesan.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha jasa boga

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin secara berkala yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha yang kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha jasa boga penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha jasa boga penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha jasa boga juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha jasa boga berlaku selama pengusaha jasa boga menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat pengawasan kepada eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha jasa boga PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan

- pengawasan usaha jasa boga PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha jasa boga dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha jasa boga telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA BAR BERISIKO MENENGAH TINGGI

NIC	56301		
NO	BAR		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: Bar usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah; c. Usaha Bar/Rumah Minum berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; d. Standar Usaha Bar/Rumah minum adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Bar/Rumah Minum yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha bar/rumah minum;	

		e. Surat pernyataan diri (self-declaration,
		pelaksanaan standar Usaha Bar/Rumah
		Minum adalah surat pernyataan pemilik atau
		penanggung jawab usaha menerapkan
		standar usaha dalam penyelenggaraan Usaha
		Bar/Rumah Minum untuk mendukung
		peningkatan kualitas pelayanan dan
		produktivitas usaha melalui pemenuhan
		Standar Usaha Bar/Rumah Minum;
		f. Sertifikat Laik Sehat adalah adalah bukti
		tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian
		Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
		yang menerangkan bahwa sarana usaha bar
		telah memenuhi standar baku mutu
		Kesehatan lingkungan dan persyaratan
		kesehatan melalui inspeksi kesehatan
		lingkungan
		g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Skala usaha Menengah dan Besar sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
6	Persyaratan Khusus	1) sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
	Usaha	LSU bidang Pariwisata paling lambat setelah 1
		(satu) tahun beroperasi, diunggah melalui
		Sistem OSS;
		2) Sertifikat laik sehat yang diterbitkan paling
		lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi,
		diunggah melalui Sistem OSS;
		3) memenuhi kriterian nomor 6 – 10.
7	Sarana	a. Sarana minimum yang harus dimiliki
		meliputi:
<u> </u>	<u> </u>	1

- Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
- Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;
- 3) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) terpasang memenuhi kelaikan;
- 5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- 6) Instalasi listrik terpasang aman memnuhi kelaikan;
- 7) Instalasi gas terpasang aman memnuhi kelaikan;
- 8) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 9) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
- 11) Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (*Closed Circuit Television*) dan tempat petugas keamanan;
- 12) Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang;

		13)	Ruang atau tempat ibadah dengan
			kelengkapannya bagi karyawan;
		14)	Gudang
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang	
		kegi	atan sebagai berikut:
		1)	Papan nama area pemandian dengan
			tulisan yang terbaca jelas dan mudah
			terlihat;
		2)	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan
			terawat;
		3)	Menu minuman disertai harga (<i>drink list</i>);
		4)	Lift atau eskalator pengunjung untuk
			usaha bar/rumah minum yang berada di
			lantai 4 (empat) atau lebih;
		5)	Menyediakan perlengkapan meja dan
			kursi;
		6)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan
			Peralatan Pertolongan Pertama pada
			Kecelakaan (P3K);
		7)	Toilet yang bersih, terawat, berfungsi
			dengan baik terpisah untuk pengunjung
			pria dan wanita; dengan sirkulasi udara
			dan pencahayaan yang baik;
		c. Kon	idisi lingkungan
		1)	Memiliki program pengendalian hama;
		2)	Tersedia tempat sampah organik dan non
			organik terpisah tertutup;
		3)	Tersedia tempat penampungan
			sementara sampah;
		4)	Pengelolaan air limbah;
		5)	Melaksanakan program kebersihan dan
			perawatan lingkungan bangunan usaha.
8	Struktur Organisasi		nisasi, meliputi:
	dan SDM	,	ruktur organisasi terdokumentasi;
		2) Ur	aian tugas terdokumentasi;

		3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
		Kerja (K3) terdokumentasi;
		5) Memiliki informasi dokter, poliklinik atau
		rumah sakit terdekat;
		6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		7) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau produk dalam negeri;
		8) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
		dalam pengembangan nilai tambah produk
		usaha;
		9) Terdapat pembatasan usia pengunjung
		sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan.
		b. Sumber Daya Manusia, meliputi:
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
		identitas dan/atau logo perusahaan;
		2) Pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal
		dan/atau dalam negeri;
		3) Program pengembangan dan peningkatan
		kompetensi;
		4) Program penilaian kinerja karyawan;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan;
9	Pelayanan	a. Penyambutan pengunjung;
		b. Pelayanan pengunjung;
		c. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian
		minuman beralkohol dan tidak beralkohol
		sesuai standar kesehatan dan keamanan
		pangan;
		d. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		e. Keamanan oleh satuan pengamanan yang
		memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan

	pengamanan yang dikeluarkan oleh
	Kepolisian Republik Indonesia;
	f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
	Kecelakaan (P3K);
	g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
	lingkungan;
	h. Penanganan keluhan pengunjung.
10 Persyaratan Pro	duk a. Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas
Usaha	tempat duduk;
	b. Memiliki sistem sirkulasi udara dan
	pencahayaan sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan;
	c. Menu minuman disertai harga (drink list);
	d. Bar <i>counter</i> sebagai area kerja untuk meramu
	minuman yang memenuhi persyaratan
	higienesanitasi, dilengkapi dengan peralatan
	dan perlengkapan yang diperlukan;
	e. Rak pajang (display) minuman yang bersih,
	rapi dan menarik;
	f. Tempat pencucian peralatan dan
	perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air
	panas dan air dingin yang memenuhi
	persyaratan higiene sanitasi;
	g. Kondisi aman.

11	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk	
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;	
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis	
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha	
		terdokumentasi;	
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk	
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;	
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis	
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha	
		terdokumentasi;	
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk	
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi	
		pelanggan usaha;	
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis	
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan	
		usaha terdokumentasi;	
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk	
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi	
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara	
		berkelanjutan;	
		h. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis	
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan	
		tindak lanjut perbaikan usaha secara	
		berkelanjutan terdokumentasi;	
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk	
		teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha	
		secara berkelanjutan;	
		j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis	
		pelaksanaan kerja audit internal usaha secara	
10	D 11 :	berkelanjutan terdokumentasi;	
12	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN	
	kesesuaian dan	Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha	
	pengawasan	dilaksanakan oleh LSU bidang Pariwisata atau	
		inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah	
		provinsi sesuai pengawasan dalam rangka	
		pengawasan.	

sur-Unsur		,	
Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
yaratan	1.	sertifikasi standar	
sus		usaha;	
na Usaha	2.	Ketersediaan	
		sarana usaha;	
	3.	Ketersediaan	
		fasilitas usaha;	
	4.	Terpenuhinya	
		kondisi lingkungan;	
ktur	5.	Terdapat organisasi	
anisasi dan		usaha;	
ſ	6.	Ketersediaan SDM;	
yanan	7.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
yaratan	9.	Luas ruangan	
luk usaha		sesuai dengan rasio	
		kapasitas tempat	
		duduk;	
	10.	Memiliki sistem	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan	
		sesuai dengan	
		ketentuan	
		peraturan	
		perundang-	
		undangan;	
	Penilaian yaratan sus na Usaha ktur anisasi dan I yanan yaratan luk usaha	Penilaian yaratan sus una Usaha 2. 3. 4. ktur anisasi dan I yanan 7.	Penilaian yaratan 1. sertifikasi standar usaha; usaha; 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terpenuhinya kondisi lingkungan; ktur sinisasi dan formation of the pelaksanasi usaha; formation of the pelaksanaan kerja pelayanan usaha; 8. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi; yaratan luk usaha 9. Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk; 10. Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan

11. Menu minuman disertai harga (drink list); 12. Bar counter sebagai area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen SOP dan/atau			
list); 12. Bar counter sebagai area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen		11.	Menu minuman
12. Bar counter sebagai area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			disertai harga (<i>drink</i>
area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			list);
meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen		12.	Bar counter sebagai
yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			area kerja untuk
persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			meramu minuman
hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			yang memenuhi
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			persyaratan
peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			hygiene sanitasi,
perlengkapan yang diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			dilengkapi dengan
diperlukan; 13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			peralatan dan
13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			perlengkapan yang
13. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			diperlukan;
(display) minuman yang bersih, rapi dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen		13.	Rak pajang
dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			(display) minuman
dan menarik; 14. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			yang bersih, rapi
peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen		14.	Tempat pencucian
perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
dan air dingin yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
memenuhi persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
persyaratan higiene sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
sanitasi; 15. Kondisi aman. Sistem 16. Terdapat dokumen			
Sistem 16. Terdapat dokumen			
Sistem 16. Terdapat dokumen		15.	
SOP dan/atau		16.	_
			,
usaha petunjuk	usaha		
pelaksanaan kerja			pelaksanaan kerja
sistem manajemen			sistem manajemen
usaha;			usaha;
17. Melaksanakan SOP		17.	Melaksanakan SOP
dan/atau petunjuk			dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja			pelaksanaan kerja

I	sistem manajemen	
	usaha	
	terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 80%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha bar

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. rutin dilaksanakan melalui Pengawasan laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha

- pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. kegiatan usaha disampaikan Laporan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha bar penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha bar penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha bar juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailans yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha bar berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat pengawasan kepada eselon membidangi Kementerian yang industri pimpinan Pariwisata bersama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk

- melaksanakan pengawasan usaha bar PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha bar PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha bar dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft foto-foto, video/film dokumentasi copy), maupunlangsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha bar telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN BERISIKO MENENGAH TINGGI

	56302	
NO	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN	
		MINUMAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait
		dengan usaha penyediaan jasa pelayanan
		minuman sebagai kegiatan utama di mana
		menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk
		menari dengan diringi musik hidup, atraksi
		pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan
		serta pramuria.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
		penyelenggaraan pariwisata;
		b. Usaha Kelab malam atau diskotik yang
		utamanya menyediakan Minuman adalah
		usaha penyediaan minuman yang dilengkapi
		tempat dan fasilitas bersantai dan/atau
		melantai dengan diiringi rekaman lagu
		dan/atau musik serta cahaya lampu.
		c. Usaha Kelab malam atau diskotik yang
		utamanya menyediakan minuman berisiko
		menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang
		memiliki kategori level risiko menengah tinggi
		berdasarkan kriteria keselamatan dan
		kesehatan kerja, kesehatan masyarakat
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
		d. Standar Usaha Kelab malam atau diskotik yang
		utamanya menyediakan minuman adalah
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
		usaha kelab malam atau diskotik yang
		utamanya menyediakan minuman yang

- mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
- e. Sertifikasi standar usaha Kelab malam atau diskotik utamanya menyediakan yang minuman adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha kelab malam atau diskotik yang menyediakan utamanya minuman untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman melalui audit pemenuhan standar usaha kelab malam atau diskotik utamanya menyediakan minuman;
- f. Sertifikat standar usaha Kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha kelab malam atau diskotik utamanya menyediakan yang minuman yang telah memenuhi standar usaha kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman;
- g. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji;
- h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau	
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan	
		usaha pariwisata.	
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai	
		ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh	
		LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu)	
		tahun setelah beroperasi, diunggah melalui	
		Sistem OSS;	
		2) sertifikat laik higiene sanitasi dengan jangka	
		waktu pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui	
		1 , See	
		sistem OSS;	
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha kelab malam atau	
		diskotik yang utamanya menyediakan	
		minuman yang harus dimiliki meliputi antara	
		lain:	
		1) Ruang kantor/area admnistrasi yang	
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan	
		serta sistem pencahayaan dan sirkulasi	
		udara sesuai dengan ketentuan peraturan	
		perundang-undangan;	
		2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang	
		terpisah untuk karyawan pria dan wanita,	
		yang dilengkapi dengan tempat	
		penyimpanan barang karyawan;	
		3) Toilet karyawan pria dan karyawan	
		wanita yang terpisah dengan sirkulasi	
		dan pencahayaan udara yang sesuai	
		dengan ketentuan peraturan perundang-	
		undangan;	
		4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada	
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api	

- Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- 6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 9) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyejuk udara dan exhaust fan dengan jumlah dan daya sesuaidengan rasio luas ruangan;
- 11) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 12) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 13) Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (Closed Circuit Television) dan tempat petugas keamanan;
- 14) Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang;
- 15) Gudang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman antara lain sebagai berikut:

- 1) Lift atau eskalator pengunjung untuk diskotek yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih;
- 2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
- 4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan jarak antar meja paling dekat 2 (dua) meter;
- 5) Peralatan pencahayaan;
- 6) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;
- 7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 9) Tempat sampah tertutup yang tebuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor.
- c. Kondisi lingkungan
 - Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
 - 2) Memiliki program pengendalian hama;
 - 3) Tempat sampah organik dan non organik terpisah dan tertutup;
 - 4) Tempat penampungan sampah sementara;

		5)	Pencegahan dan penanggulangan
			kebakaran atau keadaan darurat
			lainnya.
		6)	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
			usaha.
7	Struktur Organisasi	a. Stru	ktur Organisasi
	dan SDM	1)	Struktur organisasi terdokumentasi;
		2)	uraian tugas terdokumentasil;
		3)	Dokumen SOP dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja;
		4)	Pengutamaan penggunaan produk lokal
			dan/atau produk dalam negeri;
		5)	Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
			Peraturan Perusahaan;
		6)	Pelaksanaan program Keselamatan dan
			Kesehatan Kerja (K3) yang
			terdokumentasi;
		7)	Informasi dokter, klinik atau rumah sakit;
		8)	Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
		,	berkala terdokumentasi;
		9)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
			yang terdokumentasi;
		10)	Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;
		11)	Kepemilikan dokumen surat pernyataan
			pemantauan lingkungan).
		b. Su	mber Daya Manusia
			Karyawan menggunakan pakaian seragam
		,	yang bersih dan rapi dengan
			mencantumkan identitas dan/atau logo
			perusahaan;
		_	Program pendidikan dan pelatihan untuk
		,	peningkatan kompetensi.
		_	Program penilaian kinerja karyawan.
		,	Petugas keamanan;
		,	,

		5) Perencanaan dan pengembangan karir;
		6) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karuawan;
		7) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
		berkala terdokumentasi;
8	Pelayanan	a. Penyambutan dan penerimaan pengunjung;b. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian
		makanan ringan dan/atau minuman ringan
		sesuai standar kesehatan dan keamanan
		pangan;
		c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		d. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang
		memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan
		Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian
		Republik Indonesia;
		e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
		f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya.;
		g. Penanganan keluhan pengunjung.
	D 4 D 1.1	
9	Persyaratan Produk Usaha	a. Ruang bersantai dan melantai dengan luas
	Osana	tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x
		8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling
		rendah 4 (empat meter) dan kedap suara;
		b. Panggung untuk <i>disc jockey</i> , penata suara,
		dan penata cahaya dengan ketentua luas
		panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua)
		meter, ketinggian panggung paling rendah 1
		(satu) meter, dan jarak antara panggung
		dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua)
		meter;
		c. Peralatan sistem suara dengan kekuatan
		paling keras 110 desibel disesuaikan dengan
		rasio luas ruangan;
		d. Media penyimpan data suara yang telah diisi
		dengan rekaman lagu dan/atau music;

	e.	Pemutar penyimpan data suara dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah mixer musik dan headphone;
10 Sistem Musaha	b. c. d. g. j.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan; Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan; Melaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan; Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi

	<u></u>	T			
				ut perbaikan usaha se	ecara
		berkelanju		~~~	
				SOP dan /atau petu	•
		_		naan kerja pemanta	
		evaluasi da	an tin	dak lanjut perbaikan u	saha
		secara berl	kelanji	utan terdokumentasi;	
		m. Memiliki d	okum	en SOP dan/atau petu	ınjuk
		teknis pela	ksana	an kerja audit internal se	ecara
		berkelanju [.]	tan;		
		n. Melaksana	kan S	OP dan/atau petunjuk te	eknis
		pelaksanaa	an ke	erja audit internal se	ecara
		berkelanju [.]	tan tei	rdokumentasi.	
11	Penilaian	PENILAIAN KE	CECII	ΛΙΛΝ	
11	kesesuaian dan				
	pengawasan			Pemenuhan terhadap sta	
				n melalui sertifikasi sta	
				LSU bidang Pariwisata	
		inspeksi yang	dilaks	anakan oleh Pemerintah	dan
		Pemerintah Pr	rovins	i sesuai kewenangan d	alam
		rangka pengav	vasan.		
		Unsur-			
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
		Penilaian			
		Persyaratan	1.	sertifikat standar	
		Khusus		usaha	
			2.	sertifikat laik hygiene	
				sanitasi	
		Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
		Usaha		usaha	
			4.	Ketersediaan fasilitas	
				usaha	
			5.	Terdapat kondisi	
				lingkungan	
		Struktur	6.	Terdapat organisasi	
		Organisasi		usaha	
		dan SDM	7.	Ketersediaan SDM	
				usaha	
	İ	1 1	1		1

 D 1		Im 1	
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	9.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	10.	Counter penjualan	
produk		minuman sebagai	
usaha		area kerja untuk	
		meramu minuman	
		yang memenuhi	
		persyaratan hygiene	
		sanitasi, dilengkapi	
		dengan peralatan dan	
		perlengkapan yang	
		diperlukan;	
	11.	Rak pajang (display)	
		minuman yang	
		bersih, rapi dan menarik;	
	12.	Tempat pencucian	
		peralatan dan	
		perlengkapan	
		dilengkapi dengan	
		fasilitas air panas dan	
		air dingin yang	
		memenuhi	
		persyaratan hygiene	
		sanitasi;	
	13.	Ruang bersantai dan	
		melantai dengan luas	
		tempat melantai	
		paling kecil 6 (enam)	
		1 - 3 (0)	

T-1	1		Т
		meter x 8 (delapan)	
		meter, ketinggian	
		plafon paling rendah 4	
		(empat meter) dan	
		kedap suara;	
	14.	Penata suara dan	
		penata cahaya	
		kompeten dan	
		professional;	
	15.	Peralatan sistem	
		suara dengan	
		kekuatan disesuaikan	
		dengan rasio luas	
		ruangan;	
	16.		
		data suara yang telah	
		diisi dengan rekaman	
	17	lagu dan/atau music;	
	17.	Kondisi aman, bersih	
	10	dan terawat;	
Sistem	18.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	19.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha	
		terdokumentasi.	
<u>Keterangan</u> :			

Keterangan:

CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

- o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- o Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan Usaha Minimal 90%
- o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan Produk usaha 100%
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan periode Pengusaha pada tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung waktu tertentu. pada Pengawasan rutin dilaksanakan melalui Pengusaha dan/atau inspeksi laporan lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah

- Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha kelab malam/diskotik utamanya menyediakan minuman yang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- mendelegasikan 4. Menteri kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman PMA, Gubernur mendelegasikan

- kewenangan pengawasan usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian bukti-bukti dilengkapi dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA BERISIKO TINGGI

	68120		
NO	KAWASAN PARIWISATA		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan pengusahaan lahan dengan luas sekurang	
		kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata	
		dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan	
		simpul atau lingkungan tertentu, membangun	
		atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk	
		pembangunan usaha sarana dan prasarana	
		wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang	
		telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan	
		dan atau mengawasi pembangunan usaha	
		pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta	
		membangun atau menyediakan tempat untuk	
		keperluan administrasi usaha kawasan	
		pariwisata.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha	
		pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan	
		untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;	
		c. Usaha kawasan pariwisata berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki	
		pengelompokan level risiko usaha tinggi	
		berdasarkan kriteria keselamatan dan	
		kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan	
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya	
		potensi bahaya K3L;	
		d. Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah	
		rumusan kualifikasi Usaha Kawasan	
		Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha	
		Kawasan Pariwisata yang mencakup aspek	

			sarana usaha, struktur organisasi dan SDM
			usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk
			usaha, sistem manajemen Usaha Kawasan
			Pariwisata;
		e.	Sertifikasi standar Kawasan Pariwisata adalah
			proses pemberian Sertifikat kepada Usaha
			Kawasan Pariwisata untuk mendukung
			peningkatan mutu produk, pelayanan dan
			pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata
			melalui audit pemenuhan Standar Usaha
			Kawasan Pariwisata;
		f.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		-•	adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
			Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata
			kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah
			memenuhi Standar Usaha Kawasan
			Pariwisata;
		~	
		g.	Sertifikat Laik Sehat Akomodasi yang selanjutnya disingkat SLS Akomodasi adalah
			3 3 6
			bukti tertulis pemenuhan standar baku mutu
			kesehatan lingkungan dan peryaratan
			kesehatan melalui inspeksi kesehatan
		1.	lingkungan;
		n.	Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata,
			yang selanjutnya disebut LSU Bidang
			Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
			berwenang melakukan Sertifikasi standar di
			Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
			Perundang-Undangan;
		i.	Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
			sekelompok orang yang melakukan kegiatan
			usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Me	emiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai
		ket	tentuan peraturan perundang-undangan
4	Persyaratan Umum		
"	Usaha		

5	Persyaratan Khusus	a.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
	Usaha		LSU bidang Pariwisata paling lambat 5 (lima)
			tahun setelah usaha kawasan pariwisata
			beroperasi, diunggah dalam sistem OSS;
		b.	sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat
			1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah
			melalui sistem OSS.
6	Sarana	0	Sarana minimum usaha kawasan pariwisata
0	Sarana	a.	yang harus dimiliki meliputi antara lain:
			1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
			,
			pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai
			dengan ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
			2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita
			yang terpisah dengan sirkulasi dan
			pencahayaan udara yang sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
			3) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
			(P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan
			(APAR) sesuai dengan ketentuan
			peraturan perundang-undangan;
			4) Peralatan komunikasi yan terdiri dari
			telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
			5) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan
			kelengkapannya bagi karyawan;
			6) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan
			terawat;
			7) Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai
			dengan ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
		b.	Fasilitas minimum sebagai penunjang
			kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:

- 1) Air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik;
- 5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;
- 6) Ruang ibadah dengan kelengkapannya;
- 7) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat.

c. Kondisi lingkungan

- 1) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi;
- 2) Tersedia tempat sampah tertutup organik dan nonorganik terpisah;
- 3) Tempat penampungan sampah sementara;
- 4) Terdapat sistem pengelolaan limbah;
- 5) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
- 6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya dengan menyediakan jalur evakuasi;
- 7) Memiliki satu perencanaan keselamatan dan keamanan.
- 8) Sistem pengendalian keamanan yang terkontrol dan terintegrasi.
- 9) Program kelestarian lingkungan kawasan;

		10) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
		usaha kawasan pariwisata;
		11) Tersedia media informasi berupa Peta,
		Direktori Kawasan dan Papan Petunjuk
		(signage);
		12) Tersedia Pusat Informasi Pariwisata.
7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
	dan SDM	1) Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi
		dan struktur organisasi yang lengkap dan
		terdokumentasi;
		2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap
		untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
		3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan
		dan terdokumentasi;
		5) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		6) Program inovasi produk;
		7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		8) Memiliki informasi mengenai dokter, klinik
		atau rumah sakit terdekat;
		9) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
		berkala setiap tahun;
		10) Memiliki program pengendalian hama
		(Pest Control);
		11) Pengutamaan penggunaan dalam dalam
		negeri khususnya produk lokal;
		12) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
		dalam pengembangan nilai tambah
		produk usaha;
		13) Dokumen Amdal bagi kawasan yang tidak
		berada di zona pariwisata yang belum
		berada di Zona pariwisata yang berum

		memiliki Rencana Detail Tata Ruang
		(RDTR).
		b. Sumber Daya Manusia (SDM)
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas dan/atau logo
		perusahaan;
		2) Memiliki perencanaan dan pengembangan
		karir;
		3) Memiliki program pelatihan peningkatan
		kompetensi
		4) Memiliki program penilaian kinerja
		karyawan secara berkala;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan;
8	Pelayanan	a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
		telepon, email, dan/atau website mengenai
		sarana dan prasarana di dalam kawasan;
		b. Pembangunan dan/atau pengelolaan
		kawasan;
		c. Pengoperasian kawasan pariwisata meliputi
		komunikasi internal dan eksternal, keamanan
		lingkungan kawasan, kebersihan dan
		kesehatan lingkungan kawasan;
		d. Penanganan keluhan Pengusaha dalam
		kawasan (<i>tenant</i>);
		e. Penanggulangan kebakaran atau keadaan
		darurat lainnya;
		f. Penanganan kesehatan lingkungan usaha
		Kawasan;
		g. Penanganan keamanan lingkungan usaha
		Kawasan;
		h. Penanganan keselamatan lingkungan usaha
		Kawasan;
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		i. Pelayanan Jasa Informasi.
		1

9	Persyaratan Produk	Persyaratan produk usaha kawasan pariwisata:
	Usaha	
		a. Luas lahan paling sedikit 100 (seratus)
		hektar;
		b. Klaster dan/atau Kavling lahan;
		c. Hunian meliputi hotel, vila, apartmen hotel,
		condominium hotel, bumi perkemahan,
		pondok wisata, persinggahan caravan
		dan/atau rumah wisata
		d. Daya Tarik Wisata
		e. Area Komersial
		f. Memiliki batas yang jelas;
		g. Dilengkapi gerbang masuk dan keluar
		kawasan;
		newasar,
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		pariwisata;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi
		e. Memiliki dokumrn SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		kualitas pelayanan usaha secara
		berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas

		pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan; j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan; k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanut perbaikan usaha secara berkelanjutan; l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Tinggi = Pemenuhan terhadap standar melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh LSU bidang Pariwisata, dan inpeksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha. Unsur- Unsur- N Unsur- Penilaian Persyaratan 1. Memiliki dokumen Khusus Amdal; 2. sertifikat standar usaha yang

	T	<u> </u>
		diterbitkan oleh LSU
		bidang Pariwisata
	3.	sertifikat laik sehat
		akomodasi
Sarana	4.	Ketersediaan sarana
Usaha		usaha
	5.	Ketersediaan fasilitas
		usaha
	6.	Terdapat kondisi
		lingkungan
Struktur	7.	Terdapat organisasi
Organisasi		usaha
dan SDM	8.	Ketersediaan SDM
		usaha
Pelayanan	9.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha;
	10.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	11.	Luas lahan paling
produk/jasa		sedikit 100 ha;
usaha	12.	Klaster dan/atau
		Kavling lahan;
	13.	Hunian meliputi
		hotel, vila, apartmen
		hotel, condominium
		hotel, bumi
		perkemahan, pondok
		wisata, persinggahan
		caravan dan/atau
		rumah wisata;
	14.	Daya tarik wisata;

	15.	Area komersial;	
	16.	Memiliki batas yang	
		jelas;	
	17.	Dilengkapi gerbang	
		masuk dan keluar	
		kawasan;	
Sistem	18.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	19.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha	
		terdokumentasi.	

Keterangan:

CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi dengan Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar usaha) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 100 %;
- o Pemenuhan kriteria perstaratan produk usaha 100 %
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha Kawasan pariwisata

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin dilakukan secara berkala yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan pada periode Pengusaha tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui Pengusaha dan/atau inspeksi laporan lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha yang kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha Kawasan pariwisata penanaman modal asing (PMA), dan usaha Kawasan pariwisata penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha Kawasan pariwisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua)

- tahun sekali. Sertifikat standar usaha kawasan pariwisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha Kawasan pariwisata PMA dan PMDN.
- 5. Pengawasan terhadap usaha Kawasan pariwisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha Kawasan pariwisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA BERISIKO MENENGAH RENDAH

NIO	79121		
NO	A	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan usaha yang kegiatannya melakukan	
		perencanaan dan pengemasan komponen-	
		komponen perjalanan wisata.	
2	Istilah dan Definisi	 a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi sesorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata; c. Usaha biro perjalanan wisata berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan 	
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; d. Standar usaha biro perjalanan wisata adalah rumusan kualifikasi usaha biro perjalanan wisata dan/atau klasifikasi usaha biro perjalanan wisata yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha biro perjalanan wisata; e. Sertifikat usaha biro perjalanan wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha biro perjalanan wisata berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self-declaration)	

3	Penggolongan Usaha	untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha biro perjalanan wisata pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS; f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata; Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
	Usaha	
6	Sarana	 a. Sarana minimum usaha biro perjalanan wisata yang harus dimiliki meliputi antara lain: 1) Kantor/area administrasi yang memiliki alamat yang jelas, nomor telepon, email dan fasilitas internet; 2) Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu; 3) Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai; 4) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan; 5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet; 6) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan; 7) Instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan; 8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.

- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha biro perjalanan wisata antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tempat atau area pembayaran yang mudah diakses wisatawan;
 - 2) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita untuk pengunjung;
 - Lift atau eskalator pengunjung untuk biro perjalanan wisata yang berada di lantai 4 atau lebih;
 - Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca;
 - 5) Ruang atau ibadah ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung;
 - 6) Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;
 - 7) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.

c. Kondisi lingkungan

- Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
- 2) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan nonorganik;
- Pengawasan kegiatan wisata yang ramah lingkingan dan mengacu pada prinsipprinsip konservasi;
- 4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;

7 Struktur Organisasi dan SDM

a. Struktur Organisasi

- 1) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang lengkap terdokumentasi;
- 2) Penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan;
- 4) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 5) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;
- 6) memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi data pelanggan, data rekanan/pemasok jasa, pengusaha daya tarik wisata;
- 7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.

b. Sumber Daya Manusia

- Kemitraan dan/atau pelibatan masyarakat lokal;
- Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;
- Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;
- 4) Program penilaian kinerja karyawan;
- 5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.

8	Pelayanan	. Penyambutan kedatangan tamu;	
	J	. Menerima dan melakukan panggilan tele	epon:
		. Pemberian penjelasan tentang produk	_ '
		disediakan/ditawarkan BPW;	J B
		l. Pemesanan dan/atau penjualan produk	vang
		disediakan BPW;	jang
		·	tenaga
			npinan
		perjalanan wisata selama perjalanan wis	-
		Penanganan permasalahan dan keluha	
		muncul selama perjalanan wisata, oleh	
		pemandu wisata dan/atau pir	
			пршап
		perjalanan wisata.	wi aata
		den / etau nimpinan periolonan wisata 1	
		dan/atau pimpinan perjalanan wisata l	-
		wisatawan untuk mengisi kuesioner	untuk
		evaluasi perjalanan wisata;	
		. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;	Dada
		Keselamatan dan Pertolongan Pertama	i Pada
		Kecelakaan (P3K);	
		Penanganan keluhan pengunjung	
9	Persyaratan Produk	Persyaratan produk usaha biro perjalanan	wisata
	Usaha	. Menyediakan minimum jasa peme	esanan
		dan/atau penjualan paket wisata, v	oucher
		akomodasi, tiket perjalanan dan jasa an	gkutan
		wisata;	
		o. Menyelenggarakan lebih dari 1 (satu)	paket
		wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (sa	atu) di
		antaranya adalah paket wisata buatan s	endiri;
		. Paket wisata yang diselenggarakan m	iemuat
		minimum keterangan tentang nama	paket
		wisata, durasi perjalanan wisata, rut	e dan
		kegiatan perjalanan wisata (itinerary),	harga
		paket wisata dalam mata uang rupiah,	moda
		transportasi, jenis akomodasi, perlind	lungan
		asuransi perjalanan wisata bagi wisataw	an;
		wisata; Menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (sa antaranya adalah paket wisata buatan s Paket wisata yang diselenggarakan m minimum keterangan tentang nama wisata, durasi perjalanan wisata, rut kegiatan perjalanan wisata (itinerary), paket wisata dalam mata uang rupiah, transportasi, jenis akomodasi, perlind	paket atu) di endiri; nemuat paket te dan harga moda lungan

	d. Menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa;
	e. Menggunakan jasa tenaga pemandu wisata
	mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha
	jasa pramuwisata yang dilindungi asuransi
	perjalan wisata;
	f. Mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata
	(tour leader) yang dilindungi asuransi
	perjalanan wisata;
10 Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
	b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
	pelaksanaan kerja perencanaan usaha
	terdokumentasi
	c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
	d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
	pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
	terdokumentasi;
	e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	teknis pelaksanaan kerja komunikasi
	pelanggan usaha;
	f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
	pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
	usaha terdokumentasi;
	g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
	kualitas pelayanan usaha secara
	berkelanjutan;
	h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
	pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
	pelayanan usaha secara berkelanjutan
	terdokumentasi;
	i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
	dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
	berkelanjutan;
	-

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	pelaksanaa tindak la berkelanjut PENILAIAN KE Usaha biro pe risiko meneng standar dilak kesesuaian dir pada saat mer	n kennjut an te SESU rjalar ah re ukan ri (sel	rdokumentasi;	gkatan hadap yataan anaan n OSS,
		Unsur- Unsur Penilaian Persyaratan	No	Kriteria Penilaian	СК
		Khusus			
		Sarana	2.	Ketersediaan sarana	
		Usaha	3.	usaha; Ketersediaan fasilitas	
			٥.	usaha;	
			4.	Terdapat kondisi	
				lingkungan;	
		Struktur	5.	Terdapat organisasi	
		Organisasi		usaha;	
		dan SDM	6.	Ketersediaan SDM usaha;	
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	

Domestic '	0	Magaza 11-1	
Persyaratan	9.	Menyediakan	
produk		minimum jasa	
usaha		pemesanan dan/atau	
		penjualan paket	
		wisata, voucher	
		akomodasi, tiket	
		perjalanan dan jasa	
		angkutan wisata;	
	10.	Menyelenggarakan	
		lebih dari 1 (satu)	
		paket wisata, dan	
		sekurang-kurangnya	
		1 (satu) di antaranya	
		adalah paket wisata	
		buatan sendiri;	
	11.	Paket wisata yang	
		diselenggarakan	
		memuat minimum	
		keterangan tentang	
		nama paket wisata,	
		durasi perjalanan	
		wisata, rute dan	
		kegiatan perjalanan	
		wisata (itinerary),	
		harga paket wisata	
		dalam mata uang	
		rupiah, moda	
		transportasi, jenis	
		akomodasi,	
		perlindungan	
		asuransi perjalanan	
		wisata bagi	
		wisatawan;	
	12.	Menyediakan jasa	
	-4.	pengurusan paspor	
		dan visa;	
		dali visa,	

	13.	Menggunakan jasa
		tenaga pemandu
		wisata mandiri atau
		yang menjadi bagian
		dari usaha jasa
		pramuwisata yang
		dilindungi asuransi
		perjalan wisata;
	14.	Mempekerjakan
		pimpinan perjalanan
		wisata (tour leader)
		yang dilindungi
		asuransi perjalan
		wisata;
Sistem	15.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	16.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.
Keterangan:		

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, xtidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;

- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90 %
- persyaratan produk usaha minimal 100%;
 dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha perseorangan mikro aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistim manaajemen minimal 60%

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha biro perjalanan wisata

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan secara berkala rutin yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk pembinaan dalam melakukan bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan kabupaen/kota melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha biro perjalanan wisata penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha biro perjalanan wisata penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada eselon Ι pengawasan pejabat Kementerian membidangi yang industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha biro perjalanan wisata PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha biro perjalanan wisata PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha biro perjalanan wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis *evidence*) dalam bentuk dokumen (*hard copy* dan / *soft copy*), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (*live*) dan/atau kesaksian

karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai
kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria
standar usaha biro perjalanan wisata telah
dilaksanakan dengan konsisten dan
berkelanjutan

STANDAR USAHA MUSEUM BERISIKO MENENGAH RENDAH

		91021	
110	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH		
NO		91022	
	MUS	SEUM YANG DIKELOLA SWASTA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan:	
		a. Usaha Museum yang dikelola pemerintah	
		mencakup usaha pengelolaan tempat dan	
		fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya,	
		benda seni, koleksi dan/atau replika yang	
		memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset	
		untuk mendukung pengembangan pariwisata	
		dengan memperhatikan nilai pelestarian,	
		dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan	
		yang dikelola oleh Pemerintah;	
		b. Usaha Museum yang dikelola swasta mencakup	
		kegiatan usaha museum yang dikelola oleh	
		swasta.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha museum adalah usaha penyediaan	
		tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran	
		cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau	
		replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi	
		dan riset untuk mendukung pengembangan	
		pariwisata dengan memperhatikan nilai	

		pelestarian yang dikelola pemerintah atau
		swasta, dengan tujuan untuk memperoleh
		keuntungan;
		c. Usaha museum berisiko menengah rendah
		adalah usaha pariwisata yang memiliki
		kategori berisiko menengah rendah
		berdasarkan kriteria keselamatan dan
		keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya
		potensi bahaya K3L;
		d. Standar usaha museum adalah rumusan
		kualifikasi usaha museum dan/atau
		klasifikasi usaha museum yang mencakup
		aspek sarana, struktur organisasi dan SDM,
		pelayanan, persyaratan produk, dan sistem
		manajemen usaha museum;
		e. Sertifikat usaha museum adalah bukti tertulis
		yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada
		pengusaha museum berisiko menengah
		rendah yang telah membuat pernyataan diri
		(self declaration) untuk
		menerapkan/melaksanakan standar dalam
		penyelenggaraan usaha museum pada saat
		mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;
		·
		f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
	Usaha	
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha museum yang harus
		dimiliki meliputi antara lain:
	<u> </u>	

- 1) Area/area administrasi yang bersih dilengkapi alat tulis kantor;
- 2. Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik;
- 3. Penyimpanan koleksi;
- 4. Ruang atau area perbaikan dan penyimpanan peralatan museum;
- 5. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 6. Tempat penampungan sampah sementara;
- 7. Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8. Instalasi air bersih memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
- 9. Instalasi kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) yang berfungsi dengan baik;
- Ruang/area ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;
- 11. Papan nama, titik kumpul, dan peta museum dan jalur evakuasi yang mudah terlihat dan terbaca;
- 12. Area atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha museum adalah sebagai berikut:
 - Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
 - 2) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi;
 - 3) Tempat/area penitipan barang pengunjung;

		4)	Penjualan makan minum yang
			memenuhi persyaratan higienedan
			sanitasi;
		5)	Area makan minum yang bersih dan
			mudah diakses;
		6)	Tempat/area penjualan cenderamata
			yang mudah diakses pengunjung;
		7)	Tempat sampah tertutup;
		8)	Toilet yang bersih dan terawat;
		9)	Ruang atau tempat ibadah dengan
			kelengkapannya yang bersih dan
			terawat;
		10)	Aksesibilitas tangga landai (<i>ramp</i>) bagi
			keterbatasan fisik.
		c. Kon	disi lingkungan
		1)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		2)	Tersedia tempat sampah organik dan non
		2)	organik terpisah tertutup;
		3)	
			sementara sampah organik dan non- organik;
		4)	Tidak merusak dan merubah kondisi
		.,	koleksi budaya;
		5)	Edukasi wisatawan, pekerja, dan
		,	masyarakat untuk melestarikan nilai2
			dan peninggalan budaya termasuk
			benda-benda seni, cagar budaya koleksi
			dan replica penimggalan budaya.
7	Struktur Organisasi	a. Strı	ıktur Organisasi
	dan SDM	1)	Struktur organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		2)	Uraian tugas terdokumentasi;
		3)	Program penggunaan produk dalam
			negeri;

		4)	Program pemberian akses kepada pelaku
			ekonomi kreatif dalam pengembangan
			nilai tambah produk usaha;
		5)	Pelaksanaan Keselamatan dan
			Kesehatan Kerja (K3);
		6)	Peraturan atau tata tertib perusahaan
			yang terdokumentasi;
		7)	Pelaksanaan program pemeliharaan dan
			penyimpanan dokumen kegiatan usaha
			museum;
		8)	Pelaksanaan program konservasi koleksi;
		9)	Pelaksanaan program kebersihan dan
			perawatan bangunan;
		10)	Pelaksanaan program konservasi koleksi;
		11)	Pelaksanaan program pameran;
		12)	Pelaksanaan program kebersihan dan
			perawatan bangunan;
		13)	Pelaksanaan evaluasi kinerja
			manajemen.
		b. Sun	nber Daya Manusia
		1)	Memiliki curator;
		2)	Menggunakan pakaian seragam yang
			bersih dan rapi;
		3)	Program pengembangan dan
			peningkatan kompetensi;
		4)	Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
			berkala; dan
		5)	Petugas kemanan.
8	Pelayanan	a. Pen	erimaan dan pemberian informasi secara
		lang	gsung melalui telepon atau email mengenai
		keg	iatan museum, jadwal dan harga produk
		usa	ha;
		b. Pen	jualan/pembelian tiket;
			a tertib pengunjung;
			cegahan dan penanggulangan kebakaran
		ataı	ı keadaan darurat lainnya;

f. Pengamanan museum dan koleksi; g. Pelaksanaan kebersihan bangunan dan lingkungan usaha; h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk Usaha a. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
g. Pelaksanaan kebersihan bangunan dar lingkungan usaha; h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatar lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk Usaha 4. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaar yang baik yang memenuhi persyaratar kelaikan dan keamanan;
lingkungan usaha; h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatar lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk Usaha 4. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaar yang baik yang memenuhi persyaratar kelaikan dan keamanan;
h. Pelaksanaan kegiatan museum; i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk a. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatar lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk dengan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaar yang baik yang memenuhi persyaratar kelaikan dan keamanan;
lingkungan area museum; dan j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk a. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
j. Penanganan keluhan pengunjung wisatawan. 9 Persyaratan Produk a. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
wisatawan. 9 Persyaratan Produk a. Bangunan museum yang bersih dan terawa dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
9 Persyaratan Produk a. Bangunan museum yang bersih dan terawa Usaha dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
Usaha dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;
kelaikan dan keamanan;
b. Pintu masuk dan keluar museum yang bersil
dan aman mudah diakses pengunjung;
c. Ruang/area pameran yang terbuka (outdoor
dan/atau tertutup (indoor) dilengkapai sarana
dan prasarana pameran;
d. Koleksi cagar budaya yang dilengkapi bukt
kepemilikan sesuai ketentuan peraturai
perundang-undangan dan/atau bukan caga
budaya dilengkapi ilustrasi informasi dai
label dengan penerangan yang baik;
e. Perpustakaan museum;
f. Pemanduan oleh pemandu museun
bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan olel
instansi yang berwenang;
g. Area pengenalan yang bersih dan terawa
dengan sirkulasi udara dan pencahayaai
yang baik;
h. Petunjuk arah fasilitas museum yang mudal
terlihat dan terbaca.
10 Sistem Manajemen a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjul
Usaha teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha

		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi;
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan; dan
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan terdokumentasi.
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	kesesuaian dan	Usaha museum memiliki tingkatan risiko
	pengawasan	menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar
		dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri
		(self declaration) melalui sistem OSS, diterbitkan
		oleh Lembaga OSS.
		Unsur-
		Unsur No Kriteria Penilaian CK
		Penilaian
		Persyaratan 1
		Khusus
		Sarana 2. Ketersediaan sarana
		Usaha usaha;
1		

		,	
	3.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan;	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
usaha		SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan	
		usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
		terdokumentasi.	
Persyaratan	9.	Bangunan museum	
produk		yang bersih dan	
usaha		terawat dengan	
		sirkulasi udara dan	
		pencahayaan yang	
		baik yang memenuhi	
		persyaratan kelaikan	
		dan keamanan;	
	10.	Pintu masuk dan	
		keluar museum yang	
		bersih dan aman	
		mudah diakses	
		pengunjung;	
	11.	Ruang/area pameran	
		yang terbuka (<i>outdoor</i>)	
		dan/atau tertutup	
		(indoor) dilengkapi	
		sarana dan prasarana	
		pameran;	

	12. Koleksi cagar budaya
	dan/atau bukan cagar
	budaya dilengkapi
	ilustrasi informasi dan
	label dengan
	penerangan yang baik;
	13. Perpustakaan
	museum yang bersih
	dan mudah diakses
	pengunjung dengan
	sirkulasi usara dan
	pencahayaan yang
	baik;
	14. Ketersediaan ruang
	atau area untuk
	melakukan
	pengarahan (<i>briefing</i>)
	bagi wisatawan;
	15. Pemanduan oleh
	pemandu museum
	yang dikelola
	pemerintah, museum
	yang dikelola swasta
	yang bersertifikat atau
	berlisensi dikeluarkan
	oleh lembaga yang
	berwenang,
	16. Area pengenalan yang
	bersih dan terawat
	dengan sirkulasi udara
	dan pencahayaan yang
	baik;
	17. Petunjuk arah fasilitas
	museum yang mudah
	terlihat dan terbaca;
<u> </u>	

Sistem	18.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha;
	19.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80 %
- o persyaratan produk usaha minimal 100 %; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha museum

 Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan

- pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro, kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha meseum penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha meseum penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian membidangi industri yang Pariwisata pimpinan Kantor bersama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan

- Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha meseum PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha meseum PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha meseum yang dikelola pemerintah/swasta dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha museum yang dikelola pemerintah/swasta telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA FASILITASI GELANGGANG/ARENA BERISIKO MENENGAH TINGGI

110	93113		
NO		FASILITASI GELANGGANG/ARENA	
1.	Ruang	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan:	
	Lingkup	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga	
		darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti	
		pengelolaan gelanggang arena renang, bowling, biliar,	
		slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin,	
		pengelolaan gelanggang arena Paralayang (paragliding),	
		Layang Gantung (hang gliding) sebagai usaha pokok dan	
		sarana gelanggang arena lainnya.	
2	Istilah dan	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan	
	Definisi	barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan	
		wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah penyediaan	
		tempat dan fasilitas untuk olah raga meliputi	
		gelanggang/renang, bowling, biliar, slingshot, hoki es,	
		bungee jumping, olahraga musim dingin, pengelolaan	
		gelanggang arena Paralayang (paragliding), dan/atau	
		Layang Gantung (hang gliding) dalam rangka kegiatan	
		rekreasi dan hiburan;	
		c. Usaha Fasilitasi Gelanggang/Arena berisiko menengah	
		tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori	
		level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan	
		masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan	
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L untuk	
		usaha gelanggang/renang, bowling, biliar, slingshot,	
		hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin,	
		pengelolaan gelanggang arena Paralayang (paragliding),	
		Layang Gantung (hang gliding);	
		d. Standar Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah	
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha	
		fasilitas gelanggang meliputi gelanggang renang,	
	<u> </u>	1	

- bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang (paragliding), Layang Gantung (hang gliding) yang mencakup aspek sarana usaha, organisasi dan SDM usaha, pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha gelanggang renang;
- e. Sertifikasi standar usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha fasilitas gelanggang meliputi gelanggang renang, bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang (paragliding), Layang Gantung (hang gliding) untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha gelanggang renang melalui audit pemenuhan standar usaha gelanggang renang;
- f. Sertifikat standar usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha gelanggang renang yang telah memenuhi standar usaha gelanggang renang, bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang arena Paralayang (paragliding), Layang Gantung (hang gliding);
- g. Sertifikat laik sehat tempat olahraga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat olahraga tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan peryaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;
- h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

	'ariwisata adalah orang atau sekelompok
orang yang n	nelakukan kegiatan usaha pariwisata.
3 Penggolongan Memiliki skala u	ısaha Menengah dan Besar sesuai dengan
Usaha ketentuan perat	uran perundang-undangan.
4 Persyaratan -	
Umum Usaha	
5 Persyaratan 1) sertifikasi sta	andar usaha paling lambat 1 (satu) tahun
Khusus setelah us	aha gelanggang renang beroperasi
Usaha diternitkan	oleh LSU bidang Pariwisata, diunggah
melalui Siste	m OSS.
2) sertifikat laik	sehat tempat olahraga dan/atau rekreasi
paling lamb	at 1 (satu) tahun setelah beroperasi,
diunggah me	lalui Sistem OSS;
3) Memiliki sura	at persetujuan pemanfaatan ruang khusus
dalam hal	aktivitas <i>Bungee jumping</i> menggunakan
ruang khus	us (laut, sungai atau waduk) sesuai
ketentuan pe	eraturan perundang-undangan;
4) Memenuhi ka	riteria nomor 6 – 10.
6 Sarana Sarana minimu	m usaha fasilitas gelanggang/arena yang
harus dimiliki n	neliputi antara lain:
1) Ruang ka	ntor/area administrasi yang dilengkapi
peralatan o	lan perlengkapan bersih, berfungsi dengan
dengan sis	tem pencahayaan dan sirkulasi udara yang
baik;	
2) Tempat/ar	ea karyawan dengan sirkulasi udara dan
pencahaya	an yang bersih terawat;
3) Tempat sa	mpah tertutup yang terdiri atas tempat
sampah or	ganik dan tempat sampah non organik;
4) Peralatan	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(P3K) dan A	Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
5) Tenaga kea	amanan oleh satuan pengamanan;
6) Instalasi li	strik, genset dan air bersih yang terpasang
aman dan	memenuhi kelaikan;
7) Peralatan l	komunikasi yang terdiri dari telepon, email,
dan/atau t	Casilitas internet;

- 8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 9) Tempat penampungan sampah sementara;
- 10) Tersedia area perbaikan untuk pemeliharaan mesin/peralatan.

Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha gelanggang/arena meliputi:

- Ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
- 2) Meja dan kursi pengunjung, dilengkapi dengan payung peneduh khusus untuk gelanggang renang;
- 3) Kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 meter untuk petugas keselamatan pengguna kolam renang (life goard) khusus untuk gelanggang renang;
- 4) Tempat (counter) penjualan/ penyewaan perlengkapan;
- 5) Tempat (counter) pembelian tiket;
- 6) Penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 7) Area parkir yang bersih, aman, dan terawat;
- 8) Tempat penyimpanan barang (loker);
- 9) Ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;
- 10) Area ibadah yang bersih dan terawat dengan perlengkapannya untuk pengunjung;
- 11) Kamar mandi, shower dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;
- 12) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;
- 13) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik; dan tempat sampah non organik;

		14) Petunjuk larangan penggunaan kolam renang untul
		penyandang penyakit menular/berisiko tinggi;
		16) Pusat informasi pengunjung;
		17) Ruang/tempat untuk penanganan kecelakaar
		pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongar
		Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
		18) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kua
		dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
		19) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung;
		20) Gudang / ruang penyimpanan Penyimpanar
		Peralatan terhindar dari kerusakan fisik, kimiawi dar
		sinar ultra violet. Peralatan harus dikeringkar
		dengan udara sebelum disimpan di tempat yanş
		kering.
		Kondisi lingkungan
		1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
		2) Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinil
		terdekat terdokumentasi;
		3) Tempat penampungan sementara sampah tertutup;
		4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau
		keadaan darurat lainnya;
		5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan
		bangunan serta lingkungan usaha;
7	Struktur	a. Struktur Organisasi
	Organisasi	Struktur organisasi terdokumentasi;
	dan SDM	2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;
		3) Melaksanakan program pemeliharaan dar
		penyimpanan dokumen kegiatan usaha fasilitas
		gelanggang/arena;
		4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaar
		kerja;
		5) Pengutamaan penggunaan produk dan tenaga
		kerja lokal/dalam negeri;

- 6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;
- 7) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
- 8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;
- 9) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 10) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;
- 12) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;

b. Sumber Daya Manusia

- Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
- 2) Terdapat instruktur / pemandu yang memiliki keahlian atau kompeten pada aktivitas wisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup usaha fasilitas gelanggang/arena sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan/atau keterampilan;
- 4) Memiliki kompetensi *water treatment* dan *engineering*;
- 5) Pengawas (*life goard*) yang berkompeten khusus untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;;
- 6) Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan;

8	Pelayanan	7) Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir; 8) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan. a. Ketersediaan dan penyampaian informasi tentang produk dan tarif, pembayaran, nomor telepon penting
		(pengelola, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik), dan jadwal operasional;
		b. Pembelian tiket;c. Penyewaan/penjualan peralatan fasilitas gelanggang/arena;
		d. Persyaratan pengunjung untuk usaha berisiko menengah tinggi: 1) tidak mengalami kondisi medis sebagai berikut: a) Asma/ ganggoan pernapasan; b) Kehamilan; c) Epilepsi; d) Hipertensi; e) Masalah persendian / ligament; f) Orang dalam keadaan mabuk dan/atau di bawah pengaruh obat-obatan; dan/atau g) Tidak sedang cedera atau baru menjalankan operasi. 2) Batas Usia untuk usaha berisiko Menengah Tinggi: Minimal berusia 13 tahun, jika dibawah usia tersebut maka harus di dampingi oleh orang tua atau wali. e. Penyambutan penganjung; f. Penyiapan pengawas (life goard); g. Penggunaan loker;
		h. Tata tertib pengunjung;i. Penggunaan kolam renang untuk usaha gelanggang renang;
		j. Perawatan secara berkala terhadap gelanggang/arena serta peralatannya;k. Pembayaran tunai dan/ atau non-tunai;

		l. Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan
		standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi;
		m. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		n. Pengamanan oleh satuan pengamanan;
		o. Pemberian asuransi kecelakaan bagi pengunjung;
		p. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
		q. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan	<u>Usaha Gelanggang Renang</u>
	Produk	a. Luas lahan sekurang – kurangnya 2.000 meter persegi
	Usaha	dengan batas-batas yang jelas. dilengkapi pintu masuk
		dan keluar;
		b. Luas kolam renang dilengkapi teras kolam (pool deck)
		sekurang – kurangnya 900 meter persegi;
		c. Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan
		jarak paling sedikit 3 meter meliputi antara lain kolam
		renang anak – anak dengan kedalaman antara 30 – 60
		cm, dengan luas minimal 10 meter persegi kolam
		renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm;
		d. Tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar
		stainless steel dilengkapi petunjuk kedalaman kolam;
		e. Pakaian renang sesuai spesifikasi teknis meliputi
		pakaian renang, kacamata renang dan pelampung;
		f. Instruktur atau pelatih renang yang berkualitas.
		<u>Usaha Bowling</u>
		a. Memiliki luas sekitar 500 meter persegi untuk usaha
		yang tidak berdiri sendiri yang meliputi <i>lane bed</i> ,
		gutters, pit end, pinsetter, ball return, dan approach area
		/belum meliputi area duduk, area belanja, dapur, admin
		area, dan kebutuhuan Gedung lainnya);
		b. Luas lahan sekurang – kurangnya 1.000 (seribu) meter
		persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri) dengan
		batas-batas yang jelas;
		c. Terdapat pintu keluar dan masuk;

- d. Luas lapangan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) meter persegi (30 x 4 meter), yang dilengkapi:
 - 1) jalur (lane) bowling;
 - 2) mesin penggerak;
 - 3) papan nilai (elektronik atau non elektronik); dan
 - 4) sirkulasi udara dan pencahayaan.
- e. Lapangan bowling dapat berupa:
 - 1) Lapangan kayu; dan/atau
 - 2) Lapangan sintetis.
- f. Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) jalur bowling yang dilengkapi lampu penerangan pada setiap lapangan.
- g. Tersedia *Bowler's Area/Waiting Area* untuk para pemain bowling menunggu giliran untuk bermain yang dilengkapi dengan tempat duduk, rak untuk bola bowling, serta layer dan keyboard untuk memasukan nama pemain pada awal permainan.
- h. Tersedia Approach Area dimana pemain melakukan persiapan sesaat sebelum melempar bola. Approach area sekurang-kurangnya memiliki: finishing lantai yang sama dengan lanebed (jalur bola), serta terdapat garis pemisah bernama foul line yang tidak boleh dilewati pemain; ball return, yaitu mesin yang membawa Kembali bola yang sudah digunakan sebelumnya secara otomatis.
- i. Tersedia lanebed yang dilengkapi dengan foul line (garis pembatas antara approach area dengan lanebed) yang tidak boleh dilewati oleh pemain; Gutters (lengkungan yang berada di bagian kanan dan kiri dari lanebed. Untuk lebar sepasang bowling lane membutuhkan area sekurang-kurangnya 3.51m, lebar ini tidak meliputi jalur untuk berjalan dan dinding.
- j. Tersedia *Pinsetter* (mesin yang mengatur dan Menyusun Kembali pin-pin yang sudah jatuh terkena bola). Area ini tidak terlihat dari depan area pemain, namun

- memanjang ke bagian belakang. Pin bowling sekurangkurangnnya 20 (dua puluh) buah;
- k. Ketinggian lantai *ceiling* memiliki sekurang-kurangnya mempunyai ketinggian 3.05m.
- 1. Terdapat Jasa Pendampingan bermain bowling (*lane walker*)
- m. Terdapat instalasi kamera pengawas *(closes circuit television/CCTV)* yang berfungsi dengan baik.
- n. Memiliki peralatan:
 - 1) Bola bowling dapat berupa:
 - a) Ten-Pin Bowling dengan kriteria:
 - tidak boleh mempunyai celah / rongga di bagian dalamnya, tidak terbuat dari bahan logam dan sesuai dengan berat, ukuran, dan keseimbangan yang dibutuhkan
 - 2. Penggun aan partikel atau serpihan reflektif untuk tujuan dekoratif harus mendapat persetujuan dan material yang digunakan harus dibuat bersamaan dengan proses pembuatan bola di pabrik. Total berat material tidak boleh melebihi ½ oz setiap bola, agar tidak mengganggu keseimbangan bola.
 - 3. Tingkat keras permukaan bola bowling tidak boleh kurang dari 72 Durometer.
 - 4. Permukaan bola harus rata tanpa ada gelombang dari pola dekoratif, kecuali pada lubang untuk jari dan penomoran untuk identifikasi ukuran lubang jari pada bola.
 - 5. Diameter bola bowling harus sama
 - 6. Lingkar bola bowling tidak boleh lebih dari 27 inch dan tidak boleh kurang dari 26.7 inch, dan beratnya tidak boleh lebih dari 16 lbs (tidak ada batasan minimum berat)

- 7. Benda yang bergerak tidak perbolehkan berada di dalam bola kecuali alat untuk mencegah jari terjepit pada lubang bola.
- 8. Penggunaan material logam atau bahan sejenisnya tidak diperbolehkan.
- 9. Material asing tidak bisa digunakan pada permukaan bola

b) Candlepin Bowling

Syarat maksimum diameter dari bola Candlepin adalah 4½ inch (11cm), dengan maksimum berat 1.1 kg, dan standar berat dari pin pada jenis permainan Candlepin sama dengan berat bola yang digunakan yaitu 1.1.

c) Duckpin Bowling

Berat bola Duckpin berkisar antara 2 – 4 pounds (0.91 – 1.8 kg), dengan diameter maksimum 5 inch (13 cm). Bola duckpin sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan *candlepin*, namun sama- sama tidak mempunyai lubang untuk jari.

d) Five-Pin Bowling

Bola yang digunakan tidak mempunyai lubang untuk jari, dan mempunyai dimater berkisar dari 4.75 – 5 inch (12.1 – 13 cm). Berat bolanya berkisar antara 1.59 – 1.64 kg. Ukuran bola yang lebih kecil dan lebih ringan dapat digenggam oleh telapak tangan.

2) Sepatu Bowling, dengan kriteria:

- 1. Sepatu pada umunya terbuat dari bahan kulit dengan karet pada bagian dasar sepatu (sole).
- 2. Menggunakan tali sebagai alat untuk mengecangkan sepatu.
- 3. Untuk pemain yang bermain dengan menggunakan tangan kanan, sole sepatu bagian kiri dibuat menggunakan material kulit yang keras atau *vinyl* agar lebih licin. Sedangkan pada

- sole sepatu bagian kanan menggunakan material karet yang tidak licin dan berguna untuk menghetikan pergerakan saat melempar
- 3) Rak bola bowling
- 4) Alat pemoles minyak bowling

<u>Usaha Biliar</u>

- a. Luas area sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ada pintu masuk dan keluar.
- d. Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) meja bilyar, dilengkapi lampu penerangan pada setiap meja. Luas meja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) *feet* persegi (2,33 meter persegi). Jenis meja bilyar sekurang-kurangnya meliputi: meja *pool*, meja *snooker*, dan/atau meja *carom*.
- e. Peralatan bilyar sesuai standar dan spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan kelaikan penggunaanya, meliputi: bola bilyar, tongkat penyodok (*cue stick*), tongkat bantu (*rest stick*), kapur penyodok (*chulk*), dan rak penyimpanann *stick*.
- f. Tersedia pelatih (trainer) bilyar yang berkualitas.

<u>Usaha Bungee Jumping</u>

a. Bungee jumping dapat dilakukan di atas air atau di darat. Jika lompatan dilakukan di atas air dengan "air bersentuhan", harus ada tindakan pencegahan untuk mencegah cedera pada Jumper yang timbul dari "mencelupkan" ke dalam air, seperti masuknya air ke

- dalam hidung *Jumper*. Jika lompatan dilakukan di darat, diperlukan kantung udara dengan desain yang disetujui di bawah setiap *Jumper*.
- b. Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur).
- c. Kabel *bungee* baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh *Surveyor* yang disetujui sebelum digunakan.
- d. Lokasi operasi *bungee* harus bebas dari puing-puing dan rintangan yang mungkin tidak aman untuk bungee jumping.
- e. sarana komunikasi dan transportasi ke rumah sakit terdekat.
- f. Jika lokasi berada di atas air, kedalaman air dan akses laut harus memadai.
- g. Area untuk pengunjung
- h. Area persiapan untuk melompat yang jauh dari titik lompat.
- i. *Jump Platform*/platform lompat memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - 1) Platform lompat harus merupakan platform statis yang diintegrasikan dengan struktur permanen
 - 2) Beban kerja yang aman (SWL), dengan faktor keamanan lima (5), harus ditentukan sesuai dengan jumlah maksimum orang dan peralatan di platform lompat.
 - 3) Berat pelompat tidak boleh melebihi 135 kg.
 - 4) Permukaan lantai platform lompat harus tahan slip.
 - 5) Ukuran platform harus memiliki ruang kerja yang cukup untuk menampung berbagai jenis pergerakan operator dan pelompat dengan cara yang aman.
 - 6) Platform harus memiliki titik jangkar atau rel pemasangan yang sesuai, dirancang dan

- ditempatkan paling sesuai gerakan operator, pemasangan garis pengaman.
- 7) Platform harus dilengkapi dengan pagar permanen untuk membatasi masuknya publik dan membatasi Pelompat di area yang terisolasi dari titik lompat untuk persiapan lompatan.
- j. *Jump Zones and Safety Spaces* / Zona Lompat dan Ruang Keamanan
 - Ruang Keamanan Atas
 Ruang pengaman puncak harus lebih dari 7% dari tinggi lompatan dan paling sedikit harus setinggi 2 meter
 - 2) Ruang Keamanan Bawah Ruang keamanan bawah harus:
 - a) untuk melompati daratan atau permukaan padat, jarak aman vertikal:
 - 4 m dimana ketinggian lompatan ≤ 40 m;
 atau
 - 5 m dimana ketinggian lompatan> 40 m.
 - b) untuk lompatan di atas air di mana kedalaman air menyediakan total ruang pengaman dasar, jarak vertikal (diukur dari titik pencelupan maksimum) harus:
 - 2,7 m dimana ketinggian lompatan ≤ 40 m; atau
 - 3,4 m dimana ketinggian lompatan> 40 m.
 - c) untuk melompati air dimana kedalaman air hanya menyediakan sebagian dari keamanan dasar ruang, perhitungan jarak aman dasar harus sebagai berikut:
 - (kedalaman air x 1,5) + (sisa ruang udara) =
 4 m, tempat ketinggian lompatan ≤ 40 m;
 atau
 - (kedalaman air x 1,5) + (sisa ruang udara) =
 5m, dimana ketinggian lompatan> 40 m.
 - 5) Ruang Keamanan Samping

Jarak horizontal yang memanjang ke luar dari tepi zona lompatan yang tidak boleh kurang dari 20% dari jarak yang sesuai antara titik mana pun di tepi zona lompatan ke titik yang diproyeksikan langsung di bawah titik lompat

6) Izin Lompat Maju

Jarak lompat ke depan dalam zona lompat harus:

- a. setidaknya 6 m di mana ketinggian lompatan ≤40 m;
- b. minimal 8,5 m dimana ketinggian lompatan> 40 m.

7) Izin Lompat Mundur

Jarak lompat mundur dalam zona lompat harus:

- setidaknya 8 m di mana ketinggian lompatan ≤ 40 m; atau
- minimal 10 m dimana ketinggian lompatan> 40 m.
- 8) Izin Lompat Lateral

Jarak lompat lateral dalam zona lompat harus:

- a. setidaknya 3,5 m di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, tempat ketinggian lompatan ≤ 40 m; atau
- b. paling sedikit 4 m di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, di mana ketinggian lompatan> 40 m.

zona lompatan harus memungkinkan setidaknya 20° gerakan menyamping off line dari arah lompatan.

k. Area pendaratan / pemulihan

1) Di darat

Area pendaratan / pemulihan bebas dari halangan di setiap saat; dipagari, dan berukuran cukup untuk memungkinkan pendaratan yang aman, permukaan yang bersih, halus, dan empuk. Area landasan pendaratan harus paling sedikit 3 m².

2) Di atas air

- Ruang lompatan dan area pendaratan harus bebas dari kapal lain, benda-benda terapung dan terendam, serta publik.
- Kapal pendaratan dan pemulihan dengan minimal satu orang operator kapal dan dilengkapi dengan jaket pelampung, tali dengan Panjang minimal sedikit 1,5 m².
- Jika area pendaratan untuk *Bungee jumping* merupakan bagian dari kolam renang, maka ukuran kolam harus memenuhi persyaratan ruang lompat dengan memiliki pagar pembatas yang aman dari publik (hanya operator atau orang yang diberi wewenang oleh *Jump Master* yang diizinkan memasuki ruang lompat dan area pendaratan / pemulihan.

1. Pagar pembatas

Area pandang harus dipagari untuk mencegah orang jatuh ke tingkat yang lebih rendah dan untuk mencegah masuk publik ke dalam area operasi dan pendaratan. Ketinggian pagar tidak boleh kurang dari 1m dan tidak lebih dari 1,15m dengan rel perantara di tengahnya. Jika ada bahaya benda jatuh yang dapat melukai orang pada ketinggian yang lebih rendah, papan setinggi 200mm harus dipasang.

m. Kabel Bungee

- Bungee senur harus dirancang dan menjalani berbagai pengujian dalam batas yang ditentukan peregangan dan pemuatan sesuai kebutuhan di bagian ini.
- 2) Kabel *bungee* harus dibuat dari karet alam atau sintetis atau campuran.
- 3) Panjang tali *bungee* yang diregangkan harus konsisten setiap kali pembebanan yang sama diterapkan pada kabel *bungee*.

- 4) Rincian desain kabel *bungee*, spesifikasi, pembuatan & data pengujian serta informasi berikut harus diserahkan untuk persetujuan:
 - Perhitungan gaya G maksimum yang diberikan oleh kabel pada Jumper dalam kisaran berat yang tepat.
 - Penggunaan kabel bungee maksimum yang diijinkan dinyatakan dalam jumlah lompatan.
 Kerusakan atau kerusakan maksimum yang diperbolehkan pada kabel sebelum kabel tersebut harus dihancurkan.
 - Tanggal kadaluwarsa kabel bungee.
- 5) Kabel *bungee* tidak boleh dimodifikasi, dirusak atau diperbaiki oleh orang lain selain pabrikan.
- 6) Kabel *bungee* yang disetujui hanya akan tersedia untuk operator yang memenuhi syarat dan Pemilik harus bertanggung jawab atas pembaruan dan penyimpanan kabelnya secara aman.
- 7) Pemilik harus segera berhenti menggunakan dan menghancurkan kabel bungee yang lewat tanggal masa kadaluarsa atau telah digunakan hingga jumlah lompatan maksimum. Pemilik juga harus bertanggung jawab atas pembuangan kabel senur jika melebihi batas aman dalam penurunan kualitas.

<u>Usaha Paralayang (paragliding)</u> dan Layang Gantung (hang gliding)

- a. Lokasi
 - 1) Memiliki pemandangan yang cukup bagus
 - 2) Lokasi *take off* berada pada lokasi alami, permukaan yang datar yang dapat digunakan untuk landasan penerbanangan Paralayang yang mencakup jalana untuk lari ke bawah menuju datangnya angin dengan tingkat kecuraman rata-rata 10-20 derajat.

- 3) Lokasi *landin*g berada pada lokasi alami, menggunakan permukaan tanah dan rumput), serta tidak banyak di tumbuhi semak.
- 4) Tempat berteduh yang terawat dan dilengkapi dengan tempat duduk

b. Perlengkapan

Sekurang-kurangnya memiliki perlengkapan dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik yang terdiri dari:

- Harness pilot dan harness penumpang dengan material yang tahan lama terhadap kelembapan dan kotoran;
- 2) Parasut utama

Tersedia untuk parasut penerbang pemula, menengah dan mahir yang ukurannya disesuaikan dengan berat penerbang (termasuk ukuran XS, S, M, L, XL untuk terbang berdua/tandem);

- 3) Parasut cadangan;
- 4) Helm;
- 5) Sepatu;
- 6) Radio komunikasi dapat berupa handy talky;
- 7) Wind sock yang dipasang di lokasi take off dan landing;
- 8) Wind meter.

c. Angin

Kegiatan Paralayang dapat dilakukan jika kecepatan angin yang ideal untuk paralayang adalah berkisar di bawah 20 Km/jam.

Usaha Hoki Es

a. Arena hoki es berbentuk persegi Panjang dengan sudut membulat dan dikelilingi oleh dinding (parimeter) sekitar 1 meter. Ukuran arena hoki es adalah 26 m s.d 61 m, dan memiliki sudut radius 8,5 m. Arena hoki

30m s.d 60m memiliki 6m sudut radius diterima di Olimpiade dan hoki Internasional.

b. Papan Penghalang

Penghalang perimeter harus memiliki akses keluar masuk arena yang berukuran 1.2m -1.8m untuk pemain, agar pemain dapat keluar dan masuk arena es lebih mudah, dan bukaan 3m untuk mobil pelapis es (zamboni). Ketinggian dari papan ini adalah 1.2m.

c. Struktur Lantai Es

Lantai pada arena es menggunakan beberapa lapisan antara batas tanah sampai dengan lantai es. Sehingga sebelum dibangun arena, tanah harus digali terlebih dahulu untuk mencapai ketinggian yang dinginkan. Lantai Es terdiri dari: Lapisan es sintesis, lapisan dingin dengan sistem pipa, lapisan peluncur, lapisan pelindung, lapisan tanggul pendingin, lapisan penyangga, lapisan antibeku, lapisan pembuluh yang membias, lapisan penyaring, penyaluran air, lapisan di bawah permukaan tanah atau pondasi.

Permukanan es biasanya akan dilakukan pelasipan lima kali per hari. hal ini dilakukan karena sepatu memotong permukaan es, yang mempengaruhi kualitas berceluncur. Pelapisan es ini dilakukan dengan menggunakan mobil pelapis es atau Zamboni.

d. Tempat Penyewaan Sepatu Hoki Es

Tempat penyewaan sepatu harus terletak berdekatan dengan salah satu arena ice rinks bila arena ice rinks lebih dari satu. Sebuah sistem yang membutuhkan sekitar 3m² per 100 pasang sepatu ice skating, termasuk ruang sirkulasi berdasarkan 300mm modul persegi diagonal yang membagi 6 tinggi dari permukaan tanah. Rekomendasi untuk jumlah sepatu ice skating untuk ukuran ice rinks 60mx30m bervarisai sekitar 1200-3000 pasang sepatu.

- e. Instruktur atau pelatih
- f. Papan Skor / nilai

- g. Peralatan Hoki Es:
 - 1) Stik Hoki Es
 - a) Terbuat dari komposit campuran *fiber glass* dan kayu, memungkinkan juga terbuat dari bahan lain selain komponen besi atau metal dengan kepala bagian bawah melengkung;
 - b) Stik tidak boleh dilekatkan (disambung) atau dimasukkan benda logam sejenisnya yang dapat membahayakan.
 - c) Ukuran stik es
 - 2) Bola Hoki Es (puck) berbentuk cakram dari karet
 - 3) Helm Khusus Hoki Es (*HeadGear*) yang berfungsi baik untuk melindungi bagian kepala termasuk wajah.
 - 4) Pelindung Tubuh (*Body Protector*) berbahan keras dilengkapi dengan busa
 - 5) Pelindung Kaki (*Leggoard*) dengan lebar maksimum 300mm untuk dikenakan penjaga gawang
 - 6) Pelindung Telapak Kaki (*Kickers*)
 - 7) Pelindung Tangan (*Hand Protector*) untuk digunakan oleh penjaga gawang
 - 8) Gawang terdiri dari:
 - a) Dua tiang gawang vertikal disambung dengan sebuah tiang silang horizontal yang ditempatkan pada bagian tengah dari masingmasing garis belakang di atas tanda yang berada di luar
 - b) Tiang gawang dan tiang silang berwarna putih berbentuk empat persegi Panjang di bagian yang saling bersimpangan, dengan lebar 50mm dan ketebalan antara 50mm dan 75mm.
 - c) Tiang gawang tidak boleh diperpanjang secara vertical melebihi tiang silang tidak boleh diperpanjang secara horizontal melebihi tiang gawang

	T	<u>, </u>
		d) Jarak antara sisi bagian dalam tiang gawang
		adalah 3,66 dan jarak dari sisi bagian terendah
		tiang silang kepermukaan adalah 2,14 meter
		e) 0 meter dari tiang silang dan lebar minimum
		1,20 meter dari permukaan lapangan.
		<u>Usaha Slingshot</u>
		a. Arena <i>Slingshot</i> terletak di luar gedung, dan memenuhi
		persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		b. Perlengkapan dan peralatan slingshot memenuhi
		persyaratan keamanan dan kelaikan;
		c. Terdapat pemanduan slingshot;
		d. Asuransi pengunjung;
		e. Kondisi aman.
10	Sistem	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
	Manajemen	pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
	Usaha	b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
		terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan
		usaha secara berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan
		usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha
		secara berkelanjutan;
		secara perkeranjutan,

j. Melaksanakan SOP teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan; k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; SOP dan/atau l. Melaksanakan petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; dan/atau n. Melaksanakan SOP petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN 11 kesesuaian dan Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap dilakukan melalui Sertifikasi; standar usaha yang pengawasan dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi usaha pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya. Unsur-Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan sertifikat standar usaha; 1. Khusus sertifikat laik sehat olahraga 2. dan/atau rekreasi; Ketersediaan sarana usaha: Sarana 3. Usaha 4. Ketersediaan fasilitas usaha: 5. Terdapat kondisi lingkungan yang baik; Struktur Terdapat organisasi usaha 6. Organisasi yang baik;

dan SDM	7.	Ketersediaan SDM usaha yang
dan opw	' .	baik;
D 1	0	·
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP
usaha		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja pelayanan
		usaha;
	9.	Melaksanakan SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	Usal	ha Gelanggang Renang
produk	10.	Luas lahan sekurang –
usaha		kurangnya 2.000 meter
		persegi dengan batas-batas
		yang jelas dilengkapi pintu
		masuk dan keluar;
	11.	Luas kolam renang dilengkapi
		teras kolam (pool deck)
		sekurang – kurangnya 900
		meter persegi;
	12.	Memiliki area untuk ruang
		bergerak melingkar dengan
		jarak paling sedikit 3 meter
		meliputi antara lain kolam
		renang anak – anak dengan
		kedalaman antara 30 – 60 cm,
		dengan luas minimal 10 meter
		persegi kolam renang dewasa
		dengan kedalaman minimal
	10	60 cm;
	13.	
		udara yang baik sesuai
		standar dan/atau ketentuan
		peraturan perundang
		undangan;
		·

	1
14.	Tangga turun/naik kolam
	renang dengan bahan dasar
	stainless steel dilengkapi
	petunjuk kedalaman kolam;
15.	Pakaian renang sesuai
	spesifikasi teknis meliputi
	pakaian renang, kacamata
	renang dan pelampung;
16.	Instruktur atau pelatih
	renang yang berkualitas;
Usal	na Bowling
17.	Memiliki luas sekitar 500
	meter persegi untuk usaha
	yang tidak berdiri sendiri yang
	meliputi lane bed, gutters, pit
	end, pinsetter, ball return, dan
	approach area (belum meliputi
	area duduk, area belanja,
	dapur, <i>admin area</i> , dan
	kebutuhuan Gedung lainnya);
18.	Luas lahan sekurang –
	kurangnya 1.000 (seribu)
	meter persegi (untuk usaha
	yang berdiri sendiri) dengan
	batas-batas yang jelas;
19.	Terdapat pintu keluar dan
	masuk;
20.	Luas lapangan sekurang-
	kurangnya 120 (seratus dua
	puluh) meter persegi (30x4
	meter)
21.	Lapangan Bowling dapat
	berupa Lapangan Kayu
	dan/atau sintetis
22.	Terdapat sekurang-kurangnya
	2 (dua) jalur bowling yang
	- (add) Jaidi Sommis Jains

	dilengkapi lampu penerangan
	pada setiap lapangan
23.	Tersedia Bowler's Area/
۷٥.	, i
0.4	Waiting Area
24.	Tersedia Approach Area
25.	Tersedia lanebed
26.	Tersedia <i>Pinsetter</i>
27.	30
28.	Terdapat Jasa Pendampingan
	bermain bowling (lane walker)
29.	Terdapat instalasi kamera
	pengawas (closes circuit
	television/CCTV) yang
L	berfungsi dengan baik
30.	Peralatan: Bola bowling,
	Sepatu Bowling, Rak bola
	bowling, Alat pemoles minyak
	bowling
Usal	ha Biliar
31.	- 1
01.	Luas area sekurang-
	Luas area sekurang- kurangnya 150 (seratus lima
	kurangnya 150 (seratus lima
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri),
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai
32.	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan peraturan
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Memiliki sirkulasi udara dan
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai standar
	kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan

34.	Tersedia sekurang-kurangnya	
34.		
	2 (dua) meja bilyar, dilengkapi	
	lampu penerangan pada setiap	
	meja.	
35.	Peralatan bilyar sesuai standar	
	dan spesifikasi teknis yang	
	memenuhi persyaratan	
	kelaikan penggunaanya,	
	meliputi: bola bilyar, tongkat	
	penyodok (cue stick), tongkat	
	bantu (rest stick), kapur	
	penyodok (<i>chulk</i>), dan rak	
	penyimpanann stick.	
36.	Tersedia pelatih (<i>trainer</i>) bilyar	
	yang berkompeten.	
Hasi		
	<u>ha Bungee Jumping</u>	
37.	Bungee jumping dapat	
	111 1 1 1 1 1	
	dilakukan di atas air atau di	
	darat	
38.	darat Tidak boleh ada lompatan	
38.	darat	
38.	darat Tidak boleh ada lompatan	
38.	darat Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel	
	darat Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur).	
	darat Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan	
	darat Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya,	
	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh	
	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan	
	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh Surveyor yang	
39.	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh Surveyor yang disetujui sebelum digunakan.	
39.	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh Surveyor yang disetujui sebelum digunakan. Lokasi operasi bungee harus	
39.	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh Surveyor yang disetujui sebelum digunakan. Lokasi operasi bungee harus bebas dari puing-puing dan	
39.	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur). Kabel bungee baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh Surveyor yang disetujui sebelum digunakan. Lokasi operasi bungee harus bebas dari puing-puing dan rintangan yang mungkin tidak	

4.1	
41.	sarana komunikasi dan
	transportasi ke rumah sakit
	terdekat
42.	Jika lokasi berada di atas air,
	kedalaman air dan akses laut
	harus memadai
43.	Area untuk pengunjung
44.	Area persiapan untuk
	melompat yang jauh dari titik
	lompat
45.	Jump Platform/platform
	lompat
46.	Jump Zones and Safety
	Spaces/Zona Lompat dan
	Ruang Keamanan
47.	Area pendaratan/pemulihan
48.	Pagar pembatas
49.	Kabel Bungee
Usal	ha Paralayang dan Layang Gantung
50.	Lokasi: pemandangan bagus,
	lokasi <i>take off, landing</i> , tempat
	berteduh
51.	Perlengkapan: harness pilot
	dan <i>harne</i> ss penumpang;
	parasut utama; parasut
	cadangan; helm, sepatu; radio
	komunikasi; wind sock; wind
	meter
52.	Ketersediaan angin jika
	kecepatan angin yang ideal
	untuk paralayang adalah
	berkisar di bawah 20 Km/jam.
Usal	ha Hoki Es
53.	Arena hoki es
54.	Papan Penghalang
	1

	55.	Lantai Es
	56.	Tempat Penyewaan Sepatu
		Hoki
	57.	Instruktur atau pelatih
	58.	Papan Skor / nilai
	59.	Peralatan Hoki
<u>Usa</u>		ha Slingshot
	60.	Arena <i>Slingshot</i> terletak di luar
		gedung, dan memenuhi
		persyaratan kelaikan sesuai
		ketentuan peraturan
		perundang-undangan
	61.	Perlengkapan dan peralatan
		slingshot memenuhi
		persyaratan keamanan dan
		kelaikan
	62.	Terdapat pemanduan slingshot
	63.	Asuransi pengunjung
	64.	Kondisi aman
Sistem	65.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja sistem
		manajemen usaha;
	66.	Melaksanakan SOP dan/atau
		petunjuk pelaksanaan kerja
		sistem manajemen usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal).

- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan insidentil dilakukan berdasarkan pengawasan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun mengedepankan berikutnya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;

- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha fasilitas gelanggang /arena penanaman modal dalam negeri (PMDN) berisiko menengah tinggi. Pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali khusus usaha bowling dan biliar dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Sertifikat standar usaha fasilitas gelanggang/arena berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama Kantor pimpinan Pelayanan Pintu Terpadu Satu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan fasilitas gelanggang/arena PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena PMDN kepada SKPD Propinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha fasilitas gelanggang/arena dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan

sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha fasilitas gelanggang/arena telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF BERISIKO TINGGI

110	93114		
NO	FASIL	TAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan kegiatan fasilitas lapangan yang	
		mencakup usaha yang menyediakan tempat dan	
		fasilitas olahraga golf sebagai usaha pokok dan	
		sarana lapangan lainnya.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang	
		menyediakan tempat untuk olahraga Golf	
		beserta fasilitasnya di suatu kawasan tertentu;	
		c. Usaha Lapangan Golf berisiko tinggi adalah	
		usaha pariwisata yang memiliki kategori level	
		risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan	
		dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat	
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan	
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;	
		d. Standar Usaha Lapangan Golf adalah rumusan	
		kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha	
		Lapangan Golf yang mencakup aspek sarana	
		usaha, struktur organisasi dan SDM usaha,	
		pelayanan usaha, persyaratan produk usaha,	
		sistem manajemen usaha Lapangan Golf;	
		e. Sertifikasi standar usaha Lapangan Golf adalah	
		proses pemberian Sertifikat kepada usaha	

		Lapangan Golf untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Lapangan Golf melalui audit pemenuhan standar usaha Lapangan Golf; f. Sertifikat standar usaha Lapangan Golf adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada
		usaha Lapangan Golf yang telah memenuhi standar usaha Lapangan Golf; g. Sertifikat laik sehat tempat olahraga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat
		olahraga tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan; h. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha menengah dan skala besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	_
5	Persyaratan Khusus Usaha	 sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 6 bulan setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;

		2) sertifikat laik sehat tempat olahraga paling lama 1 (satu) tahun setelah beoperasi, diunggah melalui sistem OSS;
7	Sarana	 a. Sarana minimum usaha Lapangan Golf yang harus dimiliki meliputi antara lain: Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah nonorganik dan tempat sampah nonorganik; Area Kesehatan dilengkapi dengan Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Fasilitas keamanan yang meliputi pos keamanan dan petugas keamanan; Instalasi listrik dan air bersih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet; Gudang. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Lapangan Golf antara lain
		sebagai berikut:

- Bangunan yang diperuntukan bagi Usaha Lapangan Golf, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Ruang penerimaan tamu;
- 3) Counter/tempat pendaftaran dan pembayaran;
- 4) Fasilitas penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- 5) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat dilengkapi dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Ruang loker yang meliputi tempat penyimpanan barang, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah nonorganik;
- 9) Tempat berteduh (*shelter*), yang dilengkapi toilet yang bersih, terawat;
- 10) Penangkal petir yang berfungsi dengan baik;
- 11) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;

		10	Papan nama terbuat dari bahan aman dan
		12	kuat dengan tulisan yang terbaca dan
			terlihat.
			termiat.
		- 17	41. 1.11
			ondisi lingkungan
		1	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
			Tersedia tempat sampah;
		3	Tempat penampungan sampah sementara;
		4	Pencegahan dan penanggulangan
			kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
		5	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
			usaha Lapangan Golf.
8	Struktur Organisasi	a. St	ruktur Organisasi
	dan SDM	1	Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi
			dan struktur organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		2	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap
			untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
		3	Dokumen SOP Pengelolaan Perusahaan
			yang terdokumentasi;
		4	Pengutamaan penggunaaan produk lokal
			dan/atau produk dalam negeri;
		5	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau
			Peraturan Perusahaan sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan
			dan terdokumentasi;
		6	Pelaksanaan program Keselamatan dan
			Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.;
		7	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
			yang terdokumentasi;
		8	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik
			atau rumah sakit terdekat;
		9	Memiliki program pemeriksaan kesehatan
			karyawan;
			,,

		10) Memiliki program pengendalian hama
		(Pest Control);
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi;
		2) Memiliki perencanaan dan pengembangan
		karir;
		3) Memiliki program pelatihan peningkatan
		kualitas manajemen dan kompetensi;
		4) Memiliki program penilaian kinerja
		karyawan;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan
		6) Penyediaan <i>caddy</i> dengan persyaratan
		memiliki kemampuan memberi saran
		tentang permainan Golf secara umum dan
		memahami dan menerapkan sapta pesona.
9	Pelayanan	a. Pemesanan untuk bermain Golf;
		b. Penyambutan tamu;
		c. Penyiapan caddy;
		d. Penggunaan locker;
		e. Penggunaan Lapangan Golf;
		f. Penyerahan peralatan Golf;
		g. Perawatan secara berkala terhadap Lapangan Golf;
		h. Pembayaran tunai dan/atau non-tunai;
		i. Penyiapan makan dan minum;
		j. Penanganan Kesehatan dan Keselamatan;
		k. Pengamanan oleh satuan pengamanan;
		Penanganan keluhan tamu.
10	Persyaratan Produk Usaha	a. Luas lahan paling sedikit 10 ha dengan batas-
	Coaria	batas yang jelas;
		b. Ada pintu masuk dan keluar;
		c. Memiliki paling sedikit 9 lubang (hole);

		 d. Jumlah Par paling sedikit 27, yang antara lain terdiri dari par 3, dengan jarak 5 - 250 yard (4.5 - 229 meter), par 4, dengan jarak 200 - 475 yard (183 - 434 meter), atau par 5, dengan jarak ≥ 350 yard (320 meter); e. Memiliki area teeing ground, fairway, rough, dan green, dengan batas yang jelas; f. Memiliki area rintangan antara lain pasir (bunker) dan/atau air.
11	Sistem Manajemen Usaha	 a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha Lapangan Golf; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

		teknis p produktivi j. Melaksana pelaksana	elaks tas u akan an tas u	men SOP dan/atau petu anaan kerja meningka saha secara berkelanjutar SOP dan/atau petunjuk te kerja meningka saha secara berkelanjutar i;	ntkan n; eknis utkan
		teknis pela	aksan	men SOP dan/atau petu aan kerja monitoring, eva njut perbaikan usaha se	luasi
		berkelanju		J 1	
		l. Melaksana	akan	SOP dan/atau petunjuk te	eknis
		pelaksana	an ke	erja pemantauan, evaluas	i dan
			•	1	ecara
				erdokumentasi;	1
				men SOP dan/atau petu laan kerja audit internal u	
		secara ber		•	Salia
				SOP dan/atau petunjuk te	eknis
				rja audit internal usaha se	
		berkelanjı	ıtan t	erdokumentasi.	
11	Penilaian	PENILAIAN KE	SESU	JAIAN	
	kesesuaian dan	Risiko Tinggi	=	bukti penilaian kesesu	ıaian
	pengawasan	digunakan ole	h Pel	aku usaha untuk mempe	roleh
		izin secara for	nal d	ari K/L yang berwenang.	
		Unsur-			
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
		Penilaian	1.	sertifikat standar	
		Persyaratan Khusus	1.	usaha yang diterbitkan	
		IMIASAS		oleh LSU Pariwisata	
			2.	sertifikat laik sehat	
				tempat olahraga;	
		Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
		Usaha		usaha	

	1	Watana 4: C '1'.	Т
	4.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha	
	5.	Terdapat kondisi	
		lingkungan	
Struktur	6.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha	
dan SDM	7.	Ketersediaan SDM	
		usaha	
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen	
usaha		SOP dan/atau	
		petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan usaha;	
	9.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	10.	Luas lahan paling	
produk		sedikit 10 ha dengan	
usaha		batas-batas yang jelas;	
	11.	Ada pintu masuk dan	
		keluar;	
	12.	Memiliki paling sedikit	
		9 lubang (<i>hole</i>);	
	13.	Jumlah Par paling	
		sedikit 27, yang antara	
		lain terdiri dari par 3,	
		dengan jarak 5 - 250	
		yard (4.5 - 229 meter),	
		par 4, dengan jarak	
		200 - 475 yard (183 -	
		434 meter), atau par 5,	
		dengan jarak ≥ 350	
		yard (320 meter);	
	14.		
		ground, fairway, rough,	
		g, y	

		dan <i>green</i> , dengan
		batas yang jelas;
		Datas yang Jelas,
	15.	Memiliki area
		rintangan antara lain
		pasir (bunker)
		dan/atau atau air.
Sistem	16.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha;
	17.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75 %;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha fasilitas lapangan golf

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. dilaksanakan melalui Pengawasan rutin laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha fasilitas lapangan golf penanaman modal asing (PMA), dan usaha fasilitas lapangan golf penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha fasilitas lapangan golf juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailans yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha fasilitas

lapangan golf berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan membidangi Kementerian yang industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha fasilitas lapangan golf PMA dan PMDN. 5. Pengawasan terhadap standar usaha fasilitas golf dilaksanakan lapangan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas. 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft video/film dokumentasi copy), foto-foto, maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha fasilitas lapangan golf telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA AKTIVITAS PERBURUAN BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO		93193
		AKTIVITAS PERBURUAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait
		dengan kegiatan usaha aktivitas perburuan yang
		mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan
		usaha atau operasional olahraga berburu.

2	Istilah dan Definisi	a.	Usaha Pariwisata adalah usaha yang
			menyediakan barang dan/atau jasa bagi
			pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
			penyelenggaraan pariwisata;
		b.	Usaha aktivitas perburuan adalah usaha
			penyelenggaraan aktivitas berburu dengan
			tujuan rekreasi;
		c.	Usaha aktivitas perburuan berisiko menengah
			rendah adalah usaha pariwisata yang
			memiliki kategori berisiko menengah rendah
			berdasarkan kriteria keselamatan dan
			keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan
			lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya
			potensi bahaya K3L;
		d.	Standar usaha aktivitas perburuan adalah
			rumusan kualifikasi usaha aktivitas
			perburuan dan/atau klasifikasi usaha
			aktivitas perburuan yang mencakup aspek
			sarana, struktur organisasi dan SDM,
			pelayanan, persyaratan produk dan sistem
			manajemen usaha aktivitas perburuan;
		e.	Sertifikat usaha aktivitas perburuan adalah
			bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
			OSS kepada pengusaha aktivitas perburuan
			berisiko menengah rendah yang telah
			membuat pernyataan diri (self declaration)
			untuk menerapkan/melaksanakan standar
			dalam penyelenggaraan usaha aktivitas
			perburuan pada saat mendaftarkan NIB
			melalui sistem OSS;
		f.	Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
			sekelompok orang yang melakukan kegiatan
			usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Mer	niliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar,
		sesi	uai dengan ketentuan peraturan perundang-
		und	langan.

4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
	Usaha	
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha aktivitas perburuan
		yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor/area admnistrasi yang
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja
		dengan pencahayaan dan sirkulasi udara
		baik;
		2) Peralatan komunikasi yang terdiri dari
		telepon, email, dan fasilitas internet;
		3) Akses khusus darurat yang terlihat dengan
		rambu yang jelas dan mudah terbaca;
		4) Tempat penyimpanan barang bagi karyawan;
		5) Peralatan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api
		Ringan (APAR);
		6) Instalasi listrik terpasang aman dan
		memenuhi kelaikan;
		7) Instalasi air bersih yang memenuhi
		persyaratan higiene sanitasi;
		8) Tempat pemeliharaan dan perbaikan
		peralatan serta perlengkapan aktifitas
		perburuan;
		9) Tempat sampah tertutup;
		10) Tempat penampungan sampah sementara;
		11) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan
		usaha aktivitas perburuan antara lain sebagai
		berikut:
		1) Tersedia area parkir yang memadai, bersih,
		aman dan terawat.

		2)	Ruang/area tamu atau pengunjung yang
			bersih dan terawat dengan sirkulasi udara
			dan pencahayaan yang baik;
		3)	Penyediaan makan minum yang memenuhi
			persyaratan hygine dan sanitasi;
		4)	Peralatan Pertolongan Pertama Pada
			Kecelakaan (P3K);
		5)	Jadwal atau acara aktifitas perburuan;
		6)	Ruang atau area ibadah dengan
			kelengkapannya bagi pengunjung;
		7)	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah
			untuk pengunjung pria dan wanita;
		8)	Tempat sampah yang terbuat dari material
			yang aman dan tidak mudah bocor;
		9)	Papan nama dengan tulisan yang mudah
			terbaca dan dipasang pada tempat yang
			terlihat dengan jelas.
		c. Ko	ondisi lingkungan
		1)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		,	Memiliki program pengendalian hama;
		3)	Informasi dokter, rumah sakit atau klinik
			terdekat terdokumentasi;
		4)	Pengawasan kegiatan wisata alam lainnya
			yang ramah lingkungan dan mengikuti
			kaedah konservasi dan pengamanan fauna
		_,	dan flora yang terdokumentasi;
		,	Tempat penampungan sampah sementara;
		6)	Pencegahan dan penanggulangan
			kebakaran atau keadaan darurat;
		7)	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
7	Stanistana Omerania	0 C'	usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM		ruktur Organisasi
	uali sum	1	,
		2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;
			widokumenasi,


- 3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
- 4) Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
- 5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;
- 6) Kerjasama dengan pengelola kawasan perburuan binatang/hewan lain yang memiliki legalitas usaha
- 7) Toilet yang bersih dan terawat, sarana dan fasilitas istirahat termasuk untuk makan minum;
- 8) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;
- 9) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;
- 10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;
- 11) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat;
- b. Sumber Daya Manusia
 - Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
 - 2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
 - 3) Penilaian kinerja karyawan.
 - 4) Pengawas aktifitas perburuan;
 - 5) Petugas keamanan;
 - 6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;
 - 7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala

8	Pelayanan	a. penyampaian informasi tentang produk, harga
		tanda masuk, pembayaran, nomor penting dan
		jadwal aktifitas perburuan;
		b. Tata tertib aktifitas perburuan bagi
		pengunjung;
		c. Penggunaan perlengkapan dan peralatan
		aktivitas perburuan;
		d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat
		e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		f. Keamanan oleh satuan pengamanan;
		g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		h. Pelaksanaan kesehatan lingkungan usaha;
		i. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan
		fasilitas umum usaha;
		j. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Paket wisata aktivitas perburuan yang tidak
	Usaha	mengancam kelestarian binatang/hewan
		buruan;
		b. Pemandu kompeten dan pengawas profesional
		aktifitas perburuan binatang/hewan;
		c. Perlengkapan dan peralatan aktifitas
		perburuan sesuai jenis binatang buruan yang
		aman dan memenuhi kelaikan sesuai
		kapasitas terpakai;
		d. Denah kawasan/area perburuan dilengkapi
		penjelasan yang mudah dipahami;
		e. Ruang/area <i>breifing</i> aktifitas perburuan yang
		bersih dan terawat serta mudah diakses
		pengunjung;
		f. Sarana angkutan menuju kawasan/area
		perburuan yang aman dan memenuhi
		kelaikan.

10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		kualitas pelayanan usaha secara
		berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan;
		j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan terdokumentasi;
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
11	kesesuaian dan	Usaha aktivitas perburuan memiliki tingkatan
	pengawasan	risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap
		standar dilakukan melalui dengan pernyataan

kesesuaian di	ri (se	elf declaration) melalui	sistem
OSS, diterbitka	an ole	eh Lembaga OSS;	
Usaha Aktifitas	s Perl	ouruan	
Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	-	
Khusus			
Sarana	2.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha	
	3.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Paket wisata aktivitas	
produk		perburuan yang tidak	
usaha		mengancam	
		kelestarian	
		binatang/hewan	
		buruan;	
	10.	Pemandu kompeten	
		dan pengawas	

,			1
		profesonal aktifitas	
		perburuan binatang/	
		hewan;	
	11.	Perlengkapan dan	
		peralatan aktifitas	
		perburuan sesuai	
		jenis binatang	
		buruan yang aman	
		dan memenuhi	
		kelaikan sesuai	
		kapasitas terpakai;	
	12.	Denah kawasan/area	
		perburuan dilengkapi	
		penjelasan yang	
		mudah dipahami;	
	13.	Ruang/area breifing	
		aktifitas perburuan	
		yang bersih dan	
		terawat serta mudah	
		diakses pengunjung;	
	14.	Sarana angkutan	
		menuju	
		kawasan/area	
		perburuan yang	
		aman dan memenuhi	
		kelaikan.	
Sistem	15.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	16.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan sistem	



Keterangan:

- 1. CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- 2. Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- 3. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- 4. Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;
- 5. Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80 %
- 6. persyaratan produk usaha minimal 100 %;
- 7. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha aktivitas perburuan

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. rutin dilaksanakan melalui Pengawasan laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha

- pariwisata mikro, kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. kegiatan usaha disampaikan Laporan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha aktivitas perburuan penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha aktivitas perburuan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat pengawasan kepada eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas perburuan PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas perburuan PMDN kepada

SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi
pariwisata.
5. Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas
perburuan dilaksanakan melalui pemenuhan
kriteria standar usaha sebagaimana tabel
diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
dilengkapi bukti-bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft
copy), foto-foto, video/film dokumentasi
maupun langsung (live) dan/atau kesaksian
karyawan / pengunjung atau wisatawan
sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur
dan kriteria standar usaha aktivitas
perburuan telah dilaksanakan dengan
konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI

NO		93211 TAMAN REKREASI
1.	Ruang Lingkup	Usaha taman rekreasi mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan

		makanan dan minuman, cendera mata,
		akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
	lothan dan Bennor	menyediakan barang dan/atau jasa bagi
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
		penyelenggaraan pariwisata;
		b. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang
		mencakup kegiatan pengoperasian berbagai
		macam atraksi seperti permainan
		menggunakan mekanik, permainan
		menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas
		yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade,
		pameran dengan tema tertentu dan lapangan
		piknik, pengoperasian transportasi di dalam
		taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di
		taman atau pantai. Usaha taman rekreasi
		mengandung unsur hiburan dan dapat
		memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha
		ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
		pelayanan makanan dan minuman, cendera
		mata, Akomodasi;
		c. Usaha Taman Rekreasi berisiko tinggi adalah
		usaha pariwisata yang memiliki kategori level
		risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan
		dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
		d. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi
		usaha taman rekreasi yang mencakup aspek
		sarana, struktur organisasi dan SDM,
		pelayanan, persyaratan produk, dan sistem
		manajemen usaha;
	•	

		e. Sertifikasi standar usaha Taman Rekreasi
		adalah proses pemberian Sertifikat kepada
		Usaha Taman Rekreasi untuk mendukung
		peningkatan mutu produk, pelayanan dan
		pengelolaan Usaha Taman Rekreasi melalui
		audit pemenuhan Standar Usaha Taman
		•
		Rekreasi;
		f. Sertifikat standar usaha Taman Rekreasi
		adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
		Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata
		kepada Usaha Taman Rekreasi yang telah
		memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi;
		g. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah
		bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
		Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan
		kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan
		Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat
		hiburan tersebut telah memenuhi standar
		baku mutu kesehatan lingkungan dan
		peryaratan kesehatan melalui inspeksi
		kesehatan lingkungan;
		h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan Sertifikasi Standar
		Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan
		peraturan Perundang-Undangan;
		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai
	Usaha	dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	

5	Persyaratan Khusus	1) memiliki sertifikti standar usaha yang
	Usaha	diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling
		lambat 6 (enam) bulan setelah beroperasi,
		diunggah melalui sistem OSS
		2) Sertifikat laik sehat tempat hiburan paling
		lambat 6 (enam) bulan setelah beroperasi
		dinggah melalui sistem OSS.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha taman rekreasi yang
		harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
		dan perlengkapan serta sistem
		pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		2) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti
		dan tempat istirahat, toilet karyawan pria
		dan wanita terpisah, ruang penyimpanan
		dan tempat penyimpanan barang;
		3) Tersedia area pemeliharaan dan
		perbaikan;
		4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari
		telepon, HT, email, dan/atau fasilitas
		internet;
		5) Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan
		Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		6) Fasilitas keamanan berupa pos
		keamanan;
		7) Fasilitas angkat angkut untuk
		penumpang dan barang yang bersih
		terawat dan aman;
		8) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan;

- 9) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Terdapat toilet karyawan yang bersih;
- 13) Area/tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;
- 14) Gudang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha taman rekreasi antara lain sebagai berikut:
 - Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
 - Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;
 - 3) Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat.
 - 4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung.
 - 5) Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia;
 - 6) Tersedia restoran atau rumah makan;
 - 7) Tersedia ruang/area untuk pelayanan informasi
 - 8) Ruang ibadah dengan kelengkapannya;
 - 9) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan;

		10) Tempat sampah yang terdiri dari tempat
		sampah tertutup organik dan non
		organik;
		11) Tempat penampungan sampah
		sementara;
		12) Tersedia fasilitas parkir yang memadai,
		bersih, aman dan terawat.
		13) Ruang pertolongan pertama (PP)
		dilengkapi dengan fasilitasi sesuai
		dengan peraturan perundang –
		undangan kesehatan.
		14) Tersedia Asuransi Pengunjung.
		c. Kondisi lingkungan
		1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
		masyarakat lokal;
		2) Memiliki program pengendalian hama
		(Pest Control);
		3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit
		dan/atau klinik yang terdokumentasi;
		4) Tersedia tempat sampah tertutup dalam
		jumlah yang sesuai dengan rasio
		kapasitas pengunjung;
		5) Tempat penampungan sampah sementara;
		6) Pencegahan dan penanggulangan
		kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
		7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
		usaha taman rekreasi.
		8) Terdapat sistem pengelolaan linbah.
7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
	dan SDM	1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
		organisasi yang lengkap dan
		terdokumentasi;
		2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap
		untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;

		3) Mengutamakan penggunaan produk dalam
		negeri;
		4) Memberikan akses kepada pelaku ekonomi
		kreatif dalam pengembangan nilai tambah
		produk usaha;
		5) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		6) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		7) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan
		peraturan perundangan
		8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		9) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan karyawan secara berkala yang
		terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas dan/atau logo
		perusahaan;
		2) Memiliki perencanaan dan pengembangan
		karir;
		3) Memiliki program pelatihan peningkatan
		kompetensi;
		4) Memiliki program penilaian kinerja
		karyawan;
		5) Tersedia operator dan teknisi kompeten;
		6) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan.
8	Pelayanan	a. penyampaian informasi tentang produk, harga
		tanda masuk, pembayaran, nomor penting,
		lokasi seluruh fasilitas dan jadwal
		operasional;

		b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan
		dan wahana penunjang bagi jaminan
		keselamatan pengunjung;
		c. Perawatan secara berkala terhadap peralatan
		dan wahana penunjang sesuai petunjuk
		pabrik.
		d. Pengoperasian peralatan dan wahana
		penunjang;
		e. Pencegahan dan pena-nggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnyal
		f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP);
		g. Keamanan oleh satuan pengamanan yang
		memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan
		pengamanan yang dikeluarkan oleh
		Kepolisian Republik Indonesia;
		h. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Kawasan tertentu dengan batas-batas yang
	Usaha	jelas;
		b. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter
		persegi;
		c. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah
		untuk masuk dan keluar;
		d. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi,
		dan atraksi terjadwal.
		e. Tersedia peralatan, wahana rekreasi, dan
		fasilitas rekreasi yang laik operasi; f. Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;
		f. Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha; g. Kepemilikan dokumen Amdal.
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan
		usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja perencanaan
		usaha terdokumentasi

- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

		1	26 1111 1		000 1		
		m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk					
		teknis pelaksanaan kerja audit internal					
		usaha secara berkelanjutan;					
			n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk				
			teknis p	elaksa	anaan kerja audit int	ernal	
			usaha	\$	secara berkelan	jutan	
			terdokum	nentas	i.		
11	Penilaian	P	ENILAIAN KES	ESUA	IAN		
	kesesuaian dan	U	saha taman r	ekreas	si memiliki tingkatan 1	risiko	
	pengawasan	ti	nggi = bukti	penila	aian kesesuaian digun	akan	
		ol	leh Pelaku usa	ha un	tuk memperoleh izin s	ecara	
		fo	ormal dari KL y	ang b	erwenang.		
			Unsur-				
			Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК	
			Penilaian				
			Persyaratan	1.	Amdal		
			khusus	2.	Sertifikat standar		
					usaha		
				3.	Sertifikat laik sehat		
					hiburan		
			Sarana	4.	Ketersediaan sarana		
			Usaha		usaha		
				5.	Ketersediaan		
					fasilitas usaha		
				6.	Terdapat kondisi		
					lingkungan		
			Struktur	7.	Terdapat organisasi		
			Organisasi	•	usaha		
			dan SDM	8.	Ketersediaan SDM		
			auii ODIVI	0.	usaha		
			Pelayanan	9.	Terdapat dokumen		
			usaha) J.			
			usaila		,		
					petunjuk		
					pelaksanaan kerja		
					pelayanan usaha;		

	10.	Melaksanakan SOP	
	10.		
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	11.	Kawasan tertentu	
produk/jasa		dengan batas-batas	
usaha		yang jelas;	
	12.	Luas minimal 30.000	
		(tiga puluh ribu)	
		meter persegi	
	13.	Tersedia pintu	
		gerbang, dengan	
		jalur terpisah untuk	
		masuk dan keluar	
	14.	Tersedia tempat	
		rekreasi, fasilitas	
		rekreasi, dan	
		pertunjukan atraksi	
		terjadwal	
	15.	Tersedia peralatan	
		dan/atau wahana	
		penunjang tempat	
		rekreasi, fasilitas	
		rekreasi, dan	
		pertunjukan atraksi	
	16.	Kepemilikan	
		sertifikat laik sehat	
		usaha;	
	17.	Kepemilikan	
		dokumen Amdal.	
Sistem	18.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
agaila		pelaksanaan kerja	
		peransariaari kerja	

	sistem manajemen
	usaha;
19.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha
	terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kritera standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %;
- o Kriteria persyaratan produk usaha 100 %;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha taman rekreasi

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan yang dilakukan secara berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan laporan/pengaduan berdasarkan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin

- dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha taman rekreasi penanaman modal asing (PMA), dan usaha taman rekreasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha taman rekreasi juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha taman rekreasi berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- kewenangan 4. Menteri mendelegasikan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha taman rekreasi PMA dan PMDN.

5. Pengawasan terhadap standar usaha taman
rekreasi dilaksanakan melalui pemenuhan
kriteria standar usaha sebagaimana tabel
diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
dilengkapi bukti-bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft
copy), foto-foto, video/film dokumentasi
maupun langsung (live) dan/atau kesaksian
karyawan / pengunjung atau wisatawan
sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur
dan kriteria standar usaha taman rekreasi

STANDAR USAHA AKTIVITAS TAMAN BERTEMA/TAMAN HIBURAN LAINNYA BERISIKO MENENGAH RENDAH

berkelanjutan

telah dilaksanakan dengan konsisten dan

NO		93219		
NO	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait		
		dengan aktivitas taman bertema/taman hiburan		
		lainnya yang mencakup usaha pengoperasian		
		taman rekreasi, termasuk taman bertema atau		
		taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat,		
		yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan		
		selain yang tercakup pada kelompok.		
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi		
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan		
		penyelenggaraan pariwisata;		
		b. Usaha aktivitas taman bertema atau taman		
		hiburan lainnya adalah usaha yang		

- mencakup pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik;
- c. Usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya dan/atau klasifikasi usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya;
- e. Sertifikat usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha aktivitas taman

3	Penggolongan Usaha	bertema atau taman hiburan lainnya pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS; f. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan peryaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan; g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	1) sertifikat laik sehat tempat rekreasi paling
3	Usaha	lambat 1(satu) tahun setelah beroperasi; 2) Memenuhi standar nomor 6 – 10.
6	Sarana	 a. Sarana minimum usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain: Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara baik; Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terbaca; Tempat penyimpanan barang bagi karyawan; Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR);

- 5) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 6) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
- 7) Tempat pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta wahana penunjang;
- 8) Area penjualan makan minum yang bersih dan terawat;
- 9) Area penjualam souvenir;
- 10) Tempat sampah tertutup, yang meliputi tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;
- 11) Tempat penampungan sampahsementara;
- 12) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tersedia area parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat.
 - 2) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;
 - 3) Pusat informasi pengunjung atau wisatawan
 - 4) Area dan/atau fasilitas untuk beristirahat
 - 5) Area penjualan makanan dan minuman;
 - 6) Penjualan makan minum yang memenuhi persyaratan hugine dan sanitasi;
 - 7) Penjualan cinderamata (souvenir shop);
 - 8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - Jadwal atau acara pertunjukan harian dan minggoan;
 - 10) Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung;

	I	11) 77 11
		11) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah
		untuk pengunjung pria dan wanita;
		12) Tempat sampah yang terbuat dari material
		yang aman dan tidak mudah bocor;
		13) Papan nama dengan tulisan yang mudah
		terbaca dan dipasang pada tempat yang
		terlihat dengan jelas.
		c. Kondisi lingkungan
		1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
		masyarakat lokal;
		2) Memiliki program pengendalian hama;
		3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik
		terdekat terdokumentasi;
		4) Tersedia tempat sampah tertutup terdiri
		dari tempat sampah organik dan tenpat
		sampak non organik;
		5) Tempat penampungan sampah sementara;
		6) Pencegahan dan penanggulangan
		kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
		7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
		usaha.
7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
	dan SDM	1) Struktur organisasi terdokumentasi;
		2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;
		3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		4) Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan;
		6) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau dalam negeri;
		7) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi
		kreatif dalam pengembangan nilai tambah
		produk usaha;
		<u>r</u>

	<u> </u>	O) Dalalanana1: 1: '
		8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		terdokumentasi yang terdokumentasi;
		9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
		identitas dan/atau logo perusahaan;
		2) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi.
		3) Penilaian kinerja karyawan.
		4) Operator dan/atau teknisi;
		5) Petugas keamanan;
		6) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karuawan;
		7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
		karyawan secara berkala
8	Pelayanan	a. penyampaian informasi tentang produk, harga
		tanda masuk, pembayaran, nomor penting dan
		jadwal operasional;
		b. Tata tertib bagi pengunjung;
		c. Penggunaan wahana permainan bagi
		pengunjung;
		d. Pengoperasian peralatan dan wahana
		penunjang sesuai petunjuk pabrik/produsen/
		produk sejenis;
		e. Perawatan secara berkala terhadap peralatan
		dan wahana penunjang sesuai petunjuk
		pabrik/produsen/ produk sejenis;
		f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya
		g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		h. Keamanan oleh satuan pengamanan oleh
		satuan pengamanan;

		i. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan usaha;
		k. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan
		fasilitas umum usaha;
		1. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. kawasan tertentu dengan batas-batas yang
	Usaha	jelas;
		b. ruang terbuka (outdoor) dan/atau ruang
		tertutup (indoor) yang terdiri area atraksi dan
		hiburan dan area publik;
		c. pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk
		masuk dan keluar kendaraan atau
		pengunjung;
		d. tema taman hiburan dan rekreasi meliputi
		petualangan, tema permainan dan aktivitas
		air, alam, budaya dan seni, tema pendidikan,
		tema flaura dan fauna, tema lingkungan hidup,
		tema fantasi, dan/atau tema horor;
		e. wahana/permainan/pertunjukan hiburan dan
		trekreasi yang meliputi wahana berteknologi,
		wahana manual/konvensional dan/atau
		permainan jalanan (midway/carnaval games);
		f. Pertunjukan tradisional, modern dan/atau
		kontemporer yang meliputi seni, musik,
		hiburan, rekreasi, keterampilan; dan/atau
		jenaka;
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;

		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		kualitas pelayanan usaha secara
		berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		produktivitas usaha secara berkelanjutan;
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
		usaha secara berkelanjutan;
		k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan;
		1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut perbaikan usaha secara
11	D '1 '	berkelanjutan terdokumentasi;
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	kesesuaian dan	Usaha aktivitas taman bertema/taman hiburan
	pengawasan	lainnya memiliki tingkatan risiko menengah
		rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self

declaration) - siapkan check listnya untuk dapat			
diberikan kepada pelaku usaha (bagian dari			
lampiran standar)			
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК
Persyaratan	1.	sertifikat laik sehat	
Khusus		rekreasi	
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan	
		sarana usaha	
	3.	Ketersediaan	
		fasilitas usaha	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan	
Struktur	5.	Terdapat	
Organisasi dan		organisasi usaha	
SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Kawasan/area	
produk usaha		tertentu dengan	
		batas-batas yang	
		jelas;	
	10.	ruang terbuka	
		(<i>outdoor</i>) dan/atau	
		ruang tertutup	
		(indoor) yang	

· · ·	
	terdiri area
	aktraksi dan
	hiburan dan area
	publik;
	· pintu gerbang,
	dengan jalur
	terpisah untuk
	masuk dan keluar
	kendaraan atau
	pengunjung;
12	· tema taman
	hiburan dan
	rekreasi meliputi
	petualangan, tema
	permainan dan
	aktivitas air, alam,
	budaya dan seni,
	tema pendidikan,
	tema flaura dan
	fauna, tema
	lingkungan hidup,
	tema fantasi,
	dan/atau tema
	horor;
13	· wahana/permaina
	n/pertunjukan
	hiburan dan
	trekreasi yang
	meliputi wahana
	berteknologi,
	wahana
	manual/konvensio
	nal dan/atau
	permainan jalanan
	(midway/carnaval
	games);

	14.	Pertunjukan
		tradisional,
		modern dan/atau
		kontemporer yang
		meliputi seni,
		musik, hiburan,
		rekreasi,
		keterampilan;
		dan/atau jenaka;
	15.	Kondisi aman,
		bersih dan
		terawat;
Sistem	16.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem
		manajemen usaha;
	17.	Melaksanakan
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.
L Keterangan:		

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, xtidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;

- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %
- persyaratan produk usaha minimal 100 %;
 dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek Sarana, struktur organisasi dan SDM serta Pelayanan minimal 60 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan

- kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pusat sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas. dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya PMDN SKPD Kabupaten/Kotai kepada yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan

kriteria standar usaha sebagaimana tabel
diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin
maupun insidentil sesuai unsur dan
kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti
yang dapat dipertanggung jawabkan
(berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen
(hard copy dan / soft copy), foto-foto,
video/film dokumentasi maupun langsung
(<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan /
pengunjung atau wisatawan sesuai
kebutuhan untuk mesatikan unsur dan
kriteria standar usaha aktivitas taman
bertema atau hiburan lainnya telah
dilaksanakan dengan konsisten dan
berkelanjutan

STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93221					
NO	PEMANDIAN ALAM					
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pemandian alam yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi				
		dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.				
2	Istilah dan Definisi	 a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha Pemandian alam adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber 				

- dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut dan/atau air terjun yang bersumber dari air pegunungan atau air panas dari sumber panas bumi;
- c. Usaha pemandian alam berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar usaha pemandian alam adalah rumusan kualifikasi usaha pemandian alam dan/atau klasifikasi usaha pemandian alam yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha pemandian alam;
- e. Sertifikat usaha pemandian alam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha pemandian alam pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;
- f. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kesehatan, dinas Kementerian kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan melalui peryaratan kesehatan inspeksi kesehatan lingkungan;

		g. Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung
		panas bumi untuk pemandian air panas yang
		bersumber dari panas bumi;
		h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar,
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	1) sertifikat laik sehat tempat rekreasi paling
	Usaha	lambat 1(satu) tahun setelah beroperasi,
		diunggah melalui sistem OSS.
		2) Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung
		panas bumi untuk pemandian air panas yang
		bersumber dari panas bumi.
		3) Memenuhi kriteria nomor 6 s.d 10.
6	Sarana Usaha	a. Sarana minimum usaha pemandian alam yang
		harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti;
		dan ruang makan karyawan;
		2) Toilet karyawan dengan sirkulasi udara
		dan penca-hayaan yang baik;
		3) Ruang/area admi-nistrasi, dengan
		sirkulasi udara dan sistem pencahayaan
		yang baik;
		4) Instalasi listrik terpasang aman
		memenuhi kelaikan;
		5) Instalasi air bersih terpasang aman
		memenuhi kelaikan;
		6) Akses khusus darurat yang terlihat
		dengan rambu yang jelas;
		7) Tersedia sarana telekomunikasi yang
		berfungsi dengan baik;

- 8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 9) Fydang atau tempat penyimpanan barang;
- 10) Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
- 11) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha pemandian alam antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tersedia loket penjualan tiket;
 - 2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawatt;
 - 3) Tempat penitipan barang (locker);
 - 4) Perlengkapan dan peralatan mandi;
 - 5) Tersedia area bilas untuk membersih-kan diri;
 - Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;
 - 7) Tersedia penjualan makanan dan minuman;
 - 8) Tersedia tempat/ area untuk makan dan minum;
 - Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung.
 - 10) Tempat sampah tertutup;
 - 11) Tempat penampungan sampah sementara;
 - 12) Jalur evakuasi (emergency exit).
 - 13) Pemberian asuransi pengunjung;
 - 14) Papan nama area pemandian dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasa-ngan sesuai dengan

	ketentuan peraturan perundang-undang-
	an;
	15) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas
	pengunjung, yang jelas dan mudah
	terlihat.
	c. Kondisi lingkungan
	1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
	masyarakat lokal;
	2) Memiliki program pengendalian hama
	(pest control);
	3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik
	terdekat terdokumentasi;
	4) Tersedia tempat sampah organik dan non
	organik terpisah tertutup;
	5) Tersedia tempat pe-nampungan
	sementara;
	6) Terdapat pengolahan air limbah;
	7) Pelaksanaan program pengawasan ramah
	lingkungan yang mengikuti kaidah
	konservasi dan pelestarian lingkungan
	8) Pencegahan dan penanggulangan
	kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
	9) Pelaksanakan program kebersihan dan
	perawatan lingkungan.
7 Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
dan SDM	1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
	organisasi yang lengkap dan
	terdokumentasi;
	2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap
	untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
	3) Melaksanakan program pemeliharaan dan
	penyimpanan dokumen kegiatan usaha
	pemandian air panas;
	4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja;

		5)	Pelaksanaan program Keselamatan dan
			Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		6)	Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
			Peraturan Perusahaan;
		7)	Pengutamaan penggunaan produk lokal
			dan/atau dalam negeri;
		8)	Pemberian akses kepada pelaku ekonomi
			kreatif dalam pengembangan nilai tambah
			produk usaha;
		9)	Tersedia Perlengkapan Pertolongan
			Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
		10)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
			yang terdokumentasi
		11)	Pelaksanaan program pemeriksaan
			kesehatan karyawan secara berkala yang
			terdokumentasi;
		12)	Kepemilikan sertifikat laik sehat;
		b. Su	mber Daya Manusia (SDM)
		1)	Karyawan menggunakan pakaian seragam
			yang bersih dan rapi dengan
			mencantumkan identitas dan/atau logo
			perusahaan;
		2)	
		2)	peningkatan kompetensi.
		3)	5 1 y
		4)	Pengawas keselamatan pengunjung yang
			berkualitas;
		5)	3
		(A)	keamanan;
		6) 7)	Petugas keamanan; Perlindungan asuransi kesehatan dan
		')	kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a De	nyampaian informasi tentang produk, harga
	1 Siayanan		nda masuk, pembayaran, nomor penting,
			tasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional;
			Jordi dir radiniad dair jaawar operadioilai,

		b. Tatacara pembelian/penjualan tiket;
		c. Tatacara penggunaan area pemandian;
		d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya
		e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		f. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area
		pemandian;
		g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		i. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	Persyaratan produk usaha pemandian alam
	Usaha	a. Tersedia sumber air panas alami yang
		bersumber dari air pegunungan atau air
		panas dari sumber panas bumi, di darat
		maupun tepi laut yang memenuhi persyaratan
		kualitas air;
		b. Tersedia area pemandian air panas alami atau
		dan/atau air terjun;
		c. Tersedia debit air paling sedikit 2 (dua) liter
		per detik;
		d. Luas dalam satu kesatuan dan/atau terpisah
		dengan batas-batas yang jelas, sekurang-
		kurangnya meliputi 500 (lima ratus) meter
		persegi untuk usaha yang telah terbangun;
		dan/ atau; 2.500 (dua ribu lima ratus) meter
		persegi untuk usaha baru;
		e. Kontur lahan stabil sesuai standar dan/ atau
		ketentuan peraturan perundangan;
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi

		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		kualitas pelayanan usaha secara
		berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		produktivitas usaha secara berkelanjutan;
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan
		produktivitas usaha secara berkelanjutan;
		k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan;
		l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan terdokumentasi;
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	kesesuaian dan	<u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar
	pengawasan	dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian

	diri (self declar	ation)	melalui sistem OSS pada	saa	
	mendaftarkan NIB				
	Unsur-				
	Unsur	No	Kriteria Penilaian	С	
	Penilaian			K	
	Persyaratan	1.	Sertifikat laik operasi		
	Khusus		pemanfaatan langsung		
			panas bumi untuk		
			pemandian air panas		
			yang bersumber dari		
			panas bumi.		
		2.	sertifikast laik sehat		
			rekreasi paling lambat		
			1 (satu) tahun.		
	Sarana	3.	Ketersediaan sarana		
	Usaha		usaha;		
		4.	Ketersediaan fasilitas		
			usaha;		
		5.	Terdapat kondisi		
			lingkungan;		
	Struktur	6.	Terdapat organisasi		
	Organisasi		usaha ;		
	dan SDM	7.	Ketersediaan SDM		
			usaha;		
	Pelayanan	8.	Terdapat dokumen		
			SOP dan/atau		
			petunjuk pelaksanaan		
			kerja pelayanan usaha;		
		9.	Melaksanakan SOP		
			dan/atau petunjuk		
			pelaksanaan kerja		
			pelayanan usaha		
			terdokumentasi;		
		10.	Tersedia sumber air		
			panas alami yang		

Persyaratan		bersumber dari air	
produk/jasa		pegunungan, di darat	
usaha		maupun tepi laut yang	
		memenuhi persyaratan	
		kualitas air;	
	11.	Tersedia area	
		pemandian air panas	
		alami atau dan/atau	
		air terjun;	
	12.	Tersedia debit air	
		paling sedikit 2 (dua)	
		liter per detik;	
	13.	Luas dalam satu	
		kesatuan dan/atau	
		terpisah dengan batas-	
		batas yang jelas,	
		sekurang-kurangnya	
		meliputi 500 (lima	
		ratus) meter persegi	
		untuk usaha yang	
		telah terbangun; dan/	
		atau ; 2.500 (dua ribu	
		lima ratus) meter	
		persegi untuk usaha	
		baru;	
	14.	Kontur lahan stabil	
		sesuai standar dan/	
		atau ketentuan	
		peraturan	
		perundangan;	
	15.	Kondisi lingkungan	
		pemandian alam	
		aman, bersih dan	
		terawat.	
]		L	

Sistem	16.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha;
	17.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
 85 %
- o persyaratan produk usaha minimal 100%; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85 %;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha pemandian alam

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan

- laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha kepada yang Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan transparansi, prinsip akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha pemandian alam penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha pemandian alam penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri

Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan pemandian alam Bupati/Walikota PMA, mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha pemandian alam PMDN kepada SKPD Kabupaten/kota yang membidangi pariwisata. 5. Pengawasan terhadap standar usaha alam dilaksanakan melalui pemandian kriteria standar usaha pemenuhan sebagaimana tabel. 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft video/film dokumentasi copy), foto-foto, maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha pemandian alam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA PENGELOLAAN GOA BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO		93222
NO		PENGELOLAAN GOA
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait
		dengan pengelolaan goa yang mencakup usaha
		pengelolaan untuk mengadakan kegiatan
		petualangan dan penelusuran goa sebagai usaha
		pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat
		dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis

		pemandu, pelayanan makan dan minum serta		
		akomodasi.		
2	Istilah dan Definisi	a.	Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
			pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;	
		b.	Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha	
			pemanfaatan dan pelestarian goa untuk	
			tujuan pariwisata;	
		c.	Usaha Pengelolaan goa berisiko menengah	
			tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki	
			kategori level risiko menengah tinggi	
			berdasarkan kriteria keselamatan dan	
			kesehatan kerja, kesehatan masyarakat	
			termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan	
			probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;	
		d.	Standar Usaha Pengelolaan goa adalah	
			rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi	
			usaha pengelolaan goa yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM	
			usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk	
			usaha, sistem manajemen usaha pengelolaan	
			goa;	
		e.	Sertifikasi standar usaha Pengelolaan goa	
			adalah proses pemberian Sertifikat kepada	
			usaha pengelolaan goa untuk mendukung	
			peningkatan mutu produk, pelayanan dan	
			pengelolaan usaha pengelolaan goa melalui	
			audit pemenuhan standar usaha pengelolaan	
		f.	goa; Sertifikat standar usaha Pengelolaan goa	
		1.	adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU	
			Bidang Pariwisata kepada usaha pengelolaan	
			goa yang telah memenuhi standar usaha	
			pengelolaan goa;	
<u> </u>	1	ı		

3	Penggolongan Usaha	 g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	1\100
5	Persyaratan Khusus Usaha	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 1 tahun
	Osana	setelah beroperasi, diunggah melalui sistem
		OSS;
		2) sertifikat laik sehat tempat rekreasi paling
		lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi,
		diunggah melalui Sistem OSS;
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha pengelolaan goa yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti;
		dan ruang makan karyawan;
		2) Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan
		pencahayaan yang baik;
		3) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi
		udara dan sistem pencahayaan yang baik;
		4) Tempat sampah dan penampungan sampah
		sementara; 5) Pengelolaan air limbah;
		6) Perlengkapan pertolongan pertama pada
		kecelakaan (P3K);

- 7) Instalasi listrik dan/atau Genset terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8) Instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 9) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;
- 10) Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;
- 11) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 12) Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
- 13) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha pengelolaan goa antara lain sebagai berikut:
 - 1) Area parker yang bersih dan terawat serta mudah diakses pengunjung;
 - 2) Tempat atau area untuk melakukan pengarahan;
 - 3) Jalur evakuasi (emergency exit);
 - 4) Tempat penitipan barang (locker);
 - 5) Penjualan makanan, minuman dan cinderamata;
 - 6) Tempat/area untuk makan minum;
 - 7) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;
 - 8) Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung.
 - 10) Tempat sampah tertutup organik dan non organik terpisah;
 - 11) AED (Automatic External Defibilirator).

pengunjung, yang jelas dan mudah c. Kondisi lingkungan 1) Kemitraan dan/atau kete masyarakat lokal;	
1) Kemitraan dan/atau kete	
1) Kemitraan dan/atau kete	
,	
	erlibatan
2) Memiliki program pengendalian har Control);	na <i>(Pest</i>
3) Tersedia tempat penampungan ser	mentara
sampah organik dan non-organik;	×
4) Pelaksanaan program peng lingkungan, mengikuti kaidah ko:	gawasan nservasi
dan pelestarian lingkungan serta p	elibatan
masyarakat setempat;	
5) Melaksanakan program kebersih	an dan
perawatan bangunan serta ling	gkungan
usaha.	
7 Struktur Organisasi a. Struktur Organisasi	
dan SDM 1) Struktur organisasi terdokumentas	i;
2) Uraian tugas terdokumentasi;	
3) Melaksanakan program pemelihara	
penyimpanan dokumen kegiatan pengelolaan goa;	usaha
4) Dokumen Prosedur Operasional	Standar
(SOP) dan/atau petunjuk pelal kerja;	ksanaan
5) Pengutamaan penggunaan produ	k lokal
dan/atau produk dalam negeri;	
6) Pemberian akses pelaku ekonomi	i kreatif
dalam pengembangan nilai tambah	produk
usaha;	
7) Pelaksanaan Keselamatan dan Ke	sehatan
Kerja (K3) terdokumentasi;	
8) Peraturan Perusahaan atau tata	a tertib
perusahaan;	

		9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan
		Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang
		bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;
		10) Pelaksanaan program pengawasan
		lingkungan, mengikuti kaidah konservasi
		dan pelestarian lingkungan serta pelibatan
		masyarakat setempat.
		11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		12) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan karyawan secara berkala yang
		terdokumentasi;
		13) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;
		14) Kepemilikan dokumen Surat Pernyataan
		pemantauan lingkungan.
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		2) Pengawas keselamatan dan keamanan;
		3) Pengamanan oleh petugas keamanan;
		4) Program penilaian kinerja karyawan;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a. penyampaian informasi tentang produk, harga
		tanda masuk, pembayaran, nomor penting,
		lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional;
		b. Penjualan tiket;
		c. Tata tertib pengnjung;
		d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		e. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan goa dan
		sekitarnya.;
		f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		h. Pelaksanaan kesehatan lingkungan usaha;

		i. Penangan kedaruratan usaha;
		j. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Klasifikasi dan jenis goa sebagai daya tarik
	Usaha	wisata;
		b. Daya dukung (carrying capacity) goa dan
		lingkungannya;
		c. Kontur lahan stabil sesuai standar dan/ atau
		ketentuan peraturan perundangan;
		d. Akses masuk dan keluar area goa yang aman;
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		kualitas pelayanan usaha secara
		berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		produktivitas usaha secara berkelanjutan;
	<u> </u>	

Penilaian kesesuaian dan pengawasan	pelaksanaan k usaha secara k k. Memiliki doku teknis pelaksa dan tindak la berkelanjutan; l. Melaksanakan pelaksanaan k tindak lanju berkelanjutan m. Memiliki doku teknis pelaksa berkelanjutan; n. Melaksanakan pelaksanaan berkelanjutan PENILAIAN KESE Menengah tinggi dilakukan melalu	erja noerkel umen naan anjut SOP kerja terdo umen naan SOP kerja terdo SUAL = Per	neningkatkan produkti lanjutan; SOP dan/atau petu kerja monitoring, eval perbaikan usaha se dan /atau petunjuk te pemantauan, evaluasi erbaikan usaha se kumentasi; SOP dan/atau petu kerja audit internal se dan/atau petunjuk te a audit internal se kumentasi. AN menuhan terhadap sta tifikasi standar usaha	njuk luasi ecara eknis dan ecara njuk ecara eknis ecara
				esuai
	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	C K
	Persyaratan Khusus	1.	Bukti hak pengelolaan daya Tarik wisata untuk usaha goa;	
		2.	sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata; sertifikat laik sehat	
		pelaksanaan k usaha secara k k. Memiliki doku teknis pelaksa dan tindak la berkelanjutan; l. Melaksanakan pelaksanaan k tindak lanju berkelanjutan m. Memiliki doku teknis pelaksa berkelanjutan; n. Melaksanakan pelaksanaan berkelanjutan Penilaian kesesuaian dan pengawasan PENILAIAN KESE Menengah tinggi dilakukan melalu Lembaga OSS a Pusat dan I kewenangan dala Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan	pelaksanaan kerja nusaha secara berkelak. Memiliki dokumen teknis pelaksanaan dan tindak lanjut berkelanjutan; 1. Melaksanakan SOP pelaksanaan kerja tindak lanjut perkelanjutan terdo m. Memiliki dokumen teknis pelaksanaan berkelanjutan; 1. Melaksanakan SOP pelaksanaan kerja tindak lanjut perkelanjutan terdo m. Memiliki dokumen teknis pelaksanaan berkelanjutan; 1. Melaksanakan SOP pelaksanaan kerja berkelanjutan terdo m. Menengah tinggi = Perdilakun pengawasan Menengah tinggi = Perdilakukan melalui Ser Lembaga OSS atau Pusat dan Pemerkewenangan dalam rar Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Khusus	pelaksanaan kerja meningkatkan produkti usaha secara berkelanjutan; k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petu teknis pelaksanaan kerja monitoring, eva dan tindak lanjut perbaikan usaha se berkelanjutan; l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk te pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi tindak lanjut perbaikan usaha se berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petu teknis pelaksanaan kerja audit internal se berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk te pelaksanaan kerja audit internal se berkelanjutan terdokumentasi. Penilaian kesesuaian dan pengawasan Penilaian kesesuaian dan pengawasan Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap sta dilakukan melalui Sertifikasi standar usaha Lembaga OSS atau Inspeksi oleh Pemeri Pusat dan Pemerintah Provinsi se kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Bukti hak Khusus Pengelolaan daya Tarik wisata untuk usaha goa; 2. sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;

T -	ı	
Sarana Usaha	4.	Ketersediaan
		sarana usaha;
	5.	Ketersediaan
		fasilitas usaha;
	6.	Terdapat kondisi
		lingkungan;
Struktur	7.	Terdapat organisasi
Organisasi dan		usaha;
SDM	8.	Ketersediaan SDM
		usaha;
Pelayanan	9.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha;
	10.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	11.	Klasifikasi dan jenis
produk usaha		goa sebagai daya
		tarik wisata;
	12.	Daya dukung
		(carrying capacity)
		goa dan
		lingkungannya;
	13.	Kontur lahan stabil
		sesuai standar
		dan/atau
		ketentuan
		peraturan
		perundangan;
	14.	Akses masuk dan
		keluar area goa
		yang aman;
	1	

Sistem	15.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	16.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, xtidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha pengelolaan goa

 Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha

- mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Pemerintah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan goa penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan goa penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan pengelolaan goa juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang

- dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha pengelolaan goa berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- mendelegasikan 4. Menteri kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian membidangi industri yang Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan Gubernur PMA. mendelegasikan goa kewenangan pengawasan usaha pengelolaan PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- Pengawasan terhadap standar usaha pengelolaan goa dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur kriteria standar usaha pengelolaan goa telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA WISATA PETUALANGAN ALAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO		93223	
NO	WISATA PETUALANGAN ALAM		
1.	Ruang Lingkup Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengar		
		usaha wisata petualangan alam yang mencakup	
		usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang	
		melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang	
		mengandung risiko dan membutuhkan	
		keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik,	
		seperti paralayang, paramotor, layang gantung,	
		bungee jumping, terbang layang, canyoning,	
		orienteering, off road, dan mountain biking.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha Wisata Petualangan Alam adalah Usaha	
		yang menyediakan dan menyelenggarakan	
		tempat, fasilitas dan/atau kegiatan wisata yang	
		melibatkan eksplorasi atau perjalanan	
		petualangan di alam yang membutuhkan	
		keterampilan dan peralatan khusus, serta	
		interaksi fisik dengan alam dan /atau interaksi	
		fisik dengan budaya;	
		c. Usaha Wisata petualangan alam berisiko	
		menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang	
		memiliki kategori level risiko menengah tinggi	
		berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan	
		kerja, kesehatan masyarakat termasuk	
		wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas	
		terjadinya potensi bahaya K3L;	
		d. Standar Usaha Wisata petualangan alam adalah	
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha	
		wisata petualanangan alam yang mencakup	
		aspek sarana usaha, struktur organisasi dan	

		SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan
		produk usaha, sistem manajemen usaha wisata
		petualangan alam;
		e. Sertifikasi standar usaha Wisata petualangan
		alam adalah proses pemberian Sertifikat kepada
		usaha wisata petualangan alam untuk
		mendukung peningkatan mutu produk,
		pelayanan dan pengelolaan usaha wisata
		petualangan alam melalui audit pemenuhan
		standar usaha wisata petualangan alam;
		f. Sertifikat standar usaha Wisata petualangan
		alam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
		LSU Bidang Pariwisata kepada usaha wisata
		petualangan alam yang telah memenuhi standar
		usaha wisata petualangan alam;
		g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
		adalah lembaga mandiri yang berwenang
		melakukan sertifikasi standar usaha di bidang
		pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan	memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar,
	Usaha	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum	_
	Usaha	
5	Persyaratan	1. sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSU
	Khusus Usaha	Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun
	Miluouo Uoalla	
		setelah beroperasi, diunggah melalui sistem
		OSS;
	0	2. memenuhi kriteria nomor 6 - 10
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha wisata petualangan alam yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi
		udara dan sistem pencahayaan yang baik;
		1 7 7 7

- 2) Area karyawan yang bersih dan terawat;
- 3) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- 4) Instalasi listrik/ Genset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Instalasi air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Tempat sampah dan area penampungan sementara sampah organik dan non-organik;
- 7) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;
- 8) Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;
- 9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 10) Ruang penyimpanan dan perawatan peralatan wisata petualangan alam;
- 11) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata petualangan alam antara lain sebagai berikut:
 - 1) Area parkir dan/atau titik kumpul yang mudah diakses wisatawan;
 - 2) Toilet yang bersih dan terawat berfungsi dengan baik;
 - Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (emergency);
 - 4) Tempat sampah organik dan non-organik yang terbuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor;

		5) Papan nama yang terpasang aman	dan
		memenuhi kelaikan mudah terlihat	
		terbaca dengan jelas;	uan
			a a a
		,	gan
		kelengkapannya yang bersih dan terav	wat,
		bagi pengunjung;	1
		7) Perlengkapan pertolongan pertama p	ada
		kecelakaan (P3K);	
		c. Kondisi lingkungan	
		1) Kemitraan dan/atau keterliba	atan
		masyarakat lokal;	
		2) Informasi dokter, rumah sakit atau kl	inik
		terdekat terdokumentasi;	
		3) Tersedia tempat penampungan sementar	a;
		4) Pelaksanaan pengawasan kegiatan wis	sata
		petualangan alam yang ramah dan mengi	kuti
		kaidah konservasi lingkungan.	
		5) Melaksanakan program kebersihan	dan
		perawatan lingkungan.	
7	Struktur	a. Struktur Organisasi	
	Organisasi dan	1) Struktur organisasi dan terdokumentasi;	
	SDM	2) Uraian tugas terdokumentasi;	
		3) Melaksanakan program pemeliharaan	dan
		penyimpanan dokumen kegiatan us	aha
		wisata petualangan alam;	
		4) Dokumen SOP dan/atau petur	ijuk
		pelaksanaan kerja;	
		5) Pengutamaan penggunaan produk l	okal
		dan/atau produk dalam negeri;	
		6) Pemberian akses masuk pelaku ekon	omi
		kreatif dalam pengembangan nilai tam	bah
		produk usaha;	
		7) Peraturan Perusahaan atau tata te	ertib
		perusahaan;	
	<u> </u>		

		8)	Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama	
			Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam api	
			ringan (APAR);	
		9)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen	
			terdokumentasi;	
		b. Su	mber Daya Manusia (SDM)	
		1)	Staf operasional;	
		2)	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	
			peningkatan kompetensi manajemen/teknis.	
		3)	Pemandu, pengawas dan penyelamat kegiatan	
			wisata petualangan alam;	
		4)	Program penilaian kinerja karyawan;	
		5)	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan	
			karyawan secara berkala yang	
			terdokumentasi;	
		6)	Perlindungan asuransi kesehatan dan	
			kecelakaan bagi karyawan;	
8	Pelayanan	a. pe	nyampaian informasi;	
		b. Pe	nyambutan pengunjung/wisatawan;	
		c. Ta	ta tertib kegiatan wisata petualangan;	
			laksanaan kegiatan wisata petualangan;	
		e. Penggunaan sarana dan/atau perlengkapan		
		_	nyelamatan <i>(rescue);</i>	
			ngawasan kegiatan wisata petualangan alam;	
			nanganan: keselamatan (s <i>afety</i>), keamanan	
		,	ecurity), dan Risiko (<i>Risk</i>);	
			nanganan Sampah (Waste Management);	
			mbayaran tunai dan/atau non tunai;	
		-	selamatan dan Pertolongan Pertama Pada	
			celakaan (P3K);	
			laksanaan kesehatan lingkungan;	
	D.		nanganan keluhan pengunjung/wisatawan	
9	Persyaratan		nyediaan paket wisata yang meliputi wilayah	
	Produk Usaha		n jenis kegiatan wisata petualangan alam	
		ter	masuk asuransi bagi pengunjung;	
<u> </u>	l .	1		

		b. Peralatan kegiatan wisata petualangan alam
		sesuai dengan jenis kegiatan yang memenuhi
		keamanan dan kelaikan;
		c. Peralatan P3K dan kesehatan;
		d. Pemanduan kegiatan wisata petualangan alam;
		e. Kondisi yang aman.
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
	Usaha	pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi;
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi;
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
		terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
		usaha secara berkelanjutan;
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
		usaha secara berkelanjutan;
		k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan

tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; 1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; 11 Penilaian							
1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; 11 Penilaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian dan pengawasan dalaksanakan melelui sertifikasi standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK Penilaian CK Penilaian CK			S		perbaikan usaha	secara	
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			berkelanjutan;				
tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan fasilitas usaha; Sarana Usaha 5. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis				
berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian dan pengawasan Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan Khusus Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			pelaksanaan	kerja	pemantauan, evalua	si dan	
m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK			tindak lanjı	ut	perbaikan usaha	secara	
teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK			berkelanjutan	terdo	okumentasi;		
secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian dan pengawasan Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk				
n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian dan pengawasan Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			, -				
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK			-				
berkelanjutan terdokumentasi; Penilaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian kesesuaian dan pengawasan Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan fasilitas usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau							
Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK			pelaksanaan 1	kerja	audit internal usaha	secara	
Penilaian kesesuaian Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK			_				
kesesuaian dan pengawasan Menengah tinggi = pemenuhan standar usaha dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau	11	Penilaian					
pengawasan dlaksanakan melelui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan I. Sertifikat standar Khusus Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau							
LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK			•				
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan Khusus Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau		P Sa a. a					
kewenangan dalam rangka pengawasan. Unsur-Unsur Penilaian Persyaratan Khusus Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau							
Unsur-Unsur Penilaian No Kriteria Penilaian CK Persyaratan Khusus 1. Sertifikat standar usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau							
Penilaian Persyaratan Khusus Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau					lligka peligawasan.	<u> </u>	
Persyaratan Khusus Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau				No	Kriteria Penilaian	CK	
Khusus usaha; Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau							
Sarana Usaha 2. Ketersediaan sarana usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			Persyaratan	1.		•	
usaha; 3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			Khusus		usaha;		
3. Ketersediaan fasilitas usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana		
usaha; 4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau					usaha;		
4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau				3.	Ketersediaan fasilitas		
4. Terdapat kondisi lingkungan; Struktur 5. Terdapat struktur organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau					usaha;		
Struktur 5. Terdapat struktur Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau				4.	Terdapat kondisi		
Struktur 5. Terdapat struktur Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau							
Organisasi organisasi usaha; dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			Struktur	5			
dan SDM 6. Ketersediaan SDM usaha; Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau					_		
Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau				6			
Pelayanan 7. Terdapat dokumen SOP dan/atau			uan SDM	0.			
SOP dan/atau			D-1-	7	·		
			Pelayanan	17.	_		
petunjuk					,		
					petunjuk		

	pelaksanaan kerja		
	pelayanan usaha;		
	8. Melaksanakan SOP		
	dan/atau petunjuk		
	pelaksanaan kerja		
	pelayanan usaha		
	terdokumentasi;		
Persyaratan	9. Penyediaan paket		
produk usah	wisata yang meliputi		
	wilayah dan jenis		
	kegiatan wisata		
	petualangan;		
	10. Peralatan kegiatan		
	wisata petualangan		
	alam;		
	11. Pemanduan kegiatan		
	wisata wisata wisata		
	petualangan alam;		
	12. Peralatan P3K dan		
	kesehatan;		
	13. Kondisi aman.		
Sistem	14. Terdapat dokumen		
manajemen	SOP dan/atau		
usaha	petunjuk		
	pelaksanaan kerja		
	sistem manajemen		
	usaha;		
	15. Melaksanakan SOP		
	dan/atau petunjuk		
	pelaksanaan kerja		
	sistem manajemen		
	usaha		
	terdokumentasi.		
	1		
	tidak sesuai;		
tradit 505	,		

- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%; Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha petualangan alam

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan periode tertentu Pengusaha pada pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan

- oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata petualangan alam penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata petualangan alam penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha wisata petualangan alam juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha wisata petualangan alam berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat eselon pengawasan kepada Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha petualangan alam PMA, mendelegasikan Gubernur kewenangan pengawasan usaha wisata petualangan alam PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.

5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata
petualangan alam dilaksanakan melalui
pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana
tabel diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
dilengkapi bukti-bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft
copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun
langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian
karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai
kebutuhan untuk memastikan unsur dan
kriteria standar usaha wisata petualangan alam

STANDAR USAHA WISATA PANTAI BERISIKO MENENGAH RENDAH

berkelanjutan.

telah dilaksanakan dengan konsisten dan

93224				
WISATA PANTAI				
Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait			
	dengan usaha wisata pantai yang mencakup usaha			
	yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk			
	menikmati keindahan alam dengan menggunakan			
	pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi			
	dengan penyediaan pelayanan makan dan minum			
	serta akomodasi.			
	Ruang Lingkup			

2 Istilah dan Definisi

- a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- b. Usaha wisata pantai adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- c. Usaha wisata pantai berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar usaha wisata pantai adalah rumusan kualifikasi usaha wisata pantai dan/atau klasifikasi usaha wisata pantai yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha wisata pantai;
- e. Sertifikat usaha wisata pantai adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha wisata pantai berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha wisata pantai pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;
- f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;

3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.				
4	Donarranatan Hmum	undangan.				
4	Persyaratan Umum	_				
	usaha					
5	Persyaratan Khusus	1) Perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut				
	Usaha	untuk usaha wisata pantai yang dibangun				
		dengan memanfaatkan ruang laut;				
		2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.				
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha wisata pantai yang				
		harus dimiliki meliputi antara lain:				
		1) Ruang/area administrasi yang dilengkapi				
		alat tulis kantor;				
		2) Peralatan komunikasi yang berfungsi				
		dengan baik;				
		3) Ruang/area karyawan yang bersih;				
		4) Toilet yang bersih dengan kelengkapannya				
		bagi karyawan;				
		5) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan				
		Pertolongan Pertama pada Kecelakaan				
		(P3K);				
		6) Instalasi listrik terpasang aman dan				
		memenuhi kelaikan;				
		7) Instalasi air bersih yang memenuhi				
		persyaratan higiene sanitasi;				
		8) Gudang atau tempat penyimpanan barang.				
		o, dadang atau tempat penyimpanan sarang.				
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan				
		usaha wisata pantai adalah sebagai berikut:				
		1) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan				
		mudah diakses pengunjung;				
		2) Papan nama, titik kumpul, dan peta lokasi				
		pantai, daerah berbahaya dan jalur				
		evakuasi yang dapat dibaca dan dipahami;				

- 3) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi dilengkapi tempat penitipan barang yang bersih dan aman;
- 4) Menara pengawas yang dapat menjangkau kawasan wisata pantai dengan mudah
- 5) Ruang/area medis dilengkapi unit oksigen, tempat tidur, dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- 6) Tersedia sarana transportasi untuk mendukung kegiatan wisata pantai;
- 7) Baju pelampung yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 8) Papan himbauan keselamatan dan keamanan pengunjung pantai yang mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;
- Area atau tempat makan minum yang aman, bersih dan mudah diakses pengunjung;
- 10) Penjualan makan dan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 11) Toilet pengunjung yang bersih, terawat dan mudah diakses pengunjung;
- 12) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bersih dan terawat;
- 13) Pemberian asuransi pengunjung;
- 14) Petunjuk arah yang menunjukan fasilitas wisata pantai, yang mudah terlihat dan terbaca;
- 15) Tersedia informasi pelayanan kesehatan darurat; dan
- 16) Ruang/area tunggu pengunjung atau wisatawan.
- c. Kondisi lingkungan
 - Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;

2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup; 3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; 4) Pengelolaan limbar cair dan padat; 5) Tidak mencemari dan merubah kondisi pantai dan lingkungan; dan 6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi 1) Struktur Organisasi 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan			
3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik; 4) Pengelolaan limbar cair dan padat; 5) Tidak mencemari dan merubah kondisi pantai dan lingkungan; dan 6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM 1) Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			2) Tersedia tempat sampah organik dan non
sampah organik dan non-organik; 4) Pengelolaan limbar cair dan padat; 5) Tidak mencemari dan merubah kondisi pantai dan lingkungan; dan 6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM 1) Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			organik terpisah tertutup;
4) Pengelolaan limbar cair dan padat; 5) Tidak mencemari dan merubah kondisi pantai dan lingkungan; dan 6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM 1) Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			3) Tersedia tempat penampungan sementara
5) Tidak mencemari dan merubah kondisi pantai dan lingkungan; dan 6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi 6 a. Struktur Organisasi 1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			sampah organik dan non-organik;
pantai dan lingkungan; dan 6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM a. Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			4) Pengelolaan limbar cair dan padat;
6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM a. Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			5) Tidak mencemari dan merubah kondisi
masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM a. Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			pantai dan lingkungan; dan
dan alam. 7 Struktur Organisasi dan SDM a. Struktur Organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			6) Edukasi wisatawan, pekerja, dan
a. Struktur Organisasi dan SDM 1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10)Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			masyarakat untuk melestarikan lingkungan
1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			dan alam.
terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam	7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
 Uraian tugas terdokumentasi; Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; Pengelolaan limbah padat dan cair; Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; Pengerolaan limbah padat dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; Sumber Daya Manusia Karyawan menggunakan pakaian seragam 		dan SDM	1) Struktur organisasi yang lengkap dan
3) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			terdokumentasi;
dan/atau dalam negeri; 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			2) Uraian tugas terdokumentasi;
 4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 			3) Pengutamaan penggunaan produk lokal
kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			dan/atau dalam negeri;
produk usaha; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			4) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi
 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam 			kreatif dalam pengembangan nilai tambah
Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			produk usaha;
6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
terdokumentasi; 7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			Kerja (K3) yang terdokumentasi;
7) Laporan kegiatan kepemanduan dan balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10)Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang
balawista wisata pantai (log book) terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10)Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			terdokumentasi;
terdokumentasi; 8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			7) Laporan kegiatan kepemanduan dan
8) Pengelolaan limbah padat dan cair; 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10) Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			balawista wisata pantai (log book)
9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi; 10)Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			terdokumentasi;
yang terdokumentasi; 10)Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			8) Pengelolaan limbah padat dan cair;
10)Program kebersihan dan perawatan bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
bangunan dan lingkungan usaha; b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			yang terdokumentasi;
b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			10)Program kebersihan dan perawatan
1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			bangunan dan lingkungan usaha;
1) Karyawan menggunakan pakaian seragam			
			b. Sumber Daya Manusia
yang bersih dan rapi dengan			1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
			yang bersih dan rapi dengan

			mencantumkan identitas dan/atau logo				
			perusahaan;				
			2) Balawista bersertifikat yang diterbitkan oleh				
			instansi berwenang;				
			3) Pemandu memiliki sertifikat kompetensi				
			yang diterbitkan oleh oleh Lembaga				
			Sertifikasi Profesi;				
			4) Petugas kemanan oleh satuan pengaman;				
			5) Program pengembangan dan peningkatan				
			kompetensi;				
			6) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara				
			berkala;				
			7) Perlindungan asuransi kesehatan dan				
			kecelakaan bagi karyawan.				
8 P	elayanan	a.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui				
			telepon atau email mengenai kegiatan, jadwal				
			dan harga produk usaha;				
		b.	b. Pembelian tiket masuk;				
		c.					
		d.	Pelaksanaan kegiatan wisata pantai;				
		e.	Pelaksanaan pengamanan wisata pantai;				
		f.	Y SAN THE SAN THE PROPERTY OF				
			Kecelakaan (P3K);				
		g.					
			lingkungan kawasan wisata pantai; dan				
		h.	Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.				
9 P	ersyaratan Produk	a.	Ketersediaan pantai berpasir dan landai yang				
U	Jsaha		aman dan tidak membahayakan pengunjung,				
			untuk berjemur, berenang dan bermain;				
		b.	Menara pengawas kegiatan wisata pantai;				
		c.	Pengamanan kegiatan wisata pantai oleh				
			balawista bersertifikat yang memiliki				
			kemampuan penanganan keselamatan				
			wisatawan;				
		d.	Pemanduan oleh pemandu wisata pantai yang				
			memiliki sertifikat kompetensi;				

		e.	Balawista bersertifikat yang memiliki
		C.	
			kemampuan penanganan keselamatan
		_	wisatawan;
		f.	Perlengkapan dan peralatan wisata pantai
			termasuk balawista yang aman dan memenuhi
			kelaikan;
		k.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan
			wisata pantai;
		1.	Kondisi lingkungan pantai yang aman, bersih
			dan terawat;
10 Si	istem Manajemen	a.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
U	saha		teknis pelaksanaan kerja perencanaan
			operasional usaha;
		b.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja perencanaan operasional
			usaha terdokumentasi;
		c.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		٠.	teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		u.	pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
			terdokumentasi;
		_	,
		e.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		_	pelanggan usaha;
		f.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
			usaha terdokumentasi;
		g.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
			kualitas pelayanan usaha secara
			berkelanjutan;
		h.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
			pelayanan usaha secara berkelanjutan
			terdokumentasi;
			·

		T							
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk							
		teknis pel	laksa	naan kerja monitoring, ev	aluasi				
		dan tinda	dan tindak lanjut perbaikan usaha secara						
		berkelanjutan; dan							
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis							
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan							
		_							
			berkelanjutan terdokumentasi.						
11	Penilaian	PENILAIAN KE							
11					1				
	kesesuaian dan	_		= Pemenuhan terhadap st					
	pengawasan		lalui	dengan pernyataan keses	suaian				
		diri (self d	leclar	ation) melalui sistem	OSS,				
		diterbitkan ole	eh Lei	mbaga OSS;					
		Unsur-							
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК				
		Penilaian							
		Persyaratan	1.	Persetujuan					
		Khusus		pemanfaatan ruang					
				laut untuk usaha					
				wisata pantai yang memanfaatkan ruang					
				laut					
		Sarana	2.	Ketersediaan sarana					
				usaha;					
			3.	Ketersediaan fasilitas					
			4	usaha;					
			4.	Terdapat kondisi lingkungan;					
		Struktur	5.	Terdapat struktur					
		Organisasi		organisasi usaha;					
		dan SDM	6.	Ketersediaan SDM					
			7	usaha;					
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk					
				pelaksanaan kerja					
				pelayanan usaha;					
			8.	Melaksanakan SOP					
				dan/atau petunjuk					
				pelaksanaan kerja					
				pelayanan usaha terdokumentasi;					
				teruokumemasi;					

Persyaratan	9.	Ketersediaan pantai	
produk		berpasir dan landai	
usaha		yang aman dan tidak	
		membahayakan	
		pengunjung, untuk	
		berjemur, berenang	
		dan bermain;	
	10.	Menara pengawas	
		kegiatan wisata pantai;	
	11.	Pengamanan kegiatan	
	11.	wisata pantai oleh	
		balawista bersertifikat	
		yang memiliki	
		kemampuan	
		penanganan	
		wisatawan;	
	12.	·	
		Pemanduan oleh	
		pemandu wisata pantai	
		yang bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan	
		berwenang, serta	
		memiliki pengetahuan	
		dan rekam jejak	
		tentang lokasi wisata	
		pantai;	
	13.	-	
		Perlengkapan dan	
		peralatan wisata pantai	
		termasuk balawista	
		yang aman dan	
	1.4	memenuhi kelaikan;	
	14.	Pemberian asuransi	
		wisatawan untuk	
		kegiatan wisata pantai;	

	15.	Kondisi lingkungan
		pantai yang aman,
		bersih dan terawat;
Sistem	16.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	17.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 75%;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%
- o persyaratan produk usaha minimal 100%; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha wisata pantai untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha wisata pantai

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata pantai penanaman modal asing (PMA),
 dan Bupati/Walikota melaksanakan

- pengawasan usaha wisata pantai penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan membidangi Kementerian yang industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha pantai PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata pantai PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata pantai dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel di atas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha wisata pantai telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93229					
NO	DAYA	TARIK WISATA ALAM LAINNYA				
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait				
		dengan usaha daya tarik wisata alam lainnya				
		mencakup usaha pengelolaan untuk				
		mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam				
		yang belum tercakup pada kelompok 93221 s.d.				
		93224 (Pemandian alam, wisata goa, wisata				
		petualangan alam, dan wisata pantai).				
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang				
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi				
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan				
		penyelenggaraan pariwisata;				
		b. Usaha daya tarik wisata alam lainnya adalah				
		usaha pengelolaan untuk mengadakan daya				
		tarik wisata alam lainnya, bukan pemandian				
		alam, wisata goa, wisata petualangan dan				
		wisata pantai, untuk tujuan pariwisata;				
		c. Usaha daya tarik wisata alam lainnya				
		berisiko menengah rendah adalah usaha				
		pariwisata yang memiliki kategori berisiko				
		menengah rendah berdasarkan kriteria				
		keselamatan dan keamanan kerja,				
		kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L)				
		dan probabilitas terjadinya potensi bahaya				
		K3L;				
		d. Standar usaha daya tarik wisata alam				
		lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha				
		daya tarik wisata alam lainnya dan/atau				
		klasifikasi usaha daya tarik wisata alam				
		lainnya yang mencakup aspek produk,				
		pelayanan dan pengelolaan Usaha Daya tarik				
		wisata alam lainnya;				

		e. Sertifikat usaha daya tarik wisata alam lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha daya tarik wisata alam lainnya berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (self declaration) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha daya tarik wisata alam lainnya pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS; f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum	_
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kriteria nomor 6 - 10
	Usaha	
6	Sarana	 a. Sarana minimum usaha daya tarik wisata alam lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain: 1) Ruang/area administrasi yang bersih dan terawat dilengkapi perlengkapan dan peralatan kerja; 2) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; 3) Ruang/area karyawan yang bersih dan terawat; 4) Instalasi listrik yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan; 5) Instalasi air bersih yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan; 6) Akses khusus darurat yang terlihat

- 7) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
- 8) Tempat/area penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha daya tarik wisata alam lainnya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tersedia loket penjualan tiket;
 - 2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;
 - Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;
 - 4) Penjualan makanan dan minuman;
 - 5) Area atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat;
 - 6) Tempat sampah tertutup;
 - 7) Papan usaha nama daya tarik wisata alam lainnya;
 - 8) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - 9) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat.
- c. Kondisi lingkungan
 - Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
 - 2) Memiliki program pengendalian hama;
 - 3) Tersedia tempat penampungan sampah sementara;
 - 4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
 - 5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan usaha;

		6) Pengawasan kegiatan wisata alam
		lainnnya yang ramah lingkungan dan
		mengikuti kaedah konservasi dan
		pengamanan fauna dan flora yang
		terdokumentasi.
7	Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
	dan SDM	1) Struktur organisasi terdokumentasi;
		2) Uraian tugas terdokumentasi;
		3) Melaksanakan program pemeliharaan
		dan penyimpanan dokumen kegiatan
		daya tarik wisata alam lainnya;
		4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
		Kerja (K3) terdokumentasi;
		5) Peraturan Perusahaan atau tata tertib
		perusahaan yang terdokumentasi;
		6) Pengutamaan penggunaan prroduk lokal
		dan/atau produk dalam negeri;
		7) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi
		kreatif dalam pengembangan nilai
		tambah produk usaha;
		8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi.
		2) Penilaian kinerja karyawan;
		3) Pemandu daya tarik wisata alam yang
		bersertifikat atau berlisensi yang
		dikeluarkan oleh lembaga yang
		berwenang dan memiliki pengetahuan
		dan rekam jejak tentang karya seni
		budaya;
		4) Petugas keamanan;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan.

8	Pelayanan	a. Penyampaian informasi;
		b. Tata tertib kunjungan ke kawasan/area daya
		tarik wisata alam lainnya;
		c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya;
		d. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan area usaha;
		e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		g. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Daya tarik wisata alam <i>indoor</i> dan/atau
	Usaha	outdoor;
		b. Daya tarik wisata alam lainnya berbasis
		perairan termasuk bahari, dirgantara
		dan/atau daratan.
		c. Daya tarik wisata alam lainnya, tidak
		termasuk pemandian alam, wisata goa,
		wisata petualangan dan wisata pantai;
		d. Pusat informasi dan interprestasi daya tarik
		wisata alam lainya.
		e. Pemanduan daya tarik wisata alam lainnya
		dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing
		sesuai pasar masing-masing usaha daya tarik
		wisata alam lainnnya.
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi

		e. Memiliki dol	kumei	n SOP dan/atau petu	ınjuk	
		teknis pela	aksan	aan kerja komur	nikasi	
		pelanggan us	saha;			
		f. Melaksanaka	ın SO	P dan/atau petunjuk t	eknis	
		pelaksanaan	kerj	a komunikasi pelar	nggan	
		usaha terdok	umer	ntasi;		
		g. Memiliki dol	kumei	n SOP dan/atau petu	ınjuk	
		teknis pela	ksana	aan kerja meningka	atkan	
		kualitas	pelay	anan usaha s	ecara	
		berkelanjuta	n;			
		h. Melaksanaka	ın SO	P dan/atau petunjuk t	eknis	
				a meningkatkan ku		
				a secara berkelan	jutan	
		terdokument	,			
				n SOP dan/atau petu		
		_		n kerja monitoring, eva		
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara				
		berkelanjuta		OD 4 /	1 -	
				OP dan /atau petu		
		_		aan kerja pemanta ak lanjut perbaikan u	·	
				tan terdokumentasi;	isana	
11	Penilaian kesesuaian	PENILAIAN KES				
	dan pengawasan	Menengah rendah = Pemenuhan terhadap				
	Tr Got			nelalui dengan pernya	•	
				declaration) - siapkan (
		listnya untuk o	dapat	diberikan kepada p	elaku	
		usaha				
		Unsur-Unsur				
		Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	
		Persyaratan	1.	-		
		Khusus				
		Sarana	2.	Ketersediaan sarana		
		Usaha		usaha;		
			3.	Ketersediaan		
				fasilitas usaha;		
		<u> </u>			·	

	4.	Terdapat kondisi	
	''	lingkungan;	
Cterraletare			
Struktur	5.	Terdapat Struktur	
Organisasi		organisasi usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
		standard operating	
		procedure (SOP)	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Daya tarik wisata	
produk		alam indoor	
usaha		dan/atau <i>outdoor</i> ;	
	10.	Daya tarik wisata	
		alam lainnya	
		berbasis perairan	
		termasuk bahari,	
		dirgantara	
		dan/atau daratan.	
	11.		
		alam lainnya, tidak	
		termasuk	
		pemandian alam,	
		wisata goa, wisata	
		petualangan dan	
	1.2	wisata pantai;	
	12.		
		interprestasi daya	
		taik wisata alam	
		lainnya.	

	1.0	D 1
	13.	Pemanduan daya
		tarik wisata alam
		lainnya dalam
		bahasa Indonesia
		dan bahasa asing
		sesuai pasar
		masing-masing
		usaha daya tarik
		wisata alam
		lainnnya.
Sistem	14.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	15.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha
		terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;

- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %
- Persyaratan produk usaha minimal 100%;
 dan
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;
- o Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha daya Tarik wisata alam lainnya untuk usaha perseorangan skala mikro pada aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan yang dilakukan secara berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan

- kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan Pengusaha oleh kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah sesuai Pusat dan Pemerintah Daerah kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan transparansi, prinsip akuntabilitas. dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian yang membidangi industri pimpinan Pariwisata bersama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata alam lainnya PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha daya tarik wisata alam PMDN lainnya kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha daya tarik wisata alam lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.

6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha daya tarik wisata alam lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA WISATA AGRO BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93231		
NO		WISATA AGRO	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan Wisata agro yang mencakup usaha	
		pengelolaan daya tarik wisata dengan	
		memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi	
		tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan,	
		perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok	
		dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai	
		jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan	
		minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya	
		meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan,	
		dan kegiatan budaya masyarakatnya.	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha wisata agro adalah usaha pemanfaatan	
		dan pengembangan pertanian yang dapat	
		berupa tanaman pangan dan hortikultura,	

- perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata;
- c. Usaha wisata agro berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar usaha wisata agro adalah rumusan kualifikasi usaha wisata agro dan/atau klasifikasi usaha agro agro yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha wisata agro;
- e. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis dikeluarkan oleh yang Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota Kantor Kesehatan atau Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan kesehatan peryaratan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
- Sertifikat usaha wisata agro adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha wisata agro berisiko menengah rendah yang telah membuat (self-declaration) pernyataan diri untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha wisata agro pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;
- g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;

3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah dan	
		besar sesuai ketentuan peraturan perundang-	
		undangan.	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus	1) Sertifikat laik sehat rekreasi paling lambat	
	Usaha	setelah 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah	
		melalui Sistem OSS.	
		2) Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung	
		panas bumi pada wisata agro dalam hal	
		menggunakan energi panas yang berupa air	
		panas ataupun uap panas yang berasal dari	
		panas bumi.	
		3) Memenuhi kriteria nomor 6 s.d. 10.	
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha wisata agro yang	
		harus dimiliki meliputi antara lain:	
		1) Ruang kantor/area administrasi yang	
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan	
		dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi	
		udara yang baik;	
		2) Tempat/area karyawan yang bersih dan	
		terawat termasuk untuk pemyimpanan	
		barang;	
		3) Aksesibilitas tangga landai (<i>ramp</i>) bagi	
		keterbatasan fisik;	
		4) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas	
		tempat sampah organik dan tempat	
		sampah non organik;	
		5) Peralatan Pertolongan Pertama Pada	
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api	
		Ringan (APAR);	
		6) Instalasi listrik terpasang aman dan	
		memenuhi kelaikan;	
		7) Instalasi air bersih memenuhi persyaratan	
		higiene dan saanitasi;	

- 8) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- 9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 10) Tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;
- 11) Gudang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata agro antara lain sebagai berikut:
 - Area parkir yang bersih, terawat dan mudaj diakses pengunjung atau wisatawan;
 - Ruang penerima pengun-jung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
 - 3) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;
 - 4) Peta dan petunjuk arah yang mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;
 - 5) Pusat informasi pengunjung ditempatkan di area strategis dan mudah diakiakses pengunjung;
 - 6) Ruang/area interpretasi tentang produk dan pelayanan wisata agro;
 - 7) Penjualan makanan dan minuman dan area makan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
 - 8) Alat pemadam api ringan (APAR) dan Pertolomgan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - 9) Area ibadah yang bersih dan terawat, dengan perlengkapannya;
 - 10) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita,

			dilengkapi dengan fasilitas tambahan
			untuk penyandang disabilitas, dengan
			sirkulasi udara dan pencahayaan yang
			baik;
		11)	Akses khusus darurat yang terlihat
			dengan rambu yang jelas;
		12)	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas
			tempat sampah organik; dan tempat
			sampah nonorganik;
		13)	Papan nama dengan tulisan yang terbaca
			dan terlihat jelas;
		14)	Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas
			pengunjung.
		c. Kond	lisi lingkungan
		1)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		2)	Memiliki program pengendalian hama
			(Pest Control);
		3)	Informasi tentang dokter, rumah sakit
			atau klinik terdekat yang terdokumentasi;
		4)	Tempat penampungan sementara sampah
		-,	organik dan non organik;
		5)	Pengelolaan limbah cair;
		6)	Pencegahan dan penanggulangan
		77)	kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
		7)	Melaksanakan program kebersihan dan
			perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
7	Struktur Organisasi	a. Orga	·
'	dan SDM		truktur organisasi yang lengkap dan
		_	erdokumentasi;
			raian tugas terdokumentasi;
			Ielaksanakan program pemeliharaan dan
		,	enyimpanan dokumen kegiatan usaha
		_	risata agro;

- 4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
- 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
- 6) Perjanian Lerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;
- 8) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;
- 9) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- 10) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- 11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;
- 12) Pelaksanaan program sapta pesona dalam kegiatan wisata agro.

b. Sumber Daya Manusia

- Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
- 2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;
- 3) Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan.
- 4) Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir;
- 5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi:

8	Pelayanan	Pelayanan usaha wisata agro
		a. Penyampaian informasi tentang produk usaha
		wisata agro dan yang terkait;
		b. Pembelian tiket masuk;
		c. Perawatan tanaman untuk kegiatan wisata
		tanaman pangan, hortikultura dan/atau
		perkebunan;
		d. Pemanenan hasil pertanian sesuai musim;
		e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
		f. Tata tertib pengunjung;
		g. Pembayaran tunai dan/atau non tunai;
		h. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan
		fasilitas umum;
		i. Pelayanan makan dan minum yang sesuai
		dengan standar dan/atau persyaratan higiene
		sanitasi;
		j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		k. Pengamanan oleh satuan pengamanan;
		l. Pemberian asuransi kecelakaan bagi
		pengunjung;
		m. Penanganan keluhan pengunjung
9	Persyaratan Produk	a. Satu atau lebih area pertanian yang meliputi
	Usaha	tanaman pangan hortikultura, perkebunan,
		peternakan dan/atau perikanan darat;
		b. Minimal 60 (enam puluh) % dari luas
		keseluruhan lahan untuk kegiatan wisata agro;
		c. Maksimal 40 (enam puluh) % dari luas
		keseluruhan lahan digunakan untuk area
		publik dan fasilitas umum;
		d. Kontur lahan area wisata agro aman, stabil dan
		memenuhi kelaikan;
		e. Pemanduan kegiatan wisata agro;
		f. Kondisi lingkungan yang aman, bersih dan
		terawat.

10 Sistem Manajemen Usaha

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- 1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan

	T				
		tindak l	anju	t perbaikan usaha se	ecara
		berkelanjutan terdokumentasi;			
		m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha			
		secara bei	kela	njutan;	
		n. Melaksan	akan	SOP dan /atau petunjuk te	eknis
		pelaksana	an k	erja audit internal usaha se	ecara
		berkelanjı	ıtan	terdokumentasi;	
11	Penilaian	PENILAIAN KE	ESES	UAIAN	
	kesesuaian dan	Menengah ren	ıdah	= Pemenuhan terhadap sta	ındar
	pengawasan			i surat pernyataan diri	
	T. G.			sanaan standar usaha me	` •
		sistem OSS;		The state of the s	
		Unsur-			
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
		Penilaian			
		Persyaratan	1.	Sertifikat laik operasi	
		Khusus		pemanfaatan langsung	
				panas bumi pada wisata agro dalam hal	
				menggunakan energi	
				panas yang berupa air	
				panas ataupun uap	
				panas yang berasal dari panas bumi.	
			2.	Sertifikat laik sehat	
				tempat rekreasi;	
		Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
		Usaha	1	usaha; Ketersediaan fasilitas	
			4.	usaha;	
			5.	Terpenuhinya kondisi	
				lingkungan;	
		Struktur	6.	Terdapat organisasi	
		Organisasi dan SDM	7.	usaha; Ketersediaan SDM	
			<i>'</i> .	usaha;	
		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP	
				dan/atau petunjuk	
				pelaksanaan kerja	
			9.	pelayanan usaha; Melaksanakan SOP	
). 	dan/atau petunjuk	
	l		<u> </u>	potanjan	

		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	10.	Satu atau lebih area
produk		pertanian yang meliputi
usaha		tanaman pangan
		hortikultura,
		perkebunan, peternakan
		dan/atau perikanan
		darat;
	11.	Minimal 60 (enam puluh)
		% dari luas keseluruhan
		lahan untuk kegiatan
		wisata agro;
	12.	Maksimal 40 (enam
		puluh) % dari luas
		keseluruhan lahan
		digunakan untuk area
		publik dan fasilitas
		umum;
	13.	Kontur lahan area wisata
		agro aman, stabil dan
		memenuhi kelaikan;
	14.	Pemanduan kegiatan
		wisata agro;
	15.	0 0 7 0
		aman, bersih dan
		terawat.
Sistem	16.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja sistem
		manajemen usaha;
	17.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja sistem
		manajemen usaha
		terdokumentasi.

<u>Keterangan:</u>

CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

 Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).

- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
 75%
- persyaratan kriteria produk usaha minimal 80%; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha wisata agro

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan pada periode tertentu Pengusaha dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah perkembangan mengenai kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata agro penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha wisata agro penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada eselon pengawasan pejabat Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata agro Bupati/Walikota mendelegasikan PMA, kewenangan pengawasan usaha wisata agro PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata agro dilaksanakan melalui melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft foto-foto, video/film dokumentasi copy),maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha wisata agro telah

dilaksanakan	dengan	konsisten	dan
berkelanjutan			

STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93239		
NO	DAYA TARIK W	/ISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait	
		dengan Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	
		lainnya yang mencakup usaha pengelolaan untuk	
		mengadakan kegiatan daya tarik wisata	
		buatan/binaan manusia termasuk wisata outbond	
		yang belum tercakup pada kelompok wisata agro	
		(93231), taman rekreasi /taman wisata (93232),	
		dan kolam pemancingan (93233).	
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang	
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi	
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan	
		penyelenggaraan pariwisata;	
		b. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan	
		manusia lainnya adalah usaha pengelolaan	
		daya tarik wisata buatan/binaan manusia	
		lainnya untuk tujuan pariwisata;	
		Usaha daya tarik wisata buatan/binaan	
		manusia lainnya berisiko menengah rendah	
		adalah usaha pariwisata yang memiliki	
		kategori berisiko menengah rendah	
		berdasarkan kriteria keselamatan dan	
		keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan	
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya	
		potensi bahaya K3L;	
		d. Standar usaha daya tarik wisata	
		buatan/binaan manusia lainnya adalah	
		rumusan kualifikasi usaha daya tarik wisata	
		buatan/binaan manusia lainnya dan/atau	

		klasifikasi usaha daya tarik wisata
		buatan/binaan manusia lainnya yan
		mencakup aspek produk, pelayanan dar
		pengelolaan Usaha Daya tarik wisata
		buatan/binaan manusia lainnya;
		e. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah
		bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
		Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan
		kabupaten/kota atau Kantor Kesehatai
		Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempa
		rekreasi tersebut telah memenuhi standa
		baku mutu kesehatan lingkungan dar
		peryaratan kesehatan melalui inspeks
		kesehatan lingkungan
		f. Sertifikat usaha daya tarik wisata
		buatan/binaan manusia lainnya adalah bukt
		tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS
		kepada pengusaha daya tarik wisata
		buatan/binaan manusia lainnya berisiko
		menengah rendah yang telah membua
		pernyataan diri (self-declaration) untul
		menerapkan/melaksanakan standar dalan
		penyelenggaraan usaha daya tarik wisata
		buatan/binaan manusia lainnya pada saa
		mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;
		g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatar
		usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia
		lainnya memiliki skala usaha Mikro, Kecil
		Menengah dan Besar
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	

5	Persyaratan Khusus	1) Memiliki laik sehat tempat rekreasi, diungga
	Usaha	melalui Sistem OSS;
		2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha daya tarik wisat buatan/binaan manusia lainnya yang haru
		dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulas
		udara dan pencahayaan yang baik;
		2) Ruang/area karyawan dan toilet yan
		bersih dan terawat;
		3) Instalasi listrik yang terpasang aman da
		memenuhi kelaikan;
		4) Instalasi air bersih yang terpasang ama:
		dan memenuhi kelaikan;
		5) Akses khusus darurat yang terlihat denga
		rambu yang jelas;
		6) Peralatan Pertolongan Pertama Pad
		Kecelakaan (PPPK) dan Alat Pemadan Ap
		Ringan (APAR);
		7) Tempat/area penyimpanan barang.
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiata:
		usaha daya tarik wisata buatan/binaa
		manusia lainnya antara lain sebagai berikut:
		Tersedia loket penjualan tiket; O Facilitas markin sama haraih aman da
		 Fasilitas parkir yang bersih, aman dat terawat;
		3) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisa.
		untuk pengunjung pria dan wanita;
		4) Penjualan makanan dan minuman;
		5) Area atau tempat ibadah denga
		kelengkapannya yang bersih dan terawat;
		6) Tempat sampah tertutup;
		7) Papan nama daya tarik wisat
		buatan/binaan manusia;

			8) Peralatan Pertolongan Pertama Pad
			Kecelakaan (PPPK);
			9) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilita
			pengunjung, yang jelas dan mudah terliha
		c.	Kondisi lingkungan
			1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
			2) Memiliki program pengendalian hama;
			3) Tersedia tempat penampungan sampa
			sementara;
			4) Tempat pengelolaan limbah;
			5) Pencegahan dan penanggulanga
			kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			6) Melaksanakan program kebersihan da
			perawatan lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi	a.	Organisasi
	dan SDM		1) Struktur organisasi terdokumentasi;
			2) Uraian tugas terdokumentasi;
			3) Melaksanakan program pemeliharaan da
			penyimpanan dokumen kegiatan day
			tarik wisata buatan/binaan manusi
			lainnya;
			4) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehata
			Kerja (K3) terdokumentasi;
			5) Peraturan Perusahaan atau tata terti
			perusahaan yang terdokumentasi;
			6) Pengutamaan penggunaan produk loka
			dan/atau produk dalam negeri;
			7) Pemberian akses masuk pelaku ekonon
			kreatif dalam pengembangan nilai tamba
			produk usaha;
			8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajeme
			yang terdokumentasi;

		9) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan karyawan secara berkala yang
		terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		2) Penilaian kinerja karyawan;
		3) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
		berkala;
		4) Petugas keamanan;
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan.
8	Pelayanan	a. penyampaian informasi;
		b. Tatacara penggunaan/kunjungan ke
		kawasan/area daya tarik;
		c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya;
		d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		e. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan area usaha;
		f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		g. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	Persyaratan produk usaha daya tarik wisata
	Usaha	buatan/binaan manusia lainnya
		a. Memiliki daya tarik wisata buatan (karya
		buatan/binaan manusia) <i>indoor</i> dan/atau
		outdoor;
		b. Memiliki karya seni budaya, bangunan dan
		peninggalan seni budaya, <i>event</i> seni budaya,
		peninggalan seni budaya masa lalu aktivitas
		kehidupan dan gaya hidup (way of live)
		masyarakat, aktifitas olah raga, membangun
		etos kerja dan jiwa korsa (kebersamaan)
		dan/atau wahana permainan edukasi;

10 Sistem Manajemen Usaha	 c. Memiliki aktifitas wisata daya tarik wisata buatan untuk rekreasi dan pembelajaran atau edukasi tentang karya seni budaya, melaksanakan aktifitas seni budaya menari, menyanyi, melukis dan juga menikmati kuliner lokal dan global serta membeli produk karya seni budaya sebagai souvenir; d. Memiliki pusat informasi dan interprestasi karya seni budaya produk usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia. e. Pemandu daya tarik wisata buatan yang bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang karya buatan/binaan manusia.; a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
	 b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;

		i.	pelaksanaan pelayanan terdokument Memiliki do teknis pela produktivitat Melaksanaka pelaksanaan usaha secara Memiliki do	usah tasi; kume aksan s usah an SO kerja a berk	n SOP dan/atau petunjulaan kerja meningkatkan na secara berkelanjutan; P dan/atau petunjuk teknis meningkatkan produktivitas telanjutan; n SOP dan/atau petunjul	s n k n s
		1.	dan tindak berkelanjuta Melaksanaka pelaksanaan tindak lan	lanju n; an SO kerja jut	n kerja monitoring, evaluas at perbaikan usaha secara P dan /atau petunjuk teknis a pemantauan, evaluasi dar perbaikan usaha secara lokumentasi;	a s n
11	Penilaian	PE	NILAIAN NILA	I KES	ESUAIAN	
	kesesuaian dan	Us	aha daya tari	k wis	ata buatan/binaan manusia	a
	pengawasan	laiı	nnya memiliki	tingk	atan risiko menengah rendal	h
		= F	Pemenuhan te	rhada	p standar dilakukan melalu	ıi
		deı	ngan perny	ataan	kesesuaian diri (se	lf
		de	claration) mel	alui s	sistem OSS, diterbitkan oel	h
		Ler	mbaga OSS,		,	_,
			Unsur-			
			Unsur	No	Kriteria Penilaian CK	
			Penilaian	1	Cont. 611-04 1-11-0-1-4	$\rfloor $
			Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik sehat	
		_	Sarana	2.	tempat rekreasi; Ketersediaan sarana	$\left \cdot \right $
			Usaha Usaha	4.	usaha;	
			Juliu	3.	Ketersediaan	
				· ·	fasilitas usaha;	
				4.	Terdapat kondisi	
					lingkungan;	

Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Memiliki daya tarik	
produk		wisata buatan	
usaha		(peradaban	
		manusia) indoor	
		dan/atau <i>outdoor</i> ;	
	10.	Memiliki pusat	
		informasi dan	
		interprestasi karya	
		seni budaya produk	
		usaha daya tarik	
		wisata buatan/	
		binaan manusia;	
	11.	Memiliki karya seni	
		budaya, bangunan	
		dan peninggalan	
		seni budaya, <i>event</i>	
		seni budaya,	
		peninggalan seni	
		budaya peradaban	
		masa lalu aktivitas	
		kehidupan dan gaya	
		hidup (way of live)	
		masyarakat,	

		1.10	_
		aktifitas olah raga,	
		membangun etos	
		kerja dan jiwa korsa	
		(kebersamaan)	
		dan/atau wahana	
		permainan edukasi;	
	12.	Memiliki aktifitas	
		wisata daya tarik	
		wisata buatan untuk	
		rekreasi dan	
		pembelajaran atau	
		edukasi tentang	
		karya seni budaya,	
		melaksanakan	
		aktifitas seni budaya	
		menari, menyanyi,	
		melukis dan juga	
		menikmati kuliner	
		local dan global serta	
		membeli produk	
		karya seni budaya	
		sebagai souvenir;	
	13.	Pemandu daya tarik	
		wisata buatan yang	
		bersertifikat atau	
		berlisensi yang	
		dikeluarkan oleh	
		lembaga yang	
		berwenang dan	
		memiliki	
		pengetahuan dan	
		rekam jejak tentang	
		karya seni budaya	
Sistem	14.	Terdapat dokumen	1
manajemen	-	SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
3.20.20		L	

	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha;
15.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha
	terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian Struktur organisasi dan SDM minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%
- o Persyaratan produk usaha minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek Sarana, SDM dan Organisasi serta Pelayanan minimal 60%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala

- berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearh sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia penanaman modal dalam negeri (PMDN).

- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Modal (BKPM) Penanaman untuk melaksanakan pengawasan usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia PMA, Bupati/ mendelegasikan Walikota kewenangan usaha daya tarik wisata pengawasan binaan/buatan manusia PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap standar usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha daya tarik wisata binaan/buatan manusia telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA ARUNG JERAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

ARUNG JERAM
dar ini memuat pengaturan yang terkait
gan Arung jeram yang mencakup usaha
gelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai
deras untuk mengadakan kegiatan arung
n sebagai usaha pokok di kawasan tertentu,
asuk rafting tubing, river boarding, canoeing,
lking, dan body rafting experience.
saha Pariwisata adalah usaha yang
enyediakan barang dan/atau jasa bagi
emenuhan kebutuhan wisatawan dan
enyelenggaraan pariwisata;
saha Arung Jeram adalah usaha pengelolaan
engan pemanfaatan sungai-sungai berjeram
ntuk mengadakan kegiatan arung jeram
ebagai usaha pokok dengan tujuan wisata di
awasan tertentu.
saha Arung Jeram berisiko menengah tinggi
dalah usaha pariwisata yang memiliki
engelompokan level risiko usaha menengah
nggi berdasarkan kriteria keselamatan dan
esehatan kerja, kesehatan masyarakat dan
ngkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya
otensi bahaya K3L;
tandar usaha arung jeram adalah rumusan
ualifikasi usaha arung jeram dan/atau
lasifikasi usaha arung jeram yang mencakup
spek sarana, struktur organisasi dan SDM,
elayanan, persyaratan produk dan sistem
nanajemen usaha arung jeram;
ertifikasi standar usaha Arung jeram adalah
roses pemberian Sertifikat kepada usaha arung
eram untuk mendukung peningkatan mutu

		produk, pelayanan dan pengelolaan usaha
		arung jeram melalui audit pemenuhan standar
		usaha arung jeram;
		f. Sertifikat standar usaha Arung jeram adalah
		bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang
		Pariwisata kepada usaha arung jeram yang telah
		memenuhi standar usaha arung jeram;
		g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
		adalah lembaga mandiri yang berwenang
		melakukan sertifikasi standar usaha di bidang
		pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	1) Memiliki persetujuan pemanfaatan Daerah
	Usaha	Aliran Sungai (DAS);
		2) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
		LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu)
		tahun setelah beroperasi, diunggah melalui
		Sistem OSS;
		3) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha arung jeram yang harus
		dimiliki meliputi antara lain:
		1) Area Kerja yang dilengkapi peralatan dan
		perlengkapan dengan sistem pencahayaan
		dan sirkulasi udara yang baik;
		Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan
		,,
		baik;

- 3) Ruang medis dilengkapi unit oksigen, tempat tidur, Pertolongan Pertama (PP);
- 4) Ruang atau area perbaikan dan penyimpanan peralatan arung jeram;
- 5) Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Papan nama, titik kumpul, dan peta lokasi jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dapat dibaca dan dipahami;
- 9) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha arung jeram adalah sebagai berikut:
 - Ruang medis dilengkapi unit oksigen, tempat tidur, Pertolongan Pertama/kedaruratan (PP);
 - 2) Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan;
 - 3) Papan himbauan keselamatan dan keamanan;
 - 4) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
 - 5) Toilet yang bersih dan terawat;
 - 6) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat;
 - 7) Pemberian asuransi pengunjung;
 - 8) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat;
 - 9) Tersedia informasi pelayanan kesehatan darurat; dan
 - 10) Ruang/area tunggu tamu/wisatawan.

		c. Ko	ondisi lingkungan
			Kemitraan dan/atau keterlibatan
		ĺ	masyarakat lokal;
		2)	Tersedia tempat sampah organik dan non
			organik terpisah tertutup;
		3)	Tersedia tempat penampungan sementara
			sampah organik dan non-organik;
		4)	Tidak mencemari dan merubah kondisi
			sungai dan lingkungan; dan
		5)	Edukasi wisatawan, pekerja, dan
			masyarakat untuk melestarikan lingkungan
			dan alam.
7	Struktur Organisasi	a. Or	ganisasi
	dan SDM	1)	Struktur organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		2)	Uraian tugas terdokumentasi;
		3)	Program penggunaan produk dalam negeri;
		4)	Program pemberian akses kepada pelaku
			ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai
			tambah produk usaha;
		5)	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
			Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		6)	laporan pemandu (<i>log book</i>) dan laporan
			pengarungan (<i>trip report</i>) yang
			terdokumentasi.
		7)	Peraturan atau tata tertib perusahaan yang
			terdokumentasi;
		8)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
			yang terdokumentasi.
		b. Su	ımber Daya Manusia
		1)	Karyawan menggunakan pakaian seragam
			yang bersih dan rapi;
		2)	Memiliki pemandu yang bersertifikat;
		3)	Program pengembangan dan peningkatan
			kompetensi;

		4) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
		berkala; dan
		5) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
		telepon atau email mengenai paket kegiatan,
		jadwal dan harga;
		b. Reservasi dan registrasi;
		c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.;
		d. Penitipan barang wisatawan;
		e. Pelaksanaan kegiatan arung jeram;
		f. Pelaksanaan Pengamanan di lokasi kegiatan;
		g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP);
		h. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan di
		lingkungan area arung jeram; dan
		i. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.
9	Persyaratan Produk	a. Ketersediaan alur sungai berjeram;
	Usaha	b. Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi
		memulai pengarungan (put in);
		c. Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (put
		in) yang berada di arus tenang;
		d. Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (take out)
		yang berada di arus tenang;
		e. Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir
		pengarungan (take out);
		f. Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan
		pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan;
		g. Pemanduan oleh pemandu Arung Jeram yang
		bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan oleh
		lembaga yang berwenang, serta memiliki
		pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi
		arung jeram dan kemampuan penanganan
		wisatawan;
		h. Peralatan arung jeram yang layak pakai sesuai
		standar meliputi perahu karet/ban/papan
		seluncur sungai (<i>river board</i>)/kayak/kano dan

			perlengkapan lainnya, seperti dayung,
			pelampung, dan helm;
		i.	Tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau
			penyelamatan (rescue knife), carabiner, katrol
			(pulley), dan pompa;
		m	. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan
			arung jeram;
10	Sistem Manajemen	a.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha		teknis pelaksanaan kerja perencanaan
			operasional usaha;
		b.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja perencanaan operasional
			usaha terdokumentasi;
		c.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
			terdokumentasi;
		e.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
			usaha;
		f.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha
			terdokumentasi;
		g.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
			pelayanan usaha secara berkelanjutan;
		h.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
			pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
			pelayanan usaha secara berkelanjutan
			terdokumentasi;
		i.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
			teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
			produktivitas usaha secara berkelanjutan;
			r

		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas
		usaha secara berkelanjutan;
		k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan; dan
		1. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
		tindak lanjut perbaikan usaha secara
		berkelanjutan terdokumentasi.
		m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja audit internal secara
		berkelanjutan;
		n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
		berkelanjutan terdokumentasi.
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	kesesuaian dan	Usaha arung jeram memiliki tingkatan risiko
	pengawasan	menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar
		dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSU Bidang
		Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat
		dan Pemerintah Pusat sesuai kesenangan dalam
		dan Pemerintah Pusat sesuai kesenangan dalam rangka pengawasan.
		rangka pengawasan.
		rangka pengawasan. Unsur-
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Memiliki persetujuan
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Memiliki persetujuan Khusus pemanfaatan Daerah
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Memiliki persetujuan Khusus pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS);
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Memiliki persetujuan Khusus pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS); 2. Sertifikat standar usaha
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Memiliki persetujuan Khusus pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS); 2. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
		rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Memiliki persetujuan Khusus pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS); 2. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata;

Γ	4.	Votornodinon fosilitas
	4 .	Ketersediaan fasilitas
		usaha;
	5.	Terdapat kondisi
		lingkungan;
Struktur	6.	Terdapat organisasi
Organisasi		usaha;
dan SDM	7.	Ketersediaan SDM
		usaha;
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha;
	9.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha terdokumentasi;
Persyaratan	10.	Ketersediaan alur sungai
produk		berjeram;
usaha	11.	Ketersediaan akses jalan
		yang aman ke lokasi
		memulai pengarungan
		(put in);
	12.	12 //
	12.	Ketersediaan lokasi
		memulai pengarungan
		(put in) yang berada di
		arus tenang;
	13.	Ketersediaan lokasi akhir
		pengarungan (take out)
		yang berada di arus
		tenang;
	14.	
		Retersediaan akses jalan
		keluar dari lokasi akhir
	1.	pengarungan (take out);
	15.	Ketersediaan ruang atau
		area untuk melakukan
	1	<u> </u>

		pengarahan (briefing)	
		bagi wisatawan;	
	16.		
	10.	Pemanduan oleh	
		pemandu Arung Jeram	
		yang bersertifikat atau	
		berlisensi dikeluarkan	
		oleh lembaga yang	
		berwenang, serta	
		memiliki pengetahuan	
		dan rekam jejak tentang	
		lokasi arung jeram dan	
		kemampuan penanganan	
		wisatawan;	
	17.	Peralatan arung jeram	
		yang layak pakai sesuai	
		standar meliputi perahu	
		karet/ban/papan	
		seluncur sungai (<i>river</i>	
		board)/kayak/kano dan	
		perlengkapan lainnya,	
		seperti dayung,	
		pelampung, dan helm;	
	18.	Tali lempar, tali	
		pembalik, peluit, pisau	
		penyelamatan (rescue	
		knife), carabiner, katrol	
		(pulley), dan pompa;	
	19.		
	19.	Pemberian asuransi	
		wisatawan untuk	
		kegiatan arung jeram;	
Sistem	20.	Terdapat dokumen SOP	
manajeme	en	dan/atau petunjuk	
usaha		pelaksanaan kerja sistem	
		manajemen usaha;	

21. Melaksanakan SOP
dan/atau petunjuk
pelaksanaan kerja sistem
manajemen usaha
terdokumentasi.

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%,
- o Pemenuhan kriteria persyaratan produk usaha 90%; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 70%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha arung jeram

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan periode tertentu dan Pengusaha pada pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha

- dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha arung jeram penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha arung jeram penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha arung jeram juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha arung jeram berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri

Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha arung jeram PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha arung jeram PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata. 5. Pengawasan terhadap usaha arung jeram dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas. 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha arung jeram telah dilaksanakan konsisten dengan dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO		93242				
NO	WISATA SELAM					
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait				
		dengan wisata selam yang mencakup usaha				
		pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam,				
		menyediakan penjualan dan penyewaan serta				
		perbaikan peralatan selam (<i>equipment</i>),				
		mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik				
		skala lokal, nasional dan internasional (<i>experience</i>).				
		Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan				

		tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi
		lingkungan laut dan pesisir (environment), serta
		kegiatan sejenis lainnya yang mendukung
		elestarian lingkungan pada kawasan tertentu
		sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan
		snorkeling, free diving, dan sea walker.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
		penyelenggaraan pariwisata;
		b. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan
		berbagai sarana untuk melakukan
		penyelaman di bawah atau di permukaan air
		dengan menggunakan peralatan khusus,
		termasuk penyediaan jasa pemanduan dan
		perlengkapan keselamatan, untuk tujuan
		rekreasi;
		c. Usaha Wisata Selam berisiko menengah tinggi
		adalah usaha pariwisata yang memiliki
		kategori level risiko menengah tinggi
		berdasarkan kriteria keselamatan dan
		kesehatan kerja, kesehatan masyarakat
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
		d. Standar Usaha Wisata selam adalah rumusan
		kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata
		selam yang mencakup aspek sarana usaha,
		struktur organisasi dan SDM usaha,
		Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha,
		sistem manajemen usaha wisata selam;
		e. Sertifikasi standar usaha Wisata selam adalah
		proses pemberian Sertifikat kepada usaha
		wisata selam untuk mendukung peningkatan
		mutu produk, pelayanan dan pengelolaan
		usaha wisata selam melalui audit pemenuhan
		standar usaha wisata selam;

egiatan
ah dan
ndang-
ın oleh
(satu)
nelalui
yang
. yang
yang
gkapan
udara
n dan
office)
nitipan
l

- 4) Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*).
- 5) Area karyawan wanita dan laki-laki yang bersih dan terawat;
- 6) Ruang atau area perbaikan, penyimpanan dan pemajangan peralatan penyelaman;
- Alat Pemadan Api Ringan (APAR) dan Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang memenuhi standar;
- 8) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan;
- 9) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
- 10) Jalur Evakuasi yang terlihat dengan rambu jelas;
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata selam antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam;
 - Pelampung penanda permukaan (surface marking buoy);
 - 3) Pelampung dengan tanda (flouting buoy) dan bendera selam (dive flag);
 - 4) Alat komunikasi khususnya peralatan untuk koordinasi dan keadaan darurat (emergency).
 - 5) Kapal untuk menyelam (*diving boat*) yang disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (*vest*) dalam hal membutuhkan kapal;

		6) Terdapat dokumen catatan udara atau
		laporan kualitas gas (gas quality report)
		yang dikeluarkan oleh badan yang
		berwenang untuk itu, dengan dengan
		standar mutu (<i>Grade</i>) E, dan tidak
		terindikasi tercemar serta diperbaharui
		paling lama setiap 12 (dua belas) bulan
		sekali dan dapat diperiksa sewaktu-waktu;
		7) Area dan Fasilitas Pertolongan Pertama
		sesuai dengan standar dan/atau peraturan
		perundangan;
		c. Kondisi lingkungan
		1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
		masyarakat lokal;
		2) Informasi tentang dokter, rumah sakit atau
		klinik terdekat terdokumentasi;
		3) Tersedia tempat sampah organik dan non
		organik terpisah tertutup;
		4) Pengawasan kegiatan penyelaman yang
		ramah lingkungan dan mengikuti kaedah
		konservasi dan pengamanan biota laut yang
		terdokumentasi;
7	Struktur Organisasi	a. Organisasi
	dan SDM	1) Struktur organisasi terdokumentasi;
		2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;
		3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan;
		5) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan
		kerja (K3) terdokumentasi;
		6) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		terdokumentasi;
		7) Kepemilikan dokumen surat pernyataan
		pemantauan lingkungan;

		8) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau produk dalam negeri;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Staf operasional yang memahami
		operasional usaha wisata selam;
		2) Terdapat pemandu wisata selam dengan
		kualifikasi sesuai peraturan perundangan
		dan memiliki sertifikat kompetensi;
		3) Memiliki program pelatihan peningkatan
		kompetensi;
		4) Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan;
		5) Perencanaan dan pengembangan karir;
		6) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi
		karyawan paling sedikit sekali dalam 1
		(satu) tahun;
8	Pelayanan	a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
		telepon, email dan email mengenai paket
		kegiatan, jadwal, produk dan harga;
		b. Penyambutan wisatawan;
		c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai.;
		d. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;
		e. Pelaksanaan operasional kegiatan
		penyelaman sesuai dengan peraturan
		perundangan yang berlaku;
		f. Supervisi penyelaman;
		g. Penggunaan kapal;
		h. Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk
		Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
		i. Keamanan oleh petugas pengamanan di lokasi
		kantor;
		j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan usaha;
9	Persyaratan Produk	k. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan,
) 	Usaha	a. Penyediaan paket wisata selam rekreasi yang meliputi penyelaman scuba berupa <i>open circuit</i>
	Osana	dan/atau <i>close circuit</i> , penyelaman bebas (<i>free</i>
		danijatad close circuit, peniyelaman bebas (free

- diving), Penyelaman hookah, dan/atau snorkeling;
- b. Penyediaan jasa pelatihan selam rekreasi untuk wisatawan dan untuk snorkeling;
- c. Ketersediaan Peralatan:
 - 1) Peralatan selam rekreasi sesuai dengan kategori jenis penyelaman sesuai standar yang meliputi masker selam (diving mask), sepatu katak (fins), pipa udara (snorkel), pakaian selam, sistem pemberat (weight system), regulator set (1st stage and 2nd stage, alat pengukur kedalaman, tekanan udara, dan pengukur waktu), tabung scuba (scuba tank) dan rompi pengatur daya apung (buoyancy control device);
 - 2) Peralatan penyelaman bebas (*free diving*) meliputi masker selam (*diving mask*), sepatu katak (*fins*), sistem pemberat (*weight system*), pipa udara (*snorkel*), pelampung permukaan dengan tali referensi.
 - 3) Peralatan Penyelaman *hookah* meliputi kompresor *supply* dari udara permukaan, sepatu karang, pakaian selam, dan sistem pemberat (*weight system*)
 - 4) Peralatan *snorkeling* meliputi masker, pipa udara (*snorkel*), sepatu katak (*fins*) dan *snorkeling vest*
- d. Pemandu selam dan/atau pemandu snorkeling yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air;

10 Sistem Manaiemen	e. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air dalam hal menyelenggarakan pelatihan selam; f. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata selam
10 Sistem Manajemen Usaha	 a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas

teknis pelaksanaa dan tindak lanju berkelanjutan; j. Melaksanakan SO pelaksanaan kerja tindak lanjut berkelanjutan terdik. Memiliki dokume teknis pelaksanaa berkelanjutan; l. Melaksanakan SO pelaksanaan kerja berkelanjutan terdikense pelaks	en SOP dan/atau petunjuk an kerja audit internal secara OP dan/atau petunjuk teknis a audit internal usaha secara dokumentasi. AIAN Pemenuhan terhadap standar			
Pariwisata atau	•			
	Pemerintah/Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.			
Unsur-	angka pengawasan.			
	Triteria Penilaian CK			
Penilaian				
Persyaratan 1. se	sertifikat standar			
Khusus	ısaha yang diterbitkan			
	oleh LSU Bidang			
	Pariwisata;			
	Sertifikat laik sehat rekreasi;			
	Ketersediaan sarana			
	ısaha;			
4. K	Ketersediaan fasilitas			
u u	ısaha;			

	T	Tandana 1 1	
	5.	Terdapat kondisi	
Q. 1:		lingkungan;	
Struktur	6.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha yang baik;	
dan SDM	7.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan usaha;	
	9.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	10.	Penyediaan paket	
produk		wisata selam rekreasi	
usaha		yang meliputi	
		penyelaman scuba	
		berupa open circuit	
		dan/atau close circuit,	
		penyelaman bebas (free	
		diving), Penyelaman	
		hookah, dan/atau	
		snorkeling	
	11.	Penyediaan jasa	
		pelatihan selam	
		rekreasi untuk	
		wisatawan dan untuk	
		snorkeling;	
	12.		
		Ketersediaan Peralatan	
	13.	Pemandu selam	
		dan/atau pemandu	
		snorkeling yang	
		memiliki kompetensi	
		dan/atau lisensi dari	
		agen (agency) pelatihan	

selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air dalam hal	T			1
dengan peraturan perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			dan rekam jejak	
kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			tentang lokasi	
penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			penyelaman dan	
keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			kemampuan	
wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			penanganan	
keadaan darurat di bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			keselamatan	
bawah air; 14. Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			wisatawan, termasuk	
Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			keadaan darurat di	
memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			bawah air;	
memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di		14.	Instruktur selam yang	
dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			_	
selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			-	
dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			internasional sesuai	
perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di			_	
wisatawan, termasuk keadaan darurat di				
keadaan darurat di				
			·	
bawah air dalam hal				
			pawan air dalam hal	

	menyelenggarakan	
	pelatihan selam;	
15.	Pemberian asuransi	
	wisatawan untuk	
	kegiatan wisata selam	
16.	Terdapat dokumen	
	SOP dan/atau	
	petunjuk pelaksanaan	
	kerja sistem	
	manajemen usaha;	
17.	Melaksanakan SOP	
	dan/atau petunjuk	
	pelaksanaan kerja	
	sistem manajemen	
	usaha terdokumentasi.	
	16.	pelatihan selam; 15. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata selam 16. Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha; 17. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%,
- o Pemenuhan kriteria persyaratan produk usaha 90%; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 70%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha wisata selam

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan yang Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata selam penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata selam penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha wisata selam juga dilaksanakan melalui sertifikasi

- standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha wisata selam berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata selam PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata selam **PMDN** kepada **SKPD** Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha wisata selam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur kriteria standar usaha wisata selam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA DERMAGA MARINA BERISIKO TINGGI

		02042
NO		93243 DERMAGA MARINA
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait
		dengan usaha penyediaan dan pengelolaan tempat
		untuk penambatan atau berlabuh kapal
		pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan
		pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan
		kelautan.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
		penyelenggaraan pariwisata;
		b. Usaha Dermaga Marina adalah usaha
		penyediaan dan pengelolaan tempat untuk
		penambatan berlabuh kapal persiar atau wisata
		dan/atau perahu layar wisata dan pelayanan
		jasa lain yang berkaitan dengan kelautan;
		c. Usaha Dermaga Marina berisiko tinggi adalah
		usaha pariwisata yang memiliki kategori risiko
		tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan
		kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya
		potensi bahaya K3L;
		d. Standar Usaha Dermaga Marina adalah
		rumusan kualifikasi usaha Dermaga Marina
		dan/atau klasifikasi usaha Dermaga Marina
		yang mencakup yang mencakup aspek sarana,
		struktur organisasi dan SDM, pelayanan,
		persyaratan produk dan sistem manajemen
		usaha;
		e. Sertifikasi Usaha Dermaga Marina adalah
		proses pemberian Sertifikat kepada usaha
		Dermaga Marina untuk mendukung
		peningkatan mutu produk, pelayanan dan

		pengelolaan usaha Dermaga Marina melalui audit pemenuhan standar usaha Dermaga
		Marina;
		f. Sertifikat Usaha Dermaga Marina adalah bukti
		tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
		Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha
		Dermaga Marina yang telah memenuhi Standar
		Usaha Dermaga Marina;
		g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang
		Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
		berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di
		Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		Perundang-Undangan;
		h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai
		ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	a. Sertifikat standar Terminal Khusus diunggah
	Usaha	melalui Sistem OSS;
		b. Perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut;
		c. Memenuhi kriteria nomor 6 -10.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha Dermaga Marina yang
		harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
		dan perlengkapan dengan sistem
		pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
		2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita
		yang terpisah dengan sirkulasi dan
		pencahayaan udara yang sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Ruang penerimaan pengunjung wisatawan;
- 4) Perahu kecil untuk penyelamatan (rescue boat);
- 5) Peralatan komunikasi radio VHF, telepon, email, dan/atau fasilitas internet/wifi;
- 6) Instalasi kamera pengawas (closed circuit television/CCTV).
- 7) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;
- 9) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;
- 10) Tempat sampah organik dan non organik terpisah dan tertutup;
- 11) Tempat penampingan sampah sementara;
- 12) Kantin karyawan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Dermaga Marina antara lain sebagai berikut:
 - Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.
 - 2) Area/tempat dan penyediaan makan dan minum;
 - 3) Tempat belanja wisatawan dan awak kapal;
 - 4) Pedistal air, listrik, dan penerangan;
 - 5) Pemantau arah angin;
 - 6) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terpisah antara pria dan wanita;

		7)	Listrik mencukupi dan berfungsi dengan
			baik sesuai dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan;
		8)	Jalan mencukupi dan berfungsi dengan
			baik sesuai dengan ketentuan peraturan
			perundang-undangan; dan;
		9)	Penanda arah sarana dan fasilitas usaha;
		10)	Ruang tunggu wisatawan dan awak kapal;
		11)	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah
			untuk pengunjung pria dan wanita;
		12)	Ruang ibadah dengan kelengkapannya;
		13)	Tersedia fasilitas parkir yang memadai,
			bersih, aman dan terawat.
		14)	Sarana Penanganan Pertolongan Pertama /
			Kedaruratan dan kelengkapannya dan
			fasilitasi rujukan
		15)	Terdapat safety boat
		c. Ko	ndisi lingkungan
		1)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		2)	Kerjasama dengan dokter, rumah sakit
			atau klinik yang terdokumentasi;
		3)	Tersedia tempat sampah organik dan non
			organik terpisah tertutup;
		4)	Tempat penampungan sampah sementara
			B3;
		5)	Pencegahan dan penanggulangan
			kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
		6)	Program pelaksanaan dan pengawasan
			lingkungan laut yang ramah lingkungan;
		7)	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
			usaha Dermaga Marina.
		8)	Terdapat instalasi pengelolaan limbah B3
7	Struktur Organisasi	a. Orga	anisasi
	dan SDM	1)	Struktur organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		<u> </u>	

		2)	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap	
			untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;	
		3)	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau	
			Peraturan Perusahaan terdokumentasi;	
		4)	Pelaksanaan program Keselamatan dan	
			Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;	
		5)	Perjanjian sandar, tambat, labuh kapal;	
		6)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen	
			yang terdokumentasi;	
		7)	Memiliki program pemeriksaan kesehatan	
			karyawan;	
		8)	Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest</i>	
			Control);	
		9)	Program penggunaan produk dalam negeri	
			dalam penyelenggaraan usaha;	
		10)	Program pemberian akses Pengusaha	
			kreatif untuk memberikan nilai tambah	
			produk usaha;	
		b. Sun	nber Daya Manusia	
		1)	Karyawan menggunakan pakaian seragam	
			yang bersih dan rapi dengan	
			mencantumkan identitas dan/atau logo	
			perusahaan;	
		2)	Memiliki program pelatihan peningkatan	
			kompetensi;	
		3)	Memiliki program penilaian kinerja	
			karyawan secara berkala;	
		4)	Perlindungan asuransi kesehatan dan	
			kecelakaan;	
8	Pelayanan	a. Per	nerimaan dan pemberian informasi melalui	
		tele	epon, email, dan/atau website mengenai	
		sar	ana dan prasarana di dalam Dermaga	
		Ma	rina;	
		b. Res	servasi dan registrasi;	
		c. Penerimaan dan pemberangkatan kapal ke dan		
		dar	ri dermaga;	

		 d. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); e. Pengoperasian Dermaga Marina meliputi komunikasi internal dan eksternal, keamanan lingkungan kawasan, f. Kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan; g. Penanganan keluhan wisatawan dan Crew kapal.
9	Persyaratan Produk Usaha	 a. Bangunan Dermaga yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran; b. Area tambatan di sekitar kolam Dermaga bahari, olah gerak, labuh dan lokasi tambatan kapal; c. Pencahayaan/penerangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; d. Sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP);
10	Sistem Manajemen Usaha	 a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga Marina; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja Sistem Manajemen Dermaga Marina secara konsisten dan berkelanjutan. c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN <u>Tinggi</u> = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang.

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	Dokumen Amdal,	
Khusus		untuk usaha dermaga	
		marina dengan	
		konstruksi massif	
		Panjang ≥ 400 meter	
		atau luas atau luas ≥	
		3.00 meter ² ;	
	2.	Sertifikat standar	
	۷.	terminal khusus	
		diunggah melalui	
		Sistem OSS;	
	3.	Perizinan berusaha	
	σ.	pemanfaatan ruang	
		laut;	
	4.	sertifikat standar	
	7.	usaha;	
Sarana	5.		
Usaha	٥.	Ketersediaan sarana usaha;	
Osana	6.	,	
	0.	Ketersediaan fasilitas	
	7	usaha;	
	7.	Terdapat kondisi	
Otan 1-4	0	lingkungan;	
Struktur	8.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	9.	Ketersediaan SDM	
D 1	10	usaha;	
Pelayanan	10.	-	
		SOP dan/atau	
		petunjuk pelaksanaan	
		kerja pelayanan usaha;	
	11.		
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	

 Γ			1
		pelayanan usaha;	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	12.	Bangunan Dermaga	
produk/jasa		yang memenuhi	
usaha		persyaratan	
		keselamatan dan	
		keamanan pelayaran;	
	13.	Area tambatan di	
		sekitar kolam Dermaga	
		bahari, olah gerak,	
		labuh dan lokasi	
		tambatan kapal;	
	14.	Pencahayaan/peneran	
		gan sesuai ketentuan	
		peraturan	
		perundangan yang	
		berlaku;	
	15.	Sarana bantu navigasi	
		pelayaran;	
	16.	Penyediaan logistik	
		kapal wisata yang	
		meliputi air bersih,	
		listrik, penampungan	
		limbah kapal dan	
		penampungan	
		sampah;	
Sistem	17.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk pelaksanaan	
		kerja sistem	
		manajemen Dermaga	
		Marina;	
	18.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	

	Dermaga	Marina	
	terdokumentas	i.	

Keterangan:

- CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian Struktur
 Organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan Usaha
 Minimal 90%
- o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan Produk usaha 90%
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha dermaga marina

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tingkat mempertimbangkan kepatuhan periode Pengusaha pada tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk

- melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha yang kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha dermaga marina penanaman modal asing (PMA), dan usaha dermaga marina penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha dermaga marina juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha dermaga marina berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat eselon pengawasan kepada Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha dermaga marina PMA dan PMDN.

5. Pengawasan terhadap standar usaha dermaga
marina dilaksanakan melalui pemenuhan
kriteria standar usaha sebagaimana tabel
diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
dilengkapi bukti-bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau
soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi
maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian
karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai
kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria
standar usaha dermaga marina telah
dilaksanakan dengan konsisten dan
berkelanjutan.

STANDAR USAHA WISATA MEMANCING BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO		93245		
NO	WISATA MEMANCING			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait		
		dengan usaha pengelolaan dan penyediaan jasa		
		pemandu wisata memancing (recreational fishing		
		guide) untuk mengadakan kegiatan memancing,		
		baik untuk kesenangan dan rekreasi serta		
		perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh		
		water fishing) seperti di sungai, muara, danau,		
		pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan		
		memancing di air asin (salt water fishing) seperti di		
		laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan		
		tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga		
		memancing (sport fishing).		
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi		

- pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- b. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan;
- c. Usaha Wisata memancing berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar Usaha Wisata memancing adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata memancing yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk, dan sistem manajemen usaha;
- e. Sertifikasi standar usaha Wisata memancing adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata memancing untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata memancing melalui audit pemenuhan Standar Usaha Wisata memancing;
- f. Sertifikat standar usaha wisata memancing adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata memancing yang telah memenuhi Standar Usaha Wisata Memancing;
- g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang

3	Penggolongan Usaha Persyaratan Umum	berwenang melakukan Sertifikasi standar usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan; h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha wisata memancing memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	 Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS; memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	 a. Sarana minimum usaha wisata memancing yang harus dimiliki meliputi antara lain: 1) Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi yang baik; 2) Area depan dilengkapi meja dan kursi, tempat penitipan barang yang aman; 3) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; 4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, atau fasilitas internet; 5) Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (untuk kegiatan memancing di laut) 6) Tersedia area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan memancing; 7) Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 8) Tersedia toilet umum dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;

		9) Instalasi listrik terpasang aman memenuh		
		kelaikan;		
		10) Tersedia tempat ibadah dengan		
		kelengkapannya;		
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan		
		usaha wisata memancing antara lain sebagai		
		berikut:		
		1) Penyediaan jasa asuransi wisatawan untuk		
		kegiatan memancing di laut;		
		2) Penyediaan informasi lokasi kantor polis		
		dan rujukan dokter, klinik atau rumah		
		sakit terdekat;		
		3) Penyediaan informasi lokasi, fasilitas		
		kawasan sekitar (<i>guide map</i>);		
		4) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan		
		(P3K);		
		5) Toilet yang bersih dan terawat yang mudah		
		diakses.		
		c. Kondisi lingkungan		
		1) Kemitraan dan/atau keterlibatan		
		masyarakat lokal;		
		2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik		
		yang terdokumentasi;		
		3) Tersedia tempat sampah tertutup terdir		
		dari tempat sampah organik dan non		
		organic untuk pemancingan di laut;		
		4) Tempat penampungan sampah sementara;		
		5) Program pengawasan kegiatan memancing		
		yang ramah lingkungan dan mengikut		
		kaidah konservasi yang terdokumentasi;		
7	Struktur Organisasi	a. Organisasi		
	dan SDM	1) Struktur organisasi terdokumentasi;		
		2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;		
		3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk		
		pelaksanaan kerja;		

	T	4) D
		4) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau produk dalam negeri;
		5) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
		Bersama;
		6) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
		Kerja (K3) terdokumentasi;
		7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		8) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan.
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Staf operasional yang memahami usaha
		wisata memancing;
		2) Melaksanakan program pelatihan
		peningkatan berbasis kompetens;
		3) Melaksanakan evaluasi kinerja karyawan
		terdokumentasi;
8	Pelayanan	a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
		telepon, email, dan/atau email;
		b. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		c. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;
		d. Pelaporan kedatangan wisatawan ke pihak
		terkait;
		e. Tata tertib memancing sesuai dengan keadaan
		daerah lokasi;
		f. Pelaksanaan kegiatan;
		g. Penggunaan kapal, kecuali pemancingan di
		wilayah perairan air tawar (fresh water fishing)
		seperti di sungai, muara, danau, pantai,
		perairan kepulauan;
		h. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
		i. Pelaksanaan pengamanan;
		j. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan usaha;
		k. Penanganan keluhan wisatawan.
<u> </u>		

9	Persyaratan Produk	a. Penyediaan paket wisata memancing, terdiri
	Usaha	dar air tawar (<i>fresh water</i>), dan/atau air laut
		(salt water);
		b. Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai
		spesifikasi teknik memancing yang meliputi
		joran/ <i>rod</i> , penggulung/reel, kenur/ <i>line</i> ,
		kail/hook dan aksesoris memancing (gancu,
		serokan, timbangan, umpan;
		c. Pemandu wisata memancing yang memiliki
		sertifikat kompetensi;
		d. Penberian asuransi wisata memancing di laut;
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
		terdokumentasi
		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi
		pelanggan usaha;
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan
		usaha terdokumentasi;
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan
		kualitas pelayanan usaha secara
		berkelanjutan;
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas
		pelayanan usaha secara berkelanjutan
		terdokumentasi;

		i. Memili	iki dokun	nen SOP dan/atau p	etunjuk
		teknis	pelaksa	naan kerja menin _s	gkatkan
		produl	ktivitas us	aha secara berkelanjut	an;
		j. Melaks	sanakan S	OP dan/atau petunjul	k teknis
		pelaks	anaan ker	ja meningkatkan produ	ıktivitas
		usaha	secara be	rkelanjutan;	
		k. Memili	iki dokum	nen SOP dan/atau p	etunjuk
		teknis	pelaksana	aan kerja monitoring, o	evaluasi
		dan t	indak lan	jut perbaikan usaha	secara
		berkel	anjutan;		
		l. Melaks	sanakan S	OP dan /atau petunjul	k teknis
		pelaks	anaan ker	rja pemantauan, evalu	asi dan
		tindak	lanjut	perbaikan usaha	secara
		berkel	anjutan te	rdokumentasi;	
		m. Memili	iki dokun	nen SOP dan/atau p	etunjuk
		teknis	pelaksana	aan kerja audit interna	l usaha
		secara	berkelanj	utan;	
		n. Melaks	sanakan S	OP dan/atau petunjul	k teknis
		pelaks	anaan ker	ja audit internal usaha	a secara
		berkel	anjutan te	rdokumentasi.	
11	Penilaian	PENILAIAN	N KESESU	AIAN	
	kesesuaian dan	Menengah	tinggi =	Pemenuhan terhadap	standar
	pengawasan	dilakukan	melalui	Sertifikasi oleh LSU	Bidang
		Pariwisata	atau Ins	peksi oleh Pemerintal	n Pusat
		dan Peme	erintah Pr	ovinsi sesuai kewena	nganya
		dalam ran	gka penga	wasan.	
		Unsur	-		
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
		Penilaia	ın		
		Persyarat	tan 1.	sertifikat standar	
		khusus		usaha yang	
				diterbitkan oleh LSU	
				bidang Pariwisata;	
		Sarana	2.	Ketersediaan sarana	
		Usaha		usaha;	

	3.	Ketersediaan	
		fasilitas usaha;	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan;	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Penyediaan wisata	
produk		memancing, terdiri	
usaha		dar air tawar (fresh	
		water); dan/atau air	
		i l	
		laut (salt water);	
	10.	laut (salt water); Peralatan	
	10.		
	10.	Peralatan	
	10.	Peralatan memancing (fishing	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/rod,	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/rod, penggulung/reel,	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/rod, penggulung/reel, kenur/line,	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/rod, penggulung/reel, kenur/line, kail/hook dan	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/rod, penggulung/reel, kenur/line, kail/hook dan aksesoris	
	10.	Peralatan memancing (fishing tackle) sesuai spesifikasi teknik memancing yang meliputi joran/rod, penggulung/reel, kenur/line, kail/hook dan aksesoris memancing (gancu,	

Sistem	11.	Terdapat dokumen
manajemen		SOP dan/atau
usaha		petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	12.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan
		kerja sistem
		manajemen usaha
		terdokumentasi .

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi kritera standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- o Kriteria persyaratan produk usaha 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha wisata memancing

 Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan

- Pengusaha pada periode dan tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha yang kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. kegiatan disampaikan Laporan usaha Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata memancing penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata memancing penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha wisata memancing juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun

- sekali. Sertifikat standar usaha wisata memancing berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon Kementerian membidangi industri yang bersama Pariwisata pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata memancing PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata memancing PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- Pengawasan terhadap usaha wisata memancing dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha wisata memancing telah dilaksanakan konsisten dengan dan berkelanjutan

STANDAR USAHA AKTIVITAS WISATA AIR BERISIKO MENENGAH TINGGI

NIO	93246					
NO		AKTIVITAS WISATA AIR				
1.	Ruang Lingkup	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai				
		aktivitas wisata air seperti selancar angin,				
		paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski),				
		perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing),				
		selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano				
		(canoeing), kayak (kayaking), perahu				
		tradisional/naga (traditional/dragon boat race),				
		berpetualang dengan perahu/kapal (boating				
		adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail				
		training adventures), kapal selam wisata (submarine				
		experience) dan flying board sebagai usaha pokok di				
		suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi				
		dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas				
		termasuk jasa.				
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang				
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi				
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan				
		penyelenggaraan pariwisata;				
		b. Usaha Wisata Aktivitas Wisata Air adalah usaha				
		yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas				
		untuk berwisata di wilayah perairan sebagai				
		usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan				
		dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai				
		jenis fasilitas termasuk jasa;				
		c. Usaha Aktivitas Wisata Air berisiko menengah				
		tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki				
		kategori level risiko menengah tinggi				
		berdasarkan kriteria keselamatan dan				
		kesehatan kerja, kesehatan masyarakat				
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan				
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;				

		d. Standar Usaha Aktivitas Wisata Air adalah
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha
		aktivitas wisata air yang mencakup aspek
		sarana usaha, struktur organisasi dan SDM
		usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk
		usaha, sistem manajemen;
		e. Sertifikasi standar usaha Aktivitas Wisata Air
		adalah proses pemberian Sertifikat kepada
		usaha Aktivitas Wisata Air untuk mendukung
		peningkatan mutu produk, pelayanan dan
		pengelolaan usaha Aktivitas Wisata Air melalui
		audit pemenuhan standar usaha;
		f. Sertifikat standar usaha Aktivitas Wisata Air
		adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
		Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata
		kepada usaha Aktivitas Wisata Air yang telah
		memenuhi standar usaha Aktivitas Wisata Air;
		g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
		adalah lembaga mandiri yang berwenang
		melakukan sertifikasi standar usaha di bidang
		pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar
	888	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
-		1) Canticiana dan dan anali 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5	Persyaratan Khusus	1) Sertifikasi standar usaha paling lambat 1 (satu)
	Usaha	tahun setelah usaha aktivitas wisata air paling
		lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi,
		diunggah melalui Sistem OSS;
		2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.;

6	Sarana	a. Sarana minimum usaha aktivitas wisata air
		yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi
		udara dan pencahayaan yang baik;
		2) Area karyawan yang bersih dan terawat;
		3) Peralatan Pertolongan (PP);
		4) Instalasi listrik/ Genset yang terpasang
		aman memenuhi kelaikan;
		5) Instalasi air bersih terpasang aman
		memenuhi kelaikan;
		6) Akses khusus darurat yang terlihat dengan
		rambu yang jelas;
		7) Tersedia sarana telekomunikasi yang
		berfungsi dengan baik;
		8) Ruang atau tempat ibadah dengan
		kelengkapannya, bagi karyawan;
		9) Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
		10) Gudang atau tempat penyimpanan
		barang.
		b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan
		usaha aktivitas wisata air antara lain sebagai
		berikut:
		1) Ruang/area penerimaan tamu;
		2) Perahu, perahu bermesin, kayak, selancar,
		perahu motor air dengan kondisi berfungsi
		dengan baik, bersih, terawat dan laik jalan;
		3) Peralatan komunikasi dua arah / khusus
		yang dapat digunakan untuk koordinasi
		dan keadaan darurat (emergency);
		4) Krim pelindung tabir surya (sun block);
		5) Area atau tempat bilas untuk
		membersihkan diri yang bersih, terawat
		dan berfungsi dengan baik;
		6) Tempat sampah tertutup;
		7) Perlengkapan pertolongan (P2)

	8) Ruang atau area untuk melakukan
	pengarahan (<i>briefing</i>);
	9) Akses jalan yang aman ke lokasi memulai
	aktivitas wisata air (put in);
	10) Lokasi memulai aktivitas wisata air (put in)
	yang berada di arus tenang;
	11) Akses jalan keluar dari lokasi akhir
	aktivitas wisata air (take out);
	12) Perahu penyelamat (<i>rescue</i>);
	13) Ruang ganti yang bersih dan terawat
	terisah untuk pria dan wanita;
	14) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan
	terawat dengan sirkulasi udara dan
	pencahayaan yang baik;
	15) Area dan tempat parkir yang bersih dan
	terawat mudah diakses pengunjung.
	c. Kondisi lingkungan:
	1) Kemitraan dan/atau keterlibatan
	masyarakat lokal;
	2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik
	terdekat terdokumentasi;
	3) Tersedia tempat sampah tertutup;
	4) Tersedia tempat penampungan sampah sementara;
	5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan wisata
	air yang ramah dan mengikuti kaidah
	konservasi lingkungan.
	6) Melaksanakan kebersihan dan perawatan
	lingkungan bangunan usaha.
7 Struktur Organisasi	a. Struktur Organisasi
dan SDM	1) Struktur organisasi terdokumentasi;
	2) Uraian tugas terdokumentasi;
	3) Melaksanakan pemeliharaan dan
	penyimpanan dokumen kegiatan usaha
	Wisata aktivitas air;

		4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
		Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		6) Peraturan Perusahaan atau tata tertib
		perusahaan;
		7) Tersedia Perlengkapan Pertolongan
		Pertama (P2);
		8) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau produk dalam negeri;
		9) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
		dalam pengembangan nilai tambah produk
		usaha;
		10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Staf operasional;
		2) Instruktur atau pemandu yang memiliki
		keahlian atau kompetensi;
		3) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		4) Pengawas keselamatan yang berkualitas
		dan berkompeten;
		5) Petugas keamanan oleh satuan keamanan;
		6) Program penilaian kinerja karyawan;
		1) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	a. penyampaian informasi;
		b. Persyaratan pengunjung:
		1) tidak mengalami kondisi medis sebagai
		berikut:
		 Asma/ ganggoan pernapasan
		Kehamilan
		• Epilepsi
		• Tidak sedang cedera atau baru
		menjalankan operasi

		2) Batas Usia
		Minimal berusia 13 tahun, jika dibawah
		usia tersebut maka harus di dampingi oleh
		orang tua atau wali.
		c. Penyambutan pengunjung/wisatawan;
		d. Penjemputan dan pengantaran;
		e. Penitipan barang wisatawan;
		f. Pelaksanaan kegiatan wisata air;
		g. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Wisata
		Selancar;
		h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		i. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area
		kegiatan wisata air;
		j. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		k. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan usaha;
		l. Penanganan keluhan pengunjung;
		m. Penggunaan perahu keselamatan;
		n. Penyimpanan dan perawatan peralatan
9	Persyaratan Produk	a. Penyediaan paket aktivitas wisata air .
	Usaha	b. Peralatan kegiatan aktivitas wisata air sesuai
		jenis kegiatan yang memenuhi keamanan dan
		kelaikan.
		c. Jenis kegiatan aktivitas wisata air.
		d. Pemanduan kegiatan aktivitas wisata air.
		e. Kondisi aman.
10	Sistem Manajemen	Sistem manajemen usaha wisata selancar dan
	Usaha	usaha wisata dayung
		a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;

pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan
pelayanan usaha secara berkelanjutan
terdokumentasi;
i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi
dan tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan;
j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut perbaikan usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi;
k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha
secara berkelanjutan;
l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
pelaksanaan kerja audit internal usaha secara
berkelanjutan terdokumentasi.
PENILAIAN KESESUAIAN
kesesuaian dan <u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar
pengawasan dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSUP atau
Inspeksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.

	Us	aha Wisata Air	
Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК
Persyaratan	1.	Sertifikat standar usaha	
Khusus		wisata selancar;	
Sarana	2.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	3.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan;	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Penyediaa paket Wisata	
produk		Air;	
usaha	10.	Peralatan kegiatan	
		Wisata Air yang aman	
		dan memenuhi kelaikan	
	11.	Pemanduan kegiatan	
		Wisata Air;	
	12.	Jenis kegiatan aktivitas	
		wisata air;	
	13.	Kondisi aman;	
	14.	Terdapat dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	

Sistem		pelaksanaan kerja	
manajemen		sistem manajemen	
usaha		usaha;	
l	15.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal
 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha usaha wisata air

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin secara berkala yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan pada periode Pengusaha tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk

- pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi disampaikan Pengusaha yang kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. kegiatan disampaikan Laporan usaha Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata air penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha usaha wisata air penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha aktivitas wisata air juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha aktivitas wisata air berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

- mendelegasikan 4. Menteri kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan Kementerian yang membidangi industri bersama Pariwisata pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas wisata air PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata air PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha aktivitas wisata air dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas wisata air telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA WISATA TIRTA LAINNYA BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93249		
NO	WISATA TIRTA LAINNYA		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	
2	Istilah dan Definisi	 a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha Wisata tirta lainnya adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan kegiatan wisata di wilayah perairan air, sungai, danau, waduk dan/atau laut di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi untuk tujuan rekreasi; c. Usaha Wisata tirta lainnya berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 	

- d. Standar Usaha Wisata tirta lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata tirta lainnya yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha wisata tirta lainnya;
- e. Sertifikasi standar usaha Wisata tirta lainnya adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha wisata tirta lainnya untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha wisata tirta lainnya melalui audit pemenuhan standar usaha wisata tirta lainnya;
- f. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis dikeluarkan oleh yang Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan peryaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan
- g. Sertifikat standar usaha Wisata tirta lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha wisata tirta lainnya yang telah memenuhi standar usaha wisata tirta lainnya;
- h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	1. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;
	Usaha	2. Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	Sarana Usaha Wisata tirta lainnya:
		a. Sarana minimum usaha wisata tirta lainnya
		yang harus dimiliki meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor, area administrasi yang
		dilengkapi peralatan dan perlengkapan
		dengan pencahayaan dan sirkulasi udara
		yang baik;
		2) Papan nama. dibuat dari bahan aman dan
		kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat
		jelas;
		3) Area penerima tamu dilengkapi meja dan
		kursi dan tempat penitipan barang yang
		aman;
		4) Peralatan komunikasi telepon, email
		dan/atau internet serta peralatan khusus
		untuk koordinasi dan keadaan darurat
		(emergency);
		5) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti
		karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan
		tempat penyimpanan pakaian;
		6) Ruang medis dilengkapi oksigen, tempat
		tidur, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
		(P3K);
		7) Ruang atau area perbaikan, penyimpanan
		dan pemajangan peralatan kegiatan wisata
		tirta;

- 8) Area/tempar makan minum yang mudah diakses wisatawan memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
- 9) Sarana akomodasi tempat tinggal yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 10) Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
- 11) Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencaha-yaan udara yang baik;
- 12) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang baik;
- 13) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 14) Instalasi air bersih yang memnuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 15) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata tirta lainnya antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen (*oxygen*) sesuai standar peralatan keselamatan;
 - 2) Peralatan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan wisata tirta di wilayah perairan;
 - 3) Alat komunikasi khususnya peralatan untuk koordinasi dan keadaan darurat (*emergency*);
 - 4) Kapal untuk kegiatan wisata tirta di wilayah perairan laut yang memiliki sarana pelampung (*vest*);
 - 5) Untuk kegiatan wisata di wilyah perairan laut, pengusaha wisata memiliki dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (gas quality report) yang dikeluarkan oleh badan yang

berwenang untuk itu, dengan dengan standar mutu (Grade) E, dan tidak terindikasi tercemar serta diperba-harui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali; 6) Penjualan makan minum yang memunuhi persyaratan higiene sanitasi mudak diakses pengunjung; 7) Ketersediaan area untuk toilet yang bersih dan mudah diakses; 8) Ketersediaan area untuk ibadah yang bersih dan terawat. c. Kondisi lingkungan 1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal; 2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup; 3) Tersedia tempat penampungan sementara; 4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha. 5) Program pengawasan kegiatan wisata tirta yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi; Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan SDM Wisata Tirta lainnya: dan SDM a. Organisasi 1) Struktur organisasi terdokumentasi; 2) Uraian tugas terdokumentasi; 3) Dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan; 5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;

		6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
		dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;
		7) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		8) informasi mengenai dokter, klinik atau rumah
		sakit terdekat;
		9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		10) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Staf operasional yang memahami operasional
		usaha wisata tirta lainnya;
		2) Memiliki program pelatihan peningkatan
		kompetensi.
		3) Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan;
		4) Perencanaan dan pengembangan karir;
		5) Program pemeriksaan kesehatan bagi
		karyawan secara berkala.
8	Pelayanan	Pelayanan usaha wisata tirta lainnya
		a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui
		telepon, email dan email mengenai paket
		kegiatan, jadwal, dan harga;
		b. Penyambutan wisatawan;
		c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
		d. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;
		e. Pelaksanaan kegiatan wisata tirta lainnya;
		f. Pengawasan kegiatan wisata di wilayah bawah
		laut;
		g. Penggunaan kapal untuk kegiatan wisata tirta
		di perairan laut;
		h. Penyediaan makan minum;

		 i. Penyediaan kamar tidur dan/ hunian tempat tinggal j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); k. Keamanan lingkungan usaha;
		l. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan usaha; m. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.
9	Persyaratan Produk Usaha	Persyaratan produk usaha wisata tirta lainnya: a. Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang
		a. Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang meliputi kegiatan wisata di wilayah perairan air, singai, waduk, danau, pesisir laut (pantai) dan laut; b. Peralatan wisata tirta sesuai jenis kegiatan wisata di wilayah perairan air; c. Pemandu wisata tirta di laut yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan wisata tirta nasional atau internasional yang mempunyai reputasi baik, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi kegiatan wisata tirta dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di wilayah permukaan dan/atau bawah air; d. Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (briefing) bagi wisatawan; e. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata tirta lainnya;
10	Sistem Manajemen	Sistem manajemen usaha wisata tirta lainnya:
10	Usaha/Pengelolaan	 a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi

- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;
- Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.

11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN					
	kesesuaian dan	<u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar					
	pengawasan	dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh					
		LSU Bidang Pariwisata; atau Inspeksi oleh					
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai					
		kewenangan dalam rangka pengawasan.					
		Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	СК		
		Persyaratan	1.	Sertifikat Standar			
		khusus		Usaha;			
			2.	sertifikat laik sehat			
				tempat rekreasi			
		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana			
				usaha;			
			4.	Ketersediaan fasilitas			
				usaha;			
			5.	Terdapat kondisi			
				lingkungan;			
		Organisasi	6.	Terdapat organisasi			
		SDM dan SDM		usaha;			
			7.	Ketersediaan SDM			
				usaha;			
		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen			
				SOP dan/atau			
				petunjuk			
				pelaksanaan kerja			
				pelayanan usaha;			
			9.	Melaksanakan SOP			
				dan/atau petunjuk			
				pelaksanaan kerja			
				pelayanan usaha			
				terdokumentasi;			
		Persyaratan	10.	Penyediaan paket			
		produk usaha		wisata tirta lainnya			
				yang meliputi			
				kegiatan wisata di			

	111
	wilayah perairan air,
	singai, waduk, danau,
	pesisir laut (pantai)
	dan laut;
11	Peralatan wisata tirta
	sesuai jenis kegiatan
	wisata di wilayah
	perairan air;
12	Pemandu wisata tirta
	di laut yang memiliki
	kompetensi dan /
	atau lisensi dari agen
	(agency) pelatihan
	wisata tirta nasional
	atau internasional
	yang mempunyai
	reputasi baik, serta
	memiliki pengetahuan
	dan rekam jejak
	tentang lokasi
	kegiatan wisata tirta
	dan kemampuan
	penanganan
	keselamatan
	wisatawan, termasuk
	keadaan darurat di
	wilayah permukaan
	dan/atau bawah air;
13	Ketersediaan ruang
	atau area untuk
	melakukan
	pengarahan (briefing)
	bagi wisatawan;
14	Pemberian asuransi
	wisatawan untuk

		1	
		kegiatan wisata tirta	
		lainnya;	
Sistem	15.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	16.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha	
		terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha wisata tirta lainnyaPengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

- Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan tahun berikutnya Januari dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 2. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan

- usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 3. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat pengawasan kepada eselon Kementerian membidangi yang industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta lainnya PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata tirta lainnya PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- Pengawasan terhadap standar usaha wisata tirta lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 5. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha wisata tirta lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

STANDAR USAHA KLUB MALAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

NIC	93291					
NO		KLUB MALAM				
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan klub malam usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.				
2	Istilah dan Definisi	 a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha klub malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa; c. Usaha klub malam berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; 				
		 d. Standar usaha klub malam adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha klub malam yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha klub malam; e. Sertifikasi standar usaha klub malam adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha klub malam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha klub 				

		malam melalui audit pemenuhan standar usaha
		klub malam;
		f. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti
		tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian
		Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota
		atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang
		menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut
		telah memenuhi standar baku mutu kesehatan
		lingkungan dan peryaratan kesehatan melalui
		inspeksi kesehatan lingkungan
		g. Sertifikat standar usaha Klub malam adalah
		bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga
		Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada
		usaha klub malam yang telah memenuhi
		standar usaha klub malam;
		h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
		adalah lembaga mandiri yang berwenang
		melakukan sertifikasi standar usaha di bidang
		pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
	D 1	usaha pariwisata.
3	Penggolongan	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai
	Usaha	ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	1) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
	Usaha	LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1
		(satu) tahun beroperasi, diunggah melalui
		sistem OSS.
		2) Sertifikat laik hiburan paling lambat 1 (satu)
		tahun beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha klub malam yang harus
		dimiliki meliputi antara lain:

- 1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;
- 3) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- 6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penyejuk udara dan *exhaust fan* dengan jumlah dan daya sesuaidengan rasio luas ruangan;
- 11) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 12) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- 13) Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (*Closed Circuit Television*) dan tempat petugas keamanan;
- 14) Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang;
- 15) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
- 16) Gudang
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha klub malam antara lain sebagai berikut:
 - 1) Lift atau eskalator pengunjung untuk klub malam yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih;
 - Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
 - 4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan jarak antar meja paling dekat 2 (dua) meter;
 - 5) Peralatan pencahayaan;
 - 6) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;
 - 7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

		8)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan
			peralatan Pertolongan Pertama Pada
			Kecelakaan (P3K);
		9)	Tempat sampah tertutup yang tebuat dari
		,	material yang aman dan tidak mudah
			bocor.
		c. Ko	ndisi lingkungan
		1)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		2)	Memiliki program pengendalian hama (Pest
			Control);
		3)	Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau
			klinik terdekat terdokumentasi;
		4)	Tempat sampah organik dan non organik
			terpisah dan tertutup;
		5)	Tempat penampungan sampah sementara
			organik dan non organik terpisah;
		6)	Pencegahan dan penanggulangan
			kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
		7)	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
			usaha klub malam.
7	Struktur Organisasi	a. Orga	anisasi
	dan SDM	1)	Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
			organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		2)	uraian tugas dan fungsi yang lengkap
			untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
		3)	Dokumen SOP dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja;
		4)	Pengutamaan penggunaan produk lokal
			dan/atau produk dalam negeri;
		5)	Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif
			dalam pengembangan nilai tambah produk
			usaha;

		6)	Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
		-,	Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan
			peraturan perundangan
		7)	Pelaksanaan program Keselamatan dan
		,	Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		8)	Kerjasama dengan dokter, klinik atau
		,	rumah sakit;
		9)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		·	yang terdokumentasi;
		1 0	
			mber Daya Manusia
		1)	Karyawan menggunakan pakaian seragam
			yang bersih dan rapi dengan
			mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
		2)	Program pendidikan dan pelatihan untuk
		2)	peningkatan kompetensi.
		3)	Program penilaian kinerja karyawan.
		4)	Petugas keamanan;
		5)	Perencanaan dan pengembangan karir;
		6)	Perlindungan asuransi kesehatan dan
			kecelakaan bagi karuawan;
		7)	Pemeriksaan kesehatan karyawan secara
			berkala terdokumentasi;
8	Pelayanan	a. Pe	nyampaian agenda panggung, jenis musik,
	3		nis lagu dan penyanyi;
			nyambutan dan penerimaan pengunjung;
		c. Pe	mesanan, pembuatan, dan penyajian
		ma	akanan ringan dan/atau minuman ringan
		se	suai standar kesehatan dan keamanan
		pa	ngan;
		d. Pe	mbayaran tunai dan/atau nontunai;
		e. Ke	amanan oleh Satuan Pengamanan yang
		me	emiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan
<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u>	

		Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian
		Republik Indonesia;
		f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		g. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya;
		h. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan;
		i. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Ruang bersantai dan melantai dengan luas
	Usaha	tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8
		(delapan) meter, ketinggian plafon paling
		rendah 4 (empat meter) dan kedap suara;
		b. Musik Hidup dilengkapi dengan perlengkapan
		dan peralatan musik yang berfungsi dengan
		baik, agenda acara, penyanyi dan musisi
		professional;
		c. Panggung untuk <i>disc jockey</i> , penata suara, dan
		penata cahaya dengan ketentuan luas
		panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua)
		meter, ketinggian panggung paling rendah 30
		(tiga puluh) cm, dan jarak antara panggung
		dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua)
		meter;
		d. Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling
		keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio
		luas ruangan;
		e. Media penyimpan data suara yang telah diisi
		dengan rekaman lagu dan/atau music;
		f. Ruang khusus pemandu;
		i. Ruang knusus pemanuu,
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi

- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi. PENILAIAN KESESUAIAN Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi standar oleh LSUP				
		at	au Inspeksi	oleh	Pemerintah Provinsi	dan
		Р	emerintah Pro	vinsi	sesuai kewenangannya d	lalam
		ra	angka pengawa	asan.		
			Unsur-			
			Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
			Penilaian			
			Persyaratan	1.	sertifikat usaha yang	
			khusus		diterbitkan oleh LSU	
					Bidang Pariwisata	
				2.	Sertifikat laik sehat	
					tempat hiburan	
			Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
			Usaha		usaha	
				4.	Ketersediaan fasilitas usaha	
		5. Terdapat kondisi				
		lingkungan			lingkungan	
			Organisasi	6.	Terdapat organisasi	
			SDM dan		usaha	
			SDM	7.	Ketersediaan SDM	
					usaha	
			Pelayanan	8.	Terdapat dokumen	
				SOP dan/atau		
		petunjuk pelaks			petunjuk pelaksanaan	
					kerja pelayanan	
					usaha;	
				9.	Melaksanakan SOP	
					dan/atau petunjuk	
					pelaksanaan kerja	

 Γ	1		
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	10.	Ruang bersantai dan	
produk		melantai dengan luas	
		tempat melantai paling	
		kecil 6 (enam) meter x	
		8 (delapan) meter,	
		ketinggian plafon	
		paling rendah 4 (empat	
		meter) dan kedap	
		suara;	
	11.	Musik Hidup	\exists
		dilengkapi dengan	
		perlengkapan dan	
		peralatan musik yang	
		berfungsi dengan baik,	
		genda acara. penyanyi	
		dan musisi	
		professional;	
	12.	Panggung untuk	
		penampilan musik	
		hidup dan penata	
		suara dengan	
		ketentuan luas	
		panggung paling kecil	
		3 (tiga) meter x 2 (dua)	
		meter, ketinggian	
		panggung paling	
		rendah 30 (tiga puluh)	
		cm, dan jarak antara	
		panggung dengan	
		kursi pengunjung	
		paling dekat 2 (dua)	
		meter;	
	13.	Peralatan sistem suara	\dashv
		dengan kekuatan	
		deligali Kekuatali	

			1' 1 110
			paling keras 110
			desibel disesuaikan
			dengan rasio luas
			ruangan;
		14.	Media penyimpan data
			suara yang telah diisi
			dengan rekaman lagu
			dan/atau music;
		15.	Ruang khusus pemandu.
	Sistem	16.	Terdapat dokumen
	manajemen		SOP dan/atau
	usaha		petunjuk pelaksanaan
			kerja sistem
			manajemen usaha;
		17.	Melaksanakan SOP
			dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja
			sistem manajemen
			usaha
			terdokumentasi.
'			

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;

o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha klub malam

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan periode dan Pengusaha pada tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah perkembangan kegiatan mengenai usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha klub malam penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha klub malam penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha klub malam juga

- dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha klub malam berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon membidangi industri Kementerian yang Pariwisata Kantor bersama pimpinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha klub malam PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha klub malam PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha klub malam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha klub malam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA KARAOKE BERISIKO MENENGAH RENDAH

NIO	93292				
NO		KARAOKE			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait			
		dengan karaoke usaha yang menyediakan tempat			
		dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok			
		dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa			
		pelayanan makanan dan minuman.			
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang			
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi			
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan			
		penyelenggaraan pariwisata;			
		b. Usaha karaoke adalah usaha yang			
		menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi			
		dengan atau tanpa pemandu;			
		c. Usaha karaoke berisiko menengah rendah			
		adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori			
		berisiko menengah rendah berdasarkan			
		kriteria keselamatan dan keamanan kerja,			
		kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L)			
		dan probabilitas terjadinya potensi bahaya			
		K3L;			
		d. Standar usaha karaoke adalah rumusan			
		kualifikasi usaha karaoke dan/atau klasifikasi			
		usaha karaoke yang mencakup aspek sarana,			
		organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan			
		produk dan sistem manajemen usaha karaoke;			
		e. Sertifikat usaha karaoke adalah bukti tertulis			
		yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada			
		pengusaha karaoke berisiko menengah rendah			
		yang telah membuat pernyataan diri (self-			
		declaration) untuk menerapkan/melaksanakan			
		standar dalam penyelenggaraan usaha karaoke			
		pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem			
		OSS;			

		f. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan peryaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	Donavionaton IImiim	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	1) Sertifikat laik sehat tempat hiburan, diunggah
3	Usaha	melalui sistem OSS
	Osana	2) Memenuhi kriteria nomor 6 - 10
6	Carana	,
0	Sarana	Sarana Usaha Karaoke antara lain: a. Sarana minimum usaha karaoke yang harus
		dimiliki meliputi antara lain:
		-
		1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan
		dengan pencahayaan dan sirkulasi yang
		baik;
		2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang
		terpisah untuk karyawan pria dan wanita,
		yang dilengkapi dengan tempat
		penyimpanan barang karyawan;
		3) Toilet yang bersih dan terawat untuk
		karyawan;
		4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api
		<u> </u>

- Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;
- 5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
- 6) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;
- 7) Instalasi gas terpasang aman memenuhi kelaikan;
- 8) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
- 9) Penyejuk udara dan *exhaust fan* dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan;
- 10) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terlihat;
- 11) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, mudah terbaca dan terlihat;
- 12) Peralatan keamanan antara lain meliputi kamera pengawas (*Closed Circuit Television*) dan tempat petugas keamanan;
- 13) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;
- 14) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha karaoke antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tempat pembayaran;
 - 2) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;
 - 3) Ruang tunggu pengunjung yang dilengkapi dengan tempat duduk dan meja;
 - 4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita untuk pengunjung;

karaoke yang berada di lantai 4 atau 6) Papan nama yang terpasang ama memenuhi kelaikan mudah terliha terbaca; 7) Ruang atau ibadah ibadah kelengkapannya yang bersih dan t bagi pengunjung; 8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa organik;	an dan
memenuhi kelaikan mudah terliha terbaca; 7) Ruang atau ibadah ibadah kelengkapannya yang bersih dan t bagi pengunjung; 8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa	
terbaca; 7) Ruang atau ibadah ibadah kelengkapannya yang bersih dan t bagi pengunjung; 8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa	at dan
7) Ruang atau ibadah ibadah kelengkapannya yang bersih dan t bagi pengunjung; 8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa	
kelengkapannya yang bersih dan t bagi pengunjung; 8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa	
bagi pengunjung; 8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa	dengan
8) Tempat sampah tertutup terdiri atas sampah organik dan tempat sampa	erawat,
sampah organik dan tempat sampa	
	tempat
organik;	ah non
9) Fasilitas parkir yang bersih, ama	n, dan
terawat.	
c. Kondisi lingkungan	
1) Kemitraan dan/atau keterlibatan	
masyarakat lokal;	
2) Memiliki program pengendalian hama	a <i>;</i>
3) Tersedia tempat penampungan sen	nentara
sampah organik dan non organik;	
4) Pencegahan dan penanggulangan keb	akaran
atau keadaan darurat lainnya;	
5) Melaksanakan program kebersiha	n dan
perawatan bangunan serta ling	kungan
usaha.	
7 Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan SDM antara lain:	
dan SDM a. Organisasi	
1) Profil perusahaan yang terdiri atas s	truktur
organisasi yang lengkap	dan
terdokumentasi;	
2) Uraian tugas dan fungsi yang l	engkap
terdokumentasi;	
3) Melaksanakan program pemeliharaa	an dan
penyimpanan dokumen kegiatan	usaha
karaoke;	

		4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		5) Pelaksanaan program Keselamatan dan
		Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;
		6) Perjanian Kerja Bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan;
		7) Program Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		8) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau dalam negeri;
		9) Informasi mengenai dokter, rumah sakit
		atau klinik yang terdekat;
		10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
		identitas dan/atau logo perusahaan
		2) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		3) Program penilaian kinerja karyawan;
		4) Perencanaan dan pengembangan karir;
		5) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan karyawan secara berkala yang
		terdokumentasi;
8	Pelayanan	a. Tatacara pemesanan tempat (reservasi);
		b. Penyambutan, penerimaan, dan pelepasan
		pengunjung;
		c. Pemberian informasi daftar lagu dan
		pengoperasian perangkat dalam ruang karaoke,
		dengan atau tanpa pemandu lagu;
		d. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian
		makanan ringan dan/atau minuman ringan

		sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan; e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; f. Keamanan oleh satuan pengamanan; g. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan
		lingkungan; h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya.
0	Donarranatan Duadula	j. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk	a. Luas ruangan paling kecil 2.5 (dua setengah) x
	Usaha	3.5 (tiga setengah) meter;
		b. Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> bersih terawat
		dan berfungsi dengan baik;
		c. Tempat duduk dan meja terbuat dari material yang aman, bersih dan terawat;
		d. Kaca kontrol yang dipasang di pintu masuk
		bersih, terawat dan mudah dijangkau;
		e. Kedap suara terpasang aman dan memenuhi
		kelaikan pengunjung;
		f. Daftar lagu yang mudah terlihat dan terbaca;
		g. Sistem dan perangkat tata suara terpasang
		aman dan berfungsi dengan baik;
		h. Layar monitor terpasang aman dan memenuhi
		kelaikan pengunjung;
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha
		terdokumentasi
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
		politicalitati norja politiciotati doulla,

pelaksanaan kerja pengel terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/ teknis pelaksanaan kerja komur usaha;	/atau petunjuk	
e. Memiliki dokumen SOP dan/ teknis pelaksanaan kerja komun	-	
teknis pelaksanaan kerja komur		
_	nikasi pelanggan	
usaha;		
f. Melaksanakan SOP dan/atau j	petunjuk teknis	
pelaksanaan kerja komunikasi p	elanggan usaha	
terdokumentasi;		
g. Memiliki dokumen SOP dan,	/atau petunjuk	
teknis pelaksanaan kerja	meningkatkan	
kualitas pelayanan usaha secara	a berkelanjutan;	
h. Melaksanakan SOP dan/atau 1	petunjuk teknis	
pelaksanaan kerja meningka	atkan kualitas	
pelayanan usaha secara	berkelanjutan	
terdokumentasi;		
i. Memiliki dokumen SOP dan,	atau petunjuk	
teknis pelaksanaan kerja	meningkatkan	
produktivitas usaha secara berk	telanjutan;	
j. Melaksanakan SOP dan/atau ₁	petunjuk teknis	
pelaksanaan kerja meningkatka	an produktivitas	
usaha secara berkelanjutan;		
k. Memiliki dokumen SOP dan	/atau petunjuk	
teknis pelaksanaan kerja moni	itoring, evaluasi	
dan tindak lanjut perbaikan	usaha secara	
berkelanjutan;		
l. Melaksanakan SOP dan /atau :	petunjuk teknis	
pelaksanaan kerja pemantauar		
	usaha secara	
berkelanjutan terdokumentasi;		
11 Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN		
kesesuaian dan <u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan te	-	
pengawasan dilakukan melalui dengan pernyat		
	diri (self declaration) melalui sistem OSS pada saat	
mendaftarkan NIB.		

Unsur-Unsur			_
Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan	1.	Sertifikat laik sehat	
Khusus		tempat hiburan;	
Sarana	2.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan;	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen	
		SOP dan/atau	
		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Luas ruangan paling	
produk		kecil 2.5 (dua	
karaoke		setengah) x 3.5 (tiga	
		setengah) meter;	
	10.	Penyejuk udara dan	
		exhaust fan bersih	
		terawat dan berfungsi	
		dengan baik;	
	11.	Tempat duduk dan	
		meja terbuat dari	
		material yang aman,	
		bersih dan terawat;	

	10	Wasa Isantusi	\neg
	12.	, ,	
		dipasang di pintu	
		masuk bersih, terawat	
		dan mudah	
	1.0	dijangkau;	
	13.	Kedap suara	
		terpasang aman dan	
		memenuhi kelaikan	
		pengunjung;	
	14.	Daftar lagu yang	
		mudah terlihat dan	
		terbaca;	
	15.	Sistem dan perangkat	
		tata suara terpasang	
		aman dan berfungsi	
		dengan baik;	
	16.	Layar monitor	
		terpasang aman dan	
		memenuhi kelaikan	
		pengunjung;	
Sistem	17.	Terdapat dokumen	
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	18.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha	
		terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, xtidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- o persyaratan produk usaha minimal 90%; dan
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha karaoke

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan periode Pengusaha pada tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha karaoke penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha karaoke penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pejabat kepada eselon pengawasan membidangi industri Kementerian yang Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan karaoke pengawasan usaha PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha karaoke PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha karaoke dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat

	dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
	dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft
	copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun
	langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan /
	pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan
	untuk mesatikan unsur dan kriteria standar
	usaha karaoke telah dilaksanakan dengan
	konsisten dan berkelanjutan
l l	

STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93293			
NO	ARENA PERMAINAN			
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait		
		dengan arena permainan usaha yang menyediakan		
		tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan		
		dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu		
		sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan		
		penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.		
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang		
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi		
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan		
		penyelenggaraan pariwisata;		
		b. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang		
		menyediakan tempat dan fasilitas untuk		
		bermain dengan keterampilan;		
		c. Usaha Arena Permainan berisiko menengah		
		tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki		
		kategori level risiko menengah tinggi		
		berdasarkan kriteria keselamatan dan		
		keamanan kerja, kesehatan masyarakat		
		termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan		
		probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;		
		d. Standar Usaha Arena permainan adalah		
		rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha		

		arena permainan yang mencakup aspek sarana
		usaha, struktur organisasi dan SDM usaha,
		Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha,
		sistem manajemen usaha arena permainan;
		e. Sertifikasi standar usaha Arena permainan
		adalah proses pemberian Sertifikat kepada
		usaha arena permainan untuk mendukung
		peningkatan mutu produk, pelayanan dan
		pengelolaan usaha arena permainan melalui
		audit pemenuhan standar usaha arena
		permainan;
		f. Sertifikat standar usaha Arena permainan
		adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
		Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata
		kepada usaha arena permainan yang telah
		memenuhi standar usaha arena permainan.
		g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata,
		yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata
		adalah lembaga mandiri yang berwenang
		melakukan sertifikasi standar usaha di bidang
		pariwisata sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan.
		h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	1) Sertifikasi standar usaha paling lambat 1 (satu)
	Usaha	tahun setelah usaha arena permainan yang
		diterbitkan LSU Bidang Pariwisata, diunggah
		melalui Sistem OSS beroperasi;
		2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.

6 Sarana a. Sarana minimum usaha arena permainan yang harus dimiliki meliputi antara lain: 1) Area administrasi arena permainan; 2) area pemeliharaan dan perbaikan; darurat yang terlihat 3) Akses khusus dengan rambu yang jelas; 4) Peralatan Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik; 5) Tersedia tempat sampah tertutup; 6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi; b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha arena permainan antara lain sebagai berikut: 1) Papan nama terpasang aman memenuhi kelaikan terihat jelas dan mudah terbaca; 2) Informasi mengenai harga permainan pada setiap dan jenis permainan pengoperasian sarana dan fasilitas arena permainan, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan tulisan yang terbaca jelas; 3) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 4) Toilet yang bersih dan terawat; 5) Ruang atau area tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat; 6) Tempat sampah tertutup; 7) Area dan tempat parkir yang bersih dan terawat, mudah diakses pengunjung.

c. Kondisi lingkungan 1) Tersedia tempat sampah tertutup; 2) Larangan tertulis dan ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca, mengenai berjudi, merokok, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi membawa/mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol; dan membawa senjata tajam/api; 3) Melaksanakan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha. Struktur Organisasi a. Organisasi dan SDM 1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap terdokumentasi; 3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha arena permainan; 4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 8) Informasi mengenai dokter, rumah sakit atau klinik yang terdekat; 9) Program penggunaan Produk dalam Negeri. b. Sumber Daya Manusia 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi;

		2) Program pendidikan dan pelatihan untuk
		peningkatan kompetensi;
		3) Program penilaian kinerja karyawan;
		4) operator yang berkompeten untuk
		memastikan keselamatan pemain dan
		pengunjung;
		5) teknisi yang berkompeten untuk menjaga
		keselamatan pemain dan pengunjung;
		6) Petugas keamanan oleh satuan pengaman;
		7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
		karyawan;
		8) Perlindungan asuransi kesehatan dan
		kecelakaan bagi karyawan.
8	Pelayanan	a. Penyampaian informasi, mengenai produk,
		harga permainan, pembayaran, nomor telepon
		penting (kepolisian, pemadam kebakaran,
		ambulans, dan rumah sakit atau klinik) dan
		jadwal operasional;
		b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan
		mesin permainan;
		c. Perawatan secara berkala terhadap arena
		permainan, termasuk peralatan dan mesin
		permainan;
		d. Pengoperasian arena permainan, termasuk
		peralatan dan mesin permainan;
		e. Tata tertib penggunaan arena permainan;
		f. Pembayaran tunai dan/atau non tunai;
		g. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan arena
		permainan;
		h. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		atau keadaan darurat lainnya;
		i. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
		Kecelakaan (P3K);
		j. Penanganan keluhan pengunjung;
<u> </u>	l	

		k. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
9	Persyaratan Produk Usaha	 a. Arena permainan di dalam atau di luar gedung, yang memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Luas area yang digunakan untuk peralatan dan mesin permainan paling besar 80 % dari total luas area; c. Petunjuk arah masuk dan keluar yang jelas dan mudah terlihat; d. Penerangan dan sirkulasi udara yang baik; e. Peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya, tidak mengandalkan keberuntungan (luck/chance) atau mengandung unsur perjudian dan tidak mengandung pornografi /pornoaksi, kekerasan dan pembunuhan.
10	Sistem Manajemen Usaha	 a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi antara pelanggan dan pengusaha;

		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk				
		, 1 3				
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi antara				
		pelanggan dan pengusaha terdokumentasi;				
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk				
		teknis pelaksanaan kerja monitoring,				
		evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha				
		secara berkelanjutan;				
		h. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk				
		teknis pelaksanaan kerja pemantauan,				
		evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha				
		secara berkelanjutan terdokumentasi;				
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk				
		teknis pelaksanaan kerja audit internal				
		secara berkelanjutan;				
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk				
		teknis pelaksanaan kerja audit internal				
		secara berkelanjutan terdokumentasi.				
		-				
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN				
	kesesuaian dan	Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar				
	pengawasan	dilakukan melalui Sertifikasi; standar oleh LSU				
		Bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah				
		Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan.				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur-				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar khusus usaha				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar khusus usaha Sarana 2. Ketersediaan sarana				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar khusus usaha Sarana 2. Ketersediaan sarana Usaha;				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar khusus usaha Sarana 2. Ketersediaan sarana Usaha Usaha 3. Ketersediaan fasilitas				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar khusus usaha Sarana 2. Ketersediaan sarana Usaha Usaha 3. Ketersediaan fasilitas usaha;				
		kewenangannya dalam rangka pengawasan. Unsur- Unsur No Kriteria Penilaian CK Penilaian Persyaratan 1. Sertifikat standar khusus usaha Sarana 2. Ketersediaan sarana Usaha Usaha 3. Ketersediaan fasilitas				

O4-m-1-4		Tondonot
Struktur	5.	Terdapat organisasi
Organisasi		usaha;
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM
		usaha;
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha;
	8.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi;
Persyaratan	9.	Arena permainan di
produk		dalam atau di luar
usaha		gedung, yang
		memenuhi persyaratan
		kelaikan sesuai
		ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
	10.	Luas area yang
		digunakan untuk
		peralatan dan mesin
		permainan paling besar
		80 % dari total luas
		area;
	11.	Petunjuk arah masuk
		dan keluar yang jelas
		dan mudah terlihat;
	12.	Penerangan dan
		sirkulasi udara yang
		baik sesuai standar
		dan/atau ketentuan
		peraturan perundang-
		undangan;

	13.	Peralatan dan mesin
		permainan, baik
		elektronik maupun
		mekanik, yang
		memenuhi ketentuan
		memenuhi persyaratan
		kelaikan/keamanan
		penggunaannya,
		mukan mengandalkan
		keberuntungan
		(luck/chance) atau
		mengandung unsur
		perjudian dan tidak
		mengandung pornografi
		/pornoaksi, kekerasan
		dan pembunuhan;
Sistem	14.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja
		manajemen usaha;
	15.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja,
		pengelolaan usaha, dan
		manajemen usaha
		terdokumentasi.
		<u> </u>

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi standar minimal);

- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 80%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 100%.
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek Sarana, SDM dan Organisasi serta Pelayanan minimal 60 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha arena permainan

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan

- oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha arena permainan penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan usaha pengawasan arena permainan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha arena permainan juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha arena permainan berlaku menjalankan selama kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan kepada pejabat eselon pengawasan membidangi Kementerian yang industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha arena permainan PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha arena permainan PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.

- 5. Pengawasan terhadap usaha arena permainan dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti dapat yang dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha arena permainan telah dilaksanakan konsisten dengan dan berkelanjutan

STANDAR USAHA DISKOTEK BERESIKO MENENGAH TINGGI

NO	93294 DISKOTEK						
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait					
		dengan diskotek usaha yang menyediakan tempat					
		dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya					
		dan suara, untuk mendengarkan musik atau					
		menari mengikuti irama musik, dan menyediakan					
		jasa pelayanan makanan dan minuman.					
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi					
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan					
		penyelenggaraan pariwisata;					
		b. Usaha Diskotek adalah usaha hiburan malam					
		yang menyediakan tempat dan fasilitas					
		bersantai dan/atau melantai dengan diiringi					
		rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya					
		lampu;					
		c. Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi					
		adalah usaha pariwisata yang memiliki					
		kategori risiko tinggi berdasarkan kriteria					
		keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan					
		masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;					
		d. Standar Usaha Diskotek berisiko menengah					
		tinggi adalah rumusan kualifikasi usaha					
		Diskotek berisiko menengah tinggi dan/atau					
		klasifikasi usaha Diskotek berisiko menengah					
		tinggi yang mencakup yang mencakup aspek					
		sarana, struktur organisasi dan SDM,					
		pelayanan, persyaratan produk dan sistem					
		manajemen usaha;					
		e. Sertifikasi Usaha Diskotek berisiko menengah					
		tinggi adalah proses pemberian Sertifikat					
		kepada usaha Diskotek berisiko menengah					

			tinggi untuk mendukung peningkatan mutu
			produk, pelayanan dan pengelolaan usaha
			Diskotek melalui audit pemenuhan standar
			usaha Diskotek;
		f.	Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah
		1.	bukti tertulis yang dikeluarkan oleh
			Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan
			·
			kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan
			Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat
			hiburan tersebut telah memenuhi standar
			baku mutu kesehatan lingkungan dan
			peryaratan kesehatan melalui inspeksi
			kesehatan lingkungan
		g.	Sertifikat Usaha Diskotek berisiko menengah
			tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
			Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
			kepada usaha Diskotek berisiko menengah
			tinggi yang telah memenuhi Standar Usaha
			Diskotek berisiko menengah tinggi;
		h.	Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,
			yang selanjutnya disebut LSU Bidang
			Pariwisata adalah lembaga mandiri yang
			berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di
			Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan
			Perundang-Undangan;
		i.	Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
			sekelompok orang yang melakukan kegiatan
			usaha pariwisata;
			-
3	Penggolongan Usaha	Me	miliki skala usaha besar sesuai ketentuan
		per	aturan perundang-undangan
4	Persyaratan Umum Usaha		-
5	Persyaratan Khusus	a.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
	Usaha		LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1
			(satu) tahun beroperasi, diunggah melalui
			sistem OSS;
		1	

	b. Memiliki sertifikat laik sehat tempat hiburan
	dengan jangka waktu pemenuhan selama 1
	(satu) tahun;
	c. Memenuhi kriteria nomor 6 - 10
6 Sarana	a. Sarana minimum usaha diskotek yang harus
	dimiliki meliputi antara lain:
	2) Ruang kantor/area admnistrasi yang
	dilengkapi peralatan dan perlengkapan
	serta sistem pencahayaan dan sirkulasi
	udara sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan;
	12) Ruang ganti dan tempat istirahat yang
	terpisah untuk karyawan pria dan wanita,
	yang dilengkapi dengan tempat
	penyimpanan barang karyawan;
	13) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita
	yang terpisah dengan sirkulasi dan
	pencahayaan udara yang sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-
	undangan;
	14) Peralatan Pertolongan Pertama pada
	Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api
	Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan;
	15) Peralatan komunikasi yang terdiri dari
	telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
	16) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundangundangan;
	17) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan;
	18) Instalasi air bersih sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-
	undangan;
	19) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan;

- 20) Penyejuk udara dan *exhaust fan* dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan;
- 21) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 22) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- 23) Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (Closed Circuit Television) dan tempat petugas keamanan;
- 24) Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang;
- 25) Gudang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha diskotek antara lain sebagai berikut:
 - Lift atau eskalator pengunjung untuk diskotek yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih;
 - Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;
 - 4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan jarak antar meja paling dekat 2 (dua) meter;
 - 5) Peralatan pencahayaan;
 - 6) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;

		7)	Toilet rooms housily townsort day townisely
		7)	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah
			untuk pengunjung pria dan wanita dengan
			sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai
			dengan ketentuan peraturan perundang-
			undangan;
		8)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan
			peralatan Pertolongan Pertama Pada
			Kecelakaan (P3K);
		9)	Tempat sampah tertutup yang tebuat dari
			material yang aman dan tidak mudah
			bocor.
		c. Kor	ndisi lingkungan
		10)	Kemitraan dan/atau keterlibatan
			masyarakat lokal;
		11)	Memiliki program pengendalian hama
			(Pest Control);
		12)	Kerjasama dengan dokter, rumah sakit
			atau klinik terdekat terdokumentasi;
		13)	Tempat sampah organik dan non organik
			terpisah dan tertutup;
		14)	Tempat penampungan sampah sementara
			organic dan non organic terpisah;
		15)	Pencegahan dan penanggulangan
			kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
		16)	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
			usaha diskotek.
	Otimal tax O	- 0	
7	Struktur Organisasi dan SDM	a. Orga	
			Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
			organisasi yang lengkap dan
			terdokumentasi;
		Í	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk
			setiap jabatan dan terdokumentasi;
		3)	Dokumen SOP dan/atau petunjuk
			pelaksanaan kerja;
_			

	4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau				
	Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan				
	peraturan perundangan				
	5) Pelaksanaan program Keselamatan dan				
	Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;				
	6) Kerjasama dengan dokter, klinik atau				
	rumah sakit;				
	7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen				
	yang terdokumentasi;				
	8) Terdapat batasan usia pengunjung sesuai				
	dengan ketentuan peraturan perundang-				
	undangan.				
	b. Sumber Daya Manusia				
	1) Karyawan menggunakan pakaian seragam				
	yang bersih dan rapi dengan mencantumkan				
	identitas dan/atau logo perusahaan;				
	2) Program pendidikan dan pelatihan untuk				
	peningkatan kompetensi.				
	3) Program penilaian kinerja karyawan.				
	4) Petugas keamanan;				
	5) Perencanaan dan pengembangan karir;				
	6) Perlindungan asuransi kesehatan dan				
	kecelakaan bagi karuawan; 7) Pemeriksaan kesehatan karvawan secara				
	7) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara				
	berkala terdokumentasi;				
8 Pelayanan	a. Penyambutan dan penerimaan pengunjung;				
	b. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian				
	makanan ringan dan/atau minuman ringan				
	sesuai standar kesehatan dan keamanan				
	pangan;				
	c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;				
	d. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang				
	memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan				
	Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian				
	Republik Indonesia;				

	e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada
	Kecelakaan (P3K);
	f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
	atau keadaan darurat lainnya.;
	g. Penanganan keluhan pengunjung.
9 Persyaratan Produk Usaha	 a. Ruang bersantai dan melantai dengan luas tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling rendah 4 (empat meter) dan kedap suara; b. Panggung untuk disc jockey, penata suara, dan
	penata cahaya dengan ketentua luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian panggung paling rendah 1 (satu) meter, dan jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) meter;
	c. Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas ruangan;
	d. Media penyimpan data suara yang telah diisi dengan rekaman lagu dan/atau musik;
	e. Pemutar penyimpan data suara dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah mixer musik dan headphone;
10 Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
	b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis
	pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
	c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
	teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
	d. Melaksankan SOP dan/atau petunjuk teknis
	pelaksanaan kerja pengelolaan usaha
	terdokumentasi

e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan teknis komunikasi kerja pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha berkelanjutan secara terdokumentasi; i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk meningkatkan teknis pelaksanaan kerja produktifitas usaha secara berkelanjutan; j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha secara berkelanjutan; k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; 1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan lanjut tindak perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi; m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan; n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi. PENILAIAN KESESUAIAN 11 Penilaian kesesuaian dan pengawasan

Menengah tinggi = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang.

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	sertifikat laik sehat	
Khusus		tempat hiburan	
Sarana	2.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha	
	3.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha	
	4.	Terdapat kondisi	
		lingkungan	
Struktur	5.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha	
dan SDM	6.	Ketersediaan SDM	
		usaha	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	9.	Ruang bersantai dan	
produk		melantai dengan luas	
usaha		tempat melantai paling	
		kecil 6 (enam) meter x 8	
		(delapan) meter,	
		ketinggian plafon paling	
		rendah 4 (empat meter)	
		dan kedap suara;	

 Т	10		1
	10.	33 3	
		jockey, penata suara,	
		dan penata cahaya	
		dengan ketentuan luas	
		panggung paling kecil 3	
		(tiga) meter x 2 (dua)	
		meter, ketinggian	
		panggung paling rendah	
		1 (satu) meter, dan jarak	
		antara panggung	
		dengan kursi	
		pengunjung paling	
		dekat 2 (dua) meter;	
	11.	Peralatan sistem suara	
		dengan kekuatan paling	
		keras 110 desibel	
		disesuaikan dengan	
		rasio luas ruangan;	
	12.	Media penyimpan data	
		suara yang telah diisi	
		dengan rekaman lagu	
		dan/atau musik:	
	13.	Pemutar penyimpan	
		data suara dilengkapi	
		paling sedikit 2 (dua)	
		buah <i>mixer</i> musik dan	
		headphone	
Sistem	14.	Terdapat dokumen SOP	
manajemen		dan/atau petunjuk	
usaha		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		Diskotek;	
	15.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	

	Diskotek	berisiko	
	menengah	tinggi	
	terdokumentasi.		

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua karegori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan Usaha
 Minimal 90%
- o Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan Produk usaha 90%
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha diskotek

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan dilakukan rutin yang secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah

- perkembangan kegiatan mengenai usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari berikutnya tahun dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha diskotek penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha diskotek penanaman modal dalam negeri Pengawasan usaha diskotek juga (PMDN). dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha diskotek berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan eselon pengawasan kepada pejabat Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha diskotek PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha diskotek PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.

5. Pengawasan terhadap standar usaha diskotek
dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria
standar usaha sebagaimana tabel diatas.
6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun
insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian
dilengkapi bukti-bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>)
dalam bentuk dokumen (hard copy dan/atau
soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi
maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian
karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai
kebutuhan untuk memastikan unsur dan
kriteria standar usaha diskotek telah
dilaksanakan dengan konsisten dan

STANDAR USAHA SPA (SANTE PAR AQUA) BERISIKO MENENGAH TINGGI

berkelanjutan

		96122
NO		AKTIVITAS SPA
		(SANTE PAR AQUA)
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait
		dengan SPA usaha wisata berupa pelayanan jasa
		kesehatan dan perawatan dengan memadukan
		metode tradisional dan modern secara holistik.
		Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung
		perawatan lainnya berupa pijat menggunakan
		ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna,
		terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan
		aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body),
		pikiran (<i>mind</i>), dan jiwa (<i>soul</i>), sehingga terwujud
		kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang
		optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya
		mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.

2 Istilah dan Definisi

- a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- b. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;
- c. Usaha Spa berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki pengelompokan level risiko usaha menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;
- d. Standar Usaha Spa adalah rumusan kualifikasi usaha Spa dan/atau klasifikasi usaha Spa yang yang mencakup aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha usaha Spa;
- e. Sertifikasi standar usaha Spa adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Spa untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa melalui audit pemenuhan Standar Usaha Spa;
- f. Sertifikat standar usaha Spa adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi standar usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Spa yang telah memenuhi Standar Usaha Spa;
- g. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh

		Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan
		kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan
		Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat
		rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku
		mutu kesehatan lingkungan dan peryaratan
		kesehatan melalui inspeksi kesehatan
		lingkungan
		h. Lembaga Sertifikasi standar usaha Bidang
		Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU
		Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri
		yang berwenang melakukan Sertifikasi standar
		usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan
		peraturan Perundang-Undangan;
		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan
		usaha pariwisata;
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
		Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
		Usaha Spa memiliki penggolongan yaitu Spa tirta 1,
		tirta 2 dan tirta 3
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	1) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh
	Usaha	LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu)
		tahun setelah beroperasi, diunggah melalui
		Sistem OSS;
		2) Sertifikat laik sehat tempat rekreasi dengan
		jangka waktu pemehunan selama 1 (satu)
		tahun;
		3) Memenuhi kriteria nomor 6 - 10
6	Sarana	Spa Tirta 3
		a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki
		meliputi antara lain:
		1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan
		dan perlengkapan dengan sistem

- pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
- 2) Ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan;
- 3) Area/tempat penyimpanan barang karyawan;
- 4) Area penyajian minuman;
- 5) Ruang lena (linen);
- 6) Ruang petugas keamanan;
- 7) Toilet karyawan yang bersih dan berfungsi dengan baik dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
- 8) Peralatan Pertolongan Pertama dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 9) Tempat penampungan sampah dan pengelolaan air limbah;
- 10) Instalasi listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Instalasi genset *Automatic Switch* yang berfungsi dengan baik;
- 12) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 13) Akses khusus darurat terlihat dengan rambu yang jelas;
- 14) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan /atau internet.
- 15) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;
- 16) Gudang atau tempat penyimpanan barang;
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:
 - 1) Ruang penerimaan tamu;
 - 2) Area minum;
 - 3) Area bilas;
 - 4) Area ganti pakaian;

- 5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita;
- 6) Area olah fisik;
- 7) Ruang atau tempat/area ibadah dengan kelengkapannya.
- c. Kondisi lingkungan
 - Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;
 - 2) Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - 3) Melaksanakan pengendalian hama (*Pest Control*);
 - 4) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;
 - 5) Tersedia tempat penampungan sementara sampah tertutup;
 - 6) Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha;
 - 7) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
 - 8) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.

- a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki meliputi antara lain:
 - Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
 - 2) Area karyawan
 - 3) Area penyajian minuman;
 - 4) Ruang lena (linen);
 - 5) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan;

- 6) Tempat sampah;
- 7) Peralatan Pertolongan Pertama dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 8) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
- 9) Instalasi genset berfungsi dengan baik;
- 10) Instalasi air bersih yang memenuhi perstaratan higiene sanitasi;
- 11) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik
- 12) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan /atau internet.
- 13) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;
- 14) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan
 usaha Spa antara lain sebagai berikut:
 - 1) Ruang penerimaan tamu;
 - 2) Area minum;
 - 3) Area bilas;
 - 4) Area ganti pakaian;
 - 5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita;
 - 6) Area olah fisik;
 - 7) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya;
- c. Kondisi lingkungan
 - Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan/atau di luar bangunan usaha;
 - 2) Tersedia tempat sampah tertutup;
 - 3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah tertutup;

4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha

- a. Sarana minimum usaha Spa yang harus dimiliki meliputi antara lain:
 - 1) Ruang/area administrasi;
 - 2) Area lena (linen);
 - 3) Tempat sampah tertutup;
 - 4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - 5) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
 - 6) Instalasi air bersih yang memnuhi persyaratan higiene sanitasi;
 - 7) Terdapat telepon;
 - 8) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
 - 9) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:
 - 1) Area penerimaan tamu;
 - 2) Area bilas;
 - 3) Toilet yang bersih dan terawat.
- c. Kondisi lingkungan
 - Desain sesuai konsep Spa yang dipilih menyertakan sentuhan budaya Indonesia;
 - 2) Tersedia tempat sampah tertutup;
 - 3) Tersedia tempat penampungan sementara tertutup;
 - 4) Melaksanakan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.

7	Struktur organisasi	Spa Tirta 3
	SDM dan SDM	a. Organisasi
		1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur
		organisasi yang lengkap dan
		terdokumentasi;
		2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk
		setiap jabatan dan terdokumentasi;
		3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja;
		4) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;
		5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau
		Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan
		peraturan perundangan;
		6) Pelaksanaan sistem manajemen
		keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan, yang terdokumentasi;
		7) Memiliki kerjasama dengan dokter, klinik
		atau rumah sakit terdekat;
		8) Perencanaan dan pengembangan karir;
		9) Pengutamaan penggunaan produk lokal
		dan/atau produk dalam negeri;
		10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen
		yang terdokumentasi;
		11) Pelaksanaan program pemeriksaan
		kesehatan seluruh karyawan secara
		berkala yang terdokumentasi;
		12) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit
		atau klinik terdekat terdokumentasi;
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi dengan
		mencantumkan identitas dan/atau logo
		perusahaan;
		2) Program pengembangan kompetensi pada
		level manager, supervisor dan pelaksana;

- 3) Perencanaan dan pengembangan karir;
- 4) Program penilaian kinerja karyawan;
- 5) Terapis memiliki Standar Kompetensi;
- 6) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT).

- a. Organisasi
 - Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;
 - 2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;
 - Dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;
 - 4) Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - 5) Pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - 6) Memiliki informasi dengan dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;
 - 7) Penggunaan produk dalam negeri;
 - 8) Kepemilikan sertifikat/keterangan laik sehat usaha;
 - 9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;
 - 10) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi.
- b. Sumber Daya Manusia
 - Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
 - 2) Pengembangan kompetensi karyawan;
 - 3) Penilaian kinerja karyawan;

		1) Toronia mamililri Standar Vamnatanai.
		4) Terapis memiliki Standar Kompetensi;
		5) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT).
		Spa Tirta 1
		a. Organisasi
		1) Struktur organisasi terdokumentasi;
		2) Uraian tugas terdokumentasi;
		3) Peraturan perusahaan atau tata tertib
		perusahaan;
		4) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan
		kerja (K3);
		5) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
		karyawan secara berkala yang
		terdokumentasi.
		b. Sumber Daya Manusia
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam
		yang bersih dan rapi;
		2) Pengembangan kompetensi karyawan;
		3) Terapis memiliki Standar Kompetensi;
		4) Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT).
8	Pelayanan	Spa Tirta 3
	1 014y 411411	a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi
		penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran
		tamu, pemberian informasi tentang produk dan
		layanan Spa yang disediakan, pemberian
		konsultasi perawatan Spa, pemberian
		informasi, pelaksanaan Spa, metode perawatan
		Spa, dan bahan yang digunakan untuk
		perawatan Spa.
		b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi
		terapi air (<i>hydro therapy</i>), terapi aroma (aroma
		theraphy), terapi pijat (massage), terapi rempah
		(herbal therapy), kaki (foot Spa) dan tangan
Ì		(hand Spa), rambut dan kulit kepala (hair and
		scalp Spa), wajah (facial Spa), terapi panas
		scuip spuj, wajan yuciui spuj, terapi panas

- (thermal therapy), dan olah fisik/olah pernapasan;
- c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah dan pemberian saran untuk perawatan lanjutan;
- d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higiene sanitasi;
- e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;
- f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- g. Keamanan oleh satuan pengaman;
- h. Penanganan keluhan tamu.

- a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran tamu, pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan, dan konsultasi perawatan Spa;
- b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi terapi air (*hydro therapy*, terapi aroma (*aroma theraphy*), terapi pijat (*massage*), terapi rempah (*herbal therapy*), kaki (*foot Spa*) dan tangan (*hand Spa*), rambut dan kulit kepala (*hair and scalp Spa*), wajah (*facial Spa*), terapi panas (*thermal therapy*);
- c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah dan pemberian saran untuk perawatan lanjutan;
- d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higienesanitasi;
- e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;

f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); g. Keamanan oleh Petugas Keamanan; h. Penanganan keluhan tamu. Spa Tirta 1 a. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi penyambutan kedatangan tamu, pendaftaran tamu, pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan, dan konsultasi perawatan Spa; b. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi terapi air (hydro therapy), terapi aroma (aroma theraphy), terapi pijat (massage), terapi rempah (herbal therapy), kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa); c. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi konfirmasi perawatan yang telah diberikan, pemberian saran untuk perawatan di rumah untuk perawatan dan pemberian saran lanjutan; d. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan higienesanitasi; e. Pembayaran tunai dan/atau nontunai; f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); g. Penanganan keluhan tamu. 9 Persyaratan Produk Spa Tirta 3 Usaha a. Ruang perawatan terapi air (hydro therapy Spa) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan perawatan lainya untuk ruang peregangan otot (relaksasi), peremajaan kulit (rejuvenasi), pengoatan sistem tubuh (revitalisasi); b. Ruang perawatan terapi pijat (massage), rempah (herbal), dan wajah (facial), meliputi

- masing-masing ruangan untuk satu orang (single room) dan ruangan untuk pasangan (couple room);
- c. Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa);
- d. Ruang perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan tangan (hand Spa);
- e. Terapi air (hydro therapy), meliputi berendam, berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya, pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya, mandi uap. dan salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang;
- f. Terapi aroma (*aroma therapy*), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia;
- g. Terapi pijat (*massage*), paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan terdapat pijat dari negara lain.
- h. Terapi rempah (*herbal therapy*), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah;
- i. Terapi Pikiran (mind therapy) dengan cara meditasi;
- j. Terapi panas (thermal therapy);
- k. Perawatan wajah (facial Spa) menggunakan mesin atau alat;
- 1. Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan tangan (hand Spa), dengan alat dan tanpa alat;
- m. Perawatan rambut dan kulit kepala (*hair and* scalp Spa) dengan alat dan tanpa alat;
- n. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas, latihan pelenturan (*stretching*);

- o. Alunan musik di area publik, di dalam ruang perawatan disesuaikan dengan kondisi tamu;
- p. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;
- q. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan menyertakan sentuhan budaya Indonesia di dalam dan di luar bangunan usaha.

- a. Ruang perawatan terapi air (hydro therapy Spa) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk peregangan otot (relaksasi) dan peremajaan kulit (rejuvenasi);
- b. Ruang perawatan terapi pijat (massage), rempah (herbal), dan wajah (facial), meliputi masing-masing ruangan untuk satu orang (single room) atau ruangan untuk pasangan (couple room);
- c. Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa);
- d. Ruang perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan tangan (hand Spa);
- e. Terapi air (*hydro therapy*), meliputi berendam, pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya dan mandi uap;
- f. Terapi aroma (*aroma therapy*), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia;
- g. Terapi pijat (*massage*), paling sedikit 2 (dua) jenis pijat tradisional Indonesia;
- h. Terapi rempah (*herbal therapy*), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah;
- i. Terapi panas (thermal therapy);
- j. Perawatan wajah (facial Spa) menggunakan mesin atau alat;

	T	
		k. Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan
		tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa
		alat;
		l. Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and</i>
		scalp Spa) dengan alat dan tanpa alat;
		m. Olah fisik, paling sedikit meliputi latihan nafas
		dan/atau latihan pelenturan (stretching);
		n. Alunan musik di area publik;
		o. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;
		p. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih dengan
		menyertakan sentuhan budaya Indonesia di
		dalam dan/atau di luar bangunan usaha.
		Spa Tirta 1
		a. Area perawatan terapi air (hydro therapy Spa);
		b. Area perawatan rambut, kulit kepala (hair and
		scalp Spa), perawatan kaki (foot Spa)
		dan/atau perawatan tangan (hand Spa);
		c. Terapi air (hydro therapy), meliputi berendam
		dan/atau mandi uap;
		d. Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan
		paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli
		Indonesia;
		e. Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia;
		f. Perawatan wajah (facial Spa) tanpa alat;
		g. Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan
		tangan (<i>hand</i> Spa) tanpa alat;
		h. Alunan musik;
		i. Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan;
		j. Desain sesuai konsep Spa yang dipilih
		menyertakan sentuhan budaya Indonesia;
10	Sistem Manaisman	Spa Tirta 3
10	Sistem Manajemen Usaha	Spa Tirta 3 a Mamiliki dokuman SOP dan/atau natunjuk
	Osana	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk
		teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
	ı	

- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;
- k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

- m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usha secara berkelanjutan;
- n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;

j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;

- a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;
- b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi
- c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;
- d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi
- e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;
- f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;
- g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;
- h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;
- j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan

		berkelanjiki k. Memiliki teknis pel secara ber 1. Melaksana pelaksana	dokt aksa rkela akan aan k	terdokumentasi; umen SOP dan/atau pet naan kerja audit internal	usaha teknis
11	Penilaian	PENILAIAN KE	ESES	UAIAN	
	kesesuaian dan	Usaha spa m	nemil	iki tingkatan risiko men	engah
	pengawasan			an terhadap standar dila	
				standar usaha oleh LSU I	Ü
				nspeksi oleh Pemerintah	
			_	orovinsi sesuai kewenang	annya
		dalam rangka	peng	gawasan.	
		Tirta 3	T		
		Unsur-			
		Unsur	No	Kriteria Penilaian	CK
		Penilaian	-	0 .: 61	
		Persyaratan	1.	Sertifikat standar usaha	
		khusus		yang diterbitkan oleh LSUP	
			2.	Sertifikat laik sehat	
				tempat rekreasi	
		Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
		Usaha		usaha;	
			4.	Ketersediaan fasilitas	
				usaha;	
			5.	Terdapat kondisi	
				lingkungan;	
		Organisasi	6.	Terdapat organisasi	
		dan SDM	7.	usaha; Ketersediaan SDM	
			'		
				usaha;	

D-1	0	T1 00D	1
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
	_	pelayanan usaha;	
	9.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi;	
Persyaratan	10.	Ruang perwatan terapi	
produk		air (<i>hydro therapy</i> Spa)	
usaha		berada dalam ruangan	
		tersendiri atau menyatu	
		dengan ruang	
		perawatan lainya untuk	
		peregangan otot	
		(relaksasi), peremajaan	
		kulit (rejuvenasi),	
		pengoatan sistem tubuh	
		(revitalisasi);	
	11.	Ruang perawatan terapi	
		pijat (<i>massage</i>), rempah	
		(herbal), dan wajah	
		(facial), meliputi	
		masing-masing ruangan	
		untuk satu orang (<i>single</i>	
		room) dan ruangan	
		untuk pasangan (couple	
		room);	
	12.	, ,	
	- 	rdang perawatan	
		rambut dan kulit kepala	
	10	(hair and scalp Spa)	
	13.	Ruang perawatan kaki	
		(foot Spa) dan	
		perawatan tangan (hand	
		Spa);	
		spaj,	

14. Terapi air (<i>hydro</i>	
therapy), meliputi	
berendam, berendam	
dengan semburan air	
yang bisa diatur suhu	
dan tekanannya,	
pancuran air yang bisa	
diatur suhu dan	
tekanannya, mandi uap.	
dan salah 1 (satu) dari	
terapi sebagai berikut:	
terapi lumpur, terapi air	
laut, atau terapi dengan	
ganggang;	
15. Terapi aroma (aroma	
therapy), menggunakan	
paling sedikit 10	
(sepuluh) jenis minyak	
atsiri asli Indonesia	
16. Terapi pijat (massage),	_
paling sedikit 3 (tiga)	
jenis pijat tradisional	
Indonesia dan terdapat	
pijat dari negara lain;	
177	=
Torapi Tompan (norsar	
therapy), dengan cara	
rendam rempah, lulur,	
dan masker, dengan	
menggunakan paling	
sedikit 6 (enam) jenis	
rempah;	
18. Terapi Pikiran (mind	
therapy) dengan cara	
meditasi;	

1			
	19.	Terapi panas (thermal	
		therapy);	
	20.	Perawatan wajah (facial	
		Spa) menggunakan	
		mesin atau alat;	
	21.	Perawatan kaki (foot	
		Spa) dan perawatan	
		tangan (hand Spa),	
		dengan alat dan tanpa	
		alat;	
	22.	Perawatan rambut dan	
		kulit kepala (hair and	
		scalp Spa) dengan alat	
		dan tanpa alat;	
	23.	Olah fisik, paling sedikit	
		meliputi latihan nafas,	
		latihan pelenturan	
		(stretching);	
	24.	Alunan musik di area	
		publik, di dalam ruang	
		perawatan disesuaikan	
		dengan kondisi tamu;	
	25.	Pengaturan cahaya	
		sesuai jenis perawatan;	
	26.	Desain sesuai konsep	
		Spa yang dipilih dengan	
		menyertakan sentuhan	
		budaya Indonesia di	
		dalam dan di luar	
		bangunan usaha.	
Sistem	27.	Terdapat dokumen SOP	
manajemen		dan/atau petunjuk	
usaha		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
1			

28.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha terdokumentasi.

Spa Tirta 2

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
Persyaratan	1.	Sertifikat standar	
khusus		usaha;	
	2.	Sertifikat laik sehat	
		tempat rekreasi.	
Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	4.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	5.	Terdapat kondisi	
		lingkungan.	
Organisasi	6.	Terdapat organisasi	
dan SDM		usaha;	
	7.	Ketersediaan SDM	
		usaha.	
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	
	9.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi.	
Persyaratan	10.	Ruang perwatan terapi	
produk		air (hydro therapy Spa)	
usaha		berada dalam ruangan	

	tersendiri atau menyatu	
	dengan ruang	
	perawatan lainya untuk	
	peregangan otot	
	(relaksasi) dan	
	peremajaan kulit	
	(rejuvenasi);	
	11. Ruang perawatan terapi	
	pijat (<i>massage</i>), rempah	
	(herbal), dan wajah	
	(facial), meliputi	
	masing-masing ruangan	
	untuk satu orang (single	
	room) atau ruangan	
	untuk pasangan (couple	
	room);	
	12. Ruang perawatan	
	rambut dan kulit kepala	
	(hair and scalp Spa);	
<u> </u>	12	
-	Terapi aroma (aroma	
	therapy), menggunakan	
	paling sedikit 7 (tujuh)	
	jenis minyak atsiri asli	
	Indonesia;	
	14. Terapi pijat (massage),	
	paling sedikit 2 (dua)	
	jenis pijat tradisional	
	Indonesia;	
	15. Terapi rempah (herbal	
	therapy), dengan cara	
	rendam rempah, lulur,	
	dan masker, dengan	
	menggunakan paling	
	sedikit 4 (empat) jenis	
	rempah;	
	, ,	

1 1	-1
	6. Terapi panas (thermal
	therapy);
	7. Perawatan wajah (facial
	Spa) menggunakan
	mesin atau alat;
	8. Perawatan kaki (foot
	Spa) dan perawatan
	tangan (hand Spa),
	dengan alat dan tanpa
	alat;
	9. Perawatan rambut dan
	kulit kepala (hair and
	scalp Spa) dengan alat
	dan tanpa alat;
	Olah fisik, paling sedikit
	meliputi latihan nafas
	dan/atau latihan
	pelenturan (stretching);
	1. Alunan music di area
	publik;
	2. Pengaturan cahaya
	sesuai jenis perawatan;
2	3. Ruang perawatan kaki
	(foot Spa) dan perawatan
	tangan (hand Spa);
2	4. Terapi air (<i>hydro</i>
	therapy), meliputi
	berendam, pancuran air
	yang bisa diatur suhu
	dan tekanannya dan
	mandi uap;
	5. Desain sesuai konsep
	Spa yang dipilih dengan
	menyertakan sentuhan
 	<u> </u>

	budaya Indonesia di
	dalam dan/atau di luar
	bangunan usaha.
26.	Terdapat dokumen SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha;
27.	Melaksanakan SOP
	dan/atau petunjuk
	pelaksanaan kerja
	sistem manajemen
	usaha terdokumentasi.
	26.

<u>Spa Tirta 1</u>

Unsur-			
Unsur	No	Kriteria Penilaian	СК
Penilaian			
	1.	Sertifikat standar	
Persyaratan		usaha;	
khusus	2.	Sertifikat laik sehat	
		tempat rekreasi.	
Sarana	3.	Ketersediaan sarana	
Usaha		usaha;	
	4.	Ketersediaan fasilitas	
		usaha;	
	5.	Terdapat kondisi	
		lingkungan.	
Struktur	6.	Terdapat organisasi	
Organisasi		usaha;	
dan SDM	7.	Ketersediaan SDM	
		usaha.	
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha;	

 1	l -		1
	9.	Melaksanakan SOP	
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		pelayanan usaha	
		terdokumentasi.	
Persyaratan	10.	Area perawatan terapi	
produk		air (hydro therapy Spa);	
usaha	11.	Area perawatan	
		rambut, kulit kepala	
		(hair and scalp Spa),	
		perawatan kaki (foot	
		Spa) dan/atau	
		perawatan tangan	
		(hand Spa);	
	12.	Terapi air (<i>hydro</i>	
		therapy), meliputi	
		berendam dan/atau	
		mandi uap;	
	13.	Terapi aroma (aroma	
		therapy), menggunakan	
		- '	
		paling sedikit 5 (lima)	
		jenis minyak atsiri asli	
	1.4	Indonesia;	
	14.	Terapi pijat (massage)	
		tradisional Indonesia;	
	15.	Perawatan wajah (facial	
		Spa) tanpa alat;	
	16.	Perawatan kaki (foot	
		Spa) dan perawatan	
		tangan (hand Spa)	
		tanpa alat;	
	17.	Perawatan kaki (foot	
		Spa) dan perawatan	
		·	
		tangan (hand Spa)	
		tanpa alat;	

	18.	Alunan musik;
	19.	Pengaturan cahaya
		sesuai jenis perawatan;
	20.	Desain sesuai konsep
		Spa yang dipilih
		menyertakan sentuhan
		budaya Indonesia.
Sistem	21.	Terdapat dokumen SOP
manajemen		dan/atau petunjuk
usaha		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha;
	22.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		sistem manajemen
		usaha terdokumentasi.

CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

Penilaian Standar Usaha Spa Berisiko Menengah Tinggi

Klas. Spa	Spa	Spa	Spa
Kriter SU	Tirta 1	Tirta 2	Tirta 3
Sarana Usaha	100%	100%	100%
Organisasi dan SDM	70 %	80 %	90 %
Pelayanan Usaha	70 %	80 %	90 %
Persyaratan Produk	70 %	80 %	90 %
Sistem Manajemen	70 %	80 %	90 %

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi Grade A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi Grade B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha perseorangan mikro aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen minimal 60%

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha SPA (Sante Par Aqua)

- 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk dalam melakukan pembinaan bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangann

- dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan disampaikan usaha Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data:
- 3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha SPA (sante par aqua) penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha SPA (sante par aqua) penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha SPA (sante par aqua) juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan dilaksanakan sekurangyang kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha SPA (sante par aqua) berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan eselon pengawasan kepada pejabat membidangi industri Kementerian yang Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha SPA (sante par aqua) PMA, mendelegasikan Gubernur kewenangan pengawasan usaha SPA (sante par aqua) PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha SPA (*sante par aqua*) dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.

6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hard copy dan / soft copy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha SPA (sante par aqua) telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan

STANDAR USAHA AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	96129					
NO	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA					
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait				
		dengan aktivitas kebugaran lainnya usaha jasa				
		pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan				
		dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan,				
		seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan				
		steam, solarium (mandi sinar matahari), salon				
		untuk merampingkan tubuh (<i>reducing</i> dan				
		slendering salon), dan fish spa.				
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang				
		menyediakan barang dan/atau jasa bagi				
		pemenuhan kebutuhan wisatawan dan				
		penyelenggaraan pariwisata;				
		b. Usaha Aktivitas kebugaran lainnya adalah				
		usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang				
		berkaitan dengan kebugaran jasmani dan				
		kenyamanan, seperti kegiatan mandi sauna,				
		mandi turki, dan steam, solarium (mandi sinar				
		matahari), salon untuk merampingkan tubuh				
		(reducing dan slendering salon), dan fish spa.;				
		c. Usaha Aktivitas kebugaran lainnya berisiko				
		menengah rendah adalah usaha pariwisata				
		yang memiliki kategori berisiko menengah				
		rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan				
		keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan				
		lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya				
		potensi bahaya K3L;				
		d. Standar usaha Aktivitas kebugaran lainnya				
		adalah rumusan kualifikasi usaha Aktivitas				
		kebugaran lainnya dan/atau klasifikasi usaha				
		Aktivitas kebugaran lainnya yang mencakup				
		aspek sarana, organisasi dan SDM, pelayanan,				

		persyaratan produk dan sistem manajemen		
		usaha Aktivitas kebugaran lainnya;		
		e. Sertifikat usaha Aktivitas kebugaran lainnya		
		adalah bukti tertulis yang diberikan oleh		
		Lembaga OSS kepada pengusaha Aktivitas		
		kebugaran lainnya berisiko menengah rendah		
		yang telah membuat pernyataan diri (self		
		declaration) untuk menerapkan/melaksanakan		
		standar dalam penyelenggaraan usaha		
		Aktivitas kebugaran lainnya pada saat		
		mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS;		
		f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau		
		sekelompok orang yang melakukan kegiatan		
		usaha pariwisata;		
3	Penggolongan Usaha	Usaha aktivitas kebugaran lainnya memiliki skala		
		usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.		
4	Persyaratan Umum	-		
	Usaha			
5	Persyaratan Khusus	memenuhi kriteria nomor 6 – 10		
	Usaha			
6	Sarana	Sarana Usaha Aktivitas kebugaran lainnya lainnya		
		antara lain:		
		a. Sarana minimum usaha aktivitas kebugaran		
		lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain:		
		Ruang kantor yang dilengkapi peralatan		
		dan perlengkapan dengan sistem		
		pencahayaan dan sirkulasi udara yang		
		baik;		
		2) Area karyawan yang bersih dan terawat;		
		3) Area minum yang bersih dan terawat dan		
		mudah diakses pengunjung;		
		4) Toilet yang bersih dan terawat untuk		
		karyawan;		
	<u> </u>			

- 5) Tempat sampah tertutup;
- 6) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 7) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;
- 8) Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan;
- 9) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik;
- 10) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan /atau internet.
- 11) Area parkir yang aman dan bersih;
- 12) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya;
- 13) Gudang atau tempat penyimpanan barang.
- b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Spa antara lain sebagai berikut:
 - Ruang penerimaan tamu yang bersih terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
 - 2) Penyediaan minuman yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;
 - Area ganti pakaian tamu atau pemgunjung yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
 - 4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita;
 - 5) Tempat sampah terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;
 - 6) Peralatan Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K).
- c. Kondisi lingkungan
 - 1) Memiliki program pengendalian hama;

	I	0)	T.C. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		
		2)	Informasi dokter, rumah sakit atau klinik		
			terdekat terdokumentasi;		
		3)	Tersedia tempat sampah organik dan non		
			organik terpisah tertutup;		
		4)	Tersedia tempat penampungan sementara		
			sampah organik dan non-organik;		
		5)	Melaksanakan kebersihan dan perawatan		
			lingkungan bangunan usaha.		
7	Struktur Organisasi	Organi	sasi dan SDM antara lain:		
	dan SDM				
		a. Or	ganisasi		
		1)	Sttruktur organisasi terdokumentasi;		
		2)	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap		
			terdokumentasi;		
		3)	Melaksanakan program pemeliharaan dan		
			penyimpanan dokumen kegiatan usaha		
			aktivitas kebugaran lainnya;		
		4)	Dokumen SOP dan/atau petunjuk		
			pelaksanaan kerja;		
		5)	Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan		
		,	Kerja (K3) yang terdokumentasi;		
		6)	Peraturan Perusahaan atau tata tertib		
		,	perusahaan;		
		7)	Program Pertolongan Pertama Pada		
		,	Kecelakaan (P3K);		
		8)	Program pencegahan dan penanggulangan		
		,	kebakaran atau keadaan darurat lainnya;		
		9)	Pengutamaan penggunaan produk lokal;		
		-,	dan/atau poduk nasional;		
		10)	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen		
			yang terdokumentasi.		
			jang toradiamentation.		
		h Sum	nher Dava Manusia		
		b. Sumber Daya Manusia			

	I	4) 77		
		1) Karyawan menggunakan pakaian seragam		
		yang bersih dan rapi dengan		
		mencantumkan identitas dan/atau logo		
		perusahaan;		
		2) Program pendidikan dan pelatihan untuk		
		peningkatan kompetensi;		
		3) Petugas keamanan;		
		4) Memiliki dan melaksanakan program		
		penilaian kinerja karyawan;		
		5) Pelaksanaan program pemeriksaan		
		kesehatan karyawan secara berkala yang		
		terdokumentasi.		
8	Pelayanan	a. Ketersediaan dan penyampaian informasi		
		tentang produk dan tarif, pembayaran,		
		penitipan barangm jadwal operasional dan		
		kawasan daya tarik wisata sekitar (<i>point of</i>		
		interest);		
		b. Pelayanan tamu sebelum pelaksanaan		
		perawatan kebugaran, meliputi penyambutan		
		kedatangan tamu, pendaftaran tamu,		
		pemberian informasi tentang produk dan		
		layanan kebugaran yang disediakan, pemberian		
		informasi dan konsultasi perawatan Spa;		
		c. Pelayanan selama perawatan kebugaran,		
		meliputi antara lain terapi pijat, mandi sauna,		
		steam, dam solarium (mandi sinar matahari dan		
		perampingan tubuh (reducing dan slendering		
		salon);		
		d. Pelayanan sesudah perawatan kebugaran,		
		meliputi konfirmasi perawatan yang telah		
		diberikan, pemberian saran untuk perawatan di		
		rumah dan pemberian saran untuk perawatan		
		lanjutan;		
		e. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai		
		dengan persyaratan higienesanitasi;		

		f. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;			
		g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;			
		h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada			
		Kecelakaan (P3K);			
		i. Penanganan keluhan tamu.			
9	Persyaratan Produk	a. Ruang perwatan kebugaran berada dalam			
	Usaha	ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang			
		perawatan yang memenuhi persyaratan higiene			
		sanitasi;			
		b. Terapi pijat, mandi sauna, steam, dam solarium			
		(mandi sinar matahari dan perampingan tubuh,			
		meliputi masing-masing ruangan untuk satu			
		orang (single room) dan ruangan untuk			
		pasangan (couple room);			
		Terapi pijat (massage), meliputi jenis pijat			
		tradisional dan pijat modern;			
		d. Pengawas Aktivitas kebugaran yang ramah dan			
		kompeten;			
		e. Terapis kebugaran yang memiliki sertifikat			
		kompetensi;			
		f. Ahli kebugaran yang kompeten dan profesional.			
10	Sistem Manajemen	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
	Usaha	teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;			
		b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja perencanaan usaha			
		terdokumentasi;			
		c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;			
		d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja pengelolaan usaha			
		terdokumentasi;			

		e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan			
		usaha;			
		f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha			
		terdokumentasi;			
		g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan			
		kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;			
		h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas			
		pelayanan usaha secara berkelanjutan			
		terdokumentasi;			
		i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja meningkatkan			
		produktivitas usaha secara berkelanjutan;			
		j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas			
		usaha secara berkelanjutan;			
		. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk			
		teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi			
		dan tindak lanjut perbaikan usaha secara			
		berkelanjutan;			
		1. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis			
		pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan			
		tindak lanjut perbaikan usaha secara			
		berkelanjutan terdokumentasi.			
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN			
	kesesuaian dan	Menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar			
	pengawasan	dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian			
		diri (self declaration)			
		Unsur-Unsur No Kriteria Penilaian CK			
		Penilaian Penilaian Cik			
		Persyaratan 1			
		Khusus			

_	ı	,
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan
		sarana usaha;
	3.	Ketersediaan
		fasilitas usaha;
	4.	Terdapat kondisi
		lingkungan.
Organisasi dan	5.	Terdapat organisasi
SDM		usaha;
	6.	Ketersediaan SDM
		usaha.
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen
		SOP dan/atau
		petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha;
	8.	Melaksanakan SOP
		dan/atau petunjuk
		pelaksanaan kerja
		pelayanan usaha
		terdokumentasi.
Persyaratan	9.	Ruang perwatan
produk Usaha		kebugaran berada
		dalam ruangan
		tersendiri atau
		menyatu dengan
		ruang perawatan
		yang memenuhi
		persyaratan higiene
		sanitasi;
	10.	·
		Terapi pijat, manai
		sauna, steam, dan
		solarium (mandi
		sinar matahari dan

	ı	<u> </u>	
		perampingan	
		tubuh, meliputi	
		masing-masing	
		ruangan untuk satu	
		orang (single room)	
		dan ruangan untuk	
		pasangan (couple	
		room);	
	11.	Terapi pijat	
		(massage), meliputi	
		jenis pijat	
		tradisional dan pijat	
		modern;	
	12.	Pengawas Aktivitas	
		kebugaran yang	
		ramah dan	
		kompetens;	
	13.	Terapis kebugaran	
		yang memiliki	
		sertifikat	
		kompetensi;	
	14.	Ahli kebugaran	
		yang kompetens	
		dan profesional.	
Sistem	15.	Terdapat dokumen	\dashv
manajemen		SOP dan/atau	
usaha		petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	
		usaha;	
	16.	Melaksanakan SOP	\dashv
		dan/atau petunjuk	
		pelaksanaan kerja	
		sistem manajemen	

	usaha	
	terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade* A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade* B (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian organisasi dan SDM minimal 80%;
- o Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%
- o persyaratan produk usaha minimal 80%;
- o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek sarana, organisasi, pelayanan dan sistem manajemen minimal 60%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin dilakukan secara berkala yang berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk

pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan;

- 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangann dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan data sharing dan menjamin kerahasiaan data;
- Menteri melaksanakan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya penanaman modal dalam negeri (PMDN);
- 4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas kebugaran lainnya PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.
- 5. Pengawasan terhadap usaha aktivitas kebugaran lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.
- 6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis evidence) dalam bentuk dokumen (hardcopy dan/atau softcopy), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (live) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas kebugaran lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO